



EVALUASI

UNDANG-UNDANG BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, INVESTASI, KEUANGAN, PERBANKAN, PERTANIAN, DAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENGHADAPI BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

**EVALUASI UNDANG-UNDANG BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, INVESTASI, KEUANGAN, PERBANKAN,
KETENAGAKERJAAN DALAM MENGHADAPI BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Perpustakaan DPR RI



13011191

337.1
RUD
e

BAGIAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015



EVALUASI

**UNDANG-UNDANG BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, INVESTASI,
KEUANGAN, PERBANKAN, PERTANIAN, DAN KETENAGAKERJAAN DALAM
MENGHADAPI BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**



**BAGIAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BIRO HUKUM DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2015

SUSUNAN TIM EVALUASI

Rudi Rochmansyah, SH, MH
Dra. Tanti Sumartini, M.Si
Ahyar Tibi, S.H.
Michiko Dewi, SH
Dahlia Bahnan, SH, MH
Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.
Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
Kusdinar
Hariyanto, S.H.
Susena, SE
S. Yanto, S.Sos
Yuni Sudarwati, SH
Ryani Shelawati, S.H., M.Kn
Mohamad Nurfaik, S.H
Pradina Kurnia Sari Hidayah, S.H.
Irna Gusvita Indrikasari, S.H.
Nur Azhizhah Sara Mukti, S.H.
Boyke Agung Budi D
Martin Yohannes
Wibowo Sukoco

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “Evaluasi Undang-Undang Bidang Perindustrian, Perdagangan, Keuangan, Investasi, Pertanian dan Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN”.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan masukan berupa hasil Evaluasi berupa Peluang dan Tantangan, Kajian Yuridis Undang-Undang Bidang Perindustrian, Perdagangan, Keuangan, Investasi, Pertanian dan Ketenagakerjaan, serta Solusi dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga dapat dipergunakan Dewan dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Undang-Undang, juga dalam melaksanakan tugas Dewan di bidang legislasi.

Penyusunan buku ini dilakukan oleh sebuah Tim Kerja dibawah tanggung jawab Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang yang beranggotakan lintas Deputi di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan melakukan kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait, bahan kepustakaan, maupun dari para narasumber yang diundang dalam diskusi dengan Tim.

Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi, dan khususnya kepada seluruh Anggota Tim Kerja yang telah berupaya menyusun buku ini, kami ucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, sehingga kedepan kami berharap agar penyempurnaan atas buku ini dapat terus dilakukan.

Terima kasih.

Jakarta, Desember 2015

**KEPALA BIRO
HUKUM DAN PANLAK UU**



RUDI ROCHMANSYAH, S.H., MH

NIP: 19690213 199302 1 001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM EVALUASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	7
C Maksud dan Tujuan	7
D Metodologi Kajian	7
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	9
A Pengertian dan Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	9
B Teori Hubungan Internasional	12
C Teori perjanjian internasional	18
D Pembangunan Hukum Nasional dalam Menghadapi Kesepakatan Internasional	19
BAB III KESEPAKATAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, INVESTASI, KEUANGAN, PERBANKAN, PERTANIAN, DAN KETENAGAKERJAAN DALAM CETAK BIRU MEA	23
A Bidang Perindustrian	24
B Bidang Perdagangan	26
C Bidang Investasi	33
D Bidang Keuangan	35
E Bidang Perbankan	38
F Bidang Pertanian	41
G Bidang Ketenagakerjaan	45
BAB IV PELUANG DAN TANTANGAN, ANALISIS YURIDIS, DAN SOLUSI DALAM MENGHADAPI BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	47
A Bidang Perindustrian	47
B Bidang Perdagangan	57
C Bidang Investasi	80
D Bidang Keuangan	95
E Bidang Perbankan	113
F Bidang Pertanian	128
G Bidang Ketenagakerjaan	138
BAB V PENUTUP	153
A Kesimpulan	153
B Rekomendasi	159
DAFTAR PUSTAKA	161
LAMPIRAN	163

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antar negara sebagai suatu bentuk dari hubungan antar bangsa sudah ada sejak beratus tahun yang lalu. Layaknya bertetangga, maka suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan negara tetangganya maupun negara-negara lain dikawasannya. Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya, yaitu:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995:362-363).

Demikian juga dengan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan memiliki keragaman dalam sistem pemerintahan, sumber daya alam, penduduk, dan budaya tentu saja tidak bisa hidup sendiri tanpa melakukan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lainnya.

Pada tanggal 5 Agustus 1967, lima negara dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand mengadakan pertemuan (Konferensi) di Bangkok. Konferensi tersebut menghasilkan suatu persetujuan yang disebut dengan Persetujuan Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 untuk mempromosikan kerjasama politik dan ekonomi dan stabilitas regional. Dengan berlakunya Piagam ASEAN, ASEAN didirikan identitas hukum sebagai suatu organisasi internasional dan mengambil langkah besar dalam proses pembangunan masyarakat. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar, Politik Keamanan Masyarakat itu, Komunitas Ekonomi dan Komunitas Sosial-Budaya. Setiap pilar memiliki Blueprint sendiri disetujui di tingkat puncak dan bersama-sama dengan *Initiative for ASEAN Integration (IAI)* Kerangka Kerja Strategis dan Rencana Kerja IAI Tahap II (2009-2015) mereka membentuk *Roadmap* untuk dan Komunitas ASEAN 2009-2015.

Perintah ASEAN pengaruh yang jauh lebih besar pada perdagangan Asia-Pasifik, politik, dan keamanan dari para anggotanya bisa mencapai individual. Hal ini telah mendorong upaya pembangunan komunitas ASEAN. Karya ini sebagian besar didasarkan pada konsultasi, konsensus, dan kerja sama.

Dilihat dari latar belakang terbentuknya **ASEAN** adalah karena kelima negara tersebut mengalami nasib yang sama, yaitu pernah dijajah oleh negara lain, kecuali Thailand. Adapun tujuan didirikannya ASEAN seperti yang tercantum dalam persetujuan Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara

2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional
3. Memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memajukan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi
5. Memajukan penelitian bersama mengenai masalah-masalah di Asia Tenggara
6. Memelihara kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.

Deklarasi ASEAN pada tahun 1967, dianggap dokumen pendiri ASEAN, diresmikan prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama yang didedikasikan ASEAN. *Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.*

Para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur Desember 1997 telah memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang. Di tengah perannya yang makin dominan di kawasan ASIA, dan semakin terwujudnya globalisasi ekonomi dunia, organisasi ASEAN terus berupaya dari tahun ketahun untuk terus melindungi ekonomi kawasan untuk segera terwujudnya tujuan didirikannya ASEAN. Lebih lanjut pada KTT ASEAN di Bali Oktober 2003, Para Pemimpin ASEAN mendeklarasikan bahwa komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) pada tahun 2020. Selain KEA, Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar integral lain dari komunitas ASEAN yang akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020.

Selanjutnya, pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia pada Agustus 2006 sepakat akan menyusun "suatu cetak biru yang terpadu untuk mempercepat pembentukan KEA dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik dan elemen KEA pada tahun 2015 sesuai Bali Concord II, dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah disepakati sebelumnya guna mengkomodifikasi kepentingan seluruh negara anggota ASEAN.

Para Kepala Negara/Pemerintah negara-negara ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam telah sepakat untuk membentuk Komunitas ASEAN pada 2020, termasuk Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) sebagaimana tersebut dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali, Indonesia, pada 7 Oktober 2003.

Pada KTT ASEAN Ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani Cebu *Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

Pembentukan komunitas tersebut didasarkan pada semakin meningkatnya ketergantungan negara-negara anggota ASEAN di kawasan asia tenggara dengan kawasan lain di dunia, serta untuk menekan kesenjangan pembangunan dan mencapai tingkat dinamika pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, kemakmuran yang berkelanjutan, pertumbuhan yang merata dan pembangunan yang terintegrasi di diantara negara-negara ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN perlu melakukan persiapan dan menata ulang peraturan perundang-undangan terkait dengan fokus MEA pada tujuh (7) regulasi bidang Industri, bidang Perdagangan, bidang Keuangan, bidang Investasi, bidang Perbankan, bidang Pertanian, dan bidang Ketenagakerjaan guna menjalankan kewajibannya untuk mematuhi dan mengimplementasikan MEA pada tahun 2015 berdasarkan cetak biru MEA yang telah disepakati. Cetak Biru MEA akan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam ekonomi global.¹

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga dapat membawa dampak positif bagi Indonesia dengan perkembangan Ekonomi yang diharapkan akan membaik setelah adanya MEA ini.

Agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Di dalam Rumusannya MEA memiliki beberapa Rancangan Agenda penting yang akan diberlakukan ke seluruh negara yang merupakan anggota ASEAN, salah satunya yaitu empat karakteristik yang akan menjadi pilar MEA yaitu :

1. Pasar Tunggal dan Basis Produksi
2. Membangun Kawasan Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi
3. Membangun Kawasan dengan Ekonomi yang Merata
4. Membangun Kawasan dengan Integrasi Penuh Terhadap Perekonomian Global

Dari keempat rancangan agenda karakteristik MEA tersebut juga akan dijalankan melalui lima elemen utama, lima elemen utama tersebut yaitu :

1. Aliran Bebas Barang
2. Aliran Bebas Jasa
3. Aliran Bebas Investasi
4. Aliran Modal yang Lebih Bebas
5. Aliran Bebas Tenaga Kerja Terampil

MEA akan menjalankan program dengan rancangan agenda diatas, hal ini sangat menguntungkan negara anggotanya karena dengan adanya agenda di atas maka cakupan perekonomian suatu negara akan diperluas dan dipermudah dalam menjalankan roda kestabilan ekonomi negara masing-masing. Dengan kata lain pertukaran barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja akan lebih mudah antar negara anggota Asean Economic Community. Usaha para pengusaha lokal akan merancah sampai ke luar negeri dengan mudah tanpa harus memusingkan bea impor ataupun ekspor di perbatasan antar negara peserta MEA.

¹ [http://Lutfizein.blogspot.com/20kt/12 Sejarah-asean-dan-tujuan-terbentuknya-negara-asean.html](http://Lutfizein.blogspot.com/20kt/12%20Sejarah-asean-dan-tujuan-terbentuknya-negara-asean.html)

Guna menyambut era perdagangan bebas ASEAN di ke-12 sektor yang telah di sepakati, Indonesia telah melahirkan regulasi penting yaitu UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diperkenalkan ke masyarakat sebagai salah satu strategi Indonesia membendung membanjirnya produk impor masuk ke Indonesia. UU ini antara lain mengatur ketentuan umum tentang perijinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan agar menggunakan bahasa Indonesia didalam pelabelan, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Melalui UU ini pula pemerintah diwajibkan mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menentukan larangan atau pembatasan barang dan jasa untuk kepentingan nasional misalnya untuk melindungi keamanan nasional. Regulasi tersebut terasa penting bila mempertimbangkan kondisi perdagangan Indonesia selama ini belum optimal memanfaatkan potensi pasar ASEAN. Pada periode Januari-Agustus 2013 misalnya, ekspor Indonesia ke pasar ASEAN baru mencapai 23% dari nilai total ekspor. Hal iniantara lain karena tujuan ekspor Indonesia masih terfokus pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang.

Tingkat utilisasi preferensi tarif ASEAN yang digunakan eksportir Indonesia untuk penetrasi ke pasar ASEAN baru mencapai 34,4%. Peringkat Indonesia menurut *global competitiveness index* masih berada pada posisi ke-38 dari 148 negara. Sementara Singapura menempati posisi ke 2, Malaysia di posisi ke 24, Thailand di posisi 37, Vietnam ke 70 dan Filipina di posisi 59. Ketatnya persaingan di pasar ASEAN lebih jauh dapat disimak dari kinerja perdagangan Indonesia di tahun 2014. Sampai bulan Maret 2014, transaksi perdagangan Indonesia surplus hingga 673,2 juta dolar AS. Surplus didapat dari selisih antara nilai ekspor yang mencapai 15,21 miliar dengan impor 14,54 miliar dolar AS. Surplus Maret ini adalah yang kedua setelah bulan Februari sebesar 843,4 juta dolar AS. Namun demikian, Indonesia perlu memberi perhatian khusus terhadap transaksi dagang dengan Thailand yang akan bersama-sama terlibat dalam MEA 2015. Pada Maret 2014 dengan Thailand sampai 1,048 miliar dolar AS.

Lebih jauh lagi, surplus perdagangan Indonesia pada bulan 2014 ini belum mencerminkan kekuatan struktur ekspor Indonesia. Industri pengolahan produk ekspor masih bergantung pada bahan baku impor. Kondisi ini sangat rentan karena berarti Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan baku dunia. Karena itu arah kebijakan ekonomi Indonesia mulai tahun 2015 harus lebih jelas seiring dengan berlakunya pasar bebas ASEAN. Karenanya, menghadapi MEA 2015, Indonesia masih mempunyai berbagai pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan agar tetap mempunyai daya saing. Untuk pilar sosial budaya, Indonesia masih perlu kerja keras mengingat masih banyak warga Indonesia yang belum mengetahui tentang ASEAN. Padahal salah satu kunci keberhasilan MEA adalah konektivitas atau kontak antara satu warga negara dengan warga negara ASEAN lainnya. Pemahaman warga negara di Asia Tenggara terhadap MEA belum sampai 80 persen. Karena itu, sosialisasi MEA menjadi sangat penting terhadap seluruh warga negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar di ASEAN. Kekuatiran yang muncul adalah, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk sejenis dari negara ASEAN lainnya.

Untuk pilar ekonomi, Indonesia juga masih harus meningkatkan daya produk Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke

hilir untuk mengurangi impor barang jadi, sebab Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup. Dari sisi liberalisasi perdagangan, produk Indonesia praktis tidak terlalu menghadapi masalah sebab hampir 80 persen perdagangan Indonesia sudah bebas hambatan. Bahkan ekonomi yang berbasis kerakyatan (UMKM) berpeluang menembus pasar negara ASEAN. Pemerintah telah melakukan upaya percepatan pemerataan pembangunan sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Antara tahun 2011-2013, investasi Indonesia banyak diarahkan pada wilayah-wilayah di luar pulau Jawa dengan memberikan rangsangan *tax holiday*. Dengan demikian, pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan bukan hanya terpusat di Jawa saja tetapi juga di luar Jawa. Usaha lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk kluster untuk pembinaan UMKM agar memiliki daya saing. Bukan hanya tantangan yang akan dihadapi tetapi juga peluang. Sektor-sektor yang akan menjadi unggulan Indonesia dalam MEA 2015 adalah Sumber Daya Alam (SDA), Informasi Teknologi, dan Ekonomi Kreatif. Ketiga sektor ini merupakan sektor terkuat Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Selain itu, dampak masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia harus dipastikan bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Menurut Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics* (CORE) Hendri Saparini, kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 baru mencapai 82 persen. Hal itu ditengarai dari empat (4) isu penting yang perlu segera diantisipasi pemerintah dalam menghadapi MEA 2015, yaitu: 1) Indonesia berpotensi sekedar pemasok energi dan bahan baku bagi industrilisasi di kawasan ASEAN, sehingga manfaat yang diperoleh dari kekayaan neraca perdagangan barang Indonesia yang saat ini paling besar di antara negara-negara ASEAN semakin bertambah, 2) melebarkan perdagangan barang, 3) membebaskan aliran tenaga kerja sehingga Indonesia harus mengantisipasi dengan menyiapkan strategi karena potensi membanjirnya Tenaga Kerja Asing (TKA), dan 4) masuknya investasi ke Indonesia dari dalam dan luar ASEAN. Dengan demikian didalam perdagangan bebas akan ada hal positif dan negatif yang akan dialami setiap negara yang terlibat didalamnya. Tantangan bagi Indonesia kedepan adalah mewujudkan perubahan bagi masyarakatnya agar siap menghadapi perdagangan bebas di maksud.

Menghadapi perdagangan bebas ASEAN, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya saing produk Indonesia mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar berpotensi menjadi pasar bagi produk sejenis dari negara tetangga. Peningkatan daya saing ini mencakup baik produk unggulan maupun yang bukan unggulan. Di samping itu, parlemen Indonesia dapat membantu tugas pemerintah dimaksud dengan mempersiapkan berbagai regulasi yang bertujuan melindungi pasar Indonesia dari serbuan barang produk negara-negara ASEAN. Langkah semacam ini bukan dimaksudkan sebagai langkah proteksi terhadap pasar Indonesia tetapi semata-mata untuk mencari keseimbangan antara ekspor dan impor.

Dampak Positif MEA bagi Perekonomian Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya Asean Economic Community, Indonesia berharap dapat menstabilkan perekonomian negaranya menjadi lebih baik. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya pasar bebas barang Indonesia dapat memperluas jangkauan ekspor dan impor tanpa ada biaya dan penahanan barang terlalu lama di bea cukai. Dampak Positif lainnya yaitu para tenaga kerja Indonesia dapat bekerja di negara anggota ASEAN dengan bebas dan sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya. Para investor dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada

batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Para pengusaha akan semakin kreatif karena persaingan yang ketat, para tenaga kerja akan semakin meningkatkan tingkat profesionalitas dan bakat yang dimilikinya. Para penanam modal dari Indonesia semakin jeli dalam memilih, dan banyak hal positif lainnya yang dapat di nikmati Indonesia atas adanya *Asean Economic Community* 2015 mendatang. Kita bangsa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dalam menyambut datangnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Apabila kita mempunyai daya saing yang kuat, persiapan yang matang, produk-produk dalam negeri akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan kita mampu memanfaatkan kehadiran MEA 2015 untuk menikmati dampak positif bagi kepentingan bersama dan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Melihat fakta tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, mengatakan akan melakukan pemetaan terhadap regulasi khususnya yang masih digunakan sebagai hukum positif di bidang perekonomian, sehingga dapat diketahui regulasi mana yang kurang relevan dan perlu dilakukan revisi. Bandung, Sabtu (30/5/2015).

Selain itu, Menkumham juga akan melakukan revisi terhadap regulasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, mendorong aspek sinergitas dengan Kementerian/Lembaga lain terkait untuk menyelesaikan seluruh hambatan yang dihadapi saat ini dalam praktek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Yasonna juga menjelaskan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memegang fungsi penting di dalam pemilahan peraturan perundang-undangan yang masih dianggap berlaku sejak pemerintahan zaman Hindia Belanda berdasarkan asas konkordansi hukum hingga saat ini tetapi tidak relevan.²

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan terkait dengan MEA tersebut perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kesepakatan dalam Cetak Biru sebagai pedoman dalam pelaksanaan MEA tahun 2015, namun demikian kita harus tetap mengedepankan kepentingan nasional. Contohnya dibidang ketenagakerjaan, apakah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan* dapat melindungi tenaga kerja Indonesia dalam persaingan dengan tenaga kerja asing ke Indonesia?. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan regulasi tentang ketenagakerjaan yang mengatur secara selektif dan ketat terhadap masuknya tenaga kerja asing, sehingga dapat melindungi tenaga kerja Indonesia.

DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan MEA, DPR sebagai koordinator dalam penyusunan Program Legislasi Nasional berperan penting dalam mengusulkan undang-undang bidang industri, bidang perdagangan, bidang keuangan, bidang investasi, bidang perbankan, bidang pertanian, dan bidang ketenagakerjaan yang perlu direvisi dalam menghadapi MEA. Oleh karena itu Deputi Perundang-undangan melalui Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan undang-Undang (Panlak UU) akan membentuk Tim Evaluasi Undang-Undang Dalam Rangka Menghadapi Pelaksanaan MEA. Tim ini terdiri dari para pejabat dan staf di lingkungan Biro Hukum dan Panlak UU, para peneliti P3DI, dan para Perancang UU.

² <http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/418-menkumham-peran-regulator-pemerintah-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-berbasis-kompetensi-sdm-hukum-di-era-mea-2015#sthash.yDI7IW54.dpuf>

B. Permasalahan

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan dievaluasi oleh Tim antara lain:

1. Apakah Indonesia sudah mempersiapkan regulasi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, keuangan, perbankan, pertanian, dan ketenagakerjaan dalam menghadapi berlakunya MEA?
2. Undang-Undang apa saja yang perlu direvisi agar dapat melindungi kepentingan Nasional, memperbesar peluang Indonesia; meningkatkan daya saing Indonesia; dan menjaga stabilitas Ekonomi Indonesia dalam menghadapi berlakunya MEA?

C. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya evaluasi ini antara lain untuk:

1. Mengetahui regulasi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, keuangan, perbankan, pertanian, dan ketenagakerjaan yang harus dipersiapkan Indonesia dalam menghadapi berlakunya MEA.
2. Mengetahui Undang-undang yang perlu direvisi agar dapat melindungi kepentingan Nasional Indonesia, memperbesar peluang Indonesia; meningkatkan daya saing Indonesia; dan menjaga stabilitas Ekonomi Indonesia dalam menghadapi berlakunya MEA.

D. Metodologi

Evaluasi ini menggunakan metode analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan bidang perdagangan, perindustrian, keuangan, investasi, perbankan, dan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini untuk mengidentifikasi materi muatan Undang-Undang tersebut dan diperbandingkan dengan ketentuan yang telah disepakati Indonesia dalam MEA. Selanjutnya dengan perbandingan tersebut akan diketahui Undang-Undang apa saja yang perlu direvisi atau disesuaikan dalam menghadapi MEA.

Evaluasi juga dilakukan dengan kajian literatur dari berbagai sumber informasi dan data yang diperoleh Tim dari berbagai narasumber sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

A. Pengertian dan Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), salah satu pasal yang sangat penting adalah Pasal 33 yang memuat ketentuan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal ini menjadi landasan konstitusi yang utama terkait bagaimana perekonomian Indonesia seharusnya diatur dan dikelola serta sejauhmana negara berperan dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan kekayaan alamnya. Penafsiran kata “menguasai” dalam Pasal ini memang sangat krusial dalam hal pembentukan kebijakan ekonomi pemerintah sehingga selalu menjadi materi perdebatan yang signifikan sejak masa kemerdekaan.

Perdebatan terhadap Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 kembali menghangat pasca didirikannya Mahkamah Konstitusi (MK). Berbagai undang-undang yang terkait erat dengan perekonomian nasional diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya. Penyusunan Pasal 33 ini terinspirasi oleh perpaduan dari berbagai macam pemikiran, mulai dari sosialis, nasionalis, dan juga cita-cita anti-kolonialisasi yang sangat berpengaruh pada masa menjelang kemerdekaan 1945.

Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal di atas merupakan kunci dari ketentuan-ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia yang sering didefinisikan sebagai ekonomi berasaskan kekeluargaan (*the family principle of economy*) atau ekonomi kerakyatan (*the people's economy*). Terdapat empat Putusan MK dalam tiga tahun pertama sejak berdirinya MK yang terkait dengan pasal-pasal Ekonomi Konstitusi. Dalam perkara-perkara tersebut, para Pemohon mengajukan penolakan terhadap upaya Pemerintah dalam melakukan privatisasi terhadap cabang-cabang produksi atau penggunaan sumber daya alam, dan upaya Pemerintah dalam memberikan peran yang lebih aktif kepada sektor usaha privat yang dinilai oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Beberapa pertimbangan hukum yang diambil MK, di antaranya, yaitu: *Pertama*,

upaya untuk peningkatan transparansi dan pengurangan korupsi melalui mekanisme kompetisi tidak dapat mengenyampingkan pentingnya negara untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 33; *Kedua*, dengan melakukan perbandingan negara-negara lain, MK meragukan bahwa privatisasi akan meningkatkan kapasitas, kualitas, dan harga. MK berpendapat bahwa Pemerintah dapat meningkatkan sektor-sektor penting dengan menarik modal sektor privat tanpa harus melakukan privatisasi; *Ketiga*, MK menilai bahwa kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat belum tentu dapat terpenuhi dengan memperbolehkan kompetisi, sebab sektor privat akan memberikan prioritas terhadap keuntungan yang diperolehnya dan berkonsentrasi pada pasar yang sudah mapan, khususnya di Jawa, Madura, dan Bali.

Terhadap makna “dikuasai oleh negara”, MK menafsirkan bahwa penguasaan tersebut harus lebih tinggi dan lebih luas dari sekedar pemilikan dalam arti perdata (privat), sehingga harus dimaknai sebagai kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Selain itu, “dikuasai oleh negara” tidak dapat dimaknai hanya sebagai hak negara untuk mengatur. Sebab, hak untuk mengatur sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara di dalam paham ekonomi manapun. Dengan demikian, kata “dikuasai oleh negara” menurut MK harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan alam, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Konstruksi yang dibuat oleh UUD 1945 adalah memberikan mandate kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terhadap batasan keterlibatan sektor privat, MK menafsirkan bahwa Pasal 33 tidak melarang sektor privat untuk terlibat dalam cabang-cabang produksi. MK berpendapat bahwa konsep “dikuasai oleh negara” tidak berarti mewajibkan Pemerintah harus memiliki 100% kepemilikan saham sepanjang Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas mutlak ataupun mayoritas relatif dapat tetap “menguasai” pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dengan mengutip pendapat Hatta, MK menjelaskan bahwa Pemerintah harus menguasai cabang-cabang produksi yang penting, namun apabila tidak dapat terpenuhi maka Pemerintah dapat meminta bantuan luar negeri, atau jika tidak berhasil juga maka Pemerintah dapat memperbolehkan penguasaha asing untuk menanamkan investasi modalnya di Indonesia. Penafsiran penting lainnya dari MK yaitu Pemerintah bersama DPR dari waktu ke waktu dapat menentukan atau meninjau ulang cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam memahami konsep ‘Penguasaan Negara’ atau ‘Dikuasai oleh Negara’, terdapat beberapa pendapat. Hal ini tercatat seperti yang disampaikan oleh Menteri Negara BUMN dalam keterangan tertulis di sidang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa bentuk ‘Penguasaan Negara’ tersebut dinyatakan dengan bentuk Negara bertindak sebagai regulator, fasilitator dan operator yang secara dinamis akan menuju Negara hanya sebagai regulator dan fasilitator. Namun menurut Prof. Harun Al rasyid, konsep Penguasaan Negara diartikan sama dengan Negara memiliki. Perbedaan mengenai peran negara dalam mengelola aset tersebut jelas terlihat. Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa definisi Penguasaan Negara dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 lebih besar dari konsep kepemilikan dalam hukum perdata dan sikap

pemerintah yang bertindak hanya sebagai regulator, fasilitator dan operator. Dalam konsep hukum publik, Penguasaan Negara berarti kedaulatan rakyat menjadi dasar dari timbulnya penguasaan Negara. Negara merefleksikan kedaulatan rakyat sehingga mengandung kepemilikan publik, rakyat secara kolektif adalah penguasa dari apa yang diamanatkan dalam konstitusi. Jika Penguasaan Negara diartikan sebagai kepemilikan hukum secara perdata maka akan mendegradasi konsep kepemilikan publik tersebut. Definisi Penguasaan Negara hanya sebatas sebagai pengatur, fasilitator dan pengawas saja tidak sesuai dan mendegradasi konsep yang sebenarnya³.

Sebagai kesimpulan, kata “dikuasai oleh Negara” haruslah dimaknai sebagai usaha penguasaan Negara terhadap segala sumber kekayaan-kekayaan yang berasal dari konsep kedaulatan rakyat. Kekayaan tersebut mencakup bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di Indonesia. Oleh karena itu, secara kolektif, UUD 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Konsep ‘Penguasaan Negara’ yang digunakan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang dimuat dalam berita negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, 21 Desember 2004, yang menyatakan bahwa implementasi konsep ‘Penguasaan Negara’ harus ditunjukkan dengan Negara melakukan kelima fungsi berikut secara bersamaan yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan (*Beleid*);
- b. Pengurusan (*Bestuursdaad*);
- c. Pengaturan (*Regelendaad*);
- d. Pengelolaan (*Beheersdaad*);
- e. Pengawasan (*Toezichthoudensdaad*).

Untuk dinyatakan terimplementasikannya konsep ‘Penguasaan Negara’, kelima fungsi tersebut tidak boleh terpisahkan atau hilang salah satunya. Seluruhnya harus dilaksanakan oleh Negara.

Penjelasan singkat mengenai kelima fungsi tersebut yaitu:

- a. Fungsi kebijakan (*Beleid*) oleh Negara yaitu berarti Negara yang menetapkan kebijakan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi;
- b. Fungsi pengurusan (*Bestuursdaad*) oleh Negara berarti dilakukan melalui pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*) dan konsesi (*Concessie*).
- c. Fungsi pengaturan oleh Negara (*Regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah.
- d. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara *c.q.* Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan sebagai sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- e. Fungsi pengawasan oleh Negara (*Toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara

³ Penerjemahan konsep sesuai Putusan MK Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 dimuat dalam berita negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, 21 Desember 2004. Konsep dari Penguasaan Negara yang menjadi referensi mengacu pada putusan tersebut. Pemaknaannya akan menentukan peran negara di mata rantai bisnis Migas bumi.

c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

B. Teori Hubungan Internasional

Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka dan berdaulat sangat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri serta kebijakan luar negerinya. Kita menyadari bahwa suatu bangsa dan negara tidak mungkin sanggup memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Sehingga kerjasama dengan bangsa lain dalam bentuk hubungan internasional mutlak diperlukan, baik yang menyangkut di bidang politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Hubungan internasional Indonesia dengan negara lain dilandasi oleh prinsip persamaan derajat dan didasarkan pada politik luar negeri bebas aktif.

Pada negara-negara yang sedang berkembang, akan berusaha mengatasi ketertinggalannya dengan negara-negara yang maju, sedangkan negara yang sudah maju memberikan bantuan dalam batas kemampuannya. Untuk itu ternyata perlu pengorganisasian kerjasama antar negara yang meliputi seluruh dunia supaya warga negara tersebut dapat menikmati sebuah kemajuan di zaman modern ini. Pengorganisasian kerjasama antar bangsa ini makin mutlak dan mendesak, karena dibalik kemajuan itu ada hal-hal yang mengancam manusia, seperti senjata nuklir, bom atom dsb.

1. Pengertian Hubungan Internasional

Hubungan internasional menurut yang di publish di wikipedia tentang hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi nonpemerintah internasional (INGO), organisasi non-pemerintah (NGO), dan perusahaan multinasional (MNC). Hubungan internasional sering juga disebut dengan studi internasional, walaupun sebenarnya pengertian keduanya itu berbeda. Sedangkan bentuk dan hubungan internasional dapat berupa hubungan individual, hubungan antar kelompok dan hubungan antar negara. Beberapa pengertian menurut para ahli sebagai berikut:

a. Drs. Suwardi Wiraatmadja, M.A

Mengemukakan bahwa hubungan internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti sempit, menitikberatkan pada diplomasi dan hubungan antar bangsa serta satuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antarbangsa kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia. Selanjutnya dikemukakan bahwa hubungan internasional mencakup beberapa jenis akar disiplin ilmu antara lain hukum internasional, sejarah diplomasi, ilmu kemiliteran, politik internasional, organisasi internasional, perdagangan internasional, pemerintahan jajahan, pelaksanaan hubungan luar negeri.

b. Warsito Sunaryo

Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan

yang mengelilingi interaksi. Ada pun yang dimaksud dengan kesatuan kesatuan sosial tertentu, bisa diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.

c. Hugo de Groot

Mengemukakan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri dalam satu ikatan dan sederajat. Dengan terbitnya ini, Hugo de Groot dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.

d. Chares A. Me Clelland

Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan keadaan relavan yang mengelilingi interaksi

e. Menurut bukti Rencana Strategii Pelaksanaan Pilitik Luar Negri RI (RENSTRA)

Hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Hubungan ini dalam Encyclopedia Amerika dilihat sebagai hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun hankam. Konsep ini berhubungan erat dengan subjek-subjek, seperti organisasi internasional, diplomasi, hukum internasional dan politik internasional.

2. Pentingnya Hubungan Internasional Bagi suatu Negara

Pada kenyataannya menunjukan bahwa setiap bangsa dan negara memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dapat dipenuhi oleh potensi setiap bangsa. Keadaan yang deimikian mendorong untuk saling mengadakan hubungan antar negara.

Mengenai pentingnya hubungan internasional bahwa setiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda beda. Ada negara yang kuat akan sumber daya alam, ada juga yang banyak penduduknya, sementara ada negara lain yang mengandalkan berlimpahnya jumlah ilmuwan. Kekurangan yang ada dapat diatasi dengan saling berhubungan dengan yang lain. Hal inilah yang melahirkan hubungan internasional antar bangsa antar negara.

Lebih lanjut Kartasasmita dalam Suprpto (2005) menyatakan bahwa Hubungan Internasional dimaksudkan untuk :

- Mempererat hubungan antar negara yang satu dengan yang lain
- Mengadakan kerjasama dalam rangka saling membantu
- Menjelaskan dan menegakkan kedaulatan dan batas-batas wilayah
- Mengadakan perdamaian dan perundingan pakta non agresi
- Mengadakan hubungan dagang atau ekonomi sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Setiap negara memiliki posisi yang berbeda beda, baik dalam kemampuan ekonomi, keuangan, keamanan, politik maupun sumber daya manusia. Oleh

karenanya setiap negara tidak dapat lepas dari keterlibatannya dengan negara lain, dalam bentuk hubungan antar bangsa.

Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kerja sama dengan bentuk hubungan internasional antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidupnya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
- b. Faktor external, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain.

Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik hukum, social budaya, pertahanan dan keamanan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan diadakannya kerja sama internasional adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dua negara atau lebih yang menghadapi hal tertentu dan merupakan kepentingan bersama. Misalnya Indonesia dan Malaysia yang mengatur perlindungan TKI.
- b. Adanya usaha kerjasama yang dijalani dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional. Misalnya PBB, Uni Eropa, OPEC, ASEAN, AFTA, dan sebagainya.
- c. Munculnya isu isu yang berkaitan dengan ekspansi teknologi dan perdagangan sehingga memerlukan ketentuan dan peraturan yang baru yang membantu menangani masalah melalui konferensi dan pertemuan-pertemuan ad hoc (sementara). Misalnya tentang penerbangan internasional yang mengatur rute dan ongkos, konferensi hukum laut internasional dan sebagainya.
- d. Dua negara atau lebih yang mempunyai banyak transaksi dan interaksi terus menerus, tetapi tidak memerlukan organisasi resmi untuk kerjasama. Pada dasarnya adalah semua hubungan diantara unit unit dapat berjalan dan damai, dan apabila muncul konflik biasanya akan diselesaikan dengan kompromi. Misalnya, Indonesia dengan Jepang.

3. Kerjasama Internasional Perlu Dikembangkan Dengan Pertimbangan Pertimbangan Sebagai berikut:

- a. Sebagai negara, tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, munculah sifat saling ketergantungan antar bangsa.
- b. Dengan kerjasama internasional, berarti melaksanakan hidup berdampingan secara damai, yang mengandung aspirasi kemanusiaan secara universal, sehingga dapat meredakan ketegangan yang terjadi. Dengan demikian perdamaian dapat terus dipelihara dengan baik.
- c. Kerjasama internasional sangat penting terutama bagi negara negara yang berkembang untuk mengembangkan pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyatnya.
- d. Dengan kerjasama internasional, berarti menegakkan kedaulatan.

4. Manfaat Dan Bentuk-Bentuk Kerja Sama Ekonomi Internasional

Kerja sama internasional adalah kerja sama yang dilakukan satu negara

dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Adapun dari kerja sama ekonomi internasional adalah kerja sama dalam beberapa negara yang saling menguntungkan dibidang ekonomi. Dalam sebuah kerja sama ekonomi yang dilakukan dengan antarnegara, setiap dari pihak pelakunya mengharapkan keuntungan seperti kerja sama antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju membutuhkan bahan mentah untuk diolah dan diproduksi sedangkan dari negara berkembang menggunakan barang-barang yang sudah jadi seperti mesin, peralatan, teknologi, dan modal yang juga berasal dari negara maju.⁴

Manfaat Kerjasama Ekonomi Internasional bagi Indonesia sebagai satu dari negara berkembang, dalam jalannya ekonomi Indonesia, membutuhkan bantuan dari negara lain. Sehingga hubungan kerja sama pada bidang ekonomi itu sangat dibutuhkan demi terciptanya suatu negara yang sejahtera. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama ekonomi internasional yang dilakukan bagi perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut. Manfaat tersebut antara lain:

- a. Kemajuan pada bidang perekonomian, dapat dilihat dari perjalanan ekspor-impor barang dan jasa. Jika ekspor tinggi maka akan bermanfaat karena devisa akan meningkat
- b. Indonesia memiliki kesempatan dalam menimba ilmu pengetahuan dan juga teknologi dari negara maju
- c. Memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia dalam dunia internasional
- d. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berkembang karena modal asing dapat masuk
- e. Tingginya permintaan akan barang dan jasa baik itu dari dalam maupun juga dari luar negeri yang dapat menekan harga pokok per unit produksi
- f. Negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang jika diproduksi akan lebih mahal
- g. Meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kreativitas tenaga pekerja dari tuntutan kegiatan ekspor ke luar negeri yang meningkat
- h. Adanya kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan dalam setiap proses produksi
- i. Membuka lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan

5. Bentuk-Bentuk Kerja Sama Ekonomi Internasional

a. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama ekonomi yang terjadi antara dua negara, misalnya antara negara Indonesia dengan Jepang. Bentuk kerja sama ekonomi internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antarnegara. Contoh kerja sama ekonomi bilateral adalah kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan yang membentuk suatu kerja sama yang dikenal dengan Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation (JTF-EC) yang menyelenggarakan pertemuan tahun 2007, kemudian tahun 2011 JTF-EC menjadi Working Level Task Force Meeting (WLTFM) yang dilaksanakan di Bali.

⁴ wikipedia.

b. Kerja Sama Ekonomi Regional

Kerja sama ekonomi regional adalah bentuk kerja sama ekonomi yang dilakukan antara negara yang terletak pada suatu kawasan tertentu. Contoh lembaga kerja sama ekonomi regional adalah APEC, AFTA, dan MEA.

c. Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Kerja sama ekonomi multilateral adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah tertentu dengan bersifat internasional Contohnya IMF dan ILO

d. Kerja Sama Ekonomi Antarregional

Kerja sama ekonomi antarregional adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Contoh kerja sama ekonomi antarregional adalah ASEAN dan Uni Eropa.

e. Kerja Sama Ekonomi Berdasarkan Tujuan dan Lapangan Usaha

Kerja sama ekonomi ini adalah tidak terbatas pada wilayah dan hubungan internasional saja, melainkan kerja sama yang dibentuk dengan dasar tujuan dan lapangan usaha. Contohnya OECD dan OPEC. (artikelsiana)

MEA merupakan kerja Sama Ekonomi Regional yang dilakukan antara negara yang terletak pada suatu kawasan Asia Tenggara. Kerjasama tersebut bermula dari hasrat untuk menciptakan kawasan yang damai, Negara-negara penandatanganan Deklarasi Bangkok ini menginginkan kerjasama untuk mencapai, antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi,
- b. perkembangan social budaya,
- c. serta perdamaian dan stabilitas dikawasan dalam wadah ASEAN.

Berdasarkan Hal tersebut maka dibentuklah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau Dengan Kata lain Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN yang pada awalnya didirikan oleh lima negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok telah menandatangani deklarasi bangkok yang isinya:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
- b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.
- c. Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
- d. Memelihara kerja sama yang erat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang ada
- e. Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km² atau setara dengan 3% total luas daratan di Bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP

ASEAN telah tumbuh hingga 1,8 Triliun Dolar AS. Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brazil, Inggris, dan Italia.⁵

Prinsip ASEAN

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
- b. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan, subversif atau koersi (paksaan) pihak luar
- c. Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
- d. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
- e. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
- f. Kerja sama efektif antara anggota

Tujuan ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal.

- a. ASEAN menciptakan kerja sama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan di kawasan.
- b. ASEAN juga ingin menciptakan penguatan demokrasi, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, serta penciptaan lingkungan yang aman dari narkoba.
- c. ASEAN mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- d. ASEAN juga memajukan identitasnya dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan, serta meneruskan peran proaktif ASEAN dalam kerja sama dengan negara mitra wicara, yaitu negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra kerja sama ASEAN di berbagai bidang.

Pada tujuan yang pertama yaitu menciptakan kerja sama di bidang perdagangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan di kawasan, ASEAN terus saling meningkatkan kerjasamanya, baik kerjasama kawasan maupun kerjasama antar negara-negara ASEAN dan sepakat membentuk *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)⁶

Pada KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020).

Pada KTT Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, *ASEAN Security Community* dan Komunitas

⁵ Sumber Referensi http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara#Prinsip_Utama_ASEAN [www.kemlu.go.id www.asean.org](http://www.kemlu.go.id/www.asean.org)

⁶ Sumber Referensi http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara#Prinsip_Utama_ASEAN [www.kemlu.go.id www.asean.org](http://www.kemlu.go.id/www.asean.org)

Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2020.⁷

Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan.

Pada KTT ASEAN ke-12 bulan Januari 2007, para Pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

Bermula dari Hasrat untuk menciptakan kawasan yang damai, Negara-negara penandatangan Deklarasi Bangkok menginginkan kerjasama untuk mencapai, antara lain. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan social budaya, serta perdamaian dan stabilitas dikawasan dalam wadah ASEAN. Berdasarkan Hal tersebut maka dibentuklah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau Dengan Kata lain *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

6. Memahami Pengertian dan Pentingnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sebuah istilah yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Istilah ini seringkali muncul diberbagai macam media cetak maupun elektronik. Mungkin kita lebih dahulu mengenal istilah masyarakat Ekonomi Eropa yang telah lahir lebih dari 5 dekade yang lalu. Secara umum keduanya hampir sama. Yang membedakannya hanyalah mereka di eropa sedangkan kita di asia tenggara (ASEAN). Untuk memahami pengertian dan pentingnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, mari kita perhatikan pembahasannya berikut ini.

C. Teori perjanjian internasional

Teori monisme dan Teori Dualisme merupakan suatu teori dalam Hukum Internasional yang mencoba menjelaskan mengenai hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional. Menurut Teori Monisme, Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan Monisme ini ialah antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional dimungkinkan adanya hubungan hirarki sehingga timbulah Aliran Monisme dengan Primat Hukum Internasional dan Monisme dengan Primat Hukum Nasional.

Menurut pandangan Monisme dengan Primat hukum nasional, berlakunya Hukum Internasional disebabkan negara atau hukum suatu negara menyetujui berlakunya Hukum Internasional, dan karena Hukum Internasional tidak lain merupakan kelanjutan dari Hukum Nasional. Sedangkan menurut pandangan Monisme dengan Primat Hukum Internasional, Hukum Nasional mengatur sesuatu karena diperbolehkan oleh Hukum

⁷Seputar Pengertian Prinsip Dan Tujuan ASEAN.

Internasional. Menurut aliran ini, Hukum Nasional membuat peraturan pelaksanaan dari Hukum Internasional. Jadi pada hakekatnya tidak ada atau tidak terjadi penciptaan hukum tersendiri oleh Hukum Nasional. Pembuatan Hukum Nasional dianggap sebagai penerusan dan penciptaan Hukum Internasional. Oleh karena itu, konsekuensi dari aliran Monisme dengan Primat Hukum Internasional ini adalah Hukum Nasional tidak boleh bertentangan dengan Hukum Internasional karena wewenang dan isi dari Hukum Nasional ditetapkan oleh Hukum Internasional.

Sebaliknya menurut Aliran Dualisme, Hukum Internasional dan Hukum Nasional itu sama sekali terlepas satu sama lainnya karena masing-masing mempunyai sifat yang berlainan. Menurut Aliran Dualisme, daya pengikat Hukum Internasional bersumber pada kemauan negara. Dengan demikian, Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Dengan perkataan lain, dalam Teori Dualisme tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional karena pada hakekatnya kedua perangkat hukum tersebut tidak saja berlainan dan tidak tergantung satu sama lainnya, tetapi juga lepas satu dari yang lainnya. Oleh karena itu, Hukum Internasional hanya berlaku setelah ditransformasikan dan menjadi Hukum Nasional.

D. Pembangunan Hukum Nasional dalam Menghadapi Kesepakatan Internasional

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya, pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri. Pembangunan hukum tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan bangsa merdeka setelah terlepas dari belenggu penjajahan kolonialisme barat, serta merupakan eksistensi sebagai negara yang berdaulat tentunya memerlukan kehadiran hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kultur dan budaya bangsa. Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.⁸

Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973.⁹ Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu:¹⁰ **Pertama**, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta

⁸ Satjipto Rahardjo di dalam Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1980, hlm 1.

⁹ Lihat Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publising, 2012, hlm 59-60. Konsep hukum sebagai sarana pembangunan mulai dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja melalui tulisan-tulisan dalam seminar tentang hukum pembangunan pada tahun 1973, konsep hukum pembangunan telah dimasukkan sebagai materi hukum Pelita I (1970-1975), kemudian dituangkan dalam GBHN pada tahun 1978.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002, hlm 1.

objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. **Kedua**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. **Ketiga**, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. **Keempat**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. **Kelima**, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Integrasi ekonomi merupakan langkah penting bagi pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berdaya saing dan berperan aktif dalam ekonomi global. Untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas, dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam *blueprint* MEA. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Indonesia memerlukan perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terhadap kebutuhan MEA. Persiapan perangkat hukum yang mendukung MEA bukanlah suatu yang mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan penerapan integrasi ekonomi ASEAN ini masih dibatasi oleh kebijakan-kebijakan dan keputusan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing negara ASEAN. Hal ini menimbulkan tantangan, yaitu ketika Indonesia ingin bekerjasama lebih erat dengan negara ASEAN lain, mau tidak mau Indonesia harus mampu membuat keputusan bersama. Persoalannya, di satu sisi Indonesia masih enggan untuk membagi sebagian kedaulatan, namun di lain pihak kenyataan di lapangan pemerintah harus realistis untuk menghadapi tuntutan pasar ekonomi dan perdagangan. Pada akhirnya, pemerintah Indonesia akan berada dalam situasi yang memaksa untuk mengambil kebijakan secara bersama dan kolektif.¹¹ Kondisi tersebut memaksa bahwa perangkat

¹¹ Akhmad Aulawi, Arah Pembangunan Hukum dalam Menghadapi Asean Economic Community 2015, Jurnal Rechtsvinding Online, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/ARAH%20PEMBANGUNAN%20HUKUM.pdf, diakses tanggal 6 November 2015.

peraturan perundang-undangan yang selaras dengan kebijakan dari MEA harus mengandung prinsip-prinsip yang sama, atau paling tidak memiliki dasar nilai filosofis dan sosiologis yang mendukung dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kapasitas untuk dapat mewujudkan keikutsertaan Indonesia dalam kancah MEA, tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah. Perlu persiapan dan kematangan baik dari segi peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia yang berkecimpung, serta infrastruktur yang mendukung. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mendukung terhadap terlaksananya MEA ini, pembentukan produk hukum tersebut harus sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional sebagai dasar dalam menciptakan dan membentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Jika melihat pandangan dari Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional secara implisit mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek sosiokultural yang mendukung arah perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional kita terus mengalami perubahan ke arah modernisasi dengan catatan tetap memasukkan aspek sosiokulturalnya.¹²

Pada prinsipnya dalam pembangunan hukum nasional ini diarahkan tidak hanya sekedar untuk terwujudnya sistem hukum yang menjamin berfungsinya hukum sebagai sarana perubahan sosial, namun juga untuk dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan tetap menggunakan pendekatan nasional, transnasional dan internasional. Sedangkan penyesuaian atas substansi atau muatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan AEC, dapat dilakukan dengan melakukan perubahan atau penggantian terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku yang sudah tidak sesuai atau mendukung terhadap pelaksanaan AEC tersebut. Khusus untuk peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, perlu dimasukkan daftar undang-undang yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang perlu untuk disesuaikan ke dalam Program Legislasi Nasional, untuk selanjutnya oleh DPR RI dan Pemerintah dapat dilakukan perubahan atau penggantian melalui proses pembentukan undang-undang.¹³

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

BAB III

KESEPAKATAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, INVESTASI, KEUANGAN, PERBANKAN, PERTANIAN, DAN KETENAGAKERJAAN DALAM CETAK BIRU MEA

Pada KTT ASEAN Ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani Cebu *Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

Karakteristik Dan Elemen Kerja

MEA merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi sesuai visi ASEAN 2020, yang didasarkan pada kepentingan bersama Negara Anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang jelas. Untuk membentuk KEA, ASEAN harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka, berwawasan keluar, inklusif, dan berorientasi pada pasar, sesuai dengan aturan-aturan multilateral serta patuh terhadap sistem berdasarkan aturan hukum agar pemenuhan dan implementasi komitmen-komitmen ekonomi dapat berjalan efektif.

Berdasarkan hal di atas dan mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara lain diluar kawasan, serta perlunya Komunitas ASEAN untuk tetap berwawasan keluar maka KEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut : **Pertama: Pasar Tunggal dan Basis Produksi** yang melingkupi Arus bebas perdagangan barang, arus bebas perdagangan jasa, arus bebas investasi, arus modal yang lebih bebas, arus bebas tenaga kerja terampil, integrasi sektor prioritas dan pangan, pertanian dan kehutanan; **Kedua: Kawasan ekonomi yang kompetitif** yang melingkupi kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *E-commerce*; **Ketiga: Pembangunan Ekonomi yang merata** yang melingkupi Pengembangan UKM, Prakarsa bagi Integrasi ASEAN dan **Keempat: Integrasi dengan Global Ekonomi** yang melingkupi pendekatan koheren menuju hubungan ekonomi eksternal dan peningkatan partisipasi pada jaringan pasok global.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, kelembagaan dan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia untuk menjadi pemenang dalam MEA 2015 dan menyiapkan langkah-langkah kebijakan ekonomi yang dapat mengendalikan perekonomian Indonesia dari dampak krisis ekonomi yang sedang terjadi sekarang dan telah menekan nilai mata uang Indonesia dan ASEAN lainnya.

Adapun pengaturan bidang perindustrian, perdagangan, investasi, keuangan, perbankan, pertanian, dan ketenagakerjaan dalam Blue print *ASEAN Economic Community* disampaikan sebagai berikut:

A. Pengaturan Bidang Perindustrian Dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community Blueprint* (AEC *Blueprint*) merupakan suatu *master plan* bagi ASEAN untuk membentuk komunitas ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas. Target waktu pencapaian AEC terbagi dalam empat fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015. Masing-masing negara anggota berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membetuk kredibilitas ASEAN.

AEC *Blueprint* tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah, dan panjang hingga tahun 2015 yang harus diterapkan oleh negara anggota untuk menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN. AEC *Blueprint* tersebut menjadi pedoman untuk tiap negara anggota supaya mengarah pada tujuan AEC 2015, yaitu :

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal).
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM).
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI).
4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Keempat hal di atas memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu sama lain. Untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, ASEAN harus memiliki daya saing ekonomi yang tinggi, baik secara individu antar negara anggota maupun sebagai kawasan dalam persaingan dengan kawasan atau negara lain. Untuk menciptakan kawasan yang berdaya saing tinggi, kesenjangan pembangunan antar negara anggota harus diperkecil sehingga setiap individu negara anggota ASEAN memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang setara. Pencapaian atas ketiga hal tersebut sangat diperlukan untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang siap terintegrasi secara penuh ke dalam ekonomi global.

Komunitas Ekonomi ASEAN akan membentuk ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah ada, mempercepat integrasi kawasan dalam sektor-sektor prioritas, mempermudah pergerakan para pelaku usaha tenaga kerja terampil dan berbakat dan memperkuat mekanisme institusi ASEAN. Sebagai langkah awal menuju Komunitas Ekonomi ASEAN, ASEAN telah mengimplementasikan berbagai rekomendasi *High Level Task Force* (HLTF) on *ASEAN Economic Integration* sebagaimana tertera dalam *Bali Concord II*.

Sementara itu, Komunitas Ekonomi ASEAN akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam

(CLMV) melalui *intiative for ASEAN integration* (IAI) dan berbagai inisiatif regional lainnya. Kerjasama di bidang lainnya juga akan dilakukan seperti pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM, pengakuan kualifikasi profesi, konsultasi secara erat mengenai kebijakan makro ekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, penguatan infrakstruktur dan hubungan komunikasi, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, pengintegrasian industri di seluruh kawasan untuk mendorong pemberdayaan kawasan, dan peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN.

Kerjasama di sektor industri merupakan salah satu sektor utama yang dikembangkan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama tersebut ditujukan untuk meningkatkan arus investasi, mendorong proses alih teknologi dan meningkatkan keterampilan negara-negara ASEAN, termasuk dalam bentuk pertukaran informasi tentang kebijaksanaan perencanaan industri nasional masing-masing. Kerjasama ASEAN di sektor perindustrian diarahkan untuk menciptakan fasilitas produksi baru dalam rangka mendorong perdagangan intra-ASEAN melalui berbagai skema kerjasama yang dikembangkan berdasarkan konsep *resource pooling* dan *market sharing*.

ASEAN *Industrial Cooperation* (AICO) yang ditandatangani pada bulan April 1996 dan berlaku efektif pada bulan Nopember 1999 merupakan insiatif kerjasama di sektor industri yang terus dikembangkan. AICO merupakan skema kerjasama antara dua atau lebih perusahaan di kawasan ASEAN dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, dalam rangka memproduksi suatu barang yang bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan ASEAN. AICO menyediakan prasarana untuk menerapkan prinsip *economic of scale and scope* yang didukung oleh pajak yang rendah untuk meningkatkan transaksi di ASEAN, menumbuhkan kesempatan investasi dari dalam dan luar ASEAN, serta menciptakan pasar regional yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan skema kerjasama ini antarlain akan mendapatkan preferensi berupa penurunan tarif menjadi 5% hingga penghapusan tarif.

AICO diharapkan akan mendorong kerjasama industri antar negara ASEAN dan mendorong investasi pada industri berbasis teknologi dan kegiatan yang memberikan nilai tambah pada produk industri. AICO juga memberikan kesempatan luas kepada perusahaan di negara ASEAN untuk saling bekerjasama guna menghasilkan produk dengan menikmati preferensi tarif. Insentif lain yang juga diberikan kepada perusahaan yang bekerjasama dalam payung AICO berupa akreditasi kandungan lokal serta insentif non-tarif lainnya yang dapat diberikan oleh masing-masing negara anggota.

AICO tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan industri, tetapi juga untuk *trading companies* yang membantu pemasaran produk-produk industri kecil. Pada 21 April 2004 para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani *Protocol to Amend the AICO Agreement* yang mengatur perubahan/penurunan tarif preferensi yang diberikan untuk proyek-proyek AICO yang disetujui.

Dengan telah diterapkannya ATIGA di ASEAN terutama untuk 6 negara ASEAN, dimana tarif produk *Inclusion List* (IL) sudah menjadi 0% sejak 1 Januari 2010, maka skema ini menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena itu skema AICO hanya dapat menguntungkan apabila diterapkan terhadap 4 negara ASEAN yaitu Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV). Namun dalam sidang *Working Group on Industrial Cooperation* (WGIC) tanggal 13-14 Desember 2010, Thailand masih mengusulkan agar AICO ini tetap diterapkan terutama untuk skema yang telah diterbitkan sebelum

Januari 2005, dimana pada saat itu tarif AICO Thailand masih 0-3%. Hal ini ditentang oleh sebagian besar negara ASEAN lain termasuk Indonesia. Dalam AEM Meeting ke 43 tanggal 9-14 Agustus 2011 di Manado, telah disepakati agar AICO diberhentikan.

Kreaktifan Indonesia dalam ATIGA ini bertujuan untuk membangun pasar dan basis produksi. Jika Indonesia tidak mempersiapkan hal ini, maka sudah barang tentu Indonesia tidak akan siap dan tertinggal dengan negara-negara anggota ASEAN.

Dalam Blueprint ASEAN Economic Community ditetapkan bahwa ada 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan. Tujuh diantaranya adalah sektor barang, yaitu industri agro, perikanan, industri berbasis karet, industri tekstil dan produk tekstil, industri kayu dan produk kayu, peralatan elektronik, dan otomotif. Sementara sisanya adalah lima sektor jasa, yakni transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, serta industri teknologi informasi atau *e-ASEAN*. Dengan terintegrasinya sektor-sektor tersebut tentunya akan membawa implikasi terutama terhadap pergerakan barang dan jasa antar negara ASEAN yang semakin bebas.

Pada tahun 2012 saat ASEAN *Single Window* telah diimplementasikan sepenuhnya, maka transaksi perdagangan di wilayah ASEAN (Asia Tenggara) akan berlangsung lebih mudah dan cepat karena pemrosesan ijin pengiriman barang akan dapat diselesaikan dalam waktu 30 menit, sebagaimana ditargetkan dalam *Strategic Plan of Customs Development*. Tanpa NSW, diperlukan waktu 5 (lima) hari untuk pemrosesan ijin. Cita-cita ASEAN untuk memiliki nilai lebih dalam hal keunggulan biaya dan waktu yang lebih efisien, dan kemudahan dalam hal prosedur administrasi di wilayah ASEAN. Untuk mensukseskan pengembangan ASW/NSW ini, diharapkan pihak pemerintah, pelaku usaha dan industri harus turut mendukung usaha pengintegrasian sistem dan keseragaman proses bisnis dan administrasi.

Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan nontarif yang berarti sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu Negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri.

B. Pengaturan Bidang Perdagangan Dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam bidang perdagangan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam Cetak Biru MEA, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mempersiapkan diri menyambut MEA 2015 antara lain:

1. Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009;
2. Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN;
3. Inpres No. 6 tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Dalam Menghadapi MEA;

4. Keppres No. 23/2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN;
5. Keppres No. 37/2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan MEA;
6. Perpres No. 32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025);
7. Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional; dan
8. Perpres No. 10/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*.

Kementerian Perdagangan, sesuai dengan tupoksinya, juga telah menerbitkan berbagai Peraturan Menteri Perdagangan yang dipersiapkan dalam rangka menghadapi MEA, antara lain:

1. Permendag No. 28/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui Intrade Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*.
2. Permendag No. 39/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (*Self-Certification*) Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 23/2015.
3. Permendag No. 1/2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance, and Freight* Untuk Pelaksanaan Ekspor.
4. Permendag No. 53/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan.
5. Permendag No. 4/2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu.
6. Permendag No. 26/2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu.
7. Permendag No. 22/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia.
8. Permendag No. 32/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

Dukungan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Kemendag sesuai dengan tupoksinya, antara lain :

1. Peningkatan pengawasan barang beredar khususnya barang-barang impor;
2. Peningkatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) dari Negara mitra dagang termasuk ASEAN;
3. Penerbitan SKA Mandiri, dimana beberapa Perusahaan Eksportir Indonesia yang telah memenuhi kualifikasi telah dapat menerbitkan sendiri SKA sebagai salah satu persyaratan ekspor di ASEAN;
4. Penyiapan peraturan-peraturan domestik bagi sektor-sektor jasa yang telah dikomitmenkan; dan
5. Pemanfaatan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) yang telah disepakati baik di bidang barang maupun jasa.

Dalam hal **dukungan keuangan**, berbagai Kementerian/Lembaga telah mengalokasikan anggaran guna mendukung program-program untuk menyambut MEA 2015. Kementerian Perdagangan telah mengalokasikan anggaran sebesar ± 16,5 milyar

(2012-2014) untuk mensosialisasikan MEA 2015 dalam berbagai bentuk, antara lain melalui seminar, iklan layanan masyarakat, dialog interaktif melalui media elektronik, dan sebagainya.¹⁴

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu (i) Aliran bebas barang, (ii) Aliran bebas jasa, (iii) Aliran bebas investasi, (iv) Aliran modal yang lebih bebas, serta (v) Aliran bebas tenaga kerja terampil. Di samping itu, pasar tunggal berbasis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu Priority Integration Sektors (PIS) dan kerja sama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.¹⁵

Aliran Bebas Barang

Aliran bebas barang merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi. Pasar tunggal untuk Barang (dan jasa) juga akan mempermudah pengembangan jaringan produksi di kawasan dan meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat produksi global atau sebagai bagian dari mata rantai pasoka global.

Melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN telah mencapai kemajuan signifikan dalam penghapusan tarif. Namun demikian, aliran bebas barang tidak hanya memerlukan penghapusan tarif, tetapi juga penghapusan non-tarif. Selain itu komponen paling penting lainnya yang diperlukan untuk mempermudah aliran bebas barang adalah langkah-langkah fasilitasi perdagangan, seperti penyatuan prosedur Common Effective Preferential Tariff (CEPT) secara berkesinambungan pemberlakuan ketentuan asal barang, termasuk prosedur sertifikasi operasionalnya dan penyelarasan prosedur standardisasi dan kesesuaian.

Persetujuan Common Effective Preferential Tariff for ASEAN free trade area (CEPT-AFTA) akan dikaji ulang dan ditingkatkan menjadi suatu perjanjian yang komprehensif dan merealisasikan aliran bebas barang, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan ASEAN untuk mempercepat proses integrasi ekonomi menuju tahun 2015

Penghapusan Tarif.

Tarif untuk seluruh barang intra ASEAN akan dihapus sesuai dengan jadwal dan komitmen yang tertuang dalam cept-afta dan Persetujuan Protokol terkait lainnya. Dalam penghapusan tarif diperlukan tindakan yakni:

1. Menghapuskan bea masuk seluruh barang, kecuali barang yang termasuk dalam Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL) selambat-lambatnya pada 2012 untuk ASEAN dan selambat-lambatnya pada 2015 untuk CLMV, dengan fleksibilitas bagi produk-produk sensitifnya selambat-lambatnya pada 2018, berdasarkan ketentuan protocol to Amend the CEPT Agreement for the Elimination of Import Duties;
2. Menghapuskan bea masuk produk Priority Integration Sektors (PIS) selambat-lambatnya pada 2007 untuk ASEAN-6, dan selambat-lambatnya pada 2012 untuk CLMV, berdasarkan ketentuan ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sektors;
3. Menyelesaikan penahapan masuknya produk-produk SL ke dalam skema CEPT dengan tarif 0-5% selambat-lambatnya pada 1 Januari 2010 untuk ASEAN-

¹⁴ Diskusi dengan Biro Hukum Kementerian Perdagangan.

¹⁵ Berdasarkan blue print MEA

6,1 Januari 2013 untuk Vietnam, 1 Januari 2015 untuk Laos, dan Myanmar, dan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2017 untuk Kamboja berdasarkan ketentuan Protocol on Special Arrangements for Sensitive and Highly Sensitive Product; dan

4. Memasukkan produk-produk yang telah ditahapkan dalam General Exception List (GEL) sesuai dengan persetujuan CEPT.

Penghapusan Hambatan Non Tarif.

ASEAN Telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam liberalisasi tarif. Perhatian utama ASEAN menuju integrasi tahun 2015 akan dititik beratkan pada penghapusan hambatan non-tarif. Dalam penghapusan hambatan non tarif tersebut diperlukan tindakan yakni:

1. Meningkatkan transparansi dengan mematuhi Protocol on Notification Procedure dan menyusun Surveillance Mechanism yang efektif;
2. Mematuhi komitmen stand still and roll back atas hambatan non-tarif;
3. Menghapuskan seluruh hambatan non-tarif selambat-lambatnya pada 2010 untuk ASEAN-5 Pada 2012 untuk Filipina, dan pada 2015 dengan fleksibilitas hingga tahun 2018 CLMV berdasarkan kesepakatan penghapusan Work Programme on Non-Tariff Barriers NTBs);
4. Meningkatkan transparansi langkah-langkah kebijakan non-tarif;
5. Sedapat mungkin, memiliki aturan-aturan regional dan kebijakan yang konsisten dengan praktik-praktik internasional yang terbaik

Ketentuan Asal Barang

Menetapkan ROO yang responsif terhadap dinamika perubahan dalam proses produksi global sehingga mempermudah perdagangan dan investasi antar-Negara anggota ASEAN; memperluas jejaring produksi kawasan; mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan mempersempit kesenjangan pembangunan; serta meningkatkan pemanfaatan Skema CEPT-AFTA. Untuk keberhasilan tersebut diperlukan tindakan:

1. Secara terus menerus membenahi dan meningkatkan CEPT-ROO untuk menanggapi perubahan-perubahan dalam proses produksi tugas regional, termasuk melakukan bilamana diperlukan, seperti memperkenalkan peraturan-peraturan yang lebih maju dan perbaikan terhadap ROO;
2. Menyederhanakan Prosedur sertifikasi operasional untuk CEPT-ROO dan memastikan peningkatannya yang berkesinambungan, termasuk memperkenalkan proses-proses yang mempermudah seperti pemrosesan ROO secara elektronik, penyesuaian dan penyesuaian prosedur nasional untuk diperluas apabila dimungkinkan;
3. Meninjau kembali seluruh ROO yang telah diimplementasikan oleh Negara-Negara Anggota ASEAN baik secara individual maupun kolektif, dan menggali kemungkinan mekanisme pengumpulan ROO apabila dimungkinkan;
4. Meninjau kembali seluruh ROO yang telah diimplementasikan oleh negara-negara anggota ASEAN baik secara individual maupun kolektif dan menggali kemungkinan mekanisme pengumpulan ROO apabila dimungkinkan.

Fasilitasi Perdagangan

Proses, Prosedur, dan arus informasi yang terkait dengan kepabeanan dan perdagangan yang sederhana, terselaraskan, dan terstandardisasi diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi ASEAN sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor dan mempermudah integrasi ASEAN menuju pasar tunggal dan basis produksi untuk barang, jasa, dan investasi. Agar hal tersebut diatas terlaksana maka diperlukan tindakan:

1. Memberikan penilaian terhadap kondisi fasilitasi perdagangan di ASEAN;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan program kerja fasilitasi perdagangan yang menyeluruh dengan tujuan menyederhanakan, menyelaraskan, dan menstandarisasikan prosedur, proses, dan arus informasi yang terkait dengan kepabeanan dan perdagangan;
3. Meningkatkan transparansi dan visibilitas seluruh tindakan dan intervensi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam transaksi perdagangan internasional;
4. Membentuk mekanisme kerja sama fasilitasi perdagangan kawasan;
5. Membentuk ASEAN Trade Facilitation Repository;
6. Mengembangkan program peningkatan kapasitas yang komprehensif untuk menjamin kelancaran impementasi program kerja;
7. Mengembangkan upaya-upaya nasional untuk mendukung dan mejamin implementasi secara efektif inisiatif-inisiatif tingkat kawasan.

Integrasi Kepabeanan.

Seiring dengan percepatan AEC, realisasi ASEAN Costum Vision 2020 dimajukan menjadi tahun 2015. Secara khusus, the 2005-2010 Strategic Plan of Customs Development bertujuan untuk; (a) Mengintegrasikan struktur kepabeanan; (b) Memoderenisasi serta membentuk ASEAN e-Customs; (c) Memperlancar pengeluaran barang; (d) Memperkuat pengembangan SDM; (e) Meningkatkan kemitraan dengan organisasi internasional terkait; (f) Mempersempit kesenjangan pembangunan di bidang kepabeanan; dan (g) Menerapkan teknik manajemen risiko dan pengawasan berbasis audit untuk fasilitasi perdagangan. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan tindakan:

1. Memoderenisasi teknik kepabeanan, dengan membuat prosedur kepabeanan yang sederhana dan selaras dengan standar dan praktik-praktik internasional yang terbaik melalui implementasi model-model pemrosesan kargo dan pengirimannya di kawasan (ASEAN Cargo Clearance dan ASEAN Customs Declaration Document 2007);
2. Membentuk sistem ASEAN Customs Transit untuk mempermudah pergerakan barang dan sarana transportasi;
3. Membentuk sistem ASEAN Customs yang berkaitan dengan tata kepabeanan khusus, seperti Temporary Admission, Outward Processing dan Inward Processing untuk mempermudah integrasi mata rantai produksi dan pasokan;
4. Mengadopsi praktik dan standar internasional untuk mewujudkan sistem klasifikasi tarif yang seragam, sistem penilaian kepabeanan, dan sistem yang terpadu mengenai penentuan asal barang, serta pertukaran informasi apabila dimungkinkan;

5. Mengimplementasikan ASEAN e-Customs; dan
6. Mendorong kerja sama saling menguntungkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepabeanan.

ASEAN Single Window

Implementasi upaya-upaya penyederhanaan, penyelarasan, dan standarisasi proses dan prosedur kepabeanan dan perdagangan, serta penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di semua bidang yang terkait dengan fasilitasi perdagangan sangat penting bagi terbentuknya ASEAN Single Windows. ASEAN Single Window merupakan suatu wahana bagi sepuluh National Single Windows dari setiap Negara Anggota ASEAN untuk beroperasi dan berintegrasi. National Single Windows memungkinkan penyampaian dan pemrosesan data serta informasi dalam suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat dan serentak untuk pengurusan kargo dengan tujuan mempersingkat pengeluaran barang, menurunkan biaya dan waktu transaksi, dan meningkatkan daya saing dan efisiensi perdagangan. Tindakan yang dilakukan adalah:

1. ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipines, singapore, dan Thailand) wajib mengoperasikan National Single Window Selambat-lambatnya pada 2008;
2. ASEAN-4 (Cambodia, Laos PDR, Myanmar, dan Vietnam) wajib mengoperasikan National Single Window Selambat-lambatnya pada 2012; dan
3. Standardisasi elemen data didasarkan pada model data WCO, perangkat data WCO, dan United Nation Trade Data Elements Directory (UNTDDED) serta percepatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pertukaran dan pemrosesan secara digital.

Standar dan Hambatan Teknis Perdagangan.

Sistem standar, jaminan mutu, akreditasi, dan pengukuran merupakan hal penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya produksi dalam ekspor/impor intra-kawasan. Standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian akan diselaraskan melalui implementasi *ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance* secara lebih transparan, kualitas atas penilaian kesesuaian yang lebih baik, dan partisipasi aktif sektor swasta. Tindakan yang dilakukan:

1. Menyelaraskan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian serta sedapat mungkin mengacu kepada ketentuan-ketentuan internasional;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan Mutual Recognitions Arrangements/ MRAs on Conformity Assessment untuk sektor-sektor tertentu yang telah diidentifikasi dalam *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements* (Lihat catatan kaki 1);
3. Meningkatkan infrastruktur teknis dan kompetensi pengujian laboratorium, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi berdasarkan prosedur dan pedoman yang diakui secara regional dan internasional;
4. Meningkatkan transparansi dalam pengembangan dan penerapan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang sejalan dengan ketentuan *World Trade organization (WTO) Agreement on Technical Barriers to Trade* dan *ASEAN Policy Guidileni on Standards and Conformance*;

5. Memperkuat sistem pengawasan pasca pasar (*post market surveillance system*) untuk menjamin keberhasilan implementasi regulasi teknis yang telah diselaraskan; dan
6. Mengembangkan Program peningkatan kemampuan untuk menjamin kelancaran implementasi program kerja.

Aliran Bebas Sektor Jasa

Aliran bebas sektor jasa merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan komunitas Ekonomi ASEAN, yang di dalamnya tidak ada hambatan bagi para pemasok jasa ASEAN dalam penyediaan jasanya secara lintas-negara di kawasan, sesuai dengan aturan domestik di setiap Negara anggota. Liberalisasi sektor jasa dirundingkan dalam beberapa putaran negosiasi, khususnya melalui ASEAN Coordinating Committee on Service (CCS). Negosiasi untuk sektor tertentu seperti jasa keuangan dan transportasi Negara dilaksanakan melalui kementerian terkait. Dalam meliberalisasi sektor jasa tidak diperkenankan untuk menarik kembali komitmen dan fleksibilitas yang disepakati oleh seluruh Negara anggota ASEAN.

Dalam memfasilitasi aliran bebas sektor jasa pada 2015, ASEAN juga tengah mempersiapkan pengakuan terhadap kualifikasi para profesional, dengan tujuan memfasilitasi pergerakannya di kawasan. Dengan melakukan tindakan:

1. Mengurangi substansial seluruh hambatan dalam perdagangan jasa untuk empat sektor prioritas bidang jasa, yaitu transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata. Pada 2010 dan untuk sektor prioritas kelima, yaitu jasa logistik, pada 2013;
2. Mengurangi secara substansial seluruh hambatan perdagangan jasa pada 2015;
3. Melaksanakan liberalisasi perdagangan jasa melalui putaran negosiasi setiap 2 tahun hingga 2015, yaitu, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015;
4. Menargetkan jadwal jumlah minimum subsektor jasa baru yang harus dipenuhi pada setiap putaran, yaitu 10 subsektor pada 2010, 15 sub-sektor pada 2012, 20 subsektor pada 2012, 20 subsektor pada 2014, 7 sub-sektor pada 2015, yang didasarkan pada klasifikasi umum perjanjian umum perdagangan jasa WTO (GATS) W/120;
5. Menjadwalkan paket komitmen untuk setiap putaran sesuai parameter sebagai berikut:
 - Tidak ada hambatan bagi moda 1 dan 2, dengan pengecualian alasan yang dapat diterima (seperti kepentingan dan keamanan nasional) atas persetujuan semua Negara anggota berdasarkan kasus per kasus.
 - Mengizinkan penyertaan modal asing (ASEAN) minimal 50% pada 2008 dan 70% pada 2010 bagi empat sektor prioritas; minimal 49% pada 2008, 51% pada 2010 dan 70% pada 2015 bagi sektor jasa lainnya; dan
 - Menghapuskan secara progresif hambatan lainnya bagi perdagangan jasa moda 3 pada 2015.
10. Menetapkan parameter liberalism untuk pembatasan national treatment, moda 4 dan pembatasan dalam *horizontal commitments* pada setiap putaran pada 2009;
11. Menjadwalkan komitmen sesuai dengan parameter yang disepakati untuk pembatasan national treatment, moda 4 dan pembatasan pada *horizontal commitments* yang ditentukan pada 2009;

12. Menyelesaikan kompilasi daftar hambatan perdagangan jasa pada Agustus 2008;
13. Mengizinkan seluruh fleksibelisasi, meliputi subsektor yang secara penuh dikecualikan dari liberalisasi, dan subsektor yang parameternya belum disepakati dalam penjadwalan komitmen liberalisasi. Penjadwalan komitmen liberalisasi pada tiap putaran akan disesuaikan dengan fleksibelisasi sebagai berikut:
 - Kemungkinan untuk ikut serta pada putaran berikutnya jika Negara anggota tidak dapat memenuhi parameter komitmen yang ditentukan pada putaran sebelumnya;
 - Mengizinkan pergantian sub-sektor telah sepakat diliberalisasikan dalam satu putaran dengan subsektor lain diluar yang telah di sepakati, tapi hanya untuk Negara anggota yang tidak mampu melaksanakan komitmennya; dan
 - Liberalisasi melalui formulasi ASEAN minus X.
14. Menyelesaikan Pengaturan saling pengakuan (*mutual recognition arrangements/ MRAs*) yang saat ini sedang dalam tahap negosiasi antara lain di bidang jasa arsitek, akuntan, *surveying qualification*, tenaga medis pada 2008 dan dokter gigi pada 2009;
15. Mengimplementasikan MRA secepatnya sesuai dengan ketentuan dari setiap MRA;
16. Mengidentifikasi dan mengembangkan MRA untuk jasa profesi lainnya selambat-lambatnya pada tahun 2015; dan
17. Memperkuat pengembangan SDM dan meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan jasa. Untuk sektor jasa keuangan.

Upaya-upaya liberalisasi sektor jasa keuangan harus mengizinkan Negara-negara anggota untuk menjamin pengembangan sektor keuangan dan menjaga stabilitas keuangan dan sosialisai ekonomi. Dalam melaksanakan upaya-upaya liberalisasi, Negara-negara anggota akan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Liberalisasi melalui formula ASEAN minus X dimana Negara-negara yang telah siap dapat lebih dahulu melaksanakan liberalisasi dan Negara yang belum siap dapat bergabung kemudian; dan
2. Proses liberalisasi harus sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi serta keuangan disetiap Negara anggota. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan tindakan:
 - a. Meliberalisasi secara progresif hambatan-hambatan pada setiap subsektor atau moda-moda sebagaimana diidentifikasi oleh setiap Negara anggota pada 2015; dan
 - b. Meliberalisasi secara progresif hambatan-hambatan pada setiap subsektor atau moda-moda lainnya yang belum diidentifikasi berdasarkan "fleksibilitas yang disepakati sebelumnya", pada 2020.

C. Pengaturan Bidang Investasi Dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

Aliran Bebas Investasi.

Dalam kesepakatan MEA bidang investasi mengharapakan negara anggota MEA membuat dan atau memberlakukan tata aturan investasi yang bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman

bermodal asing langsung (*foreign direct investment/*FDI) termasuk investasi intra-ASEAN. Aliran masuk investasi baru dan peningkatan investasi yang telah ada (*reinvestments*) akan mendorong dan menjamin pembangunan ekonomi ASEAN yang dinamis. Sedangkan dalam kerjasama investasi ASEAN di implementasikan melalui *framework agreement on the ASEAN Investment Area* (AIA) 1998, dan dalam perlindungan investasi dilaksanakan melalui perjanjian yang terpisah yaitu *ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment*, 1987 atau yang bisa disebut sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreement* (IGA)

Berdasarkan AIA, seluruh industri (bidang manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta jasa yang terkait dengan kelima sektor tersebut) wajib dibuka dan *national treatment* diberikan bagi investor, baik pada tahap pendirian (*pre-establishment*) maupun pasca pendirian (*post-establishment*), dengan beberapa pengecualian bagi industri yang tercantum dalam *Temporary Exclusion List* (TEL) dan *Sensitive List* (SL) setiap negara anggota. TEL akan dihapus sesuai dengan jadwal yang disepakati. Meskipun tidak ada jadwal penghapusan yang jelas, SL akan ditinjau secara berkala. Untuk mendorong integrasi kawasan, *framework agreement on the AIA* dan ASEAN IGA akan ditinjau kembali. Tujuannya adalah membentuk perjanjian investasi yang lebih komprehensif dan berwawasan kedepan dengan menyempurnakan fitur-fitur, ketentuan-ketentuan, dan kewajiban-kewajiban dengan mempertimbangkan praktik-praktik internasional yang terbaik yang akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap ASEAN. *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) yang akan disusun berdasarkan AIA dan ASEAN IGA, akan mencakupi pilar-pilar sebagai berikut:

1. Perlindungan Investasi

Perlunya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor beserta investasi yang akan dicakup dalam persetujuan yang komprehensif melalui tindakan memperkuat antara lain ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Mekanisme penyelesaian sengketa antar investor dan pemerintah;
- Transfer dan repatriasi modal, laba, dividen, dan lain-lain;
- Cakupan mengenai pengambilan dan kompensasi transparan;
- Perlindungan dan Pengamanan secara penuh; dan
- Pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat huru hara.

2. Fasilitas dan kerjasama

Membuat Prosedur, Kebijakan, Regulasi, Peraturan investasi yang lebih transparan, konsisten, dan dapat diprediksi dimulai dengan tindakan menyelaraskan, dan apabila dimungkinkan kebijakan investasi untuk mencapai pembangunan industri yang saling melengkapi dan integrasi ekonomi; merampingkan dan menyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi; menyebarluaskan informasi investasi; peraturan, ketentuan, kebijakan, dan prosedur, termasuk melalui pusat investasi satu atap atau badan promosi investasi; memperkuat data base semua bentuk investasi yang mencakup barang dan jasa untuk fasilitas formulasi kebijakan; memperkuat koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintahan terkait; melakukan konsultasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi investasi; dan mengidentifikasi dan mengupayakan sektor-sektor yang saling melengkapi diseluruh ASEAN, serta integrasi ekonomi liberal.

3. Promosi dan Kepedulian

Mendorong ASEAN menjadi kawasan investasi dan jaringan produksi yang terintegrasi dengan tindakan:

- Menciptakan iklim yang diperlukan untuk mendorong segala bentuk investasi dan wilayah pertumbuhan baru kedalam ASEAN, mendorong investasi intra-ASEAN, khususnya investasi dari ASEAN-6 ke CLMV, mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta perusahaan multinasional, mendorong perkembangan industri yang saling melengkapi dan jaringan produksi antara perusahaan multinasional di ASEAN.
- Mendorong misi promosi investasi bersama yang mengarah pada pembentukan klaster dan jaringan produksi regional, memperluas manfaat dari inisiatif kerjasama industri ASEAN di samping skema AICO untuk mendorong pembentukan klaster dan jaringan produksi kawasan; dan mengupayakan pembentukan jejaring yang efektif mengenai persetujuan bilateral penghindaran pengenaan pajak berganda antar-Negara ASEAN
- Meliberalisasi secara progresif tata aturan investasi Negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka pada 2015 dengan melaksanakan tindakan: memperluas perlakuan non-diskriminasi, termasuk *national treatment* dan *most-favoured nation treatment*, bagi investor ASEAN dengan pengecualian yang terbatas, mengurangi, dan apabila dimungkinkan, menghapuskan pengecualian tersebut; mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapuskan hambatan-hambatan masuknya investasi di sektor prioritas integrasi yang mencakupi barang; dan mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapuskan kebijakan pembatasan investasi dan hambatan-hambatan lainnya, termasuk persyaratan perfoma investasi (*performance requirements*).

D. Pengaturan Bidang Keuangan Dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam bidang keuangan yang paling menonjol dalam hal persiapan menghadapi MEA sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Blue Print MEA adalah Memoderenisasi teknik kepabeanan, dengan membuat prosedur kepabeanan yang sederhana dan selaras dengan standar dan praktik-praktik internasional yang terbaik melalui implementasi model-model pemrosesan kargo dan pengirimannya di kawasan (ASEAN Cargo Clearance dan ASEAN Customs Declaration Document 2007);

1. Membentuk sistem ASEAN Customs Transit untuk mempermudah pergerakan barang dan sarana transportasi;
2. Membentuk sistem ASEAN Customs yang berkaitan dengan tata kepabeanan khusus, seperti Temporary Admission, Outward Processing dan Inward Processing untuk mempermudah integrasi mata rantai produksi dan pasokan;
3. Mengadopsi praktik dan standar internasional untuk mewujudkan sistem klasifikasi tarif yang seragam, sistem penilaian kepabeanan, dan sistem yang terpadu mengenai penentuan asal barang, serta pertukaran informasi apabila dimungkinkan;
4. Mengimplementasikan ASEAN e-Customs; dan
5. Mendorong kerja sama saling menguntungkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepabeanan.
6. ASEAN Single Window Implementasi upaya-upaya penyederhanaan, penyelarasan,

dan standarisasi proses dan prosedur kepabeanan dan perdagangan, serta penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di semua bidang yang terkait dengan fasilitasi perdagangan sangat penting bagi terbentuknya ASEAN Single Windows. ASEAN Single Window merupakan suatu wahana bagi sepuluh National Single Windows dari setiap Negara Anggota ASEAN untuk beroperasi dan berintegrasi. National Single Windows memungkinkan penyampaian dan pemrosesan data serta informasi dalam suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat dan serentak untuk pengurusan kargo dengan tujuan mempersingkat pengeluaran barang, menurunkan biaya dan waktu transaksi, dan meningkatkan daya saing dan efisiensi perdagangan.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, beberapa kewajiban harus dijalankan, antara lain :

1. ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipines, singapore, dan Thailand) wajib mengoperasikan National Single Window Selambat-lambatnya pada 2008;
2. ASEAN-4 (Cambodia, Laos PDR, Myanmar, dan Vietnam) wajib mengoperasikan National Single Window Selambat-lambatnya pada 2012; dan
3. Standardisasi elemen data didasarkan pada model data WCO, perangkat data WCO, dan United Nation Trade Data Elements Directory (UNTDDED) serta percepatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pertukaran dan pemrosesan secara digital.

Dalam bidang keuangan pengaturan dalam Cetak Biru MEA mengacu pada kemajuan ASEAN secara signifikan dalam penghapusan tarif melalui ASEAN Free Trade Area yang berarti bahwa tarrif untuk seluruh barang intra Asean akan dihapus sesuai dengan jadwal dan komitmen yang tertuang dalam Common Effective Preferential Tariff (CEPT) misalnya menghapuskan bea masuk seluruh barang kecuali barang yang termasuk dalam Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL) dan juga menghapuskan bea masuk produk Priority Integration Sektors serta menyelesaikan pentahapan masuknya produk-produk SL ke dalam skema CEPT dengan tariff 0-5%. Selain penghapusan tarif, aliran bebas barang juga memerlukan penghapusan non-tarif.

Perhatian utama ASEAN menuju integrasi tahun 2015 akan dititik beratkan pada penghapusan hambatan non-tarif dengan menghapuskan seluruh hambatan non tariff dan juga meningkatkan transparansi langkah-langkah kebijakan non-tarif. Sedapat mungkin ASEAN memiliki aturan-aturan regional dan kebijakan yang konsisten dengan praktik-praktik internasional yang terbaik.

Proses, Prosedur, dan arus informasi yang terkait dengan kepabeanan dan perdagangan yang sederhana, terselaraskan dan terstandarisasi diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi ASEAN sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor dan mempermudah integrasi SEAN menuju pasar tunggal dan basis produksi untuk barang, jasa dan investasi.

Seiring dengan percepatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Realisasi Costum Vision **2020 dimajukan menjadi tahun 2015**. Secara khusus The 2005-2010 Strategic Plan of Costums Development bertujuan untuk :

1. Mengintegrasikan struktur kepabeanan;

2. Modernisasi teknik kepabeanan dengan membuat prosedur kepabeanan yang sederhana dan selaras dengan standard and praktik-praktik internasional yang terbaik serta membentuk sistem ASEAN Customs Transit untuk mempermudah pergerakan barang dan sarana transportasi;
3. Membentuk system ASEAN Customs yang berkaitan dengan tata kepabeanan khusus seperti Temporary Admission, Outward Processing dan Inward Processing untuk mempermudah integrasi mata rantai produksi dan pasokan.;
4. Mengimplementasikan e-Costums;
5. Meningkatkan kemitraan dengan organisasi internasional terkait untuk mendorong kerjasama saling menguntungkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kepabeanan
6. Mempersempit kesenjangan di bidang kepabeanan;
7. Mengadopsi praktek dan standar internasional untuk mewujudkan sistem klasifikasi tarif yang seragam, sistem penilaian kepabeanan dan sistem yang terpadu mengenai penentuan asal barang serta pertukaran informasi yang diinginkan.

Implementasi upaya-upaya penyederhanaan, penyelarasan dan standardisasi proses dan prosedur kepabeanan dan perdagangan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi disemua bidang yang terkait dengan fasilitasi perdagangan sangat penting bagi terbentuknya *ASEAN Single Windows*.

ASEAN Single Windows merupakan suatu wahana bagi sepuluh National Single Window dari setiap Negara Anggota ASEAN untuk beroperasi dan berintegrasi. National Single Windows memungkinkan penyampaian dan pemrosesan data serta informasi dalam suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat dan serentak untuk pengurusan kargo.

Aliran Bebas Sektor Jasa merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi Eropa yang didalamnya tidak ada hambatan bagi para pemasok jasa ASEAN dalam penyediaan jasanya secara lintas Negara di kawasan ASEAN, sesuai dengan aturan domestic disetiap Negara anggota. Liberalisasi sektor jasa dirundingkan dalam *ASEAN Coordinating Committee on Service (CCS)*. Negosiasi untuk sektor jasa keuangan dan transportasi Negara dilaksanakan melalui kementerian terkait.

Upaya-upaya liberalisasi sektor jasa keuangan harus mengijinkan Negara-negara anggota untuk menjamin pengembangan sektor keuangan dan menjaga stabilitas keuangan dan sosialisasi ekonomi. Dalam melaksanakan upaya-upaya liberalisasi, negara-negara anggota harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. liberalisasi melalui formula ASEAN minus X dimana negara-negara yang telah siap dapat lebih dahulu melaksanakan liberalisasi dan negara yang belum siap dapat bergabung kemudian;
2. proses liberalisasi harus sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi serta keuangan di setiap negara anggota.

Tindakan yang harus dilakukan yaitu meliberalisasi secara progresif hambatan-hambatan pada setiap sub sektor sebagaimana diidentifikasi oleh setiap negara anggota pada 2015 dan meliberalisasi secara progresif hambatan-hambatan pada setiap sub sektor lainnya yang belum diidentifikasi berdasarkan fleksibilitas yang disepakati

sebelumnya pada 2020.

Formula ASEAN minus X dapat diberlakukan untuk mempercepat implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah disepakati.

Mengenai perpajakan, telah disepakati perjanjian bilateral tentang penghindaran pajak berganda antar Negara anggota ASEAN.

Mengenai e-commerce, telah disusun juga kebijakan dan infrastruktur hukum di bidang *e-Commerce* melalui implementasi *e-ASEAN Framework Agreement*.

E. Pengaturan Bidang Perbankan Dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesiapan menghadapi pelaksanaan MEA berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations, pelaksanaan peningkatan daya saing nasional dan persiapan MEA salah satunya berpedoman pada strategi pengembangan perbankan.

Dalam cetak biru (*blue print*) MEA dimana setiap negara anggota ASEAN wajib mematuhi dan mengimplementasikan Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) pada 2015 mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam ekonomi global.

Pengembangan bidang perbankan dalam cetak biru MEA termasuk dalam upaya liberalisasi sektor jasa keuangan yang harus mengizinkan negara anggota untuk menjamin pengembangan sektor keuangan dan menjaga stabilitas keuangan dan sosialisai ekonomi. Dalam melaksanakan upaya liberalisasi, negara-negara anggota harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. liberalisasi melalui formula ASEAN minus X dimana negara-negara yang telah siap dapat lebih dahulu melaksanakan liberalisasi dan negara yang belum siap dapat bergabung kemudian; dan
2. proses liberalisasi harus sesuai dengan tujuan kebijakan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi serta keuangan di setiap negara anggota.

Tindakan yang harus dilakukan yaitu meliberalisasi secara progresif hambatan-hambatan pada setiap sub sektor sebagaimana diidentifikasi oleh setiap negara anggota pada 2015 dan meliberalisasi secara progresif hambatan-hambatan pada setiap sub sektor lainnya yang belum diidentifikasi berdasarkan fleksibilitas yang disepakati sebelumnya pada 2020.

Pengembangan dalam bidang perbankan juga harus memperhatikan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam cetak biru MEA yaitu pembentukan kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan pada masyarakat telah menjadikan ASEAN peduli bahwa konsumen tidak dapat dikesampingkan dalam proses integrasi. Upaya perlindungan konsumen terus dikembangkan sejalan dengan kebijakan ekonomi yang dianjurkan. Tindakan yang harus dilakukan yaitu:

1. memperkuat perlindungan konsumen ASEAN melalui pembentukan ASEAN *Coordinating Committee on Consumer Protection* (ACCCP);
2. membentuk jaringan antar-lembaga perlindungan konsumen untuk memfasilitasi

pertukaran informasi; dan

3. menyelenggarakan kursus pelatihan bagi para pemimpin dan pejabat di bidang perlindungan konsumen dalam rangka persiapan integrasi pasar ASEAN.

Selain itu dalam pengembangan bidang perbankan juga harus memperhatikan investasi asing dalam perbankan. Dalam cetak biru MEA tata aturan investasi yang bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman bermodal asing langsung (*foreign direct investment*/FDI) termasuk investasi intra-ASEAN. Aliran masuk investasi baru dan peningkatan investasi yang telah ada (*reinvestments*) akan mendorong dan menjamin pembangunan ekonomi ASEAN yang dinamis. Kerja sama investasi ASEAN diimplementasikan melalui *framework agreement on the ASEAN investment Area (AIA) 1998*, sedangkan perlindungan investasi dilaksanakan melalui perjanjian yang terpisah yaitu *ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of investment, 1987* atau yang bisa disebut sebagai *ASEAN investment Guarantee Agreement (IGA)*. Dalam cetak biru juga mengatur mengenai perlindungan investasi yaitu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor beserta investasi yang akan dicakup dalam persetujuan yang komprehensif. Tindakan yang harus dilakukan dengan memperkuat antara lain ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. mekanisme penyelesaian sengketa antar investor dan pemerintah;
2. transfer dan repatriasi modal, laba, dan deviden;
3. cakupan mengenai pengambilan dan kompensasi transparan;
4. perlindungan dan pengamanan secara penuh; dan
5. pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat huru hara.

Dalam cetak biru MEA, pengembangan bidang perbankan diharapkan dapat terintegrasi ke dalam ekonomi global. ASEAN bergerak di dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industri yang mengglobal. Untuk memungkinkan para pelaku usaha ASEAN bersaing secara internasional, menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global serta menjadikan pasar ASEAN tetap menarik bagi investasi asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain diluar KEA. Aturan dan ketentuan internasional harus dipertimbangkan kebijakan yang terkait dengan KEA.

Sektor Jasa Keuangan (SJK) dalam Cetak Biru MEA 2015 meliputi:

1. Seluruh kebijakan (*measures*) di sektor jasa keuangan memperhatikan aturan tentang prudensial (*prudential measures*) dan aturan tentang pengamanan neraca pembayaran (*BoP safeguard*), sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (GATS) WTO.
2. Kebijakan liberalisasi di sektor jasa keuangan harus sesuai dengan tahapan pembangunan sektor jasa keuangan di tiap negara anggota ASEAN dan menjaga stabilitas sistem keuangan kondisi sosial – ekonomi.
3. Tahapan liberalisasi jasa keuangan di ASEAN berpedoman pada:
 - a. Formula “ASEAN minus X”, artinya liberalisasi dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang sudah siap melakukannya, lalu pada tahap berikutnya diikuti oleh negara-negara ASEAN lainnya.
 - b. Proses liberalisasi harus memperhatikan tujuan ekonomi nasional dan tingkat

pembangunan ekonomi dan sektor keuangan di masing-masing negara ASEAN.

4. Tiap negara ASEAN melakukan liberalisasi secara progresif di sub sektor jasa keuangan yang telah ditentukan pada tahun 2015.
5. Apabila negara ASEAN ingin tetap mempertahankan tingkat keterbukaan seperti komitmen liberalisasi yang ada saat ini, negara tersebut harus menjelaskan alasannya, yang dituangkan dalam daftar '*pre-agreed flexibility*' atau '*safeguard list*'.
6. Untuk sub sektor jasa keuangan lainnya dilakukan liberalisasi secara progresif pada tahun 2020, sepanjang sub sektor tersebut ingin dibuka. Jika tidak, maka perlu menyusun daftar '*pre-agreed flexibility*' atau '*safeguard list*' seperti angka 5 di atas.

Dalam rangka mendukung pasar tunggal dan basis produksi, para Menteri Keuangan ASEAN menetapkan Roadmap for Monetary and Financial Integration in ASEAN (RIA-Fin), sebuah roadmap yang berisikan tahapan-tahapan dan strategi menuju pada integrasi keuangan dan moneter di ASEAN. RIA-Fin terdiri atas beberapa elemen yaitu:

1. *Capital Market Development (CMD)*:
Mengembangkan pasar modal ASEAN menjadi lebih deep dan likuid dan mengembangkan ASEAN Bond Market Development Scorecard.
2. *Financial Services Liberalisation (FSL)*:
Melakukan liberalisasi sektor jasa keuangan secara bertahap di ASEAN dan dengan ASEAN dengan negara mitra dialog. Liberalisasi sektor keuangan non-perbankan ASEAN 2015 dan liberalisasi sektor keuangan perbankan ASEAN 2020.
3. *Capital Account Liberalisation (CAL)*:
Liberalisasi yang lebih bebas untuk aliran modal meliputi: liberalisasi atas transfer of foreign direct investment, portfolio investment, dan current account transaction.
4. *ACMF (ASEAN Capital Market Forum)*:
5. Memfasilitasi akses antar negara anggota melalui harmonisasi berbagai standar di pasar modal ASEAN, memfasilitasi exchange and settlement linkage, dan termasuk electronic trading linkage.
6. *Mutual Recognition Arrangement (MRA) Jasa Profesi di ASEAN*:
MRA merupakan policy tool yang utama dalam mobilitas tenaga kerja terampil di ASEAN. MRA memfasilitasi perdagangan jasa ASEAN melalui mutual recognition of authorisation, licencing, atau certification penyedia jasa profesional. MRA juga bertujuan untuk pertukaran informasi, best practices standar dan kualifikasi, capacity building. MRA tidak berada lebih tinggi dari hukum nasional, dan penerapannya akan didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah. Dengan tercapainya kesepakatan MRA, Negara-negara Anggota ASEAN akan memperoleh beberapa manfaat berupa: pengurangan biaya, kepastian akses pasar, peningkatan daya saing, serta aliran perdagangan yang lebih leluasa. Hingga saat ini terdapat 8 kesepakatan MRA di bidang jasa yang telah ditandatangani oleh Negara Anggota ASEAN.

F. Pengaturan Bidang Pertanian Dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pasar Tunggal Dan Basis Produksi

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu (i) Aliran bebas barang, (ii) Aliran bebas jasa, (iii) Aliran bebas investasi, (iv) Aliran modal yang lebih bebas, serta (v) Aliran bebas tenaga kerja terampil. Di samping itu, pasar tunggal berbasis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu Priority Integration Sektors (PIS) dan kerja sama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

Aliran Bebas Barang

Aliran bebas barang merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi. Pasar tunggal untuk Barang (dan jasa) juga akan mempermudah pengembangan jaringan produksi di kawasan dan meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat produksi global atau sebagai bagian dari mata rantai pasoka global.

Melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN telah mencapai kemajuan signifikan dalam penghapusan tarif. Namun demikian, aliran bebas barang tidak hanya memerlukan penghapusan tarif, tetapi juga penghapusan non-tarif. Selain itu komponen paling penting lainnya yang diperlukan untuk mempermudah aliran bebas barang adalah langkah-langkah fasilitasi perdagangan, seperti penyatuan prosedur Common Effective Preferential Tariff (CEPT) secara berkesinambungan pemberlakuan ketentuan asal barang, termasuk prosedur sertifikasi operasionalnya dan penyelarasan prosedur standardisasi dan kesesuaian; Mengembangkan dan mengimplementasikan Mutual Recognition Arrangements/MRAs on Conformity Assessment untuk sektor-sektor tertentu yang telah diidentifikasi dalam ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (Lihat catatan kaki 1); Meningkatkan infrastruktur teknis dan kompetensi pengujian laboratorium, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi, dan akreditasi berdasarkan prosedur dan pedoman yang diakui secara regional dan internasional; Meningkatkan transparansi dalam pengembangan dan penerapan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang sejalan dengan ketentuan World Trade organization (WTO) Agreement on Technical Barriers to Trade dan ASEAN Policy Guidileni on Standards and Conformance; dan Memperkuat sitem pengawasan pasca pasar (post market surveillance system) untuk menjamin keberhasilan implementasi regulasi teknis yang telah diselaraskan; dan vi. Mengembangkan Program peningkatan kemampuan untuk menjamin kelancaran implementasi program kerja.

Aliran Bebas Investasi

Kerja sama investasi ASEAN diimplementasikan melalui framework agreement on the ASEAN investment Area (AIA) 1998, sedangkan perlindungan investasi dilaksanakan melalui perjanjian yang terpisah yaitu ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of investment, 1987 atau yang bisa di sebut sebagai ASEAN investment Guarantee Agreement (IGA)

Berdasarkan AIA, seluruh industry (bidang manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta jasa yang terkait dengan kelima sektor tersebut) wajib dibuka dan national treatment diberikan bagi investor, baik pada tahap pra-pendirian (*pre-establishment*) maupun pasca pendirian (*post-establishment*), dengan

beberapa pengecualian bagi industri yang tercantum dalam *Temporary Exclusion List* (TEL) dan Sensitive List (SL) setiap Negara anggota. TEL akan dihapus sesuai dengan jadwal yang disepakati. Meskipun tidak ada jadwal penghapusan yang jelas, SL akan ditinjau secara berkala.

Untuk mendorong integrasi kawasan, *framework agreement on the AIA* dan ASEAN IGA akan ditinjau kembali. Tujuannya adalah membentuk perjanjian investasi yang lebih komprehensif dan berwawasan kedepan dengan menyempurnakan fitur-fitur, ketentuan-ketentuan, dan kewajiban-kewajiban dengan mempertimbangkan praktik-praktik internasional yang terbaik yang akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap ASEAN. ASEAN *comprehensive investment agreement* (ACIA) yang akan disusun berdasarkan AIA dan ASEAN IGA, akan mencakupi pilar-pilar sebagai berikut.

Perlindungan Investasi

Memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor beserta investasi yang akan dicakup dalam persetujuan yang komprehensif. Memperkuat antara lain ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Mekanisme penyelesaian sengketa antar investor dan pemerintah;
- Transfer dan repatriasi modal, laba, dividen, dll.;
- Cakupan mengenai pengambilan dan kompensasi transparan Perlindungan dan Pengamanan secara penuh; dan
- Pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat huru-hara, Memperluas perlakuan non-diskriminasi, termasuk *national treatment* dan *most-favoured nation treatment*, bagi investor ASEAN dengan pengecualian yang terbatas, mengurangi, dan apabila dimungkinkan, menghapuskan pengecualian tersebut.
- Mengurangi dan apabila dimungkinkan, menghapuskan hambatan-hambatan masuknya investasi di sektor prioritas integrasi yang mencakupi barang; dan Mengurangi dan apabila dimungkinkan menghapuskan kebijakan pembatasan investasi dan hambatan-hambatan lainnya, termasuk persyaratan performa investasi (*Performance requirements*).

Sektor Integrasi Prioritas

Sementara berkeinginan untuk mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi, ASEAN telah menyadari besarnya tantangan yang akan dihadapi dan sejak semula telah memfokuskan upaya pengintegrasian pada sebagian sektor prioritas dalam skala terbatas sebagai katalisator bagi proses integrasi ekonomi ASEAN secara menyeluruh.

Peningkatan efisien sektor-sektor utama ini akan memungkinkan ASEAN untuk bersaing dalam memperoleh modal dan mempertahankan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah dan pembukaan lapangan kerja di kawasan. Pendekatan sektoral memungkinkan kawasan untuk memfokuskan sumberdaya yang terbatas pada upaya pengintegrasian secara mendalam dan cepat pada sektor-sektor penting, sementara memberikan kesempatan kepada Negara-Negara Anggota untuk mengkaji dan menangani dampak integrasi serta mengembangkan secara bersama-sama komitmen yang lebih kuat terhadap integrasi ekonomi sebelum bergerak lebih jauh.

Tindakan Memantau implementasi skema CEPT-AFTA untuk produk produk pertanian, pangan, dan kehutanan.

- Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu perikanan yang dapat menjamin keamanan pangan dan mendukung posisi daya saing produk-produk perikanan ASEAN di pasar dunia melalui implemetasi, validasi, verifikasi sistem berbasis hazard analysis crikital control point (HACCP) terhadap pangan, serta praktik-praktik laboratorium yang lebih baik, dan penyesuaian sistem manajemen mutu dan keamanan konsumsi pangan, sehingga dapat diterapkan terhapa UKM ASEAN selambat-lambatnya pada 2009;
- Membentuk *Good Agriculture/Aquaculture Practices* (GAP), *Good Animal Husbandry Practices* (GAHP), *Good Hyginen Practices* (GHP *Good Manufacturing practices* (GMP), dan sistem berbasis *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) bagi produk-produk pertanian, pangan dan pangan dengan nilai perdagangan/potensi perdagangan yang signifikan selambat-lambatnya pada 2012;
- Menyeleraskan prosedur karantina dan inspeksi/ pengambilan sampel selambat-lambatnya pada 2010 dan kebijakan *Sanitary And Phytosanitary* (SPS) untuk produk-produk pertanian, pangan dan kehutanan dengan nilai perdagangan/potensi perdagangan yang signifikan, sesuai standar atau acuan internasional, apabila dimungkinkan, selambat-lambatnya 2015;
- Menyelaraskan Maximum Residue Limits dari beberapa pastisida yang umum digunakan untuk produk tanaman pangan, sesuai dengan standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya pada 2015;
- Menyelaraskan karangka kerja pengaturan untuk produk-produk pertanian yang berasal dari proses bioteknologi modern, sesuai standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya 2015;
- Menyelaraskan standard keamanan dan mutu untuk produk-produk horikultura dan pertanian yang memiliki nilai ekonomis penting dikawasan ASEAN, sesuai dengan standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya 2015;
- Menyelaraskan Pengawasan kesehatan hewan (Darat dan Air) bagi Keamanan makanan hewani malalui skema standar manajemen keamanan *bio-security*, sesuai dengan standard an pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya pada 2015;
- Menyelarakan pedoman penggunaan bahan kimia dalam budi daya perikanan dan upaya menghapuskan penggunaan bahan kimia berbahaya, sesuai dengan standar atu pedoman internasional, apabila dimungkinkan selamb-lambatnya pada 2009; dan,
- Mengembangkan kerangka kerja acuan kawasan menmgennai pendekatan bertahap untuk sertifikasi kehutanan selambat-lambatnya 2015.

Meningkatkan kerja sama, pendekatan bersama dan alih teknologi antar Negara anggota ASEAN dengan Organisasi-organisasi regional dan internasional serta sektor swasta.

- Tindakan Mengembangkan strategi/posisi bersama mengenai isu-isu yang menyangkut kepentingan ASEAN pada organisasi-organisasi internasional seperti WTO, FAO, World Organization of Animal Helth (OIE), International Plant Protection Convention (IPPC), CODEX, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) dan Negara-Negara Mitra Wicara;

- Meningkatkan riset bersama dan alih teknologi untuk produ-produk pertanian, pangan dan kehutanan.
- Membentuk aliansi strategis dan pendekatan bersama dengan sektor swasta dalam mempromosikan pentingnya aspek keamanan pangan, investasi dan peluang usaha patungan, peningkatan produk-produk pertanian dan akses pasar;
- Memperkuat upaya-upaya untuk mengatasi pembalakan liar dan perdagangan yang terkait dengan pembalakan liar, pembakaran hutan dan dampak yang di akibatkannya; dan,
- Memperkuat upaya-upaya untuk mengatasi penangkapan hasil laut secara tidak sah (*illegal fishing*)

Mendorong kerja sama koperasi pertanian ASEAN sebagai sarana untuk memberdayakan dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk pertanian, membangun mekanisme jaringan yang menghubungkan koperasi-koperasi pertanian, dan memenuhi tujuan koperasi pertanian untuk memberikan manfaat bagi para petani di kawasan.

- Tindakan Memperkuat aliansi strategis antar koperasi pertanian ASEAN melalui Kerja sama bilateral, regional, dan multilateral;
- Membentuk hubungan usaha antar-koperasi pertanian potensial di ASEAN; dan,
- Meningkatkan investasi langsung dan kemitraan strategis dengan koperasi pertanian ASEAN, para produsen, konsumen dan pengusaha.

Implementasi

Badan-badan sektoral ASEAN terkait akan mengkoordinasikan implementasi program-program dan langkah-langkah di atas, sementara instansi-instansi pemerintah terkait bertanggungjawab untuk memantau implementasi dan menyiapkan rencana aksi yang lebih terperinci pada tingkat nasional. Pengaturan-pengaturan kemitraan dengan sektor swasta, asosiasi industri dan komunitas yang lebih kuasa di tingkat nasional dan kawasan juga akan diupayakan secara aktif untuk menjamin partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses intergrasi.

- Tindakan Meningkatkan transparansi dan memperbaiki pelaksanaan prosedur notifikasi dalam persetujuan-persetujuan ekonomi ASEAN melalui *protocol on notification procedures*;
- Ratifikasi instrument-instrumen hukum ASEAN harus di selesaikan dalam jangka waktu enam bulan sejak penandatanganan.

Sumberdaya

- Meningkatkan kapasitas penelitian dan perencanaan sekretariat ASEAN di sektor-sektor yang terkait dengan KEA
- Meningkatkan kemampuan masing-masing Negara-negara anggota ASEAN dalam penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia
- Melaksanakan program peningkatan kapasitas yang tepat untuk membantu Negara-negara anggota baru dalam meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kerangka pengaturan pasar keuangannya.

G. Pengaturan Bidang Ketenagakerjaan Dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sebagaimana bidang lainnya, bidang ketenagakerjaan merupakan bidang yang cukup strategis berperan dalam perwujudan MEA, karena ketenagakerjaan merupakan bidang yang terkait dengan bidang perindustrian, perdagangan, investasi, keuangan, perbankan, pertanian yaitu merupakan sumber daya utama yang akan mengikuti perwujudan bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu menjadi penting mengatur bidang ketenagakerjaan dalam Blue Print MEA.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk membentuk ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif adalah dengan mempermudah pergerakan para pelaku usaha tenaga kerja terampil dan berbakat. Di dalam karakteristik Pasar Tunggal dan Basis Produksi terdapat elemen Aliran bebas tenaga kerja terampil, yaitu dalam rangka mobilisasi yang terkelola serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa dan investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara penerima, ASEAN tengah mengupayakan tindakan: i) memfasilitasi penerbitan visa dan *employment pass* bagi tenaga kerja terampil ASEAN yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi antar-negara ASEAN; ii) mengupayakan harmonisasi dan standarisasi, untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja di kawasan; iii) mempererat kerja sama di antara anggota ASEAN *University Network* (AUN) untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staf pengajar di kawasan; dan juga mengembangkan kompetensi dasar dan kualifikasi untuk pekerjaan dan keterampilan pelatihan yang dibutuhkan dalam sektor jasa prioritas; dan iv) memperkuat kemampuan riset setiap negara anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN.¹⁶

Terwujud MEA pada tahun 2015, maka dipastikan akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Para warga negara dapat keluar dan masuk dari satu negara ke negara lain mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan di negara yang dituju. Pembahasan tenaga kerja dalam AEC *Blueprint* tersebut dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (*skilled labour*) dan tidak terdapat pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*). Walaupun definisi *skilled labor* tidak terdapat secara jelas pada AEC *Blueprint*, namun secara umum *skilled labor* dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai ketrampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi atau sekolah teknik ataupun dari pengalaman kerja.

Dalam perkembangannya, arus bebas tenaga kerja sebenarnya juga bisa masuk dalam kerangka perjanjian kerjasama. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak/perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan disusunnya *Mutual Recognition Arrangement* (MRA). MRA dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat. Adapun tujuan dari pembentukan MRA ini adalah untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar

¹⁶ Ibid, hlm. 5.

negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para profesional yang ingin berpraktek.

Hingga tahun 2009, terdapat beberapa MRA yang telah disepakati oleh ASEAN yaitu MRA untuk jasa-jasa *engineering, nursing, architectural, surveying qualification*, tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi), jasa-jasa akuntansi dimana semua MRA ini ditanda tangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN (untuk Indonesia, Menteri Perdagangan) pada waktu yang berbeda-beda yaitu :

1. ASEAN MRA on *Engineering Services*, tanggal 9 December 2005 di Kuala Lumpur;
2. ASEAN MRA on *Nursing Services*, tanggal 8 Des 2006 di Cebu, Filipina;
3. ASEAN MRA on *Architectural Services*, 19 November 2007 di Singapura;
4. ASEAN *Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications*, tanggal 19 November 2007 di Singapura, ASEAN MRA on *Medical Practitioners*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand
5. ASEAN MRA on *Dental Practitioners*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand
6. ASEAN MRA *Framework on Accountancy Services*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand,
7. ASEAN Sektoral MRA for *Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products*, tanggal 10 April 2009 di Pattaya, Thailand.

Aliran bebas tenaga kerja merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, sehingga kawasan ASEAN dapat membentuk jaringan produksi regional sebagai bagian dari rantai pasokan dunia. Aliran *Free flow of skilled labour* berarti dihapusnya hambatan dalam mobilitas tenaga kerja antar negara, sehingga akan membuka kesempatan pada para pekerja dari sesama negara ASEAN untuk mencari pekerjaan yang dianggap paling sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dalam *Blueprint AEC 2015 skilled labour* didefinisikan sebagai berikut: 1) Pekerja yang mempunyai keterampilan khusus, pengetahuan, atau kemampuan di bidang pekerjaannya; 2) Lulusan Universitas, akademi, sekolah teknik, atau keahlian yang diperoleh melalui pekerjaan sehari-hari.

Adapun langkah-langkah terkait dengan mobilitas faktor produksi tenaga kerja dalam *Blueprint AEC 2015* secara garis besar adalah sebagai berikut: (1) Pengaturan mobilitas atau fasilitas masuk bagi tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan oleh negara penerima. ASEAN akan memfasilitasi penerbitan visa dan kartu pekerja bagi tenaga profesional ASEAN dan tenaga kerja terampil; (2) Untuk memudahkan arus bebas jasa-jasa pada 2015, ASEAN melakukan upaya harmonisasi dan standardisasi melalui: (a) Kerja sama diantara anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas pelajar dan staf jajarannya; (b) Penyusunan indeks *core competencies* (sesuai dengan keahlian dan kualifikasi) untuk pekerjaan dan *trainers skills* di sektor jasa prioritas (2009) dan sektor jasa lainnya (2010-2015); (c) Memperkuat riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja.

BAB IV

PELUANG DAN TANTANGAN, KAJIAN YURIDIS, DAN SOLUSI DALAM MENGHADAPI BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

A. Bidang Perindustrian

1. Peluang dan Tantangan Bidang Perindustrian dalam menghadapi MEA

Prinsip dasar yang dipegang dalam pembentukan komunitas MEA adalah menjadi sebuah komunitas perekonomian yang terbuka, memiliki orientasi keluar, inklusif serta berpijak pada kekuatan pasar. Prinsip tersebut yang akan ditransformasikan menjadi pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global. Sebagai suatu pasar tunggal serta basis produksi, terdapat lima komponen inti yang mendasari pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu pergerakan bebas barang, pergerakan bebas jasa, pergerakan bebas investasi, pergerakan bebas modal, serta pergerakan bebas pekerja terampil. Kelima komponen inti tersebut kemudian dilengkapi dengan dua komponen penting lainnya, yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor (produk berbasis pertanian, transportasi udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, pelayanan kesehatan, logistik, produk berbasis logam, tekstil, pariwisata, dan produk berbasis kayu) serta sektor pangan, pertanian, dan kehutanan.

Perubahan sistem perdagangan internasional menuju liberalisasi memunculkan banyak peluang dan sekaligus juga tantangan-tantangan dan, bahkan, ancaman-ancaman bagi setiap perusahaan/pengusaha dari semua skala usaha. Peluang yang dimaksud adalah peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sewaktu perdagangan dunia masih terbelah-belah karena proteksi yang diterapkan di banyak negara terhadap produk-produk impor. Sedangkan tantangan bisa dalam berbagai aspek, misalnya, bagaimana bisa menjadi unggul di pasar dalam negeri, yakni mampu mengalahkan pesaing domestik lainnya maupun pesaing dari luar negeri (impor), bagaimana bisa unggul di pasar ekspor atau mampu menembus pasar di negara-negara lain; bagaimana usaha bisa berkembang pesat (misalnya skala usaha tambah besar, membuka cabang-cabang perusahaan), bagaimana penjualan/output bisa tumbuh semakin pesat; dan lain-lain. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak bisa dimanfaatkan atau dihadapi sebaik-baiknya, karena perusahaan bersangkutan menghadapi banyak kendala (misalnya, keterbatasan modal, teknologi dan SDM berkualitas tinggi), maka tantangan-tantangan yang ada bisa menjelma menjadi ancaman, yakni perusahaan terancam tergusur dari pasar, atau ada produksi menurun.¹⁷

Bila industri Indonesia tidak mampu bersaing di tataran ASEAN, maka AEC akan menjadi musibah (*loss of opportunities*). Jika tidak mampu bersaing, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk ± 250 juta berpotensi dibanjiri produk-produk negara-negara lain di ASEAN atau bahkan dari luar ASEAN. Sebaliknya, bila industri Indonesia mampu bersaing dalam pasar AEC yang terdiri

¹⁷ Tulus TH Tambunan, *Peluang, Tantangan, dan Ancaman Bagi UMKM Indonesia dalam Era Cfta dan MEA 2015*, Prosiding Seminar & Konferensi Nasional Manajemen Bisnis, 26 Mei 2012, hal. 8.

dari 600 juta penduduk, maka AEC akan membawa berkah dan manfaat (*land of opportunities*) yang nyata bagi perekonomian nasional.

Indonesia adalah negara anggota ASEAN yang memiliki sumber daya alam melimpah dan juga sumber daya manusia yang terbesar. Akan tetapi dengan semakin terbukanya aliran barang dan jasa, terutama pergerakan tenaga kerja (*movement natural person*), maka sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia akan diperebutkan oleh sumber daya manusia Indonesia sendiri dan ditambah dengan sumber daya manusia dari negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dari kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hanya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang berkualitas yang akan dapat mengelola sumber daya alam dengan lebih efektif dan efisien. Hanya sumber daya manusia dengan keterampilan berkualitas yang akan dapat berperan aktif dalam proses produksi, baik dalam tingkatan sebagai pemilik badan usaha, manajer perusahaan, juga sebagai pekerja atau buruh. Kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada urutan keenam, yaitu dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan bahkan Filipina. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia hanya dapat unggul dari Vietnam, Laos, Kamboja, serta Myanmar berdasarkan pada data *Human Development Index* (HDI) tahun 2012.

Kualitas sumber daya manusia Indonesia yang rendah tersebut berhubungan langsung dengan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya perdagangan bebas antar negara dimana tidak terdapat pembatasan terhadap pergerakan tenaga kerja dari negara-negara lain ke Indonesia, maka dapat diyakinkan bahwa tenaga kerja Indonesia hanya akan menjadi penonton di negeranya sendiri. Untuk mengantisipasi kondisi ini, maka adalah cukup tepat dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia melalui prinsip *sponsorship* dan tidak diizinkan perseorangan sebagai sponsor. Selain itu, tenaga kerja asing hanya dapat bekerja untuk jabatan direktur, manajer dan *technical expert*, serta tidak dapat menduduki jabatan yang berkaitan dengan personalia. Juga ditetapkan bahwa persyaratan jabatan tenaga kerja asing mengacu kepada standar kompetensi serta dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka Indonesia akan menjadi pasar utama yang besar, baik untuk arus barang maupun investasi. Hal ini didukung oleh *share* jumlah penduduk Indonesia, yaitu sekitar 43 persen dari total sekitar 600 juta penduduk di 10 negara anggota ASEAN. Dari sisi tenaga kerja, maka terdapat peluang yang besar bagi para pencari kerja karena nantinya akan tersedia lapangan kerja yang luas dengan berbagai macam kebutuhan keahlian. Selain itu juga, akses untuk pergerakan ke luar negeri dalam rangka mencari dan memperoleh pekerjaan akan menjadi lebih besar dengan berkurangnya hambatan. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN juga akan menjadi peluang yang besar bagi para wirausahawan untuk mencari tenaga kerja terbaik yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Keadaan ini akan menimbulkan risiko ketenagakerjaan untuk Indonesia. Dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih belum dapat bersaing dengan tenaga kerja dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Diperkirakan sekitar setengah dari tenaga kerja

sangat terampil di negara-negara ASEAN akan bekerja di Indonesia. Akan tetapi sebagian besar lapangan pekerjaan tersebut justru akan diperebutkan oleh para calon tenaga pekerja yang kurang terlatih serta kurangnya pendidikan. Maka dapat diperkirakan bahwa kesenjangan keterampilan tersebut akan mengurangi tingkat produktivitas serta daya saing Indonesia.

Sektor industri yang akan bertarung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN juga dihadapkan dengan belum siapnya beberapa sektor industri. Terdapat sekitar 31 persen industri manufaktur yang telah mempunyai kemampuan untuk bersaing, sementara itu sekitar 69 persennya belum memiliki kesiapan tersebut. Beberapa peluang yang akan dapat dimanfaatkan oleh sektor industri manufaktur adalah di sektor industri baja, besi dan logam; industri karet; industri otomotif; industri makanan dan minuman; industri alas kaki dan sepatu; industri tekstil dan produk tekstil; industri pupuk; industri keramik; industri kimia dasar; dan industri semen. Peluang yang dapat diraih oleh industri-industri tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: kualitas produk yang lebih baik, Indonesia merupakan negara penghasil karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand, Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki beberapa industri makanan dan minuman yang telah menguasai pasar domestik dan telah mengekspor ke berbagai negara, hanya Indonesia yang memiliki pabrik sepatu kasual dan sport, sandang sebagai kebutuhan primer, peran pupuk dalam produktivitas pertanian, tumbuhnya proyek-proyek properti dan hunian, meningkatnya kebutuhan industri yang menggunakan bahan baku kimia dasar, dan tumbuhnya berbagai proyek infrastruktur di dalam dan luar negeri.

Selain besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh sektor industri manufaktur, juga terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam rangka implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah: masih adanya bahan baku yang diimpor serta adanya persaingan dengan produk impor barang jadi, industri karet sangat sensitif dengan pergerakan harga karet di pasar dunia, industri otomotif harus dapat menjaga pertumbuhannya serta menjadi basis produksi, isu standarisasi kesehatan di negara lain, masih tingginya bea masuk asesoris sepatu sport dari Tiongkok, kondisi mesin yang sudah tua, upah buruh yang naik, kenaikan tarif listrik, belum lancarnya pasokan gas untuk industri pupuk, rentannya terhadap gejolak nilai tukar mata uang, dan masuknya konglomerasi di industri semen.

Dari sisi tenaga kerja, beberapa tantangan yang dihadapi adalah: masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*); masih rendahnya jumlah wirausahawan baru yang diperlukan untuk mendorong perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tenaga kerja tidak terdidik sehingga tingkat produktivitasnya masih rendah; meningkatnya jumlah pengangguran terdidik yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja; masih adanya ketimpangan produktivitas tenaga kerja antarsektor ekonomi; sektor informal masih mendominasi lapangan pekerjaan dan sektor ini belum mendapat perhatian yang signifikan dari pemerintah; pengangguran di Indonesia masih yang tertinggi dari 10 negara ASEAN; adanya tuntutan pekerja terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan masalah Tenaga Kerja Indonesia yang banyak tersebar di luar negeri.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam memanfaatkan pasar tunggal ASEAN adalah daya saing Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN terutama Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand.¹⁸ Menurut *World Economic Forum* (WEF), lembaga yang secara reguler mengukur *The Global Competitiveness Index* (GCI), peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2012-2013 masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand. Bahkan menurut laporan *International Institute for Management Development* (IMD), pada tahun 2013 daya saing Indonesia juga kalah dari Filipina. Peringkat daya saing Indonesia yang relatif masih rendah tidak terlepas dari masih banyaknya permasalahan baik pada tataran makro maupun mikro. Pada tataran makro misalnya, yang masih merupakan permasalahan adalah penguatan koordinasi dan sinergitas kebijakan antara pusat dan daerah, penyempurnaan tata kelola birokrasi, pemberantasan korupsi, serta percepatan peningkatan pembangunan infrastruktur. Selaras dengan itu, pada tataran mikro, daya saing atau kapabilitas perusahaan dalam mengelola sumberdaya juga perlu ditingkatkan.¹⁹

Tantangan lainnya dalam menghadapi AEC 2015 adalah masih mahal biaya logistik serta minimnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang membuat daya saing industri nasional masih kalah dibandingkan negara kompetitor di kawasan Asean. Ketidaksiapan infrastruktur di dalam negeri mengakibatkan tingginya biaya transportasi dan biaya logistik. Di Indonesia, biaya logistik saat ini rata-rata masih 16% dari total biaya produksi. Adapun normalnya maksimal hanya 9%-10%, jika tidak diperbaiki nanti Indonesia hanya menjadi penonton. Faktor lain yang menyebabkan daya saing produk industri Indonesia lemah dibandingkan dengan negara lain diantaranya adalah tidak adanya jaminan ketersediaan energi untuk industri, masalah perpajakan, perizinan, kurangnya insentif pemerintah, tingginya suku bunga perbankan, serta berbagai bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ikut memperlemah daya saing industri.²⁰

Kementerian Perindustrian seharusnya memperkuat sektor-sektor industri unggulan yang diharapkan bisa menjadi penyelamat Indonesia saat pemberlakuan AEC 2015. Ada sembilan komoditas industri nasional yang menjadi prioritas untuk memasuki AEC 2015 yang daya saingnya masih relatif lebih tinggi dari negara-negara Asean lainnya. Kesembilan komoditas tersebut diantaranya, produk berbasis agro seperti (CPO, kakao, karet), ikan dan produk olahannya, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya, serta logam dasar, besi dan baja.

Pemerintah juga harus terus memperkuat penguasaan pasar dalam negeri pada tujuh cabang industri yang berpotensi terganggu dalam implementasi AEC 2015 mendatang. Dengan demikian, cabang-cabang industri itu perlu ditingkatkan daya saingnya untuk mengamankan pasar dalam negeri terhadap produk sejenis dari negara Asean lainnya. Ketujuh cabang tersebut meliputi otomotif, elektronik, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur.

¹⁸ *Industri Nasional Jelang AEC 2015*, Media Industri No. 2 Tahun 2013, hal. 3.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ "Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Guna Menghadapi Asean - China Free Trade Agreement (ACFTA) dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional," Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 14, bulan Desember 2012, hal. 44.

Peningkatan daya saing Indonesia mau tidak harus dilakukan agar dapat meningkatkan daya dukung iklim industri dalam menghadapi AEC 2015. Langkah peningkatan daya saing dimaksud antara lain melalui penurunan biaya modal, biaya energi, dan biaya logistik. Selain itu, peningkatan daya saing dapat dilakukan juga melalui penjaminan pasokan bahan baku, pengawasan impor untuk meredam produk ilegal, dan optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam jangka panjang, perlu juga dilakukan peningkatan faktor pendukung industri, membangun kemampuan sumber daya manusia, dan pembangunan riset serta pengembangan industri.

Pemerintah harus fokus melakukan pembenahan dan penciptaan daya saing industri nasional dalam rangka AEC 2015.²¹ Indonesia yang mewakili 50% pasar Asean akan menjadi sasaran empuk bagi produsen di Asean. Daya saing di bidang perbankan, infrastruktur, birokrasi, dan standar kompetensi merupakan persoalan-persoalan klasik yang harus dibenahi pemerintah. Selain sektor itu, industri tekstil terutama garmen, perikanan, kayu, karet, elektronik, berbasis agro khususnya kelapa sawit, bahkan IT Indonesia juga bisa siap dan bersaing. Sektor industri yang rentan daya saingnya adalah sektor jasa pariwisata, kesehatan dan logistik. Untuk daya saing di sektor makanan dan minuman, Indonesia masih percaya diri karena menguasai pasar yang besar. Akan tetapi jika tidak diiringi dengan peningkatan daya saing, sektor makanan dan minuman Indonesia bisa terancam oleh industri makanan dan minuman negara Asean lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.²²

Selain untuk industri besar, upaya peningkatan daya saing industri juga dilakukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan komoditi ekspor sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional. Dari perspektif dunia, diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Diakui secara luas bahwa UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama UMKM berbeda dengan karakteristik dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di perdesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin.²³

Melihat besarnya peranan UMKM nasional dalam perekonomian, seharusnya pemerintah dan pihak swasta senantiasa melakukan upaya-upaya penguatan UMKM dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya agar dapat berdaya saing, sehingga lebih siap menghadapi pasar bebas. Oleh karenanya, hambatan-hambatan klasik yang sering ditemui oleh para pelaku UKM harus segera diatasi dan dicarikan jalan keluarnya, terutama aspek pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan ekspor.

Akses terbatas UMKM terhadap bank, serta penerapan sistem kehati-hatian perbankan yang masih dirasakan berlebihan sering kali menjadi kendala untuk mengembangkan usaha. Para pelaku UMKM seharusnya diarahkan bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan, sehingga tidak terpaku pada lembaga

²¹ Franky Sibarani, Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam *Mengukur Kesiapan Industri Nasional Jelang AEC 2015*, Media Industri No. 2 Tahun 2013, hal. 9.

²² *Ibid.*

²³ Tulus TH Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 3.

perbankan saja. Selain dukungan aspek pembiayaan baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan, dukungan dari pemerintah memiliki peranan yang penting dalam pemberdayaan pelaku usaha dan potensi daerah untuk meningkatkan ekspor. Sinergitas regulasi antara pusat dan daerah serta kemudahan dalam perijinan ekspor sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha nasional, terutama pelaku UMKM. Selama ini keluhan dari para pelaku UMKM yang akan melakukan ekspor harus mengeluarkan tambahan biaya untuk dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak diperlukan. Berdasarkan informasi yang diterima Kamar Dagang Indonesia (Kadin), hal tersebut berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komoditas ekspor.²⁴ Hal yang demikian dapat menurunkan daya saing komoditas ekspor daerah. Sementara itu, untuk dapat melakukan ekspor, pelaku dipersyaratkan memiliki keahlian logistik, manajemen ekspor, pemasaran, keuangan dan hukum perdagangan internasional. Pentingnya edukasi dan pengelolaan akan hal itu, Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial bekerjasama dengan Dirjen Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan dan penguatan usahawan daerah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan klinik bisnis yang kali ini dilaksanakan di Makassar Sulawesi Selatan. Klinik bisnis tersebut sudah dilakukan sebelumnya di DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.²⁵

Berikut peta peluang dan tantangan industri nasional per sektor industri dalam menghadapi MEA 2015.²⁶

No.	Sektor Industri	Peluang	Tantangan
1.	Baja, Besi dan Logam (Jumlah tenaga kerja 161.861* & 156.953**)	Industri ini di andalkan untuk memperluas pasar Indonesia di ASEAN. Kualitas Produksi baja, besi, dan logam Indonesia lebih baik dari negara ASEAN lainnya.	Bahan baku produksi industri ini sebagian masih dari impor. Tidak hanya itu, industri ini juga masih harus bersaing dengan produk impor barang jadi dari negara lain
2.	Karet (Jumlah tenaga kerja 353.624* dan 357.544**)	Indonesia penghasil karet terbesar kedua sedunia setelah Thailand. Ada banyak industri yang mengolah karet untuk ban dan telah berhasil ekspor ke berbagai negara	Indonesia penghasil karet terbesar kedua sedunia setelah Thailand. Ada banyak industri yang mengolah karet untuk ban dan telah berhasil ekspor ke berbagai negara
3.	Otomotif (Jumlah tenaga kerja 118.643* dan 80.949**)	Indonesia tahun ini menjadi pasar otomotif terbesar ASEAN. Peluang ini di jadikan prinsipal otomotif untuk membuka pabrik di Indonesia. Saat ini perlahan-lahan sudah mulai mengeksport produk.	Industri ini tumbuh dengan baik. Tantangannya adalah bagaimana industri ini menjaga pertumbuhan dan menjadi basis produksi otomotif nomor satu di ASEAN mengalahkan Thailand.
4.	Makanan & Minuman (Jumlah tenaga kerja 931.293* dan 877.424**)	Indonesia memiliki beberapa industri makanan dan minuman yang sudah menguasai pasar domestik dan juga sudah mengeksport ke berbagai negara, seperti yang dilakukan oleh Indofood Group dan Mayora Group.	Industri ini harus bersaing dengan makanan yang di produksi oleh negara-negara lain di ASEAN. Tantangannya membuat makanan dan minuman yang bisa diterima lidah masyarakat lokal. Industri ini juga harus waspada dengan isu standar kesehatan di negeri lain.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Harian Bisnis & Investasi KONTAN, Senin 7 Juli 2014.

No.	Sektor Industri	Peluang	Tantangan
5.	Alas Kaki dan Sepatu (Jumlah tenaga kerja 256.500* dan 220.723**)	Indonesia berpeluang memperluas pasar ASEAN. Sebab selama ini hanya Indonesia yang punya pabrik sepatu kasual dan sport. Negara ASEAN lain tak ada yang memproduksi keduanya bersamaan.	Saat ini Indonesia bergantung pada aksesoris sepatu sport dari China sebesar 50%. Sementara bea masuk aksesoris masih tinggi.
6.	Tekstil dan Produk Tekstil (Jumlah tenaga kerja 1.082.458* dan 900.677**)	Indonesia berpeluang menjadi eksportir tekstil dan produk tekstil terbesar di dunia dan Asia Tenggara. Pasalnya sandang merupakan kebutuhan primer manusia.	Industri ini menghadapi kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya pun terus menyusut. Ada banyak tantangan industri ini, mulai mesin sudah tua, upah buruh naik, kenaikan tarif listrik, hingga membanjirnya produk impor.
7.	Pupuk (Tidak ada data jumlah tenaga kerja)	Menjadi salah satu siklus rantai ketahanan pangan nasional. Pupuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian yang mendorong ketahanan pangan nasional. Sehingga negara tdk perlu mengimpor bahan pangan.	Industri ini sangat bergantung dengan bahan baku gas. Persoalannya, pasokan gas di dalam negeri sering ngadat. Jika gas berjalan lancar, pupuk dari Indonesia digemari di negara lain terutama di Asia.
8.	Keramik (Tidak ada data jumlah tenaga kerja)	Pasar dalam negeri keramik masih sangat besar, seiring dengan pertumbuhan proyek properti dan hunian di Indonesia. Sebagian dari produsen keramik juga telah mengekspor produknya.	Industri ini punya tantangan berupa pasokan bahan baku berupa gas alam yang tidak tetap. Gas seringkali lebih diutamakan untuk ekspor ketimbang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertumbuhan industri juga rentan dengan gejolak nilai tukar mata uang rupiah, karena gas alam yang di beli menggunakan dollar AS, sedangkan hasil penjualan keramik kebanyakan menggunakan rupiah.
9.	Kimia Dasar (Jumlah tenaga kerja 185.066* dan 182.115**)	Indonesia punya perusahaan kimia dasar yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kebutuhan kimia dasar dalam negeri terus bertumbuh seiring kebutuhan industri lain yang menggunakan bahan baku kimia dasar.	Bahan baku produksi industri ini sebagian masih dari impor. Pelemahan nilai mata uang rupiah juga turut membebani ongkos produksi untuk biaya bahan baku
10.	Semen (Tidak ada data jumlah tenaga kerja)	Industri semen memiliki pasar yang besar, seiring pertumbuhan properti dan berbagai proyek infrastruktur dalam maupun luar negeri	Masuknya sejumlah konglomerasi di industri ini, meramaikan persaingan industri semen. Kenaikan tarif listrik membebani industri.

2. Analisis Yuridis Bidang Perindustrian Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam menghadapi MEA di bidang perindustrian, peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, serta untuk mendorong perkembangan

industri di wilayah Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 2013 lalu Rancangan Undang-Undang Perindustrian telah disetujui menjadi Undang-undang Perindustrian dalam sidang paripurna DPR-RI bersama Pemerintah. Setelah melalui proses administrasi di Sekretariat Negara dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara, naskah Undang-undang tersebut kemudian resmi menjadi UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ("UU Perindustrian") menggantikan UU No. 5 Tahun 1984. Pembentukan UU Perindustrian ini ditujukan untuk mewujudkan industri nasional sebagai penggerak perekonomian; membangun kekuatan struktur industri, yang mandiri, berdaya saing dan maju; serta mewujudkan kepastian berusaha, persaingan sehat, dan mencegah pemusatan atas penguasaan industri oleh satu kelompok.

Terdapat beberapa pengaturan yang mengatur mengenai peningkatan daya saing industri nasional, antara lain mengenai tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan, peningkatan, penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri,²⁷ pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta,²⁸ penetapan pemberlakuan SNI,²⁹ pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah,³⁰ dan mendorong penanaman modal di bidang industri.³¹

Selain UU Perindustrian, Indonesia juga mempunyai UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi:³²

- a. aspek pendanaan, memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi UMKM utk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- b. aspek informasi usaha, mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu;
- c. aspek kemitraan, mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- d. aspek perizinan usaha, menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dgn sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- e. aspek kesempatan berusaha, mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
- f. aspek promosi dagang, memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Ada juga pengaturan mengenai pengembangan usaha bagi UMKM yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain pengembangan usaha dalam bidang:³³

²⁷ Pasal 36 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

²⁸ Pasal 45 jo. Pasal 47 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

²⁹ Pasal 52 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

³⁰ Pasal 72 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

³¹ Pasal 109 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

³² Pasal 7 – Pasal 15 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³³ Pasal 16 – Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- a. produksi dan pengolahan, yakni memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM;
- b. pemasaran, yakni menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, dan promosi UMKM;
- c. SDM, yakni membentuk dan mengembangkan lembaga diklat utk melakukan penyulhan, motivasi dan kreativitas bisnis, serta penciptaan wirausaha baru;
- d. desain dan teknologi, yakni dengan memberikan insentif kpd UMKM yang mengembangkan teknologi.

Selain itu, ada juga pengaturan mengenai pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM, yakni penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil oleh Pemerintah dan pemda, maupun dari pihak lain seperti BUMN; dan peningkatan sumber pembiayaan UMKM oleh Pemerintah melalui upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.³⁴ Dengan adanya aturan-aturan tersebut diharapkan daya saing industri nasional, terutama industri UMKM dapat meningkat.

Pada tanggal 23 Juni 2015, Pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan dalam UU Perindustrian, yakni ketentuan mengenai tenaga kerja industri dan konsultan industri, jangka waktu tenaga kerja asing yang bekerja di bidang industri, pemanfaatan sumber daya alam, pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah industri, jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, dan ketentuan penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi industri yang dikembangkan di dalam negeri.

Pengaturan yang lebih rinci dalam PP No. 41 Tahun 2015 sebenarnya telah mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam menghadapi MEA. Untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja industri, di dalam PP No. 41 Tahun 2015 diatur mengenai pembangunan tenaga kerja industri melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pelatihan industri berbasis kompetensi, dan pemagangan industri.³⁵ Melalui PP No. 41 Tahun 2015 juga diatur mengenai penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) oleh Menteri Perindustrian. Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang industri. Jenis pekerjaan tertentu tersebut meliputi pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau produk yang dihasilkan. Dengan demikian, jika Menteri telah menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib, maka Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri yang memenuhi SKKNI.

Di dalam PP No. 41 Tahun 2015 ini juga mengatur lebih rinci mengenai sertifikasi kompetensi.³⁶ Sertifikasi Kompetensi dimaksudkan untuk memastikan kualitas Tenaga Kerja Industri sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan kerja. Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri dilaksanakan untuk mewujudkan

³⁴ Pasal 21 – Pasal 24 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³⁵ Pasal 4 ayat (3) PP No. 41 Tahun 2015.

³⁶ Pasal 13 PP No. 41 Tahun 2015.

kesesuaian antara sistem pengupahan dengan produktivitas kerja guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Industri. Dalam PP No. 41 Tahun 2015 ini terdapat ketentuan bahwa Menteri, gubernur, bupati/walikota, kamar dagang dan industri, serta asosiasi industri memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.

Mengenai tenaga kerja asing diatur pula dalam PP No. 41 Tahun 2015. Penggunaan tenaga kerja asing industri asing dibatasi hanya ketika belum tersedianya atau belum cukup tersedianya tenaga kerja industri nasional yang kompeten.³⁷ Akan tetapi, masih ada ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan kompeten disini. Apakah kompetennya tenaga kerja industri dinilai hanya dari hasil uji kompetensi (sertifikasi kompetensi) atau ada indikator lainnya. Hal ini masih belum diatur secara jelas dalam PP No. 41 Tahun 2015. Ketentuan lainnya dalam PP No. 41 Tahun 2015 ini mengenai penggunaan tenaga kerja asing adalah adanya kewajiban memiliki izin dari menteri ketenagakerjaan dan rekomendasi dari menteri perindustrian bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing.³⁸ Jangka waktu izin tersebut pun dibatasi hanya untuk 1 (satu) Tahun saja. Selain itu, ada juga keharusan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing untuk melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing yang tidak melakukan alih pengetahuan dan keterampilan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh industri, dalam PP No. 41 Tahun 2015 terdapat aturan bahwa pemanfaatan sumber daya alam oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib dilakukan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.⁴⁰

Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien antara lain dilakukan melalui penghematan, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, dan optimasi kinerja proses produksi. Sedangkan, pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara dilakukan melalui pengurangan limbah, penggunaan kembali, pengolahan kembali, dan/atau pemulihan. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan Sumber Daya Alam juga diwajibkan menyusun rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Di dalam PP ini juga diatur mengenai pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah industri dan penguatan struktur industri dalam negeri. Pemerintah pusat, dalam hal ini menteri perindustrian, setelah berkoordinasi dengan menteri terkait, mengusulkan kepada menteri perdagangan untuk menetapkan pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam tertentu.⁴¹

³⁷ Pasal 16 PP No. 41 Tahun 2015.

³⁸ Pasal 17 PP No. 41 Tahun 2015.

³⁹ Pasal 18 ayat (3) PP No. 41 Tahun 2015.

⁴⁰ Pasal 19 PP No. 41 Tahun 2015.

⁴¹ Pasal 29 PP No. 41 Tahun 2015.

3. Solusi Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Indonesia harus segera menyusun langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara spesifik agar peluang pasar yang terbuka dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah strategis tersebut disusun secara terpadu diantara sektor mulai dari hulu hingga ke hilir dibawah koordinasi suatu badan khusus atau kementerian koordinator bidangan perekonomian. Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara lain adalah melakukan:⁴²

- a. penyesuaian, persiapan, dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupun profesional;
- c. penguatan posisi usaha skala menengah, kecil, dan usaha pda umumnya;
- d. penguatan kemitraan antara publik dan sektor swasta;
- e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi;
- f. pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan;
- g. peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengimplemetasikan *AEC Blueprint*;
- h. reformasi kelembagaan dan pemerintahan;
- i. penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dar berbagai skala;
- j. perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan infrastruktur seperti transportasi,telekomunikasi,jalantol,pelabuhan,revitalisasidanrestrukturisasi industri.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, pada dasarnya regulasi di bidang perindustrian telah disusun sesuai dengan kesepakatan MEA (ditandai dengan tidak adanya keberatan dari pihak terkait MEA terhadap peraturan yang telah diterbitkan). Sejauh ini, Pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang industri yang akan menjadi instrumen kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Sebagian peraturan ini telah terbit sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2014, namun sebagian peraturan yang merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 belum selesai disusun. Sebagian dalam tahap pembahasan di internal Kementerian Perindustrian dan sebagian dalam pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.⁴³

B. Bidang Perdagangan

1. Peluang Dan Tantangan Bidang Perdagangan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

MEA ditujukan untuk mengintegrasikan perekonomian negara-negara anggota ASEAN guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ASEAN sehingga jurang perbedaan pembangunan dapat diperkecil. Salah satu pilar dari MEA adalah ASEAN

⁴² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Ceconomic Community 2015, Hal. 82 – 84.

⁴³ Diskusi dengan Kementerian Perindustrian di Setjen DPR RI, Selasa, 1 September 2015.

menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Pasar tunggal akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan pasar terbesar ketiga di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia setelah Cina dan India.⁴⁴ Oleh karena itu, keberadaan pasar tunggal ASEAN akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar perdagangan barang. Pemasaran barang tidak hanya mencakup pasar dalam negeri dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang, melainkan juga pasar ASEAN dengan jumlah penduduk + 650 juta jiwa (9,02% dari total penduduk dunia),⁴⁵ dimana populasi tersebut diprediksi akan terus bertambah ke depannya.

Seiring dengan meningkatnya perekonomian negara-negara ASEAN, permintaan barang (*demand*) dari negara-negara ASEAN juga ikut meningkat sehingga membuka peluang bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan eksportnya di kawasan ASEAN. Sebagaimana dikemukakan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN termasuk paling tinggi di dunia, yaitu nomor dua setelah Tiongkok. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi ASEAN 5,1% dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 5,4%.⁴⁶ Untuk tahun 2015, para menteri bidang ekonomi Negara anggota ASEAN yang hadir dalam the 21 st *ASEAN Economic Ministers Retreat Meeting* di Kota Bahru, Kelantan, Malaysia bersepakat rata-rata pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN sebesar 5,1%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksi hanya mencapai 3,5% pada tahun 2015.⁴⁷ Pada tahun 2020, ASEAN akan masuk dalam lima besar ekonomi dunia dalam regional.⁴⁸

Peluang lain yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan alam yang melimpah baik di sektor pertanian maupun pertambangan yang dapat diekspor dalam bentuk bahan mentah untuk bahan baku industri dan khususnya ekspor dalam bentuk barang jadi. Peluang ekspor barang tersebut semakin terbuka lebar dengan adanya ketentuan *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*, yaitu mekanisme tariff atas barang dalam wilayah ASEAN yang memenuhi persyaratan 40% syarat kandungan akan diturunkan antara 0-5% pada tahun 2002/2003 (untuk Vietnam tahun 2006, Laos dan Myanmar tahun 2008, dan Kamboja tahun 2010). Dengan adanya CEPT maka produk barang yang dipasarkan di pasar ASEAN cenderung akan memanfaatkan bahan baku yang berasal dari ASEAN termasuk Indonesia untuk mendapatkan pengurangan atau bahkan penghilangan tariff bea masuk barang ke ASEAN.

Selain kekayaan alam, Indonesia juga memiliki 12 sektor prioritas (*Priority Integration Sektor/PIS*) dalam perdagangan barang dan jasa yang dapat diunggulkan di pasar ASEAN. Kedua belas sektor prioritas tersebut terdiri dari 7 sektor perdagangan barang dan 5 sektor perdagangan jasa. Ketujuh sektor perdagangan barang tersebut mencakup *agro based products, rubber based products, wood based products, fisheries, textiles & apparels, automotive, dan electronics*. Sedangkan kelima sektor perdagangan jasa mencakup *healthcare, air travel, E-ASEAN, tourism, dan logistics services*.⁴⁹ Ke depan, perdagangan melalui sarana elektronik atau

⁴⁴ "AFTA, Peluang dan Tantangan Sekaligus Ancaman Bagi Indonesia pada 2015", <http://patra.itb.ac.id>, diakses tanggal 20 Juli 2015.

⁴⁵ Jumlah penduduk ASEAN diambil dari bahan presentasi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan mengenai "Kesiapan Kementerian Perdagangan dari Sisi Regulasi Dalam Menghadapi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)", pada acara Focus Group Discussion di Bagian Pemantauan Pelaksanaan UU Sekretariat Jenderal DPR RI, pada tanggal 7 September 2015.

⁴⁶ "BI: Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Termasuk Paling Tinggi di Dunia", <http://m.wartaekonomi.co.id>, diakses tanggal 19 Juli 2015.

⁴⁷ "Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Rata-Rata ASEAN", <http://m.cnindonesia.com>, diakses tanggal 20 Juli 2015.

⁴⁸ BI: Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Termasuk Paling Tinggi di Dunia", *op.cit*.

⁴⁹ Kementerian Perindustrian, "Kesiapan Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi MEA/AEC 2015 dari Aspek Regulasi", bahan

yang sering disebut dengan *e-commerce* juga akan dimasukkan dalam sektor perdagangan jasa.⁵⁰

Dengan adanya kekayaan alam dan produk prioritas, Indonesia berpeluang untuk menjadi negara pengekspor, apalagi saat ini telah ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang bertugas mendorong ekspor dari sisi pembiayaan sehingga pedagang/pelaku usaha diharapkan sudah tidak terkendala lagi dengan masalah biaya ekspor. Terkait dengan ekspor, telah ada beberapa produk unggulan dan produk potensial Indonesia yang telah diekspor ke ASEAN. Produk unggulan ekspor Indonesia ke ASEAN tersebut adalah:⁵¹

- a. Tekstil dan produk tekstil: Malaysia, Thailand, dan Vietnam
- b. Elektronik: Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
- c. Karet: Singapura.
- d. Produk hutan: Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand.
- e. Alas kaki: Singapura.
- f. Otomotif: Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Myanmar.
- g. Udang: Vietnam, Singapura, dan Malaysia.
- h. Coklat: Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.
- i. Kopi: Malaysia dan Singapura.

Sedangkan produk potensial ekspor Indonesia ke ASEAN adalah:⁵²

- a. Kulit dan produk kulit: Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
- b. Peralatan & instrumen medis: Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
- c. Rempah-rempah untuk obat: Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand.
- d. Makanan olahan: Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Ekspor makanan olahan masih minim. Bahkan di Myanmar cukup sulit menemukan produk makanan olahan Indonesia.
- e. *Essential oil*: Singapura.
- f. Ikan dan produk ikan: Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia.
- g. Produk kerajinan: Singapura dan Malaysia.
- h. Perhiasan: Singapura, Thailand, dan Malaysia.
- i. Bumbu: Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Thailand.
- j. Peralatan tulis selain kertas: Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura.

Berbagai ketentuan dalam perjanjian perdagangan barang ASEAN (*ASEAN Trade in Goods Agreement/ATIGA*) yang dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya perdagangan bebas ASEAN juga ikut membuka peluang masuknya barang ekspor Indonesia ke pasar ASEAN. Ketentuan ATIGA yang menghilangkan hambatan perdagangan barang baik berupa tariff maupun non tariff, dan fasilitasi ekspor seperti kemudahan kepabeanan dan *ASEAN Single Window (ASW)* mempermudah penetrasi masuknya barang ekspor Indonesia ke pasar ASEAN. Di sisi lain, ketentuan

presentasi pada acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Bagian Pemantauan Pelaksanaan UU pada tanggal 1 September 2015.

⁵⁰ "Terapkan 12 Sektor Prioritas, Peluang Indonesia Bersaing Cukup Besar dalam MEA 2015", <http://lsp-telematika.or.id>, diakses tanggal 18 Juli 2015.

⁵¹ "Tantangan, Hambatan, dan Peluang Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015", Bernardino Moningka Vea (KADIN Komite ASEAN), bahan presentasi yang disampaikan pada Panitia Khusus (PANSUS) DPR RI pada tanggal 9 Mei 2014.

⁵² *Ibid.*

ATIGA juga dapat menekan biaya impor bahan baku untuk industri dalam negeri sehingga akan dihasilkan produk barang ekspor yang berdaya saing di pasar ASEAN.

Khusus ketentuan ATIGA yang berupa penghilangan hambatan perdagangan berupa tariff, penurunan tarif pada sektor perdagangan barang bagi negara anggota ASEAN pada dasarnya sudah berproses sejak tahun 1992. Bagi ASEAN6 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Philipina, dan Brunei) penghapusan tarif telah selesai sejak tahun 2010. Sedangkan untuk CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam) penghapusan tarif akan dilakukan pada tahun 2015 – 2018. Di Indonesia, hampir semua dari pos tarif nasional termasuk sektor industri sudah nol persen, kecuali beberapa produk yang masuk ke dalam kategori *general exclusion list* (GEL), seperti minuman beralkohol, beras, gula dan persenjataan. Produk barang yang masuk ke dalam kategori GEL tersebut masih diberlakukan bea masuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan nasional.⁵³ Untuk lebih jelasnya penurunan dan/atau penghilangan tariff bea masuk untuk masing-masing negara ASEAN dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 1.
Penurunan/Penghilangan Tarif Bea Masuk di Negara-Negara ASEAN

Negara	Persentase Total Tarif		
	0%	>0%	Other
Brunei	99.27	-	0.73
INA	98.87	0.17	0.96
MAL	98.74	0.59	0.66
PHIL	98.62	1.11	0.27
SIN	100	-	-
THA	99.85	-	0.15
ASEAN6	99.20	0.35	0.45
CAM	59.64	40.36	-
LAO	78.73	20.36	0.91
MYN	79.66	19.69	0.65
VN	72.24	25.77	1.99
CLMV	72.57	26.55	0.89
ASEAN	88.96	10.42	0.62

Sumber: Kementerian Perdagangan RI

Berbagai peluang yang ada dengan berlakunya MEA tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang ke pasar ASEAN sehingga *Gross Domestic Product (GDP)*⁵⁴ meningkat dan tercapailah kesejahteraan rakyat. Namun upaya untuk meningkatkan ekspor ini tidaklah mudah karena Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan persaingan dengan produk barang dari negara lain di pasar ASEAN.

⁵³ Kementerian Perindustrian, "Kesiapan Kementerian Perindustrian dalam Menghadapi MEA/AEC 2015 dari Aspek Regulasi", *op.cit.*

⁵⁴ GDP diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam kurun waktu satu tahun. GDP dihitung berdasarkan beberapa komponen, salah satunya adalah ekspor neto yang merupakan selisih antara ekspor dan impor. Besarnya nilai ekspor berbanding lurus dengan GDP, sedangkan besarnya nilai impor berbanding terbalik dengan GDP. Dengan demikian semakin besar nilai ekspor maka nilai GDP akan semakin besar, sedangkan semakin besar nilai impor maka nilai GDP akan semakin kecil.

Tantangan MEA di Bidang Perdagangan

MEA menimbulkan terjadinya persaingan antar pelaku usaha atau penjual dalam memasarkan produknya di pasar ASEAN. Dalam persaingan tersebut terbuka kemungkinan adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan produk barang Indonesia seperti “kampanye hitam (*black campaign*)” atas produk dagang Indonesia yang merugikan Indonesia. Sebagai contoh, ada penolakan dari Perancis dan Belanda terhadap minyak kelapa sawit Indonesia karena diisukan tidak ramah lingkungan. “Kampanye hitam” bisa saja terjadi pada produk Indonesia lainnya dengan alasan tidak memenuhi standard kesehatan dan tidak ramah lingkungan sehingga produk Indonesia ditolak masuk di suatu negara, termasuk di pasar ASEAN.⁵⁵

Selain “kampanye hitam”, tidak tertutup kemungkinan Indonesia juga harus menghadapi persaingan tidak sehat lainnya, seperti *dumping*. *Dumping* dimaksudkan untuk memenangkan persaingan dengan menerapkan tarif atau harga barang yang jauh lebih rendah di bawah harga normal dari barang lain yang sama/sejenis di pasar. Konsumen yang memiliki kebebasan memilih dan membeli barang tentu saja akan memilih barang yang sama dengan harga yang jauh lebih rendah.

Tantangan lain yang harus dihadapi Indonesia dalam bersaing dengan negara ASEAN adalah masih rendahnya perkembangan dan perlindungan kekayaan intelektual Indonesia. Kekayaan intelektual dimaksud mencakup hak cipta, rahasia dagang, paten, merk, desain industri. Kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar dari *Global Competitiveness Index* (Peringkat Daya Saing Negara-Negara Sedunia). Dengan demikian, rendahnya perkembangan dan perlindungan perkembangan kekayaan intelektual Indonesia menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing Indonesia dengan negara lain. Beberapa penyebab rendahnya perkembangan dan perlindungan kekayaan intelektual adalah kurangnya sosialisasi mengenai arti pentingnya kekayaan intelektual, kurangnya dana/anggaran untuk melakukan riset untuk menghasilkan paten, mahalnya biaya pendaftaran dan pemeliharaan kekayaan intelektual seperti paten, dan belum optimalnya peraturan perundang-undangan untuk mendorong perkembangan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Selain rendahnya perkembangan kekayaan intelektual, Indonesia juga harus menghadapi tantangan rendahnya daya saing produk ekspor Indonesia. Berdasarkan laporan *World Economic Forum*, indeks daya saing global Indonesia (*Global Competitiveness Index/GCI*)⁵⁶ pada tahun 2009 berada pada peringkat 54 dari 144 negara, kemudian naik ke peringkat 44 pada tahun 2010, namun turun ke peringkat 46 pada tahun 2011 dan turun lagi ke peringkat 50 pada tahun 2012. Pada tahun 2013, GCI naik ke peringkat 38 dan naik lagi ke peringkat 34 pada tahun 2014. Dengan peringkat ke-38, posisi Indonesia berada di atas negara-negara seperti Spanyol yang berada di peringkat ke-35, Portugal di 36, Kuwait di peringkat 40, Turki di 45, Italia di 49, Afrika Selatan di peringkat 56, Brazil di peringkat 57, Meksiko di peringkat 61, serta India yang berada di peringkat 71. Sementara pada level ASEAN, peringkat Indonesia kalah dengan tiga negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang

⁵⁵ “5 Negara yang Mempunyai Masalah Perdagangan dengan Indonesia”, <http://www.lihat.co.id/2013/01/5-egara-yang-mempunyai-masalah.html>, diakses 20 April 2015.

⁵⁶ Penilaian peringkat daya saing global didasarkan pada 12 pilar daya saing, yaitu pengelolaan institusi yang baik, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi.

berada di peringkat ke-31. Namun, posisi Indonesia mengungguli Filipina yang berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat 134.⁵⁷

Berdasarkan studi Bank Dunia (2013), rendahnya daya saing Indonesia terutama berkaitan dengan rendahnya nilai tambah produk ekspor Indonesia. Komposisi ekspor Indonesia terbesar didominasi oleh komoditas (*resource based*) dan barang primer (*primary product*). Kondisi ini menyebabkan ekspor Indonesia rentan dengan gejolak harga. Ekspor Indonesia melemah akibat pelemahan perekonomian dunia yang menyebabkan harga komoditas dunia juga ikut menurun. Kondisi ini berbeda dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang sebagian besar ekspornya didominasi oleh produk-produk yang berteknologi (*medium and high tech product*).

Penyebab lain rendahnya daya saing Indonesia adalah kondisi infrastruktur Indonesia yang masih memprihatinkan. Berdasarkan *The Global Competitiveness Report 2013/2014* yang dibuat oleh *World Economic Forum (WEF)*, kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-82 dari 148 negara atau berada pada peringkat ke-5 diantara Negara-negara inti ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal. Rendahnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yaitu:⁵⁸

- a. Anggaran infrastruktur rendah yaitu hanya 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dimana jumlah tersebut tidak dapat mengakomodir biaya pembebasan lahan dan biaya feasibility study serta AMDAL yang seringkali muncul dalam pembangunan infrastruktur.
- b. Konflik kepentingan seperti politik, bisnis atau pesanan pihak-pihak tertentu dalam pembangunan infrastruktur.
- c. Koordinasi yang sulit, jika merujuk area pembangunan infrastruktur terkait dengan hutan lindung atau pertanian dimana koordinasi antara lintas kementerian dan lintas otoritas sulit dilakukan.


Rendahnya infrastruktur berpengaruh pada semakin mahalnya biaya logistik di Indonesia. Perdagangan menjadi kurang efisien mengingat biaya logistik yang mahal dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya, yang dibebankan sebesar 14,08%, jika dibandingkan dengan biaya logistik yang wajar sebesar 7%. Berdasarkan *Logistic Performance Index (LPI) 2012* yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-59, jauh di bawah Singapura yang berada di puncak diantara 155 negara yang disurvei. Posisi dan daya saing industri logistik Indonesia bahkan kalah dibanding Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina dan hanya unggul terhadap Myanmar dan Kamboja. Untuk lebih jelasnya, *Logistic Performance Index* Indonesia beserta Negara ASEAN lainnya tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁷ "Peringkat 34 dari 144 negara, Indeks Daya Saing Indonesia Kembali Meningkatkan", <http://www.kemenkeu.go.id/>, diakses tanggal 22 Juli 2015.

⁵⁸ "Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015", <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 30 Juli 2015.

⁵⁹ "Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015", <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 30 Juli 2015. Baca juga: "MEA 2015 dan Daya Saing Kita", <http://economy.okezone.com>, diakses tanggal 22 Juli 2015.


Figure 3.1 Indonesian Logistics Performance Index



Source: Logistics Performance Index, World Bank

Rendahnya daya saing Indonesia berpengaruh pada kinerja ekspor Indonesia. Berdasarkan kinerja ekspor 2004-2008, Indonesia berada di urutan keempat setelah Singapura, Malaysia dan Thailand dan importer tertinggi setelah Singapura dan Malaysia.⁶⁰ Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2003 nilai ekspor Indonesia sebesar US\$ 72 miliar dan impor sebesar US\$ 54 miliar. Nilai ekspor-impor Indonesia hingga tahun 2008 terus meningkat dengan nilai masing-masing USD 152 milyar dan USD 147 milyar. Namun memasuki tahun 2009 neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan drastis walaupun masih terhitung surplus perdagangan sebesar USD 5 milyar. Pada tahun 2009 tersebut terjadi penurunan nilai ekspor 14% dan impor 21% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Melemahnya harga komoditi dan volume perdagangan di pasar internasional berdampak pada penurunan nilai ekspor Indonesia. Krisis ekonomi tersebut juga mengakibatkan peningkatan impor ke Indonesia yang cukup tinggi tahun 2008, sehingga menyebabkan inflasi tinggi. Pada tahun 2010 dan 2011, ekspor-impor Indonesia kembali meningkat secara signifikan. Namun pada tahun 2012-2013 kembali mengalami penurunan sebesar 4,5% dan angka impornya menjadi lebih tinggi, yang disebabkan karena terjadi penurunan harga komoditi. Nilai impor Indonesia pada tahun 2012-2013 lebih besar ketimbang nilai ekspor sehingga menyebabkan defisit neraca perdagangan. Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, maka nilai ekspor Indonesia masih terhitung rendah. Untuk lebih jelasnya, kinerja ekspor-impor Indonesia dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:⁶¹

Grafik 1. Ekspor dan Impor Indonesia tahun 2003-2013 Source: worldbank.org



⁶⁰ "Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Permasalahannya Untuk Indonesia", <http://kampusislami.com/masyarakat-ekonomi-asean-dan-permasalahannya-untuk-indonesia/>, diakses tanggal 22 Juli 2015.

⁶¹ "Ekspor Impor Indonesia di ASEAN", <http://www.bushindotrainingcenter.co.id>, diakses tanggal 22 Juli 2015

Selain persaingan di pasar ASEAN, Indonesia juga menghadapi tantangan persaingan dengan produk dari negara anggota ASEAN lainnya di dalam negeri. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita mendekati US\$ 5.000, yang berarti daya beli masyarakat Indonesia cukup tinggi maka Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial dan menarik bagi negara lain untuk memasarkan produknya. Di sisi lain, sebagai bagian dari negara anggota ASEAN, Indonesia tidak boleh menutup pasarnya melainkan harus memastikan terwujudnya perdagangan bebas ASEAN dengan menghilangkan segala hambatan baik tariff maupun non tariff, dan memberikan kemudahan impor bagi Negara anggota ASEAN lainnya. Akibatnya tidak tertutup kemungkinan banyak barang impor yang akan masuk ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk ASEAN yang jauh lebih berkualitas. Kondisi tersebut pada akhirnya dikhawatirkan dapat mengakibatkan pengusaha lokal bangkrut dan berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan meningkatkan jumlah pengangguran.

Masuknya berbagai barang impor ke Indonesia, khususnya makanan, minuman, dan obat-obatan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memastikan kualitas atau standarisasi dari produk-produk tersebut baik dari sisi kesehatan, keselamatan, keamanan, maupun kehalalannya. Pengawasan obat, makanan, dan minuman semakin kompleks seiring dengan masuknya berbagai produk makanan, minuman, dan obat-obatan. Penegakan hukum terhadap produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, khasiat atau manfaat juga membutuhkan ketegasan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

Seiring dengan makin canggihnya teknologi informasi dan telekomunikasi (IT) maka ke depan transaksi perdagangan melalui sarana elektronik (*e-commerce*) baik di dalam negeri maupun intra anggota ASEAN diprediksi meningkat karena *e-commerce* memiliki kelebihan jika dibandingkan transaksi perdagangan secara konvensional. *E-commerce* dipandang cukup efektif dan efisien untuk melakukan transaksi perdagangan karena memiliki karakteristik yang berskala global, tidak mengenal sekat atau batas yurisdiksi antar negara serta menafikkan kendala jarak yang sering menjadi kendala dalam komunikasi dan transaksi bisnis. Dengan kelebihannya tersebut, penjual dapat mempromosikan dan memasarkan barang dagangannya di pasar ASEAN secara efektif dan efisien dalam situs *web* yang dapat diakses oleh setiap orang untuk melakukan transaksi secara *on line*. Dalam *e-commerce*, pembeli juga tidak perlu datang sendiri ke penjual untuk melakukan transaksi dagang karena *e-commerce* tidak memerlukan kontak antara pembeli dan penjual secara langsung (*physical appearance*).

Meskipun *e-commerce* memiliki kelebihan, tidak berarti *e-commerce* tidak memiliki kelemahan. Berdasarkan hasil survei 12 organisasi konsumen dunia yang diselenggarakan pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999 menunjukkan adanya berbagai faktor negatif yang timbul dari *e-commerce*, antara lain: (1) satu dari sepuluh jenis barang yang telah dipesan tidak pernah diterima pembeli; (2) dua pembeli, masing-masing dari Inggris dan Hong Kong, telah menunggu lebih dari 5 tahun untuk *refund*; (3) hampir setengah (44%) produk yang telah dipesan ternyata diterima pembeli tanpa disertai dengan bukti pembayaran; hampir 73% pedagang gagal memenuhi kesepakatan kontrak (*crucial contract term*); lebih dari 25% penjual

tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon, dan hampir 24% penjual tidak mencantumkan biaya yang jelas atas jenis barang yang telah dipesan.⁶² Kelemahan lainnya, adakalanya barang yang dipromosikan tidak layak dikonsumsi konsumen dan barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dipromosikan penjual.⁶³

Berbagai kelemahan *e-commerce* tersebut sangat merugikan pembeli (konsumen). Selain itu juga tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa *e-commerce* antara penjual dan pembeli yang harus segera diselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan yang baik bagi konsumen, disamping juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang baik apabila timbul sengketa antar para pihak dalam *e-commerce*.

Berbagai peluang dan tantangan yang telah dipaparkan membutuhkan perhatian yang serius dari para pihak (*stakeholders*) terkait agar Indonesia benar-benar siap dalam menghadapi MEA yang akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2016. Indonesia harus dapat mengambil manfaat secara optimal dari diberlakukannya MEA sehingga MEA benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Analisis Yuridis Bidang Perdagangan Barang dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam menghadapi MEA di bidang perdagangan barang, peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur arus lalu lintas perdagangan barang dan melindungi kepentingan nasional, diantaranya: melindungi konsumen Indonesia dan pelaku usaha dalam negeri; menjamin persaingan sehat; meningkatkan daya saing dan ekspor produk nasional; menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan sebagainya. Untuk itu, Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait, diantaranya UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen; UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

UU No. 7 Tahun 2014 yang baru saja disahkan pada tanggal 11 Maret 2014 memiliki arti yang sangat penting karena setelah 80 tahun menggunakan hukum perdagangan Belanda yang sangat tua (*Bedrijfsregelementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86*), Indonesia akhirnya memiliki UU tersendiri mengenai perdagangan. Dengan adanya UU No. 7 Tahun 2014 maka ketentuan perdagangan dalam *Bedrijfsregelementerings Ordonnantie 1934* serta UU lain seperti UU No. 10 Tahun 1961 tentang Barang, Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, dan UU No. 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan sudah tidak berlaku lagi.

Dengan adanya UU No. 7 Tahun 2014, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan MEA sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, selain juga dapat melindungi

⁶² Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 7.

⁶³ *Ibid*, hal. 3

konsumen dari produk-produk impor pasar ASEAN yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kehalalan. Dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar, UU No. 7 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pembinaan tersebut dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan ekspor.⁶⁴

Bahkan untuk memperluas akses pasar, pemerintah dan/atau pemerintah daerah (pemda) berkewajiban untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara menyelenggarakan promosi dagang dan berpartisipasi dalam promosi dagang baik di dalam negeri maupun luar negeri.⁶⁵ Selain promosi dagang, untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa juga perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri. Pelaksanaan kampanye tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemda, lembaga selain pemerintah/pemda, dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.⁶⁶ Melalui promosi dan kampanye pencitraan Indonesia, "kampanye hitam" yang dapat menjatuhkan produk Indonesia di pasar ASEAN diharapkan dapat diatasi dengan baik. Mengingat pentingnya promosi dagang ke luar negeri maka Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait membentuk badan Promosi Dagang di luar negeri.⁶⁷

Terkait dengan pengembangan ekspor untuk memperluas akses pasar, tuduhan terhadap eksportir Indonesia seperti melakukan praktik perdagangan tidak sehat, dumping, menerima subsidi, dan regulasi/kebijakan pemerintah negara anggota ASEAN lainnya dimungkinkan dapat merugikan ekspor produk Indonesia. Untuk itu, UU No. 7 Tahun 2014 mengamanatkan Pemerintah yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan, yang meliputi antara lain: a) Pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap ekspor barang nasional; b) pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh Negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di Negara tersebut; dan c) Pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi Negara lain.⁶⁸ Apabila terdapat ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik perdagangan tidak sehat dan/atau tuduhan lonjakan impor dari mitra dagang atas ekspor barang nasional, maka Menteri diwajibkan untuk mengambil langkah pembelaan.⁶⁹

Selain memenangkan persaingan perdagangan di pasar ASEAN, UU No. 7 Tahun 2014 juga diharapkan dapat memenangkan persaingan dengan produk-produk impor dari Negara anggota ASEAN lainnya yang masuk ke Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, UU No. 7 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah, pemda, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri tersebut dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan

⁶⁴ Pasal 74 UU No. 7 Tahun 2014.

⁶⁵ Pasal 75 UU No. 7 Tahun 2014.

⁶⁶ Pasal 79 UU No. 7 Tahun 2014.

⁶⁷ Pasal 80 UU No. 7 Tahun 2014.

⁶⁸ Pasal 67 UU No. 7 Tahun 2014.

⁶⁹ Pasal 68 UU No. 7 Tahun 2014.

kewajiban menggunakan produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, UU No. 7 Tahun 2014 mengharuskan barang yang diperdagangkan di dalam negeri, termasuk produk dalam negeri memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.⁷¹ Pelanggaran terhadap larangan tersebut dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.⁷²

Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri agar tidak tersingkir dari persaingan, beberapa pihak berpendapat ketentuan standarisasi tersebut memberatkan perusahaan nasional yang berskala kecil menengah (UKM/UMKM) karena UKM/UMKM umumnya memiliki modal kecil, teknologi terbatas, dan mempekerjakan tenaga kerja yang berketrampilan rendah, sementara standarisasi membutuhkan biaya selain juga proses teknisnya cukup rumit. Dengan demikian ketentuan standarisasi dikhawatirkan justru dapat menyebabkan UKM/UMKM gulung tikar dan menguntungkan perusahaan besar atau multinasional.⁷³

Dalam UU No. 7 Tahun 2014 juga diatur bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing nasional, Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap barang impor sementara.⁷⁴ Penambahan bea masuk tersebut tentu saja bertentangan dengan semangat MEA yang ingin mewujudkan integrasi perekonomian dengan menghilangkan segala hambatan baik tarif maupun non tarif. Selain itu ketentuan tersebut juga kurang jelas, misalnya apa yang dimaksud dengan “daya saing nasional” sehingga Menteri dapat menggunakan ketentuan tersebut untuk menambah beban bea masuk. Ketidakjelasan lainnya adalah mengenai jangka waktu kapan dapat dianggap “sementara”.

Dalam rangka melindungi produk dalam negeri dari perdagangan yang tidak sehat yaitu *dumping*, produk impor yang disubsidi, dan lonjakan impor yang mengancam produsen dalam negeri, maka pemerintah diamanatkan untuk menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan yang meliputi: 1) pengenaan tindakan anti *dumping* atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat; 2) pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor; dan 3) pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang Negara lain.⁷⁵ Pelindungan dan pengamanan perdagangan tersebut dilakukan dengan mengenakan bea masuk sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari barang sejenis atau barang yang secara

⁷⁰ Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2014.

⁷¹ Pasal 57 UU No. 7 Tahun 2014

⁷² Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014

⁷³ Baca: “Rezim Standarisasi” Menguasai UU Perdagangan, <http://www.jurnalparlemen.com>, diakses tanggal 28 Juli 2015

⁷⁴ Pasal 49 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2014.

⁷⁵ Pasal 67 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2014

langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman serius dimaksud. Tindakan pengamanan perdagangan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.⁷⁶

- 2) Dalam hal terdapat produk impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut. Tindakan anti dumping berupa pengenaan bea masuk anti dumping.⁷⁷
- 3) Dalam hal produk impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari Negara pengekspor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut. Tindakan imbalan berupa pengenaan bea masuk imbalan.⁷⁸

Pengenaan bea masuk tanpa alasan yang dapat dibenarkan bertentangan dengan semangat MEA dan mengundang respon negative atau bahkan gugatan dari Negara anggota ASEAN lainnya. Untuk itu, pemerintah harus benar-benar dapat membuktikan bahwa lonjakan impor, praktek *dumping* dan/atau pemberian subsidi tersebut benar adanya dan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Selain melindungi pelaku usaha dari masuknya barang impor yang mengancam kelangsungan usahanya, UU No. 7 Tahun 2014 juga melindungi konsumen dari produk impor yang tidak memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan, dan kehalalan yaitu:

- 1) Pasal 6, yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Dengan adanya label yang berbahasa Indonesia maka konsumen dapat memahami informasi produk impor yang dipasarkan di dalam negeri, khususnya makanan dan minuman yang dikonsumsi.
- 2) Pasal 46 ayat (1), yang mengatur importir harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpornya. Maksudnya, importer dianggap sebagai produsen atas barang yang diimpornya sehingga importer bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas barang yang diimpor.⁷⁹ Ini berarti importir juga harus bertanggung jawab apabila barang yang diimpornya berbahaya bagi kesehatan dan/atau data mengancam jiwa manusia. Bahkan, Pasal 46 ayat (2) mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 46 ayat (1).

⁷⁶ Pasal 69 UU No. 7 Tahun 2014

⁷⁷ Pasal 70 UU No. 7 Tahun 2014

⁷⁸ Pasal 71 UU No. 7 Tahun 2014

⁷⁹ Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014.

- 3) Pasal 47, yang mengatur setiap importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada konsumen untuk mendapatkan barang yang memenuhi standar mutu, kesehatan, dan keselamatan. Dengan adanya ketentuan ini maka impor baju bekas yang kemungkinan tidak memenuhi standar kesehatan dilarang.
- 4) Pasal 50 ayat (2) yang mengatur larangan pemerintah untuk mengimpor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan diantaranya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia.
- 5) Pasal 57 ayat (1), yang mengatur barang yang diperdagangkan di dalam negeri termasuk barang impor harus memenuhi ketentuan standarisasi sehingga konsumen mendapatkan barang yang berkualitas dan memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kehalalan.

Dalam rangka menyambut MEA, UU No. 7 Tahun 2014 juga mengatur perdagangan melalui sarana elektronik (*e-commerce*). Namun pengaturan tersebut hanya menyangkut hal-hal yang pokok, selanjutnya penggunaan *e-commerce* diamanatkan untuk mengacu pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik, selain juga mendelegasikan pengaturan transaksi perdagangan melalui sarana elektronik lebih lanjut ke PP. UU No. 7 Tahun 2014 hanya mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan data dan informasi secara benar barang yang diperdagangkan, larangan untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi yang diberikan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan larangan beserta ancamana sanksinya bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.⁸⁰ Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan konsumen terlindungi dari kejahatan *e-commerce*, seperti penipuan. Selain itu, konsumen juga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam melakukan *e-commerce* sehingga *e-commerce* pada akhirnya dapat berkembang dengan baik.

UU No. 7 Tahun 2014 yang baru saja disahkan dibentuk untuk menghadapi MEA. Agar UU tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka semua aturan pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2014, diantaranya PP mengenai transaksi perdagangan dengan menggunakan system elektronik perlu segera dibentuk. Selain UU No. 7 Tahun 2014, Pemerintah (Kementerian Perdagangan) telah menerbitkan berbagai Peraturan Menteri Perdagangan yang dipersiapkan dalam rangka menghadapi MEA, antara lain:

- 1) Permendag No. 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INA *Trade* Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*.
- 2) Permendag No. 39 Tahun 2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (*Self-Certification*) Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 23 Tahun 2015.
- 3) Permendag No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai *Freight* dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan *Term of Delivery Cost, Insurance, and Freight* Untuk Pelaksanaan Ekspor.

⁸⁰ Bab VIII, Pasal 65-Pasal 66 UU No. 7 Tahun 2014

- 4) Permendag No. 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan.
- 5) Permendag No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu.
- 6) Permendag No. 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu.
- 7) Permendag No. 22 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia.
- 8) Permendag No. 32 Tahun 2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU No. 8 Tahun 1999 disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000. UU ini tidak ditujukan untuk mematikan pelaku usaha, melainkan untuk melindungi konsumen dari produk barang dan/atau jasa yang merugikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen ini penting, apalagi dalam menghadapi MEA dimana akan banyak sekali barang yang masuk ke Indonesia seiring dengan dihilangkannya hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif, dan diberikannya berbagai fasilitas perdagangan.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen, maka UU No. 8 Tahun 1999 mengatur mengenai hak dan kewajiban baik pelaku usaha maupun konsumen, selain juga mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha. UU ini juga mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha baik dalam memproduksi, mengiklankan, menawarkan, mempromosikan, maupun memperdagangkan barang dan/atau jasa. Selain itu UU No. 8 Tahun 1999 juga mengatur pencantuman klausula baku, dimana pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen dilarang dan dapat berakibat perjanjian batal demi hukum. Agar UU No. 8 Tahun 1999 dapat dilaksanakan dengan baik maka UU No. 8 Tahun 1999 mengatur mengenai pembinaan pemerintah terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, selain juga mengatur pengawasan Pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam transaksi perdagangan, dimungkinkan terjadi sengketa konsumen, oleh karenanya UU No. 8 Tahun 1999 juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa.

Dari berbagai pengaturan perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 terlihat bahwa UU ini hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam transaksi perdagangan secara konvensional. UU No. 8 Tahun 1999 kurang optimal apabila digunakan untuk melindungi konsumen dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Hal ini ditunjukkan diantaranya dengan pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 yang hanya mencakup pelaku usaha yang berada di dalam wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. UU No. 8 Tahun 1999 tidak mencakup dan tidak dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha yang berada di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia, sementara *e-commerce* bersifat lintas

batas negara. Akibatnya, dimungkinkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di luar wilayah Indonesia yang merugikan konsumen dan/atau kepentingan Indonesia.

Ketentuan lain yang perlu mendapat perhatian apabila dikaitkan dengan *e-commerce* adalah Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi perdagangan yang dilakukan secara konvensional, dan belum melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* secara optimal. Hak-hak tersebut diantaranya hak untuk mengetahui identitas dan lokasi penjual, hak untuk mendapatkan barang yang dibelinya sesegera mungkin atau dalam jangka waktu yang telah disepakati, hak untuk mendapatkan uangnya kembali apabila barang telah dikembalikan karena tidak sesuai pesanan, hak untuk mendapatkan perbaikan atau garansi apabila barangnya rusak di kemudian hari, hak untuk melakukan pembayaran *on line* secara aman, hak untuk mendapatkan jaminan kerahasiaan dan keamanan data konsumen, dan sebagainya

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, agar konsumen dalam transaksi *e-commerce* juga mendapatkan perlindungan yang baik maka perlu segera dibentuk hukum perlindungan konsumen, diantaranya dengan merevisi UU No. 8 Tahun 1999 atau membuat UU yang baru yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen dalam *e-commerce*.

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Seperti halnya UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2014 juga ditujukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari produk yang tidak halal, baik dalam bentuk makanan, minuman, bahan kosmetik, maupun barang-barang hasil produksi lainnya. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan: a) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan b) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Dalam kerangka MEA, perlindungan terhadap produk yang tidak halal tersebut dirasa penting karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, sementara MEA membuka peluang masuknya barang dari luar negeri baik yang halal maupun yang tidak halal masuk ke Indonesia. Begitupula MEA membuka peluang bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk membuka restoran dan memproduksi barang yang dimungkinkan mengandung bahan atau pun proses produksinya tidak halal di Indonesia.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari produk tidak halal, UU No. 33 Tahun 2014 mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib: mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, memisahkan lokasi dan segala sesuatunya antara produk halal dan tidak halal, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlakunya telah berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan

yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal dan wajib mencantumkan keterangan tidak halal bagi produk tersebut.

Pada tataran empiris, dimungkinkan terjadi banyak pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2014. Pelaku usaha tentu saja enggan untuk mencantumkan keterangan “tidak halal” bagi produknya karena dikhawatirkan tidak akan laku di pasar, sementara ancaman sanksinya hanya sanksi administrative berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administrative. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 25 UU No. 33 Tahun 2014, khususnya terkait dengan kewajiban pelaku usaha untuk memperpanjang sertifikat halal jika masa berlakunya berakhir juga dimungkinkan terjadi banyak pelanggaran karena sanksi yang diancamkan hanya berupa sanksi administrative yang dirasa ringan. Untuk memberikan efek jera, seharusnya pelaku usaha yang melanggar Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi pidana mengingat masalah halal/haram bagi setiap muslim yang taat sangatlah penting.

Apabila dikaji UU No. 33 Tahun 2014 lebih menekankan pada perlindungan konsumen dari produk hasil industri, diantaranya dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label “halal” terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal dan label “tidak halal” pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Dalam UU No. 33 Tahun 2014, perlindungan konsumen dari makanan dan/atau minuman yang disajikan di restoran dirasa kurang optimal. UU No. 33 Tahun 2004 seharusnya juga mewajibkan pemilik restoran, toko roti, dan kedai minuman untuk mencantumkan label “halal” atau “tidak halal” di semua restoran/kedai yang dimilikinya termasuk di cabang-cabangnya.

Dalam rangka transparansi dan mengingat pentingnya informasi mengenai kehalalan suatu produk, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebaiknya diberi kewajiban untuk menyediakan informasi dan secara berkala mengumumkan di surat kabar yang berskala nasional mengenai produk-produk/restoran/kedai minuman yang telah mendapatkan sertifikat halal, dan juga produk-produk/restoran/kedai minuman yang telah habis jangka waktu sertifikat halalnya. Selain melindungi konsumen, informasi dan pengumuman tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikat halal karena informasi dan pengumuman mengenai produk halalnya secara tidak langsung menjadi bahan promosi produknya kepada masyarakat.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 11 Tahun 2008 diantaranya mengatur tentang transaksi perdagangan dengan menggunakan system elektronik atau yang sering dikenal dengan nama *e-commerce*. Kelebihan dari UU ini adalah menjangkau pelaku perbuatan hukum baik yang ada di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyebutkan “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum

Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Namun ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan agar UU No. 11 Tahun 2008 benar-benar dapat digunakan untuk melakukan dan melindungi *e-commerce* dengan baik. Beberapa ketentuan dimaksud adalah Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 yang mengatur "Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak". Untuk efektifitas dan efisiensi, kontrak elektronik umumnya berupa kontrak baku yang dibuat oleh pelaku usaha/penjual sehingga dimungkinkan substansi kontrak "berat sebelah" dan memberatkan konsumen/pembeli.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah mengatur kontrak baku dengan baik, yaitu dengan melarang membuat atau mencantumkan klausul-klausul kontrak baku yang memberatkan/merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti (Pasal 18 ayat (2)). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan klausul baku dinyatakan batal demi hukum (Pasal 18 ayat (3)). Namun, sayangnya UU No. 8 Tahun 1999 hanya berlaku bagi pelaku usaha yang berada di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. UU No. 8 Tahun 1999 tidak menjangkau pelaku usaha yang berada di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia, sementara *e-commerce* bersifat lintas batas negara.

UU No. 11 Tahun 2008 lebih banyak mengatur teknis pelaksanaan *e-commerce* dan belum mengatur secara spesifik perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, sementara *e-commerce* memiliki kelemahan sebagaimana telah dipaparkan. Beberapa hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang perlu mendapat perlindungan adalah hak untuk mendapatkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dalam mendapatkan barang yang dibelinya; hak untuk mengetahui identitas dan alamat penjual/pelaku usaha; hak untuk mendapatkan uangnya kembali apabila barang yang dibeli tidak sesuai pesanan dan barang telah dikembalikan; hak untuk melakukan pembayaran *on line* secara aman; hak untuk mendapatkan perbaikan atau garansi apabila barang yang dibelinya rusak di kemudian hari; dan sebagainya.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan *e-commerce* yang aman perlu dilakukan pendekatan teknologi dan sistem yang baik, diantaranya dengan adanya tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh certification authority. Certification authority atau *trusted third party* adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik (sertifikat digital) serta menyediakan layanan keamanan yang dapat dipercaya oleh pengguna dalam menjalankan pertukaran informasi secara elektronik dan memenuhi 4 aspek keamanan, yaitu: 1) *confidentiality*, informasi yang dipertaruhkan hanya bisa terbaca oleh penerima yang berhak dan tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berhak; 2) *authentication*, identitas pihak yang terkait dapat diketahui atau menjamin *authentication* pemilik kunci *public* kriptografi; 3) *integrity*,

informasi terkirim dan diterima tidak berubah; dan 4) *non repudiation*, pihak yang terkait tidak dapat menyangkal bahwa ia telah melakukan transaksi tertentu atau memberikan landasan untuk pembuktian terjadinya suatu transaksi.⁸¹

Meskipun tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik sangat penting untuk melakukan *e-commerce* yang aman, namun UU No. 11 Tahun 2008 tidak mewajibkan pelaku usaha untuk memilikinya. Tidak adanya kewajiban tersebut disebabkan Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

MEA akan mendorong terjadinya liberalisasi perdagangan. Dengan adanya liberalisasi perdagangan, banyak kalangan yang berpendapat bahwa untuk mewujudkan persaingan yang sehat, tidak diperlukan hukum persaingan. Hal ini disebabkan melalui liberalisasi perdagangan, pelaku usaha bebas keluar masuk ke dan dari suatu pasar sehingga praktek-praktek monopoli, oligopoli, dan praktek persaingan curang lainnya akan terhapus dengan sendirinya dan terbentuklah pasar dalam kondisi persaingan sempurna (*perfect competition*).⁸²

Namun dalam praktek, persaingan sehat jarang terwujud tanpa ada hukum persaingan karena pasar tidak berjalan dengan sendirinya menjadi adil karena di dalamnya tidak secara inheren melekat unsur moral dan etika. Oleh karena itu, hukum persaingan masih diperlukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi terwujudnya persaingan yang sehat. Hukum persaingan akan menjadi rambu-rambu dan memberikan batasan bagi pelaku usaha yang cenderung menghalalkan segala cara untuk menguasai pasar meskipun harus mematikan usaha pesaingnya.

Mengingat pentingnya hukum persaingan usaha maka Indonesia telah membentuk UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2000 (satu tahun sejak diundangkannya UU tersebut). Untuk mewujudkan persaingan yang sehat, maka secara substansial UU Anti Monopoli mengatur tiga larangan pokok, yaitu: 1) perjanjian yang dilarang, 2) kegiatan yang dilarang, dan 3) penyalahgunaan posisi dominan. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut dikenai sanksi yang berupa tindakan administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan. Untuk mengawasi agar larangan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak dilanggar dan sebagai upaya untuk menjamin penegakan hukum atas UU No. 5 Tahun 1999, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

UU No. 5 Tahun 1999 telah berlaku lebih dari 15 tahun, oleh karenanya perlu dievaluasi khususnya menjelang diberlakukannya MEA pada akhir 2015. Beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah

⁸¹ *Ibid*, hal. 53

⁸² Baca: Robintan Sulaiman, *Persaingan Curang dalam Perdagangan Global (Tinjauan Yuridis)*, cetakan pertama, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000.

pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 huruf e yang menyebutkan “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa pelaku usaha hanya mencakup pelaku usaha yang berada di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia, padahal bisa saja monopoli pemasaran barang dilakukan oleh pelaku usaha yang berada di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia melalui *e-commerce*. Selain monopoli, penetapan harga lebih rendah dari harga pasar (*dumping*) yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat juga bisa dilakukan oleh pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia.

Ketentuan lainnya yang perlu dikaji adalah Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 yang melarang penggabungan dan peleburan badan usaha, serta pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terkait ketentuan tersebut maka Pasal 29 yang mengatur kewajiban untuk memberitahukan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai asset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan, dirasa tidak efektif dan efisien. Ini disebabkan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan telah terjadi dan dapat dikenai saksi administratif oleh KPPU berupa pembatalan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dimaksud. Kewajiban pemberitahuan kepada KPPU seharusnya dilakukan sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Kekayaan intelektual memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ASEAN. Untuk mendorong perkembangan dan perlindungan kekayaan intelektual, Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual. Khusus untuk paten, Indonesia telah membentuk UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. UU tersebut selanjutnya direvisi dengan UU No. 13 Tahun 1997 sebagai implikasi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan untuk menyesuaikan dengan sistem paten yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual yang telah diratifikasi Indonesia. Seiring dengan kewajiban Indonesia sebagai negara berkembang yang diberi waktu untuk mengharmonisasikan dan/atau mensahkan undang-undang baru di bidang hak kekayaan intelektual sampai dengan akhir 2000, maka UU No. 13 Tahun 1997 selanjutnya diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001.

Pada perkembangannya, UU No. 14 Tahun 2001 dirasa memiliki banyak kelemahan. UU No. 14 Tahun 2001 belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya paten, belum mampu meningkatkan jumlah paten yang berasal dari dalam negeri secara signifikan, dan belum dapat digunakan

untuk meningkatkan kesejahteraan para inventor. UU No. 14 Tahun 2001 juga belum bermanfaat secara langsung bagi para pelaku usaha dan aparat pemerintah sebagai pelaksana UU, sehingga keberadaan UU No. 14 Tahun 2001 belum bisa menjadi faktor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional.

Selain memiliki kelemahan, banyak dinamika kebutuhan yang berkembang di masyarakat juga belum tertampung dalam UU No. 14 Tahun 2001. Beberapa dinamika kebutuhan dimaksud adalah UU No. 14 Tahun 2001 belum mengatur pengajuan permohonan pendaftaran paten secara elektronik (*e-filing*); belum mengatur kewajiban untuk mencantumkan asal usul sumber daya genetika yang dipakai dalam suatu invensi dan perlu adanya pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetika; belum mengatur larangan pemberian paten pada penggunaan kedua (*second medical use*); belum mengatur pemberian imbalan bagi inventor dalam hubungan dinas; belum mengatur perlunya penjaminan risiko usaha atas penggunaan teknologi lokal yang dipatenkan, dan belum mengatur pengecualian baik dari tuntutan pidana maupun perdata terhadap *bolar provision* dan paralel impor. Beberapa substansi dari UU No. 14 Tahun 2001, diantaranya pelaksanaan paten oleh pemerintah juga perlu diperjelas agar dapat dijadikan pedoman yang baik dalam pelaksanaannya.

g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Sejak Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 1994 Tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang memuat lampiran tentang *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, maka Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara yang terbuka bagi perdagangan Internasional.

Dalam era perdagangan bebas, aset kekayaan intelektual merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan bebas yang adil. Salah satu ketentuan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* mengatur tentang aspek-aspek Perdagangan yang mensyaratkan adanya perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Indonesia sebagai Negara partisipan aktif dari WTO (World Trade Organization), seyogyanya selalu beradaptasi dan mengedepankan pelbagai perundang-undangan baru dibidang perlindungan hukum kekayaan-kekayaan intelektual, seperti perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dibidang merek yang mengacu pada pelbagai perundang-undangan Internasional seperti TRIPs *Agreement Trade Relates Aspect of Intelektual Property Rights Agreement* Protokol Madrid dan ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation.

Perjanjian Internasional ini, yang merupakan Annex 1C pada WTO Agreement mengatur norma-norma hukum dan standar minimal berdasarkan prinsip *full-compliance* mengikat secara Internasional pada anggota WTO Agreement pelbagai kekayaan intelektual salah satunya adalah merek. Di Indonesia pada dewasa ini pengaturan kekayaan intelektual tentang Merek Dagang dan Jasa adalah berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsurunsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa". Dalam dunia perdagangan telah dikenal berupa merk dagang dan merek jasa. Adapun kedua jenis merek tersebut diatur dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 dan 3 yang menyatakan "Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barangbarang sejenis lainnya" dan "Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasajasa sejenis lainnya".

Dalam dunia perdagangan perlindungan terhadap pemilik merek belum dilaksanakan secara maksimal karena masih banyaknya merek palsu yang beredar dipasaran. Hal ini sangat merugikan bagi pemilik merek yang sebenarnya. Pemalsuan merek yang masih masif terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab demi meraih keuntungan secara ekonomi. Seharusnya hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut karena akan merugikan bagi pemegang merek. Penegakan hukum terhadap pelanggaran merek belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum karena berbagai keterbatasan, salah satunya luasnya wilayah yang harus diawasi.

Untuk mengurangi pemalsuan terhadap merek seharusnya Pemerintah mempermudah pelayanan kepada pelaku usaha pemohon pendaftaran suatu merek baru dengan cara menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran merek untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh hak atas suatu merek bagi produk yang dihasilkan.

Suatu merek baru perlu diberlakukan berdasarkan pertimbangan masih banyaknya ketentuan-ketentuan mendasar yang belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Karena merek merupakan kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (pemohon Merek), sudah sepantasnya Pemerintah memberikan kepastian hukum bagi dunia perdagangan dalam menghadapi perekonomian dunia pada masa mendatang.

Dalam menghadapi pasar bebas antara anggota negara Asean maka sudah sepantasnya Pemerintah Indonesia bekerja keras untuk melindungi merek yang legal yang berasal dari Indonesia, karena tidak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan merek dari negara sesama anggota Asean, sehingga akan merugikan Indonesia dikancah perdagangan bebas nantinya. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat terhadap barang yang beredar dipasaran, sehingga pada akhirnya akan menguntungkan Indonesia dalam dunia perdagangan nantinya. Dari sisi kepentingan Indonesia beberapa hal perlu dilakukan, diantaranya Perlu ada pengaturan Merek Dagang dan Merek Jasa yang telah didaftarkan oleh orang Indonesia tidak dimiliki oleh orang diluar Indonesia. Kalau terjadi kesamaan merek dagang atau jasa yang dipakai haruslah merek orang Indonesia dalam dunia perdagangan dalam MEA; Perlu ada pengaturan mengenai pengalihan Merek sesama orang Indonesia dan tidak untuk orang asing; Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan tidak dibuka kran

untuk orang asing; dan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek perlu direvisi, karena kurang mengakomodir bagi kepentingan pelaku usaha bagi Indonesia terkait dengan pemberlakuan MEA akhir Tahun 2015.

3. Solusi Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada Januari 2007, komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*".⁸³ Dengan demikian, tinggal beberapa bulan MEA mulai berlaku. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan segala persiapan dan mencari solusi atas segala permasalahan agar benar-benar siap menghadapi MEA. Indonesia harus bisa memanfaatkan segala peluang dan menjadi pemenang dalam persaingan perdagangan.

Sehubungan dengan hal itu maka beberapa persiapan atau solusi yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi MEA adalah:

- a. Melakukan pembangunan hukum, diantaranya dengan membentuk atau merevisi peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perdagangan sebagaimana telah dipaparkan (Lihat Tabel Matriks Peraturan Perundang-undangan) agar lebih kondusif untuk mendukung dan menghadapi MEA. Pembangunan hukum ini penting agar dapat melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan (termasuk konsumen), selain juga untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi perdagangan baik di dalam maupun luar negeri (khususnya dengan negara anggota ASEAN).
- b. Mensosialisasikan MEA terutama ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perdagangan kepada *stakeholders* terkait, khususnya kepada para pelaku usaha termasuk koperasi dan UKM/KUKM agar mereka benar-benar memahami MEA, mengetahui peluang yang ada di MEA termasuk peluang pasar, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di MEA.
- c. Melakukan perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi, dan restrukturisasi industri. Pembangunan infrastruktur ini diperlukan karena sebagaimana telah dipaparkan rendahnya infrastruktur mengakibatkan tingginya biaya perdagangan yang berdampak pada rendahnya daya saing produk Indonesia. Berikut adalah perkembangan pembangunan infrastruktur untuk menghadapi MEA.⁸⁴
- d. Beberapa infrastruktur yang harus disiapkan Indonesia menjelang AEC 2015, antara lain: darat, berupa jejaring jalan ASEAN dan jalur rel kereta Kunming-Singapura; laut, berupa jejaring perhubungan laut; udara, berupa jalur pengiriman udara; teknologi informasi, berupa jaringan komunikasi; dan energi, berupa keamanan energi.
- e. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun meliputi: penataan pelabuhan Tanjung Priok; pembangunan bandara internasional Lombok Praya dengan rute internasional Malaysia, Singapura, Australia, dan Hongkong (menyusul); Sabuk

⁸³ "Peluang dan Tantangan Indonesia pada ASEAN Economic Community 2015", <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 30 Juli 2015.

⁸⁴ Peluang dan Tantangan Indonesia pada ASEAN Economic Community 2015", <http://www.setneg.go.id>, diakses tanggal 30 Juli 2015.

Selatan Nusantara yang menghubungkan 16 pulau dari Sabang sampai Merauke (5.330 km jalan dan 1.600 km jalur laut) dan Sabuk Tengah Nusantara sepanjang 3.800 km yang menghubungkan 12 provinsi dari Sumatra Selatan hingga Papua Barat.

- f. Beberapa infrastruktur yang belum dibangun atau masih dalam tahap penyelesaian, yakni: Indonesia mengajukan perpanjangan jalur kereta Kunming-Singapura hingga ke Surabaya; rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (diprojektasikan rampung 2025); dan Sabuk Utara Nusantara diproyektasikan rampung pada 2015.
- g. Selain pembangunan infrastruktur, dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia juga perlu dilakukan pemberantasan korupsi dan pungutan liar yang akan memberatkan atau meningkatkan biaya produksi barang yang berdampak pada mahalannya harga barang tersebut di pasaran. Selain itu juga perlu meningkatkan kinerja pelayanan kepabeanan, mempersingkat proses dan prosedur kepabeanan dalam rangka meningkatkan efisiensi perdagangan dan menekan biaya perdagangan, apalagi telah ada *National Single Window* Indonesia (NSW Indonesia) dan *ASEAN Single Window* (ASW).
- h. Meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia yang selama ini masih mengandalkan komoditas dan bahan primer yang rentan dengan gejolak harga. Ekspor Indonesia melemah akibat pelemahan perekonomian dunia yang menyebabkan harga komoditas dunia juga ikut menurun. Oleh karena itu perlu ada peningkatan nilai tambah produk ekspor Indonesia, dimana upaya ini juga selaras dengan Nawa Cita Kementerian Perdagangan dalam menghadapi MEA. Dalam Nawa Cita tersebut, Pemerintah akan berusaha membalik struktur ekspor yaitu dari komoditi primer ke manufaktur, dengan komposisi 35% komoditas dan 65% manufaktur. Industri manufaktur diharapkan tumbuh dan fokus pada peningkatan kapasitas produksi untuk meningkatkan ekspor.⁸⁵
- i. Menyelenggarakan dan mengikuti promosi dagang baik di dalam negeri dan khususnya di luar negeri untuk memperkenalkan produk Indonesia. Promosi dagang ini perlu didukung dengan pencitraan Indonesia di luar negeri. Untuk kepentingan promosi dagang khususnya di luar negeri, maka Badan Promosi Dagang perlu segera dibentuk apalagi pembentukan Badan Promosi Dagang tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 80 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- j. Melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan koperasi dan UKM/KUKM, selain juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mereka tidak tersingkir karena kalah bersaing dengan produk-produk impor yang masuk ke pasar Indonesia. Koperasi dan UKM/KUKM perlu didorong untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada di MEA sehingga mereka dapat memperluas pasarnya tidak hanya di dalam negeri melainkan juga ekspor ke pasar ASEAN.

⁸⁵ G.T. Suroso (Widyaiswara BPPK), "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia", <http://bppk.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 30 Juli 2015.

C. Bidang Investasi

1. Peluang Dan Tantangan Bidang Investasi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pelaksanaan MEA di akhir tahun 2015 merupakan peluang yang sangat menjanjikan bagi negara-negara anggotanya. Peluang-peluang tersebut antara lain adalah terbukanya kesempatan untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik penanam modal dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, serta memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis.

Dari sisi investasi, Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN. Hal ini dapat terlihat dalam proporsi investasi negara ASEAN di Indonesia yang mencapai 43 persen atau hampir tiga kali lebih tinggi dari rata-rata proporsi investasi negara-negara ASEAN di ASEAN yang hanya sebesar 15 persen.⁸⁶

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar (40 persen) diantara negara anggota ASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik penanam modal ke dalam negeri dan mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari negara anggota ASEAN lainnya. Kondisi ini merupakan hal yang wajar, mengingat jumlah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan jumlah penduduk yang besar.

Sumber daya alam yang tersedia termasuk di dalamnya komoditas-komoditas pertambangan, pertanian, dan kelautan merupakan potensi investasi. Jumlah penduduk yang besar, identik dengan tenaga kerja yang murah, saat ini masih menjadi daya tarik bagi penanam modal.

Dari sisi jumlah tenaga kerja, Indonesia yang mempunyai penduduk yang sangat besar dapat menyediakan tenaga kerja yang cukup dan pasar yang besar, sehingga menjadi pusat industri. Selain itu, Indonesia dapat menjadikan ASEAN sebagai tujuan pekerjaan guna mengisi investasi yang akan dilakukan dalam rangka MEA 2015. Standardisasi tenaga kerja yang dilakukan melalui *Mutual Recognition Arrangements* (MRAs) dapat memfasilitasi pergerakan tenaga kerja tersebut.

Namun, potensi ini harus diiringi dengan perbaikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Jika tidak ada perbaikan, maka potensi investasi yang Indonesia miliki akan perlahan menghilang. Salah satu kondisi nyata yang terjadi di Indonesia dan bisa menjadi penyebab menghilangnya potensi investasi adalah permasalahan tenaga kerja.

Selama ini, tenaga kerja Indonesia relatif memiliki keunggulan dibandingkan tenaga kerja dari banyak negara lain karena rendahnya upah tenaga kerja tersebut. Namun saat ini dan terutama di masa depan, keunggulan ini tidak akan bisa diandalkan lagi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan persaingan yang semakin ketat, maka Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan upah buruh murah tanpa diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang tinggi.

Jumlah penduduk yang besar juga merupakan potensi pasar yang potensial, yang tentunya menjadi salah satu faktor pertimbangan seorang penanam modal. Namun jumlah penduduk saja tidak cukup jika pendapatan penduduk rata-rata perorang atau kemampuan belanja konsumen di Indonesia kecil.

⁸⁶ "Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015", (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911, diakses pada 18 Juni 2015).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Dalam Bidang Penanaman Modal, pemerintah memberikan kesempatan bagi penanam modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Aturan baru ini dibuat sebagai pelaksanaan komitmen Indonesia menghadapi MEA 2015.

Dalam aturan baru tersebut bidang usaha terbagi dalam tiga kelompok. Bidang usaha tersebut adalah bidang usaha terbuka dengan persyaratan yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, bidang usaha dipersyaratkan dengan kemitraan, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modal, lokasi tertentu dan perizinan khusus, serta bidang usaha terbuka.⁸⁷

Penerbitan aturan baru selain bentuk komitmen Indonesia menghadapi MEA 2015 juga merupakan upaya Indonesia untuk dapat memenangkan persaingan dengan negara-negara tetangga dalam menarik penanam modal. Namun, untuk bisa memenangkan persaingan, tidak hanya dengan penerbitan aturan baru karena permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait investasi sangatlah beragam. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi:

- Masalah perburuhan, mulai dari tingkat upah yang terus meningkat akibat penerapan kebijakan upah minimum, kualitas sumber daya manusia yang rendah, termasuk rendahnya penguasaan teknologi, hingga hubungan industrial. Permasalahan buruh ini mempengaruhi tingkat keunggulan tenaga kerja Indonesia. Selain itu, hubungan industrial juga berpengaruh terhadap daya saing perekonomian Indonesia yang pada akhirnya mempengaruhi minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Seringnya terjadi pemogokan dan demo buruh merupakan sebuah resiko ketidakpastian yang ditakuti oleh penanam modal, membuat kerugian besar bagi perusahaan-perusahaan, dan menghilangkan niat calon penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia.

Sebenarnya terdapat hubungan timbal balik antara permasalahan tenaga kerja dengan masalah penanaman modal. Penanaman modal di satu pihak memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja di berbagai sektor, sementara di pihak lain kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar bagi kemungkinan peningkatan atau penanaman modal.

Permasalahan ketenagakerjaan pada kegiatan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Proses pengalihan teknologi dan keterampilan seringkali berjalan lambat dan tersendat sendat.
- b. Adanya pelanggaran terhadap izin kerja tenaga kerja asing.
- c. Keterampilan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah.
- d. Upah tenaga kerja Indonesia yang sangat rendah sering disalahgunakan oleh pihak asing.
- e. Kuantitas tenaga kerja Indonesia sangat besar yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia

⁸⁷ Agustina Melani. "Investor Asing Boleh Kuasai Sektor Pertanian dan Perkebunan". (<http://bisnis.liputan6.com/read/2045295/investor-asing-boleh-kuasai-sektor-pertanian-dan-perkebunan>, diakses pada 18 Juni 2015).

- Ekonomi biaya tinggi. Mahalnya memulai bisnis merupakan salah satu penyebab memburuknya iklim investasi di Indonesia. Mahalnya memulai bisnis terjadi karena adanya peningkatan biaya bisnis yang terjadi salah satunya sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena setelah otonomi daerah, pemerintah daerah harus mandiri dan kreatif, mencari sumber-sumber pembiayaan, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Hal ini mendorong lahirnya peraturan daerah dan kebijakan yang diformulasikan hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Keberhasilan suatu daerah juga masih dilihat dari jumlah PAD yang diterima. Sehingga umumnya perda dan kebijakan yang diterapkan pemda tidak jauh dari urusan pajak, retribusi, perizinan, dan pelayanan birokrasi yang disadari atau tidak, dapat membebani kegiatan dunia usaha sehingga daya tarik investasi di daerah menjadi rendah. Target peningkatan PAD ini seringkali memicu munculnya berbagai kebijakan yang kontraproduktif terhadap iklim usaha dan investasi.
- Birokrasi yang masih berbelit. Birokrasi Indonesia sangat rumit dimulai dari prosedur untuk memulai penanaman modal baru, pengurusan perizinan, pertanahan, ekspor-impor, sampai dengan pengurusan pembayaran pajak. Terkait otonomi daerah, para penanam modal sering menghadapi kendala ketika ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha. Terkait masalah birokrasi yang berbelit-belit, kemudian diperparah dengan banyaknya peraturan pemerintah yang tidak dapat berjalan efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah. Birokrasi dengan prosedur dan dokumen yang rumit ini pada akhirnya berakibat pada waktu yang terbuang dan biaya yang besar. Hal ini tentu saja membuat iklim investasi di Indonesia tidak menarik bagi penanam modal.
- Kondisi infrastruktur yang masih kurang memadai. Kondisi infrastruktur ini tidak hanya dalam kuantitas namun juga dalam kualitas. Dari segi kuantitas, kondisi infrastruktur tidak sebanding dengan volume mobilisasi manusia dan barang, sedangkan dari sisi kualitas, kondisi infrastruktur yang sudah ada masih relatif kurang baik bahkan cenderung buruk. Di Pulau Jawa, keberadaan infrastruktur ini cukup memadai, namun di luar Jawa terutama Indonesia bagian timur, persoalan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Ketiadaan akses jalan, jembatan, dan prasarana pendukung lainnya seperti jaringan komunikasi, listrik dan air bersih masih belum tersedia di semua tempat.
Keterbatasan infrastruktur tentu saja akan sangat menghambat kelancaran produksi dan perdagangan di dalam negeri maupun kegiatan ekspor, yang selanjutnya berarti beban biaya bagi perusahaan-perusahaan. Hal inilah yang dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di daerah tersebut. Kondisi ini akan berujung pada penurunan minat penanam modal untuk melakukan investasi di Indonesia.
- Rendahnya kualitas kelembagaan publik Indonesia. Kelembagaan publik di Indonesia secara relatif dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya tidak kondusif bagi kegiatan bisnis/investasi. Salah satu indikator yang merupakan salah satu penentu krusial bagi pertumbuhan investasi, yakni belum dijaminnya

hak-hak properti dan perlindungan kekayaan intelektual.

- Masih terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekspor dan impor, dan pemakaian utilitas publik. KKN merupakan salah satu masalah yang harus dihilangkan untuk mencapai efektivitas kebijakan pemerintah yang bertujuan memulihkan kegiatan usaha dan meningkatkan investasi di Indonesia.
- Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung

Indonesia harus segera dapat menangani permasalahan yang sedang dihadapi jika tidak ingin kehilangan kesempatan kerja, devisa (jika perusahaan bersangkutan melakukan ekspor) dan transfer teknologi.⁸⁸ Kesempatan-kesempatan ini sangat penting karena berpengaruh pada penurunan kemiskinan untuk kesempatan kerja; berpengaruh pada semakin besarnya kebutuhan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri untuk kesempatan mendapatkan devisa yang akan dapat membuat Indonesia menghadapi krisis utang luar negeri; dan berpengaruh pada tertinggalnya Indonesia dalam pembangunan sektor industri baik dari sisi kualitas maupun dari sisi daya saing karena lemahnya kemampuan teknologi di dalam negeri untuk kesempatan transfer teknologi.

Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah menghilangkan semua permasalahan tersebut secepatnya. Penyelesaian harus dilakukan karena terjadinya perubahan secara global, terutama perubahan teknologi, sistem keuangan, pola perdagangan, dan perubahan selera pasar. Perubahan-perubahan ini membuat pola produksi dan kerja berubah. Salah satu bukti nyata adalah, jika Indonesia tidak cepat memperbaiki kondisi infrastrukturnya, sementara Malaysia ataupun Vietnam terus membangun jalan-jalan raya, jaringan-jaringan telekomunikasi, area-area untuk industri, dan pelabuhan-pelabuhan, maka Indonesia akan kehilangan peluang mendapatkan investasi-investasi baru dari luar. Atau dengan kata lain bila Indonesia tidak melakukan persiapan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi maka Indonesia akan menghadapi potensi kehilangan karena penanam modal akan lebih memilih negara-negara ASEAN lain sebagai tujuan investasinya.

2. Analisis Yuridis Bidang Investasi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Praktek penanaman modal di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007) telah mengakomodir 4 Pilar *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Pilar-pilar tersebut terwujud dalam prinsip dasar penanaman modal dalam UU 25/2007 yang terdiri atas perlakuan yang sama; perlindungan bagi UMKMK; jaminan hak melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing yaitu: modal,

⁸⁸ *Op.Cit.* Tulus Tambunan

keuntungan, dan dana yang diperlukan; jaminan kepastian hak, hukum, dan perlindungan; penyelesaian sengketa; dan fasilitas penanam modal.

Implementasi penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diatur melalui UU 25/2007 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang dibuat tahun 1967. Undang-undang ini telah disesuaikan dengan kondisi riil yang ada dewasa ini dan diharapkan mampu menjawab tantangan persaingan yang saling tarik-menarik untuk memperebutkan penanam modal diantara negara-negara berkembang.⁸⁹

UU 25/2007 memberikan kebijakan izin penanaman modal kepada penanam modal untuk menanamkan modalnya tanpa adanya batas waktu selama memenuhi peraturan perundang-undangan sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 pemerintah hanya memberikan izin selama 30 tahun.

Kebijakan pemberian izin kepada para penanam modal dalam jangka waktu yang tak terbatas tentunya dapat menambah minat kepada para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia terlebih lagi dengan adanya daftar negatif yang sangat pendek yang diberikan oleh UU 25/2007 membuka lebih banyak lagi ruang-ruang berusaha bagi para penanam modal.

Pelaksanaan penanaman modal membutuhkan kejelasan tanggung jawab antara pusat dan daerah sesuai otonomi daerah dan juga sesuai dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Kejelasan tanggung jawab ini untuk memudahkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan K/L dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Kurangnya koordinasi membuat perangkat peraturan yang ada sering kali tidak bisa berjalan secara sinergi. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan tersebut kurang mempunyai daya saing dengan kebijakan-kebijakan penanaman modal yang ditawarkan oleh negara lain.

Daerah dapat berperan dalam peningkatan daya saing dengan:⁹⁰

- Perbaikan Kemudahan Berusaha;
- Memperbaiki Tata Kelola Ekonomi Daerah (antara lain: akses lahan, infrastruktur, kualitas peraturan daerah, biaya transaksi dan keamanan);
- Identifikasi dan evaluasi peraturan atau kebijakan dinilai menghambat kegiatan berusaha; dan
- Penyederhanaan perizinan khususnya yang terkait dengan Kemudahan Berusaha.

Dalam kaitan ini dilakukan penyederhanaan perizinan dan prosedur melalui pelayanan satu pintu dan kejelasan peran BKPM yang menjadi koordinator pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

Berbagai insentif investasi dapat disediakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pemberian insentif dapat berbentuk:

- pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

⁸⁹ Hadi Haerul Hadi. "Undang-Undang Penanaman Modal Pasca Lahirnya Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". (<http://lppm.stih-painan.ac.id/undang-undang-penanaman-modal-pasca-lahirnya-undang-undang-no-25-tahun-2007-tentang-penanaman-modal/>), diakses 19 Juni 2015).

⁹⁰ Riyatno. Kesiapan Regulasi Bidang Penanaman Modal Dalam Menghadapi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015. *Makalah Diskusi Evaluasi Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI*. 14 September 2015.

- pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- pemberian dana stimulan; dan
- pemberian bantuan modal.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- penyediaan sarana dan prasarana;
- penyediaan lahan atau lokasi;
- pemberian bantuan teknis; dan
- percepatan pemberian perizinan, dan lain-lain.

Terdapat serangkaian fasilitas untuk penanaman modal yang juga mempunyai dasar hukum pada undang-undang dan peraturan lain. Hal-hal spesifik yang ada dalam undang-undang dan peraturan lain dimasukkan dalam UU 25/2007 sehingga ada kejelasan sebagai insentif bagi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Aturan mengenai bentuk kompensasi yang diberikan pemerintah kepada penanam modal pun berbeda. UU 25/2007 sudah mengatur dengan tegas bahwa kompensasi yang akan diberikan sesuai dengan harga pasar, dengan begitu baik penanam modal maupun pemerintah tidak akan ada yang dirugikan. UU 25/2007 juga memberikan kebebasan kepada penanam modal untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang dikehendakinya sesuai dengan undang-undang.

Dalam kaitannya dengan memberikan kepastian hukum kepada para penanam modal, UU 25/2007 memperlakukan para penanam modal baik itu pemodal dalam negeri maupun pemodal asing dengan perlakuan yang sama secara hukum. Dalam undang-undang sebelumnya, pengaturan mengenai penanam modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sedangkan pengaturan mengenai penanam modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemisahan pengaturan ini menimbulkan anggapan terjadinya dualisme hukum pengaturan penanaman modal. Dualisme pengaturan ini memunculkan anggapan kemungkinan adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pemerintah atau negara tidak berlaku secara menyeluruh kepada setiap penanam modal. Pada akhirnya perlu ada klasifikasi oleh para penanam modal untuk menentukan mana insentif yang berlaku untuk pemodal asing dan mana insentif yang berlaku untuk pemodal dalam negeri. Namun kemudian dengan adanya pemberlakuan UU 25/2007, kepastian hukum dapat diberikan kepada penanam modal, bahwa fasilitas-fasilitas ataupun insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah berlaku bagi setiap penanam modal bilamana para penanam modal tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Selain memberikan kepastian hukum pada wilayah perlakuan yang sama secara hukum kepada setiap penanam modal UU 25/2007 juga memberikan jaminan kepada para penanam modal bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi. Pasal 7 ayat (1) UU 25/2007 menyebutkan secara tegas bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang.

Keberadaan UU 25/2007 ternyata masih belum menjamin iklim investasi yang kondusif, masih ada beberapa permasalahan yang muncul, antara lain: Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 25/2007, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007 Penanaman Modal Asing (PMA), wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sementara pada Pasal 20 UU 25/2007 menyebutkan bahwa "Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas".

Berdasarkan hal tersebut, maka sebenarnya UU 25/2007 mengakui keberadaan PMA yang tidak berbentuk perseroan terbatas dimana terhadap PMA tersebut tidaklah mendapatkan fasilitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UU 25/2007. Hal ini karena dalam UU 25/2007 tidak memberikan penjelasan mengenai PMA yang tidak berbentuk perseroan terbatas. Dalam bentuk apa menanamkan modal di Indonesia jika penanam modal asing yang bersangkutan tidak berbentuk perseroan terbatas tidak dijelaskan dalam UU 25/2007. Hal ini tentunya memberikan "celah" ketidakpastian hukum sehingga tidak sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 3 maupun Pasal 4 UU 25/2007 itu sendiri.

Permasalahan berikutnya terkait dengan pelayanan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 25 UU 25/2007 menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, izin diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Selanjutnya pasal 28 ayat (1) huruf j disebutkan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk mempermudah perizinan investasi di Indonesia yang selama ini dikenal *high cost* karena banyaknya korupsi birokrasi atau pungutan liar. Oleh karena itu, UU 25/2007 mencoba menghilangkan atau mencegah korupsi birokrasi dengan cara menerapkan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan pelayanan terpadu satu pintu diharapkan akan mempermudah proses perizinan yang harus dimiliki dalam pendirian proyek penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri di Indonesia.

Pada 15 September 2014, telah disahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Dalam Perpres disebutkan bahwa PTSP dimaksudkan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dalam Perpres PTSP juga disebutkan, jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar.⁹¹

Adapun penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk pelayanan perizinan atau nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah. Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antarPemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan PTSP, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Sementara di wilayah provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (BPMPTSP) dan untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota (BPMPTSP). Perpres PTSP juga mengamanatkan kepada Menteri atau Kepala Lembaga untuk melakukan penyederhanaan tahapan memperoleh setiap jenis perizinan dan nonperizinan yang berada dalam lingkup tugasnya paling lambat 12 bulan sejak Perpres diundangkan. Secara teknis, pelayanan terpadu dilakukan dengan pemberian kewenangan kepada Kepala PPTSP untuk menandatangani perizinan dan nonperizinan sebagai delegasi kewenangan dari Bupati atau Walikota dengan tujuan untuk mempercepat proses pelayanan.

Dengan adanya kebijakan nasional tentang pelayanan perizinan terpadu, dan semakin besarnya kepedulian pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki iklim usaha di daerahnya, semakin tinggi pula kebutuhan akan hubungan teknis untuk prakarsa ini. Koordinasi antar instansi harus dipastikan berjalan dengan baik, tidak ada instansi yang merasa lebih berkepentingan dalam urusan penanaman modal. Hal ini karena kecenderungan yang terjadi, justru sebaliknya, instansi yang ada saling tarik menarik kepentingan. Demikian pula, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, juga tarik menarik kepentingan

Upaya memperkuat koordinasi dan memotong jalur birokrasi telah dilakukan pemerintah dengan meluncurkan *Indonesia National Single Window* (INSW) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008. INSW adalah sebuah sistem yang diharapkan dapat memperlancar dan mempercepat arus ekspor dan impor. Sistem ini terbagi menjadi dua yaitu *Port System* (Sistem Kepelabuhan) dan *Trade System* (Sistem Perdagangan). INSW diterapkan guna mempercepat arus barang di pelabuhan dan memberikan beberapa keuntungan, seperti meningkatkan efektivitas dan kinerja ekspor-impor, manajemen lalu lintas serta meminimalkan waktu dan biaya ekspor-impor. Sistem ini berupaya mengubah dan menjadikan sistem konvensional yang dahulu digunakan menjadi suatu sistem terintegrasi yang lebih modern.

⁹¹ "Sederhanakan Perizinan, SBY Teken Perpres PTSP dan IUMK". (<http://setkab.go.id/sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpres-ptsp-dan-iumk/>, diakses 19 Juni 2015).

Sistem INSW merupakan suatu sistem elektronik yang berkaitan dengan pemrosesan data-data ekspor impor dalam rangka memudahkan kelancaran dokumen perizinan, baik bagi eksportir, importir, maupun petugas kepabeanan. Kemudahan tersebut karena pemrosesan dokumen yang dulu dilakukan secara manual, dengan di-implementasikannya sistem INSW maka pemrosesan dokumen ekspor/impor dapat dilakukan secara elektronik. Penerapan sistem INSW dilakukan melalui pengoperasian Portal INSW.

Penerapan sistem INSW di Indonesia dilakukan selain merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN, juga dilatarbelakangi oleh:

- a. Kondisi kinerja pelayanan ekspor-impor yang perlu ditingkatkan
 - 1) *Lead time* waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih terlalu lama (dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya);
 - 2) Masih banyaknya titik layanan (*points of services*) dalam penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*);
 - 3) Tingkat validitas dan akurasi data atas transaksi dan kegiatan ekspor-impor yang belum memadai, terutama terkait dengan data perizinan ekspor-impor.
- b. Kepentingan nasional untuk mengontrol lalu-lintas barang antar negara Untuk melindungi kepentingan nasional, perlu adanya kontrol terhadap lalu lintas barang ekspor-impor secara lebih baik, terutama yang terkait dengan isu terorisme, kejahatan lintas negara, penyelundupan narkoba dan zat adiktif lainnya, aktivitas-aktivitas ilegal, hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen.
- c. Kinerja sistem pelayanan publik yang perlu ditingkatkan Untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional, perlu dilakukan peningkatan kinerja sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola (*good governance*) melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi.
- d. Sistem pelayanan yang belum terintegrasi sehingga menghambat kelancaran arus barang Untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor-impor, sangat dibutuhkan adanya integrasi sistem antar instansi pemerintah (*Governmental Agencies/GA*) yang akan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses ekspor-impor.

Penerapan mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyederhanaan prosedur perijinan investasi, dan implementasi *Indonesia National Single Window* (INSW) yang masih belum maksimal sebagai akibat kurangnya kompetensi SDM, infrastruktur, dan koordinasi antara K/L terkait

Pemberian fasilitas kepada penanam modal ternyata juga menghadapi kendala koordinasi antar instansi. Dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, ditentukan bahwa penanam modal, baik domestik maupun asing yang menanamkan investasinya di Indonesia diberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan. Fasilitas penanam modal itu diberikan kepada penanam modal yang:⁹²

⁹² Bonatua Edynata Manihuruk. "Perlakuan Dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam Modal Menurut Prespektif Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2012. (<http://repository.usu.ac.id/>)

- a. Melakukan perluasan usaha; atau
- b. Melakukan penanaman modal baru

Kriteria penanam modal yang akan mendapat fasilitas penanam modal telah ditentukan oleh Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Adapun sepuluh kriteria itu meliputi:

- a. Menyerap banyak tenaga kerja;
- b. Termasuk skala prioritas tinggi;
- c. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- d. Melakukan alih teknologi;
- e. Melakukan industri pionir;
- f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan kegiatan penelitian;
- i. Bermitra dengan UKM atau koperasi; dan
- j. Industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Apabila salah satu kriteria itu dipenuhi, maka telah dianggap cukup bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada penanam modal. Ada sepuluh bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada penanam modal (penanam modal) asing maupun domestik. Kesepuluh fasilitas yang disajikan itu adalah:

- a. Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pembebasan atau Keringanan Bea Impor Barang Modal yang Belum Bisa Diproduksi di Dalam Negeri
- c. Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk Bahan Baku atau Bahan Penolong untuk Keperluan Produksi
- d. Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor Barang Modal atau Mesin, yang belum dapat Diproduksi di dalam Negeri
- e. Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat
- f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- g. Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
- h. Fasilitas Hak atas Tanah
- i. Fasilitas Keimigrasian
- j. Perizinan Impor

Pemberian fasilitas tersebut membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggara dan penanaman modal. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi harus dapat diukur kecepatannya dengan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal yang memiliki daya saing.

Selanjutnya fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mengharuskan pengaturan yang lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan fasilitas perizinan impor. Pemberian fasilitas tersebut setidaknya merupakan upaya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

Pemberian fasilitas kepada penanam modal juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Definisi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam UU No. 39/2009 adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. UU 39/2009 ditetapkan dengan maksud untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategik dan bertujuan mempercepat perkembangan daerah dan sebagai terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu atau Daerah-daerah Tertentu juga mengatur mengenai beberapa fasilitas untuk penanam modal. Menurut PP 18/2015, Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas *Tax Allowance* adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada. Terdapat dalam PP ini industri untuk sektor pertanian, kelautan perikanan, peternakan, kehutanan, dan kawasan pariwisata juga diberikan fasilitas, termasuk bidang-bidang usaha yang dapat mendorong sektor kemaritiman, seperti galangan kapal dan kepelabuhanan yang meliputi industri kapal dan perahu, industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal, dan industri penanganan kargo (bongkar muat barang).

Bentuk fasilitas *Tax Allowance* yang diberikan:⁹³

- a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen);
- b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat;
- c. Pengenaan PPh sebesar 10% (sepuluh persen) atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri atau tarif yang lebih rendah apabila terdapat *Tax Treaty*; dan
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Khusus untuk tambahan kompensasi kerugian, Pemerintah akan memberikan *reward* berupa tambahan kompensasi kerugian selama 2 (dua) tahun kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan dari usaha yang telah ada yang sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) dan tambahan 2 (dua) tahun lagi kepada Wajib Pajak dalam negeri di bidang usaha tertentu di luar kawasan berikat yang melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan.

⁹³ *Op. Cit.*, Riyatno.

Bentuk relaksasi yang diberikan adalah:

- a. Persyaratan umum Wajib Pajak yang dapat mengajukan fasilitas *Tax Allowance*:
 - a. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan tidak dibatasi hanya pada Perseroan Terbatas dan Koperasi; b. Tidak lagi mensyaratkan jangka waktu penerbitan Izin Prinsip, sepanjang belum berproduksi secara komersial;
- b. Lebih memberikan relaksasi pada kriteria dan persyaratan pengajuan fasilitas *Tax Allowance* (besaran investasi, ekspor, tenaga kerja, dan TKDN tidak bersifat kumulatif); dan
- c. Wajib Pajak dapat bersamaan mengajukan permohonan *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*. Dalam hal permohonan *Tax Holiday*nya ditolak, akan diberikan fasilitas *Tax Allowance*.

Permasalahan berikutnya terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan.⁹⁴ Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 menyebutkan, bahwa penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Dimana yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007).

Jika penanam modal tidak melakukannya untuk melaksanakan CSR, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

CSR juga diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penjelasannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 40/2007, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU 40/2007, CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

⁹⁴ Letezia Tobing, S.H., M.KN. "Aturan-Aturan Hukum *Corporate Social Responsibility*." (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility>, diakses 18 Juni 2015).

Pasal 74 UU 40/2007 pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a. CSR ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- b. CSR ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Meskipun CSR bagi penanam modal berbanding positif dengan kinerja perusahaan dan juga meningkatkan imej perusahaan, namun CSR akan memberatkan penanam modal dan meningkatkan biaya perusahaan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lagi mengenai aturan ini. Terlebih lagi jika penanam modal dalam negeri adalah BUMN yang selain terkena CSR juga terkena Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Selain itu, belum ada aturan yang pasti mengenai penegakan hukum untuk melindungi Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab penanam modal sekaligus masyarakat dan negara Indonesia. Beberapa penanam modal belum melaksanakan kewajibannya terkait pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Salah satunya adalah kasus perbudakan pekerja di perusahaan perikanan PT Pusaka Benjina Resources (PBR). Implementasi dari Pasal 15 ini belum ada juklak-juknisnya. Biasanya dikembalikan kepada pelaku usaha. Ini adalah persoalan baru, karena tidak semua pelaku usaha sudah siap dengan perangkatnya (sistem dan mekanisme yang mengakomodasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik). Sanksi harus dilaksanakan secara tegas. Pemerintah perlu menyiapkan juklak dan juknis terkait prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Permasalahan berikutnya mengenai kewenangan pemberian izin penanaman modal. Berdasarkan UU 25/2007 kewenangan pemberian izin penanaman modal telah terbagi sesuai lokasi proyek berada. Seorang pengusaha yang menanamkan modalnya hanya di satu kabupaten izin penanaman modal dikeluarkan oleh kabupaten, penanaman modal lokasi proyeknya lintas kabupaten/kota izin dikeluarkan provinsi dan bila lokasi proyek melintas 2 provinsi izin dikeluarkan oleh pusat (BKPM). Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, timbul lagi penafsiran yang berbeda tentang kewenangan mengeluarkan izin usaha industri apakah di kabupaten/kota atau provinsi.⁹⁵

⁹⁵ “Mengapa Izin Prinsip Penanaman Modal Kabupaten/Kota harus ke Provinsi”. (http://www.kompasiana.com/kedamaianhati/mengapa-izin-prinsip-penanaman-modal-kabupaten-kota-harus-ke-provinsi_5500c3d1813311501afa7bd6, diakses 18 Juni 2015).

Perbedaan penafsiran terjadi karena dalam PP No.38 tahun 2007 menyebutkan bahwa Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha merupakan kewenangan pemerintah provinsi sedangkan Penerbitan Tanda Daftar Industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha oleh kabupaten/kota. Sementara dalam Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara penanaman modal menjelaskan bahwa izin prinsip penanaman modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanam modalnya memerlukan fasilitas fiskal.

Perbedaan penafsiran ini akan dapat membuat penanam modal kebingungan. Jika izin prinsip penanaman modal dikeluarkan oleh kabupaten/kota dengan alasan besaran investasi kemudian izin usaha dikeluarkan oleh provinsi, maka kebijakan ini akan memperpanjang jalur birokrasi pelayanan penanaman modal. Selain itu, dari sisi pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal akan kurang efektif dibandingkan bila dilakukan langsung oleh kabupaten/kota.⁹⁶

Selain itu dalam PP38/2007, pada bagian kebijakan penanaman modal, pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan penyiapan usulan bidang-bidang usaha tertentu yang perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan, prioritas tinggi dalam skala provinsi. Sementara pemerintah daerah kabupaten, juga mempunyai kewenangan untuk penyiapan usulan bidang-bidang usaha tertentu yang perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan, prioritas tinggi dalam skala kota/kabupaten. Sehingga terkesan terjadi tumpang tindih kewenangan.

Meskipun telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang meniadakan daerah abu-abu bagi penanam modal asing dan memberikan kejelasan mengenai bidang-bidang usaha sehingga tidak menimbulkan tafsir yang tanpa dasar hukum. Namun demikian, ruang perbaikan bagi daftar bidang usaha tertutup dan terbuka dengan syarat dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat, antara lain: penyederhanaan berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas (terkait dengan kepentingan nasional); kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional, tidak bertentangan dengan kewajiban Indonesia dalam perjanjian dan komitmen internasional; transparansi, jelas, rinci, dapat diukur, tidak multitafsir, serta berdasarkan kriteria tertentu; kepastian hukum, tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden; dan kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal tidak menghambat arus kebebasan arus barang jasa, modal, sumberdaya manusia, dan informasi dalam wilayah Indonesia.

Permasalahan yang terakhir menyangkut ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 25/2007, perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Pada ayat (2) dijelaskan juga bahwa perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (3) dinyatakan bahwa perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi

⁹⁶ *Ibid.*

tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (4) disebutkan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun ternyata dalam UU 25/2007 tidak ada pasal yang menyatakan dengan jelas mengenai sanksi bagi perusahaan penanaman modal bilamana tidak melakukan sebagaimana diperintahkan oleh UU 25/2007.

Terkait ketenagakerjaan adalah mengenai Penetapan Upah Minimum yang seringkali memberatkan pelaku usaha. Upah minimum yang ditetapkan di Indonesia seharusnya mempertimbangkan juga penetapan upah minimum di negara lain seperti Vietnam, agar investasi tidak berpindah.

3. Solusi Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Beberapa persiapan atau solusi yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi MEA adalah:

a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan terkait penanaman modal.

Kebijakan-kebijakan pendukung UU 25/2007 mempunyai sinergisitas yang cukup tinggi dengan UU 25/2007, namun dalam praktek kebijakan-kebijakan tersebut kurang mempunyai daya saing dengan kebijakan-kebijakan penanaman modal yang ditawarkan oleh negara lain. Walaupun UU 25/2007 banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada para penanam modal dan insentif-insentif yang ditawarkan kepada penanam modal banyak menguntungkan dan memanjakan para penanam modal dibandingkan undang-undang sebelumnya, namun masih banyak tawaran-tawaran di bidang penanaman modal yang ditawarkan oleh negara lain yang lebih menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya, sehingga perlu kiranya pemerintah untuk proaktif melihat perkembangan iklim penanaman modal secara global agar dapat menciptakan peraturan atau kebijakan yang mempunyai daya saing.

Pembenahan sistem PTSP

Kebijakan sistem PTSP harus dilakukan dengan tepat, karena sistem baru ini tidak akan memberikan perubahan yang diharapkan, jika tidak dapat menunjukkan adanya efisien dalam pelayanan, memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. Oleh karena itu, salah satu strategi yang perlu dikembangkan dalam PTSP adalah melalui pembentukan Unit Pelayanan (UP) yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberian perizinan bidang penanaman modal. Bentuk UP harus dirancang untuk mengurangi jalur birokrasi dan menyederhanakan prosedur dalam pelayanan penanaman modal di daerah. Dengan demikian, diharapkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengurusan perizinan penanaman modal di daerah akan lebih cepat dan murah. Implementasi PTSP dan INSW yang maksimal sehingga mempercepat proses perijinan. INSW yang terhubung dengan *ASEAN Single Window* (ASW), sehingga memperlancar proses perijinan di kawasan ASEAN

b. Pembenahan kelembagaan

BKPM harus lebih aktif dalam melaksanakan perannya, sehingga sinergi, khususnya dengan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang pro investasi demi menghilangkan hambatan investor merealisasikan rencana investasinya.

Selanjutnya, terkait dengan upaya perbaikan iklim penanaman modal di daerah, pembenahan kelembagaan ini juga harus didukung oleh perbaikan dalam standar pelayanan penanaman modal, kualitas sumber daya aparatur yang menangani bidang tersebut, dan komitmen para pimpinan di daerah.

c. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas

Pendelegasian wewenang pengelolaan penanaman modal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memperpendek rantai birokrasi namun karena belum adanya perangkat peraturan yang memadai dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan berbagai macam interpretasi. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah terus melakukan koordinasi peraturan terkait investasi sehingga tidak timbul adanya miskoordinasi dan mispersepsi tentang kegiatan investasi di suatu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini berdasarkan fakta bahwa peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum

Penanaman modal di Indonesia cukup mendukung perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia. Namun, perkembangan ini tidak akan dapat tumbuh maksimal karena masih banyaknya permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait investasi.

Untuk mengatasi berbagai persoalan investasi, pemerintah perlu untuk memperbaiki iklim investasi. Pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan nyata, antara lain segera melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan terkait penanaman modal, pembenahan sistem PTSP, pembenahan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi dan sinergitas. Pemerintah pusat juga harus membantu pemerintah daerah dalam upaya menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah.

Hal ini karena iklim investasi yang kondusif merupakan faktor yang paling dipertimbangkan oleh investor asing dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia. Selain itu, hal yang lebih penting adalah, membenahi tatanan hukum, khususnya dalam hal penegakan hukum.

D. Bidang Keuangan

1. Peluang Dan Tantangan Bidang Keuangan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Diberlakukannya MEA, memberikan peluang di bidang perekonomian dan perkembangan masyarakat yang baik bagi Indonesia. Ketersediaan Indonesia bersama-sama dengan 9 (Sembilan) Negara ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 tentu saja didasarkan pada keyakinan atas manfaatnya yang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kawasan

ASEAN. MEA dapat memberikan manfaat dari integrasi ekonomi. Perwujudan integrasi ekonomi ini dilakukan melalui pembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN, karena tentu akan banyak lahan-lahan pekerjaan baru yang muncul akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.⁹⁷

Walaupun memiliki tujuan yang mulia, namun masih banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi MEA khususnya di Indonesia terkait tantangan yang timbul di bidang keuangan. Seperti diketahui bahwa bidang keuangan dalam hal ini adalah terkait dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Dalam hal pemasukan keuangan negara, negara sangat mengandalkan pemasukan keuangan negara dari sektor perpajakan, baik pajak itu sendiri maupun sektor kepabeanan. Dalam kaitannya dengan MEA, pemasukan keuangan negara dari kedua sektor ini tentu akan terpengaruh apabila Indonesia tidak melakukan upaya dan terobosan di bidang keuangan untuk menjaga kestabilan pemasukan keuangan negaranya, namun tetap bisa bersaing dalam pengenaan pajak dengan negara2 ASEAN lainnya. Bidang Keuangan dibagi menjadi 2 (dua) sektor yang memang sangat erat terkait dengan MEA yaitu :

a. Sektor bidang perpajakan

Beberapa bulan lagi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan tiba. Berbagai kalangan pengusaha dan pemerintah telah bersiap untuk menghadapi peluang dan tantangan menjelang MEA. Pasca 31 Desember 2015, lima pilar yaitu: arus barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja terlatih akan bebas keluar masuk di kawasan yang ditempati 625 juta jiwa tersebut. Dengan dibebaskannya beberapa sektor perekonomian antar negara ASEAN, stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN diharapkan menjadi lebih terjaga, terjadi peningkatan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan penduduk negara anggota ASEAN.

Kebijakan pembebasan lima pilar ekonomi di kawasan ASEAN memberikan konsekuensi dalam aturan perpajakan seperti yang tercantum dalam Blueprint MEA. Poin terkait perpajakan dalam Blueprint ASEAN adalah terkait kebijakan pemotongan pajak (withholding tax) dan perluasan jaringan penghindaran pengenaan pajak berganda antar negara ASEAN. Bagi Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal, arahan dalam Blueprint MEA tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk mengharmonisasikan aturan dan perluasan penghindaran pajak berganda.

Dengan begitu bebasnya arus perekonomian yang akan tercipta akibat adanya MEA, perpajakan juga akan menjadi sektor yang mengalami perubahan besar. Mobilitas modal, barang, jasa, dan tenaga kerja yang semakin mudah akan mengakibatkan bertambahnya jumlah subjek dan objek pajak yang pada akhirnya memberikan beban administrasi yang semakin besar. Sementara, jumlah pegawai pajak dan jumlah Wajib Pajak di Indonesia sendiri tidak seimbang. Rasio yang tidak berimbang ini berdampak pada sulitnya pengawasan dan pengamatan dalam bidang perpajakan yang sudah terjadi sebelum datangnya MEA. Kendala perpajakan juga muncul dari sistem pengenaan pajak

⁹⁷ http://dannidarussalam.com/wp-content/uploads/2014/12/26-StudentsCORNER_secured.pdf diakses pada tanggal 15 Oktober 2015

atas penghasilan yang akan diterima oleh orang pribadi atau badan yang berasal dari luar negeri.

Wilayah ASEAN juga akan menjadi basis perang pajak. Menjelang diberlakukannya pasar bebas ASEAN (MEA), sejumlah negara mulai menurunkan pajaknya dengan menawarkan potongan pajak secara besar-besaran agar tak kalah bersaing. Kompetisi pajak menjelang MEA sebenarnya telah terasa sebelumnya. Bahkan, dalam kurun waktu sejak tahun 2006 hingga 2015, semua negara ASEAN-6 telah menurunkan tarif PPh Badan. Tarif pajak yang berlaku di antara negara-negara Asia Tenggara saat ini sangat bervariasi. Hal ini akan memotivasi penurunan pajak bagi negara yang tarif pajaknya lebih tinggi. Terlebih lagi baru-baru ini pemerintah memberikan fasilitas tax holiday hingga 20 tahun akan mendorong negara-negara di kawasan Asean melakukan hal serupa, sehingga bisa menimbulkan perang pajak. Hal yang jauh lebih mengkhawatirkan, penerapan tax holiday akan memicu perang potongan pajak dengan negara tetangga. Situasi tersebut akan semakin nyata dan akan menyeret Anggota Negara ASEAN ke situasi perlombaan masuk jurang (*race to the bottom*). Pengalaman di kawasan regional yang makin terintegrasi seperti Uni Eropa dan terutama Afrika, *race to the bottom* jelas terjadi akibat diskon pajak yang diberikan oleh pemerintah.

Hal lain yang menjadi tantangan adalah banyaknya perusahaan yang menghindari pajak. Penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, seperti Singapura dan Thailand. Persoalan menghindari pajak sering mendera di negara berkembang seperti Indonesia. Kebanyakan pengusaha melarikan uangnya ke luar negeri, seperti Singapura. Data menunjukkan, sekitar Rp 3.500 triliun uang orang Indonesia disimpan di Singapura supaya tidak dipungut pajak. Sayangnya, Indonesia tidak memiliki akses mengetahui rekening penduduknya di Singapura karena belum adanya hukum yang mengikat. Kondisi ini menyebabkan Singapura sebagai salah satu negara "*tax haven*" bagi para penghindar pajak. Indonesia menjadi negara ke-9 dunia sekaligus negara pertama di ASEAN dengan jumlah aset keuangan di Negara *Tax Haven* berdasarkan sumber dari Tax Justice Network. Sementara jumlah dana yang tersimpan mencapai 331 Miliar US Dollar.

Selain potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi, bebasnya arus barang dan jasa tersebut memberikan konsekuensi penghapusan hambatan tarif dan non tarif antar negara ASEAN yang berpotensi menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak yang berisiko turun adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor. Selain itu, apabila pengusaha tidak bisa bersaing dengan produk negara ASEAN lain, penerimaan PPN dalam negeri dan PPh pasal 25/29 juga berpotensi turun akibat menurunnya omzet.

Hal lain yang perlu dicermati adalah pelaksanaan MEA pada 2015 membuat peluang tindak penyelewengan pajak antar negara menjadi lebih terbuka. Hal ini dikarenakan akses ekspor impor di negara Asia semakin mudah sehingga sulit mendeteksi masukan pajak.

b. Sektor Bidang Kepabeanan

Sebagai institusi administrasi kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai peran sebagai penjaga pintu gerbang negara di pintu perbatasan dalam kaitan dengan arus lalu lintas barang, baik masuk maupun keluar. Perkembangan bentuk, volume dan jenis perdagangan serta semakin bergesernya definisi "*border*" (batas wilayah) dengan penerapan sistem *Free Trade Area* dan globalisasi, bentuk- bentuk *Free Trade Area* (FTA) baik bilateral dan regional sebagai dampak perdagangan global, Penerapan **Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community)**, peningkatan jenis dan modus kejahatan narkoba dan kejahatan lintas negara serta kerangka kerja SAFE FoS (*WCO SAFE Framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade*) dari organisasi kepabeanan internasional merupakan tantangan yang di hadapi bidang kepabeanan.

Dalam rangka menyambut pasar bebas ASEAN dalam MEA, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan beberapa langkah pengawasan distribusi barang. Direktur Pencegahan dan Penindakan DJBC mengatakan bahwa pihaknya selama ini telah menyiapkan beberapa persiapan serta terus berkomunikasi terkait penerapan ASEAN Single Window guna menunjang konektivitas semua negara anggota menyambut MEA. Salah satu poin utama MEA ada *free flow of goods* yang berarti tidak ada hambatan tariff barrier. DJBC juga akan melaksanakan ASEAN Single Window sehingga akan mempermudah segala proses ekspor impor antar Negara ASEAN. Indonesia sudah mempunyai pengalaman menggunakan system ini terbukti dengan kelancaran proses Indonesian National Single Window (INSW). Barang-barang antar 10 negara ASEAN tarif bea masuk 6 (enam) persen semuanya. DJBC juga akan menyiapkan dan menyempurnakan *integrated risk management* sebelum akhir 2015 mendatang, waktu dimana MEA direncanakan akan mulai bergulir. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Cukai DJBC mengungkapkan penerapan MEA memberikan tantangan tersendiri bagi DJBC, mengingat pemberlakuan pasar bebas tersebut menuntut pengawasan jalur masuk keluar barang dagangan antar Negara anggota ASEAN. Ke depannya, DJBC juga akan menambah armada dan awak kapal patroli dan perubahan sistem manual pengisian dokumen ke sistem elektronik terpadu guna memperlancar dan mengefektifkan pengawasan. Dengan MEA, tantangan Bea Cukai selaku border kontrol itu semakin bertambah.

2. Analisis Yuridis Bidang Keuangan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

a. Bidang Perpajakan

Interaksi antar sistem perpajakan antar negara juga telah menyebabkan adanya *double non-taxation* ataupun *tax avoidance*. Sebagian skema *tax avoidance* merupakan *base erosion strategies*, yaitu strategi meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan perbedaan ketentuan antarnegara. *Base erosion strategies* tidak sensitive terhadap perbedaan tarif pajak (walaupun kadang juga dimanfaatkan). Hal ini memang sangat sulit dipecahkan secara unilateral, atau tergantung dari koordinasi setiap negara untuk merumuskan definisi ataupun kriteria atas aktivitas, jenis penghasilan, ataupun subject

(*transparent or non-transparent*).. Perlu juga diketahui bahwa beberapa negara membedakan antara *tax avoidance* yang dibenarkan (*acceptable tax avoidance*) dan *tax avoidance* yang tidak dapat dibenarkan (*unacceptable tax avoidance*). Untuk itu, Indonesia perlu merumuskan perbedaan antara *unacceptable tax avoidance* dan *acceptable tax avoidance*.

Terkait dengan ketentuan anti *tax avoidance* (penghindaran pajak), telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan, antara lain :

- 1) Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU PPh yang mengatur mengenai kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity/DER*) untuk keperluan penghitungan pajak. Saat ini sedang dilakukan penyusunan dan pembahasan RPMK tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan PPh, masuk dalam Paket Ekonomi 2.
- 2) Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PPh yang mengatur mengenai *controlled foreign company* (pencegahan penyembunyian penghasilan di luar negeri); lebih banyak mengatur masalah teknis.
- 3) Ketentuan Pasal 18 ayat (3c) UU PPh yang mengatur mengenai anti *treaty shopping* (pemanfaatan suatu P3B dengan menggunakan penduduk dari salah satu negara pihak pada P3B yang berhak menikmati *treaty protection*) dan anti *transfer mis-pricing*. Contohnya orang-orang yang berpura-pura menjadi penduduk Indonesia, sehingga mereka bisa memanfaatkan P3B. levelnya ada di level teknis karena menyangkut arus uang.

Kesepakatan MEA terkait bidang perpajakan untuk menghindari pemajakan berganda dituangkan dalam bentuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B adalah merupakan instrument perjanjian internasional di bidang perpajakan antar-ke dua negara. Masing-masing negara memiliki suatu kedaulatan untuk menentukan sendiri sistem pajaknya (*tax sovereignty*). Interaksi antar satu sistem dan kebijakan pajak antar negara telah menyebabkan adanya *double taxation*. Artinya, bisa saja suatu penghasilan residen dari negara A yang berdomisili di B menjadi hak pemajakan pemerintah di negara A dan B. Adanya konflik atas hak pemajakan telah mendorong organisasi multilateral semacam: OECD dan UN untuk membuat semacam model perjanjian penghindaran pajak berganda (*bilateral tax treaty*). Model UN -walaupun banyak mengadopsi model OECD- dianggap lebih cocok dipergunakan untuk negara-negara berkembang, karena adanya keberpihakan kepada hak atas *source country* (*capital importing countries*). Walau demikian, bagi negara berkembang, pilihan tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi fokus perhatian mereka. Bagi negara berkembang, *bilateral tax treaty* lebih kepada upaya untuk memberikan sinyal kepada dunia internasional bahwa pemerintahan mereka pro terhadap investasi dan tunduk kepada 'pola permainan' yang telah dijadikan konsensus secara global. Hingga kini telah lebih dari 2.000 *tax treaties* disepakati oleh negara berkembang, di mana sebagian besar di antaranya adalah *tax treaties* dengan *capital exporting countries* (*asymmetric tax treaty*). Manfaat dari *tax treaties* bagi Indonesia hanya terbatas pada sinkronisasi kerangka pemajakan atas penghasilan-penghasilan yang lintas yurisdiksi. Saat ini, *bilateral tax treaties* justru banyak dimanfaatkan untuk *treaty shopping*, yaitu upaya meminimalkan pajak dengan

cara memanfaatkan *treaty network* yang dimiliki suatu negara dengan negara lain, terutama jika *network* tersebut juga melibatkan *tax haven*. Indonesia, saat ini memiliki lebih dari 60 Perjanjian Penghindran Pajak Berganda (P3B) dengan negara lain. Suatu jumlah yang besar untuk negara berkembang. Untuk meminimumkan risiko *treaty shopping*, maka Indonesia perlu melakukan renegosiasi P3B untuk dapat memasukan Pasal yang menyangkut pembatasan penggunaan P3B bagi mereka yang melakukan penyimpangan dari tujuan diadakannya P3B, yaitu Pasal tentang Limitation on Benefit (LoB). Walau demikian, penting untuk dicatat bahwa renegosiasi P3B memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang.

Pemerintah juga melakukan berbagai macam penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif di bidang perpajakan dimana sekarang ada *tax holiday* atau pengurangan pajak penghasilan badan sampai kelevel 100%, tapi tidak untuk semua bidang. Ada sektor yang ditentukan, bukan untuk yang padat karya tetapi lebih kepada industri pionir dan industri tertentu yang sudah disepakati bersama dengan Kementerian Perindustrian. Dasar hukumnya adalah :

- 1) PP Nomor 94 Tahun 2010 Jo. PMK Nomor 159/PMK.010/2015 yang mengatur mengenai bagaimana memperoleh fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax holiday*) dan penentuan mengenai sektor sektor mana yang boleh memperoleh fasilitas ini;
- 2) PP Nomor 18 Tahun 2015 jo. PMK 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas PPh (*Investment tax allowance*).

Pemberian fasilitas perpajakan dimaksud antara lain ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi selain dari merespon menarik minat untuk melakukan investasi di Indonesia. Salah satu yang diharapkan dari MEA adalah pertukaran informasi di bidang perpajakan. Dalam rangka transparansi pertukaran informasi (*exchange of information/ EoI*) telah diterbitkan PMK Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange Of Information*) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 125/PMK.010/2015. Negara Negara maju biasanya agak susah dalam mengadakan pertukaran informasi misalnya Amerika, Singapura karena mereka punya data yang lebih canggih.

Sinkronisasi Regulasi Perpajakan Antara Pusat Dan Daerah. Pengaturan di bidang perpajakan sudah terbagi antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Beberapa Undang-Undang memang sudah melimpahkan sebagian kewenangan pusat itu termasuk pengaturan kebijakan terutama untuk obyek pajak ke daerah seiring dengan otonomi daerah misalnya BPHTB, PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan. Seandainya ada irisan obyek pajak pusat dan pajak daerah, maka Kementerian Keuangan berusaha untuk memastikan kejelasan pajak pusat dan pajak daerah, jangan sampai menjadi beban sehingga dunia usaha menanggung pajak terhadap obyek yang sama. Dalam rangka sinkronisasi regulasi perpajakan antara Pusat dan Daerah (khususnya bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Daerah), telah disusun beberapa PMK, antara lain sebagai berikut:

- 1) PMK Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering yang Termasuk dalam Jenis Jasa yang Tidak Dikenai PPN;
- 2) PMK Nomor 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai PPN;
- 3) PMK 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang Tidak Dikenai PPN.

Harmonisasi Aturan dan Penghindaran Pajak Berganda. Penyelarasan pajak atau tax harmonization merupakan penghapusan perbedaan atau inkonsistensi antara sistem pajak dari yurisdiksi yang berbeda, sehingga membuat perbedaan atau inkonsistensi menjadi sesuai satu sama lain. Adanya perbedaan tarif pajak akan membuat investor mudah untuk berpindah dari satu negara ke negara lain, karena pajak merupakan salah satu cost of doing investment.

Hal-hal utama yang menjadi fokus harmonisasi aturan adalah mengenai tarif, preferensi pajak, pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak serta basis pengenaan pajak. Harmonisasi tarif pajak diperlukan mengingat tarif pajak antar negara ASEAN masih berbeda. Sebagai contoh, tarif PPh badan di Indonesia sebesar 25%, masih lebih tinggi dibanding Singapura (17%) dan Thailand (23%). Adapun tarif pajak Malaysia sama dengan Indonesia, sebesar 25%. Tarif pajak tertinggi di Filipina sebesar 30%. Tarif tersebut sudah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya kecuali Filipina, Thailand dan Laos. Tarif PPh badan di Indonesia sendiri telah diturunkan secara bertahap dari 30% untuk tahun pajak 2008 menjadi 28% untuk tahun pajak 2009. Pada tahun 2010, tarif PPh badan diturunkan menjadi 25%. Selain PPh badan, pajak untuk konsumsi juga memiliki tarif yang berbeda-beda. Indonesia, Kamboja, dan Laos memungut PPN 10%. Tarif PPN yang paling tinggi adalah Filipina sebesar 12%, sementara tarif PPN terendah adalah Singapura dan Thailand sebesar 7%. Malaysia, menerapkan pajak penjualan dan jasa dengan tarif 5%, 20%, atau 25%. Ketidakharmomonisan tarif pajak akan memungkinkan pelarian modal (capital flight) ke negara yang rendah pajak guna menghindari pajak yang tinggi.

Selain harmonisasi tarif pajak, penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda juga menjadi fokus lain. Tax Treaty menjadi upaya yang efektif untuk mencegah adanya penerapan pajak berganda. Namun demikian, diperlukan kemauan politik antar negara untuk menerapkannya. Saat ini, belum semua negara ASEAN memiliki Tax Treaty antar negara. Kamboja bahkan belum membuat kebijakan Tax Treaty.

Pengadilan Pajak sudah mempersiapkan diri untuk meningkatkan kompetensi dari Sumber daya nya terutama dalam menghadapi serangan serangan terhadap pengaturan pajak mengenai tarif pajak, penghindaran pajak berganda dsb nya. Tujuan dibentuknya P3B adalah

- 1) menentukan siapa sebenarnya Negara yang berhak mmberikan pajak
- 2) mencegah terjadinya over avoidance tax
- 3) mencegah terjadinya double tax

b. Sektor Bidang Kepabeanan

Sektor kepabeanan terdiri dari pabean dan Cukai. Kepabeanan sendiri diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Kedua Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang strategis dalam mengatur pemasukan keuangan negara dari sisi kepabeanan dan Cukai.

Dalam rangka menyambut pasar bebas ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan beberapa langkah pengawasan distribusi barang. Direktur Pencegahan dan Penindakan DJBC mengatakan bahwa pihaknya selama ini telah menyiapkan beberapa persiapan serta terus berkomunikasi terkait penerapan ASEAN Single Window guna menunjang konektivitas semua negara anggota menyambut MEA. Salah satu poin utama MEA ada free flow of goods yang berarti tidak ada hambatan tariff barrier. DJBC juga akan melaksanakan ASEAN Single Window sehingga akan mempermudah segala proses ekspor impor antar Negara ASEAN. Indonesia sudah mempunyai pengalaman menggunakan system ini terbukti dengan kelancaran proses Indonesian National Single Window (INSW). Barang-barang antar 10 negara ASEAN tarif bea masuk 6 (enam) persen semuanya. DJBC juga akan menyiapkan dan menyempurnakan *integrated risk management* sebelum akhir 2015 mendatang, waktu dimana MEA direncanakan akan mulai bergulir. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan Cukai DJBC mengungkapkan penerapan MEA memberikan tantangan tersendiri bagi DJBC, mengingat pemberlakuan pasar bebas tersebut menuntut pengawasan jalur masuk keluar barang dagangan antar Negara anggota ASEAN. Ke depannya, DJBC juga akan menambah armada dan awak kapal patroli dan perubahan sistem manual pengisian dokumen ke sistem elektronik terpadu guna memperlancar dan mengefektifkan pengawasan. Dengan MEA, tantangan masalah Kepabeanan dan Cukai selaku border kontrol itu semakin bertambah.

Walau harus diakui bahwa regulasi di bidang kepabeanan termasuk yang sangat dinamis untuk berubah dan sekarang sedang masuk dalam paket nuansa ke 2. Untuk kelancaran arus keluar barang ekspor dan impor serta pemberian insentif/kebijakan fiskal, saat ini sudah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undang sebagai tindak lanjut dan amanah Undang-undang, namun juga untuk upaya terobosan dalam rangka menghadapi MEA, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat yang antara lain ketentuan peraturan pelaksanaannya:
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013. Ditujukan untuk kepentingan ekspor
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat. Ditujukan untuk manufaktur
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea. Ditujukan untuk kepentingan diplomatik.

- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2013, ini berkaitan dengan BKPM.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012. Ini untuk menarik investasi dan sekarang pemberian fasilitasnya sudah dilimpahkan ke BKPM

Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan termasuk terhadap PP 32 Tahun 2009 yang antara lain bertujuan untuk menurunkan dwelling time (waktu tunggu) di pelabuhan untuk menekan ongkos logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan paket dan regulasi September I. Tahun 2015, seluruh tarif bea masuk benar-benar free.

Kesiapan Agreement di bidang Kepabeanan dalam menghadapi MEA untuk melaksanakan komitmen-komitmen dalam ATIGA, dari sisi regulasi di bidang kepabeanan telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka mengintegrasikan informasi berkaitan dengan penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang antar negara-negara ASEAN, Pemerintah Indonesia telah mendatangkan *Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window* dan *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window*. Selanjutnya untuk mengimplementasikan *agreement* tersebut, Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Portal *Indonesia National Single Window* (INSW) yang akan beroperasi di Tanjung Priok berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal *Indonesia National Single Window*.
- 2) Mengenai komitmen untuk melakukan penurunan dan penghapusan tarif secara bertahap, telah dilakukan penghapusan atau penurunan tarif bea masuk dalam kategori *Sensitive List* dan *High Sensitive List* sesuai jadwal dan komitmen yang telah ditetapkan dalam persetujuan CEPT-AFTA dan digariskan dalam *the Roadmap for Integration of ASEAN*.
- 3) Sedangkan dalam rangka integrasi kepabeanan melalui penyederhanaan, pengharmonisasian, dan memodernisasikan prosedur, formalitas, dan pengawasan pabean termasuk ketentuan mengenai pergerakan arus barang dan sarana pengangkut di ASEAN, Pemerintah telah meratifikasi *ASEAN Agreement on Customs* melalui Perpres Nomor 137 Tahun 2014. Perpres ini lebih bersifat teknis untuk menghindari kekurang lancaran arus barang, merupakan domainnya Dirjen Bea dan Cukai.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa dalam rangka mewujudkan MEA 2015 telah disepakati komitmen-komitmen/perjanjian yang terkait dengan bidang kepabeanan antara lain ATIGA dan menerbitkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk mengantisipasi konsekuensi dari penerapan MEA termasuk dalam kaitannya dengan dunia perpajakan serta mengantisipasi potensi timbulnya penghindaran pajak (*avoidance/evasion*), Pemerintah telah mempersiapkan diri dengan menyiapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan, serta memperhatikan perjanjian-perjanjian yang sudah ada misalnya P3B yang diantaranya mengatur mengenai perlakuan pajak khusus antar negara G to G; dan Pemerintah saat ini secara berkesinambungan melakukan monitoring terhadap peraturan/ketentuan tersebut termasuk kemungkinan untuk melakukan penyempurnaan peraturan/ketentuan tersebut secara terus-menerus.

Sementara Cukai (*excise*) merupakan salah satu jenis pajak tertua di dunia. Di Indonesia, Cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Tidak semua barang dapat dikenakan cukai. Barang kena cukai sifatnya selektif sehingga dapat disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang dan peraturan yang lebih rendah derajatnya. Dari tujuan pemungutan dan peranannya terhadap pembangunan, cukai merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang mendapat perhatian dari masyarakat luas, khususnya para pakar, pengusaha barang kena cukai.

Dalam penerimaan negara, cukai dapat menyumbang penerimaan yang cukup besar karena adanya keunggulan karakteristik dasar cukai, yaitu adanya administrasi yang relatif sangat mudah dan sistem pengawasan yang efektif, baik dengan cara physical control maupun audit pembukuan, sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin. Untuk mencegah adanya kebocoran penerimaan cukai maka pemerintah melakukan evaluasi dan menyempurnakan kebijakan. Upaya-upaya pemerintah melalui berbagai kebijakannya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan tentunya harus ditimbang secara proporsional agar setiap kebijakan pajak tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian nasional. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah melakukan amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hal ini mendapat tanggapan dan dukungan positif dari pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR mendukung amandemen ini dengan alasan sudah saatnya UU Cukai disesuaikan dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam amandemen ini, pemerintah ingin meningkatkan peranan cukai sebagai alat pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mempertegas sifat dan karakteristik Barang Kena Cukai dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d UU No 39 Tahun 2007 yaitu:

- 1) barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi,

- 2) barang-barang yang distribusinya harus diawasi,
- 3) barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup, dan sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Sehubungan dengan penetapan jenis barang kena cukai sebagaimana disebutkan di atas sesuai Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, maka saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu

- 1) Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Ke dua hal tersebut diatur dalam
 - a) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
 - b) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.
- 3) Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Diatur dalam
 - a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
 - b) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Terkait dengan kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2015, dalam rangka mencapai target penerimaan APBN 2015 dari sektor cukai hasil tembakau yang telah ditetapkan oleh sebesar Rp 120,55 triliun, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Penggunaan cukai tembakau adalah untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pendataan alat mesin produksi, pemetaan industri hasil tembakau, dan pembinaan lingkungan sosial.

Penerimaan cukai terus mengalami peningkatan signifikan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penerimaan DJBC dari sektor cukai sangat jauh melebihi penerimaan dari sektor bea masuk dan

bea keluar Penerimaan sektor cukai menjadi primadona penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagian besar penerimaan cukai berasal dari cukai hasil tembakau. Akan tetapi pemberlakuan peringatan kesehatan yang mewajibkan pencantuman peringatan dan gambar-gambar tentang bahaya merokok tentu dapat mempengaruhi peningkatan konsumsi hasil tembakau di kemudian hari. Di sisi lain kesadaran akan bahaya merokok yang semakin baik oleh masyarakat telah mengakibatkan bergesernya pilihan jenis rokok, sehingga konsumsi rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) mengalami penurunan. Tantangan perkembangan pembangunan menuntut terus ditingkatkannya penerimaan cukai namun sekaligus menghadapi tantangan untuk pengendalian tembakau yang dikampanyekan oleh pemerintah dan dunia internasional.

Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dalam pengenaan cukai Indonesia masih tergolong dalam negara yang *extremely narrow coverage*, karena hanya mengenakan cukai pada tiga jenis barang yaitu etil alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Gagasan untuk menambah jenis Barang Kena Cukai (BKC) telah diawali sejak evaluasi komprehensif nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bulan Oktober 1998 yang menjadi salah satu topik strategis dari subbidang sistem dan prosedur cukai. Dalam evaluasi tersebut berdasarkan kemungkinan potensi penerimaan cukainya telah dipilih dua belas jenis barang untuk dikenakan cukai, yaitu sabun, deterjen, air mineral, semen, sodium cyclamate dan sacharine, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak, dan baterai kering/accu. Kemudian akhir bulan Maret 2008, dibuka kembali wacana untuk mengenakan cukai terhadap ban dan minuman ringan. Ekstensifikasi cukai masih sangat terbuka. Perlu dicari dan diupayakan penambahan objek cukai baru yang tidak melanggar amanat Undang-undang Cukai.

Upaya ekstensifikasi ini didorong oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) semakin kuatnya dorongan untuk meratifikasi dan menerapkan pengendalian tembakau sesuai dengan FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*).
- 2) pemberlakuan ketentuan dan peringatan kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012.
- 3) penurunan produksi hasil tembakau jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan).

Kebijakan Cukai di 10 negara Asean merepresentasikan prioritas yang berbeda tentang produk dan jasa yang dikenakan cukai. Untuk meningkatkan pendapatan cukai, desain pemungutan cukai diarahkan untuk memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, ekonomi, ketenagakerjaan, atau kebijakan sosial yang lain, yang berbeda di masing-masing anggota. MEA akan menjadi pasar tunggal, tetapi bukan berarti pergerakan barang dan jasa tanpa batas. Anggota MEA masih memungkinkan menerapkan batasan barang yang bebas bea dan cukai. Cukai masih menjadi sumber penting penerimaan negara di sejumlah negara ASEAN. ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) misalnya menyepakati bahwa pajak impor whisky akan tetap dikenakan sebesar 58 ringgit Malaysia di Malaysia, dan pajar impor minuman beralkohol di Indonesia ditetapkan Rp 125.000 per liter.

Mengingat penerimaan negara dari cukai merupakan pendapatan negara

yang penting di negara-negara anggota ASEAN, maka prinsip reformasi cukai di Asean yang disepakati bersama - Kedaulatan pajak suatu negara sangat penting untuk dihormati, untuk proses pembuatan kebijakan bersama harus mengacu pada kedaulatan pajak masing-masing negara. Koordinasi perpajakan bukan berarti harus menerapkan prinsip "one size fits all" untuk pendekatan kebijakan pemungutan cukai. - Kebijakan cukai sebaiknya diurus oleh ahli kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan dan ahli administrasi cukai di Dirjen Bea dan Cukai; Keterlibatan pemangku kepentingan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pembuat kebijakan jika menginginkan reformasi cukai menjadi efektif. - Stabilitas kebijakan adalah sesuatu yang harus ada dan penting. - Pendapatan dari cukai harus menjadi bagian dari anggaran pendapatan negara, Oleh karena itu, penting untuk memiliki dan menghadirkan kebijakan cukai yang transparan, dapat diprediksi dan penerapan pendekatan yang seimbang untuk administrasi cukai, mengurangi birokrasi dan memberikan insentif nyata untuk mendorong kepatuhan. Diperlukan komitmen dan kebijakan untuk mengendalikan cukai di tingkat nasional yang efektif dan efisien melalui peningkatan kerjasama antara bea cukai, otoritas pajak dan lembaga penegak hukum lainnya yang ditujukan untuk melindungi pendapatan negara dari risiko pertumbuhan perdagangan *illegal*. Penting untuk membangun kerjasama lintas batas di tingkat internasional untuk meningkatkan dampak operasional kegiatan penegakan hukum dan koordinasi untuk mengatasi penghindaran pajak, cukai dan perdagangan gelap. - Kerjasama otoritas Bea Cukai/ Pajak dengan entitas bisnis yang sah yang mematuhi peraturan perundangan sangat penting dalam menciptakan transparansi dan keamanan sektor swasta yang sah untuk mengekang perdagangan gelap dan terlarang. Obyek produk yang dapat dikenakan bea dan cukai Minuman beralkohol - Tembakau dan produk turunannya Kendaraan bermotor - Minuman mengandung gula dan berkarbonasi Agenda Perluasan Cukai dan Pertanyaan Fundamental yang perlu dijawab Catatan penutup - Penerimaan didominasi oleh hasil tembakau - Perlu ada perluasan penerimaan cukai terutama untuk barang-barang yang berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan, lingkungan, seperti misalnya minuman dan makanan yang mengandung gula dan berkarbonasi ~ Perlu dipikirkan pengenaan cukai untuk BBM guna mengurangi konsumsi BBM yang berlebihan - Perlu dipikirkan pengenaan cukai terhadap barang dan jasa yang berpotensi mempengaruhi ekonomi, ketenagakerjaan, atau kebijakan sosial.

Pemerintah terus mencari celah untuk mengejar penerimaan negara dengan menaikkan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat yang mengandung etil alkohol sejak 1 Januari 2014. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.011/2013 tertanggal 31 Desember 2013, pemerintah menaikkan tarif cukai semua jenis minuman yang mengandung etil alkohol rata-rata 10% dari tarif lama. pendapatan cukai 95% dari hasil tembakau. semestinya tarif cukai perlu disesuaikan setiap tahun dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dilakukan pada tarif cukai hasil tembakau.

3. Solusi Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

a. Sektor Perpajakan

Dalam menghadapi MEA, para praktisi pajak di Indonesia perlu mempetakan beberapa keunggulan dan kelemahan atas sistem kerja yang dimiliki. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah Sertifikasi PMK No.111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 (PMK-111) tentang Konsultan Pajak secara langsung merupakan perwujudan nyata diberlakukannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dari BNSP. Secara garis besar PMK-111 ini memberikan gambaran tentang peraturan tentang asosiasi konsultan pajak, sertifikasi konsultan pajak, ijin praktek konsultan pajak, kewajiban konsultan pajak, teguran, pembekuan dan pencabutan ijin praktek, dan ketentuan peralihan. Peraturan ini dibuat dengan maksud perpajakan merupakan tanggung jawab bersama antara wajib pajak, masyarakat umum, akuntan publik, konsultan pajak sebagai penunjang, akademisi sebagai pendidik masyarakat untuk mengetahui pentingnya pajak bagi Negara, penegak hukum, dan instansi kementerian/ lembaga lainnya. PMK ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas asosiasi konsultan pajak, meningkatkan kualitas konsultan pajak, meningkatkan pengawasan terhadap konsultan pajak, dan menghindari Conflict of Interest.

Kesepakatan MEA terkait bidang perpajakan untuk menghindari pemajakan berganda dituangkan dalam bentuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B adalah merupakan instrument perjanjian internasional di bidang perpajakan antar-kedua negara. Tujuan P3B ini yaitu menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar-kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar-kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sampai saat ini Indonesia telah memiliki perjanjian dengan 63 negara seluruh dunia, 6 diantaranya dengan Anggota ASEAN.

Untuk mengantisipasi perang pajak diperlukan pertemuan kepala negara dan Menteri Keuangan negara ASEAN untuk berkoordinasi dan membuat kesepakatan tidak menggunakan instrumen pajak secara eksekutif di era MEA. Jika tidak, perang pajak akan merugikan semua negara anggota ASEAN.

Kesepakatan MEA terkait bidang perpajakan untuk menghindari pemajakan berganda dituangkan dalam bentuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B adalah merupakan instrument perjanjian internasional di bidang perpajakan antar-kedua negara. Tujuan P3B ini yaitu menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar-kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar-kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Untuk mengatasi banyaknya penghindar pajak, harus dibuat aturan hukum internasional yang jelas. Kondisi ini tentunya menjadi hal yang harus dipertimbangkan Pemerintah mengingat Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan demikian, Indonesia dihadapkan pada tantangan menghadapi MEA, salah satunya yaitu membangun *model of tax cooperation* melalui hubungan bilateral, Unilateral, dan multilateral. Termasuk diantaranya adalah membangun model tersebut dengan negara-negara *tax*

haven di ASEAN. Juga harus dipersiapkan diplomat-diplomat yang mengerti tentang perpajakan.

Potensi penurunan pajak akibat semakin terbukanya kawasan ASEAN mau tidak mau mengharuskan Ditjen Pajak menggali potensi yang ada agar penerimaan pajak dapat berjalan optimal. Terlebih, dengan target penerimaan pajak Rp1.294,3 triliun, diperlukan strategi yang tepat untuk mengganti penerimaan pajak yang berpotensi hilang akibat berlakunya pasar bebas ASEAN.

Harmonisasi tarif pajak antar negara ASEAN diperlukan untuk meminimalisir perbedaan tarif pajak, meskipun keseragaman tarif pajak di negara ASEAN akan sulit diseragamkan. Dengan besarnya target penerimaan pajak, Ditjen Pajak harus melakukan simulasi tingkat yang paling layak bagi tarif pajak. Meskipun tarif pajak Indonesia bukan yang terendah di kawasan ASEAN, Ditjen Pajak telah membuat kebijakan untuk tetap menarik investor dengan insentif pajak. Kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan aturan pajak yang menarik bagi investasi dan tidak mengganggu kegiatan bisnis. Investor diberi berbagai insentif, *tax holiday*, dan *tax allowance* sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi. Namun demikian, agar insentif benar-benar dapat menarik investor, insentif yang diberikan harus lebih menarik dibanding insentif perpajakan negara ASEAN lain, mengingat insentif pajak menjadi pilihan utama setelah diberlakukannya pasar bebas ASEAN.

Sebagai salah satu poin yang disampaikan dalam Blueprint MEA, perjanjian penghindaran pajak berganda atau *tax treaty* saat ini sedang dikaji ulang Ditjen Pajak. Menurut kajian Ditjen Pajak, banyak pemberlakuan *tax treaty* yang justru merugikan Indonesia. Pemberlakuan *tax treaty* harus jelas memberikan manfaat bagi kerjasama investasi bagi Indonesia. Untuk itu, *tax treaty* yang ada perlu dikaji ulang agar Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal.

b. Bidang Kepabeanan Dan Cukai

Kerjasama di bidang kepabeanan ASEAN meliputi :

- 1) Penyempurnaan sistem prosedur Kepabeanan dan fasilitasi perdagangan
- 2) Pelaksanaan Deklarasi Kepabeanan ASEAN, Sistem Transit Kepabeanan ASEAN, dan Model Pemrosesan Kargo ASEAN; disini kementerian keuangan diwakili oleh Dirjen Bea dan Cukai
- 3) Finalisasi ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2012; banyak sekali yang harus di harmonisasikan
- 4) ASEAN Single Window Pilot Project untuk 7 negara anggota (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam). Tiap tahun ada pertemuan secara rutin untuk membahas Asean *Single Window*.

Dalam menghadapi MEA, seluruh institusi administrasi pabean di dunia dituntut untuk berevolusi dan mereformasi diri agar dapat mengikuti perkembangan zaman termasuk DJBC. Regulasi di bidang kepabeanan termasuk yang sangat dinamis untuk berubah Dalam rangka meningkatkan kelancaran

arus perdagangan antar negara-negara ASEAN, dari aspek kepabeanaan (khususnya prosedur kepabeanaan) telah dibentuk ASEAN *Single Window* (ASW) yang mana Kementerian Keuangan merupakan salah satu anggotanya dan setiap tahun mengadakan pertemuan untuk mengatur tentang prosedur kepabeanaan. Kemudian melakukan evaluasi terhadap *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), ini terkait dengan harmonisasi Tarif dan *Rules of Origin* (ROO) atau Surat Keterangan Kapal Barang. Karena ada perlakuan tarif khusus, tentunya harus ada dokumen yang disertakan yang disebut Surat Keterangan Asal Barang (SKA). Meskipun ini berkaitan dengan masalah teknis, tapi pengaturannya ada di Peraturan Menteri Keuangan. Disamping itu, Indonesia juga telah menandatangani ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang merupakan kodifikasi keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam rangka liberalisasi dan fasilitasi perdagangan (*trade in goods*). Sedangkan dalam rangka integrasi kepabeanaan melalui penyederhanaan, pengharmonisasian, dan memodernisasikan prosedur, formalitas, dan pengawasan pabeaan termasuk ketentuan mengenai pergerakan arus barang dan sarana pengangkut di ASEAN, Pemerintah telah meratifikasi ASEAN *Agreement on Customs* melalui Perpres Nomor 137 Tahun 2014, ini lebih bersifat teknis untuk menghindari kekurang lancaran arus barang dan merupakan domainnya Dirjen Bea dan Cukai.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi, ekspansi perdagangan internasional, semakin bertambahnya kerjasama ekonomi dengan negara lain, dan perkembangan ekonomi regional, seperti pembentukan *ASEAN Economic Community* di tahun 2015, menekankan keharusan untuk perubahan lebih lanjut dan lebih cepat dalam Ditjen Bea dan Cukai. Selama ini DJBC lebih berfokus pada mandat pemungutan penerimaan negara dan sejak 2007, selalu berhasil mencapai mandat tersebut. Tantangan DJBC di masa depan adalah untuk mengubah fokus DJBC menuju pemberian kemudahan perdagangan dan perlindungan industri domestik, dan pada saat yang sama, melanjutkan pencapaian dalam pemungutan penerimaan Negara, penurunan kontribusi bea masuk terhadap penerimaan kepabeanaan dan cukai. Prioritasi mandat *commerce* DJBC di masa depan membutuhkan percepatan perubahan yang signifikan, baik dalam pola pikir, prioritas, proses, dan sumber daya di DJBC. Oleh karena itu, diperlukan transformasi Ditjen Bea dan Cukai yang mendasar dan terobosan- terobosan penting.

Realisasi dari tujuan akhir dari integrasi ekonomi regional sesuai dengan ASEAN Vision 2020 adalah memiliki karakteristik *single market and production base*, dimana salah satu elemennya adalah *free flow of goods*. Salah satu strategi dalam mendukung *free flow of goods* adalah *Customs Integration*. Customs Integration bukan terintegrasinya customs administration seluruh negara anggota ASEAN menjadi satu organisasi, tetapi merupakan komitmen untuk menerapkan sistem dan prosedur kepabeanaan yang menganut prinsip-prinsip sederhana/mudah dan modern, serta sesuai dengan *international standards and best-practices*.

Yang telah dilakukan oleh DJBC adalah :

- 1) Pertukaran data elektronik untuk pemberitahuan impor/ekspor
- 2) Indonesia National Single Window (INSW)

- 3) Penghentian seluruh pungutan untuk proses resmi yang sebelumnya dikenakan ke pengguna akhir
- 4) Dimulainya "model office" di 132 kantor selama 2007-2011
- 5) Tambahan kantor pelayanan bea cukai di pelabuhan-pelabuhan terpilih
- 6) Inisiatif reformasi anti penyelundupan
- 7) Meningkatnya pelatihan dan cakupan penangkapan narkotik
- 8) Perbaikan dalam sistem profiling penumpang

Salah satu perubahan setelah berlakunya MEA selain prosedur bea cukai lebih sederhana adalah adanya sistem self-certification. Ini adalah sistem yang memungkinkan pengeksport menyatakan keaslian produk mereka sendiri dan menikmati tarif preferensial di bawah skema ASEAN-FTA (*Free Trade Area*). Hal ini disebutkan dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang pengenaan Tarif Bea Masuk dalam skema ASEAN *Trade In Goods Agreement* (ATIGA) dengan menggunakan sistem sertifikasi Mandiri (*Self Certification*) dan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Skema ASEAN *In Goods Agreement* (ATIGA) dengan menggunakan sistem Sertifikasi Mandiri (*self Certification*). Kerjasama di bidang kepabeanan meliputi :

- 1) Penyempurnaan sistem prosedur Kepabeanan dan fasilitasi perdagangan
- 2) Pelaksanaan Deklarasi Kepabeanan ASEAN, Sistem Transit Kepabeanan ASEAN, dan Model Pemrosesan Kargo ASEAN; disini Kementerian Keuangan diwakili oleh Dirjen Bea dan Cukai
- 3) Finalisasi ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) 2012; banyak sekali yang harus di harmonisasikan
- 4) ASEAN Single Window Pilot Project untuk 7 negara anggota (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam). Tiap tahun ada pertemuan secara rutin untuk membahas Asean Single Window

Dipandang dari karakteristik dasar cukai yaitu untuk tujuan penerimaan negara sebagaimana dimaksud di atas, maka program ekstensifikasi objek barang kena cukai harus dibuka seluas-luasnya. Apalagi jika mengingat kecenderungan semakin menguatnya kampanye kesehatan untuk hidup tanpa rokok. Kampanye yang semakin gencar tersebut dapat dipandang sebagai bahaya laten terhadap penerimaan cukai di masa yang akan datang. Ancaman adanya penurunan penerimaan negara dari sektor cukai tersebut harus diantisipasi dan disikapi secara memadai mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan negara yang semakin meningkat setiap tahunnya. Namun pemilihan produk yang akan dijadikan sebagai objek cukai baru harus dilakukan secara berhati-hati dan melalui kajian yang cukup mendalam, mengingat akan saling berkaitan antara harapan kenaikan pendapatan negara dengan tingkat kenaikan harga barang, tingkat konsumsi masyarakat dan pencapaian tujuan pengaturannya. Ekstensifikasi cukai merupakan pilihan yang harus terus diperkuat wacana dan kajiannya jika dibandingkan dengan wacana untuk meningkatkan tarif cukai.

Ekstensifikasi cukai dimungkinkan akan mempunyai dampak yang cukup serius bagi masyarakat, artinya sangat mungkin akan muncul sikap pro dan kontra. Disamping itu juga harus dikaji kemungkinan reaksi negatif masyarakat yang ditimbulkan oleh pengenaan cukai terhadap barang-barang tertentu. Reaksi negatif yang terutama harus diwaspadai adalah penolakan secara massif sebagaimana terjadi saat kenaikan harga bahan bakar minyak. Kesadaran bahwa pemungutan cukai diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara tidak serta merta menghilangkan kemungkinan dampak sosial yang akan terjadi di masyarakat, khususnya barang-barang yang tingkat elastisitas permintaannya sangat elastis, yaitu setiap kenaikan harga barang maka akan mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat. Tujuan pengaturan untuk membatasi atau mengendalikan barang yang mempunyai dampak negatif kepada masyarakat atau lingkungan kiranya dapat menjadi prioritas dalam memilih objek barang kena cukai yang baru.

Sesuai dengan amanat UU Cukai terkait ekstensifikasi BKC maka harus disadari bahwa masih banyak barang-barang yang beredar di masyarakat yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai objek cukai. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia tergolong dalam negara yang sempit pengenaan cukainya, yaitu hanya atas hasil tembakau, etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Sedangkan di negara-negara lain jenis barang yang dikenakan cukai jauh lebih banyak. Sebagai gambaran, negara Malaysia mengenakan cukai terhadap 13 jenis barang, India mengenakan cukai terhadap 28 jenis barang, Singapura mengenakan cukai terhadap 10 jenis barang dan Jepang mengenakan cukai terhadap 24 jenis barang.

Beberapa barang yang sudah dikenakan cukai di negara-negara tersebut diantaranya adalah teh, gula, kopi, tekstil, minuman ringan berkarbonasi, alat pendingin ruangan, televisi, film, kamera, semen, logam, plastik, sabun, kosmetik, parfum, perhiasan, baterai, kabel, listrik, gas, air, mobil, dan rekening hotel.

Dengan demikian maka masih sangat terbuka peluang untuk menambah jenis barang yang dikenakan cukai berdasar kelonggaran kriteria yang diberikan oleh UU Cukai dan *best practice* secara internasional. Diperlukan adanya kajian yang komprehensif oleh berbagai pihak dan upaya-upaya persuasif kepada anggota DPR untuk mencari solusi terbaik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai untuk membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.

Kebijakan cukai sebaiknya ditangani oleh ahli kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan dan ahli administrasi cukai di Dirjen Bea dan Cukai; Keterlibatan pemangku kepentingan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi pembuat kebijakan jika menginginkan reformasi cukai menjadi efektif. Pendapatan dari cukai harus menjadi bagian dari anggaran pendapatan negara. Penting untuk memiliki dan menghadirkan kebijakan cukai yang transparan, dapat diprediksi dan penerapan pendekatan yang seimbang untuk administrasi cukai, mengurangi birokrasi dan memberikan insentif nyata untuk mendorong kepatuhan. Diperlukan komitmen dan kebijakan untuk mengendalikan cukai di tingkat nasional yang efektif dan efisien melalui peningkatan kerjasama antara bea cukai, otoritas pajak dan lembaga penegak hukum lainnya yang

ditujukan untuk melindungi pendapatan negara dari risiko pertumbuhan perdagangan ilegal. Penting untuk membangun kerjasama lintas batas di tingkat internasional untuk meningkatkan dampak operasional kegiatan penegakan hukum dan koordinasi untuk mengatasi penghindaran pajak, cukai dan perdagangan gelap. Perlu ada perluasan penerimaan cukai terutama untuk barang-barang yang berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan, lingkungan, seperti misalnya minuman dan makanan yang mengandung gula dan berkarbonasi. Perlu dipikirkan pengenaan cukai untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mengurangi konsumsi BBM yang berlebihan. Perlu dipikirkan pengenaan cukai terhadap barang dan jasa yang berpotensi mempengaruhi ekonomi, ketenagakerjaan, atau kebijakan sosial.

E. Bidang Perbankan

1. Peluang Dan Tantangan Bidang Perbankan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Liberalisasi perdagangan dan perekonomian telah menimbulkan interdependensi dan integrasi ekonomi di antara bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Proses liberalisasi ini mencapai puncaknya pada saat disepakatinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perjanjian WTO) sebagai dasar pendirian *World Trade Organization* (WTO).⁹⁸

WTO didirikan bertujuan untuk meliberalisasikan perdagangan internasional dan menjadikan perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan umat manusia. Secara khusus berdasarkan perjanjian WTO menegaskan lima fungsi WTO, yaitu:⁹⁹

- a. Implementasi dari persetujuan WTO
- b. Fungsi pertama adalah untuk memfasilitasi implementasi administrasi dan pelaksanaan dari persetujuan WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya.
- c. Forum untuk perundingan perdagangan
- d. Fungsi kedua adalah untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antara anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah/isu-isu yang telah tercakup dalam persetujuan WTO saja, namun juga berbagai masalah/isu yang belum tercakup dalam persetujuan WTO.
- e. Penyelesaian sengketa
- f. Fungsi ketiga adalah sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO.
- g. Mengawasi kebijakan perdagangan
- h. Fungsi keempat adalah sebagai administrasi dari Mekanisme Tinjauan atas Kebijakan Perdagangan (*Trade Policy Review Mechanism – TPRM*).
- i. Kerjasama dengan organisasi lainnya
- j. Fungsi terakhir adalah melakukan kerjasama dengan organisasi- organisasi internasional dan non-pemerintah.

⁹⁸ WTO didirikan sebagai hasil perundingan putaran Uruguay yang diselenggarakan dalam kerangka *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)

⁹⁹ Aprilia Gayatri, *WTO dan Pengaruhnya bagi Indonesia*, <http://binchoutan.files.wordpress.com/2008/05/wto-dan-pengaruhnya-terhadap-indonesia.pdf>, diakses tanggal 12 April 2012

Ketentuan WTO yang berkaitan dengan sektor perbankan diatur dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang berisikan aturan-aturan dasar bagi perdagangan internasional di sektor jasa. Prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam GATS antara lain yang terpenting adalah:¹⁰⁰

- a. Prinsip nondiskriminasi (*Most Favoured Nation*/MFN)
- b. Prinsip nondiskriminasi adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu kemudahan yang diberikan kepada suatu negara juga harus diberikan untuk negara lain. Prinsip ini bersifat segera (*immediately*) dan otomatis (*unconditionally*).
- c. Prinsip *national treatment*
- d. Berdasarkan prinsip ini maka perlakuan (*treatment*) yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan domestik juga harus diberikan kepada pengusaha atau perusahaan asing tanpa diskriminasi.
- e. Prinsip transparansi
- f. Prinsip transparansi mewajibkan semua anggota mempublikasikan seluruh peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan serta seluruh keputusan dan ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berdampak kepada perdagangan jasa.
- g. Liberalisasi bertahap
- h. Prinsip ini mewajibkan semua anggota WTO untuk melakukan negosiasi berkesinambungan yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa secara bertahap. Prinsip liberalisasi bertahap dimaksudkan agar liberalisasi yang dimintakan kepada anggota WTO dapat dilaksanakan sejalan dengan tahap perkembangan perekonomian negara tersebut. Dengan demikian diharapkan agar liberalisasi menjadi suatu proses yang tidak mengakibatkan terjadinya suatu situasi yang malah akan memperburuk perekonomian negara tersebut.

Liberalisasi di bidang perbankan di Indonesia juga ditandai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pemerintah dengan IMF yang tercantum pada *Memorandum on Economic and Financial Policies* (MEFP) tahun 1998 dalam rangka penyehatan perekonomian Indonesia yang antara lain memuat:¹⁰¹

- a. menghilangkan seluruh pembatasan kepemilikan bank oleh pihak asing;
- b. menghilangkan pembatasan pembukaan kantor cabang bank asing;
- c. menghilangkan pembatasan kepemilikan asing pada bank yang telah tercatat di bursa efek Jakarta;
- d. menghilangkan semua pembatasan pemberian pinjaman oleh bank kecuali untuk alasan *prudential* atau dalam rangka mendukung koperasi atau pengusaha kecil;
- e. menjamin simpanan masyarakat yang ada di bank nasional;
- f. mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- g. melakukan *merger* bank-bank pemerintah;
- h. mendirikan skim asuransi deposito.

¹⁰⁰ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung: Books Terrace & Library, 2005 Hal 62.

¹⁰¹ Ibid. hal 65

Dengan demikian dapat disimpulkan ketentuan WTO maupun kesepakatan dengan IMF sebagai langkah awal adanya liberalisasi perbankan di Indonesia melalui penghapusan pembatasan-pembatasan di sektor perbankan. Artinya secara transparan pihak asing diberikan akses berusaha di sektor perbankan dan memperlakukan setara dengan pihak nasional.

Dampak liberalisasi perbankan adalah semakin banyak bank-bank nasional yang kepemilikannya didominasi oleh saham asing. Fenomena kepemilikan saham bank nasional oleh asing tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara. Sebagai contoh, China sebagai negara Asia yang perekonomiannya terkuat di dunia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia juga tidak terhindar dari kepemilikan saham asing di sektor perbankan. Data kepemilikan saham asing sektor perbankan di China pada tahun 2005-2007 dalam **Tabel 2.** sebagai berikut:¹⁰²

Tabel: Data Kepemilikan Saham Asing Pada Perbankan di China Tahun 2005 - 2007

No.	Nama Bank	% Saham	Nominal (miliar US\$)	Pemegang saham
1.	China Construction Bank	9,1	3	Bank of America
2.	Bank of China	10	3,1	Royal Bank of Scotland (Consortium)
3.	Bank of China	10	3,1	Tamasek Holding
4.	Bank of China	2,7	2	Al Azizia
5.	Industrial and Commercial Bank	2,5	1	Allianz
6.	Industrial and Commercial Bank	7	2,6	Golden Sachs
7.	Bank of Communications	19,9	1,75	HSBC

Kepemilikan saham asing sektor perbankan juga terdapat pada perbankan Saudi Arabia, yaitu **Tabel 3.** sebagai berikut.¹⁰³

Tabel: Data Kepemilikan Saham Asing Pada Perbankan di Arab Saudi Tahun 2005 - 2007

No.	Nama Bank	% Saham	Nominal (miliar US\$)	Pemegang saham
1.	SAIB	7,4	4.500	JP Morgan
2.	Hollandi	39,9	3.307	ABN Amro
3.	Faransi	31,1	7.232	Coylon Bank
4.	SABB	40	7.500	HSBC
5.	ANB	40	6.500	Arab Bank

Di Indonesia kepemilikan saham asing sektor perbankan mulai marak pasca-krisis tahun 1998 dengan jumlah yang relatif besar. Hal tersebut didorong oleh kebijakan pembatasan kepemilikan saham asing yang relatif longgar dan terbuka jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai perbandingan, tabel di bawah ini memperlihatkan kebijakan pembatasan *Foreign Direct Investment* (FDI) sektor keuangan di negara-negara ASEAN.¹⁰⁴

¹⁰² Mohammad Rusdi, "Kepemilikan Asing di Perbankan Indonesia" <http://kinerjabank.com/kepemilikan-asing-di-perbankan-indonesia/>, diakses tanggal 19 Juni 2015.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

Tabel : Kebijakan Pembatasan *Foreign Direct Investment* (FDI) Pada Sektor Keuangan di Negara-Negara di ASEAN

Negara	<i>Foreign Direct Investment (FDI)</i>
Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Foreign ownership in locally in corporate bank restricted to 30 %.</i> - <i>Entry closed to both new local and forign bank.</i> - <i>Foreign ownership in insurance companies restricted to 51 %.</i> - <i>Foreign ownership in securities companies restricted to 51 %.</i>
Thailand	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Foreign ownership in bank up to 100% permitteid for 10 years, after which foreign-held equity must fall to 49 %</i> - <i>Foreign ownership in direct insurance companies restricted to 25 %.</i> - <i>No restriction on foreign ownership securities in companies.</i>
Singapore	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Foreign ownership in loccally corporate bank restricted up to 5, 12, and 20 % requirw MAS Approval.</i> - <i>Restricted number of qualified full bank licenses for forign bank.</i> - <i>No restriction on foreign ownership in insurance and securities companies</i>
Phillipines	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Foreign ownership in bank up to 100% permitteid for 7 years window for Mei 2000.</i> - <i>No restriction on foreign ownership in insurance companies</i> - <i>No restriction on foreign ownership in securities companies, but forign ownership underwriting limited to 70 %.</i>
Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Foreigners may directy acquire or purshase bank shares through stock exchange and own up to 99% of listed and privat bank and joint ventures,</i> - <i>Foreigners may establish a new locally incorporated bank with local citizen/entities.</i> - <i>No ownership restriction to insurance and securities companies.</i>

Secara faktual kepemilikan saham asing pada sektor perbankan tidak dapat dihindarkan, namun perlu dilakukan pembatasan kepemilikan saham asing dengan porsi yang lebih kecil dibandingkan dengan kepemilikan saham investor lokal. Tujuannya agar pemilik modal dalam negeri lebih berperan dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, sekaligus dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.¹⁰⁵

Dengan adanya MEA, aliran bebas sektor jasa merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan komunitas Ekonomi ASEAN, yang di dalamnya tidak ada hambatan bagi para pemasok jasa ASEAN dalam penyediaan jasanya secara lintas negara di kawasan, sesuai dengan aturan domestik di setiap negara anggota. Liberalisasi sektor jasa dirundingkan dalam beberapa putaran negosiasi, khususnya melalui ASEAN *Coordinating Committee on Service* (CCS). Negosiasi untuk sektor tertentu seperti jasa keuangan dan transportasi negara dilaksanakan melalui kementerian terkait. Dalam meliberalisasi sektor jasa tidak diperkenankan untuk menarik kembali komitmen dan fleksibilitas yang disepakati oleh seluruh Negara anggota ASEAN.

Dalam memfasilitasi aliran bebas sektor jasa pada 2015, ASEAN juga tengah mempersiapkan pengakuan terhadap kualifikasi para profesional, dengan tujuan memfasilitasi pergerakannya di kawasan.


¹⁰⁵ *Ibid.*

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, secara internasional Indonesia dipandang sebagai kekuatan dan memiliki potensi besar keuangan syariah global 10 negara terbesar di bidang keuangan syariah. Pertumbuhan industri perbankan syariah melambat seiring dengan perlambatan pertumbuhan sektor riil, namun ruang untuk tumbuh masih terbuka lebar.

Tabel: Perkembangan Industri Perbankan Syariah

INDIKATOR	2011	2012	2013	2014	Q2' 15
Jumlah Bank Umum Syariah	11	11	11	12	12
Jumlah UUS - BU Konvensional	24	24	23	22	22
Jumlah BPRS	155	158	163	163	162
Jumlah Jaringan Kantor	1,737	2,262	2,588	2,517	2,448
Total Asset (Rp. Triliun)	145.47	195.02	242.28	272,34	273.49
Pertumbuhan Aset (yoy)	49%	34%	24%	12.41%	8.57%
Market Share	3.98%	4,58%	4.89%	4.85%	4.61%
DPK (Rp. Triliun)	115.41	147.51	183.53	217,86	213.48
Pembiayaan (Rp. Triliun)	102.66	147.51	184.12	199,30	206.06

Grafik: Tantangan pertumbuhan industri Perbankan Syariah



Penyebab melambatnya pertumbuhan aset dan pembiayaan perbankan syariah secara drastis di tahun 2013 dan 2014

- Pertumbuhan perekonomian nasional yang melambat, antara lain dipicu oleh kenaikan pelemahan nilai tukar Rupiah dan kenaikan tingkat bunga
 - Kondisi usaha nasabah pembiayaan yang memburuk
 - Ketatnya likuiditas dan meningkatnya biaya dana
- Konsolidasi internal pada beberapa bank
 - Perubahan manajemen
 - Perbaikan kualitas pembiayaan
 - Penyesuaian model bisnis

Tantangan Pengembangan Perbankan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN antara lain:

- Skala usaha bank domestik jika dibandingkan dengan pemain ditingkat ASEAN

masih relatif kecil. Opsi penggabungan bank perlu dipertimbangkan baik untuk meningkatkan daya saing maupun daya tahan bank.

- b. Pengembangan perbankan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas memerlukan koordinasi yang erat dengan instansi terkait.
- c. Sinkronisasi dan koordinasi yang erat tidak hanya diperlukan untuk menarik minat investor namun juga untuk optimalisasi pemanfaatan dana asing yang masuk.

2. Analisis Yuridis Bidang Perbankan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Gambaran tentang perekonomian nasional dalam UUD NRI 1945 terdapat dalam Pasal 33 yang isinya menyebutkan bahwa:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai representasi dari perekonomian nasional secara umum memberikan petunjuk (*guidelines*) bagaimana sistem ekonomi yang demokratis bekerja dalam perekonomian nasional. Demokrasi sebagai sebuah semangat yang mendasari sistem ekonomi nasional, tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Sila keempat dan kelima yang dijiwai semangat kerakyatan dan keadilan merupakan ruh yang menjadi asas dan watak bagi demokrasi ekonomi Indonesia. Dalam UUD NRI 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen, semangat membangun demokrasi ekonomi yang lebih berkeadilan, tampak semakin jelas. Sebuah perekonomian yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, yang mampu memberikan peluang yang sama kepada segenap rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Perjalanan perkembangan perekonomian nasional sampai saat ini menunjukkan sebagian besar aktivitas ekonomi masih didominasi pemilik modal dan menyisakan hanya sedikit ruang bagi rakyat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi dimaksudkan untuk tercapainya butir-butir tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka merespon dinamika untuk mendukung iklim industri jasa keuangan yang tetap kondusif, dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019 telah ditetapkan beberapa RUU yang akan dilakukan penyesuaian/perubahan yaitu:

- a. UU Perbankan
- b. UU Pasar Modal
- c. UU Dana Pensiun
- d. UU Bank Indonesia
- e. UU Lembaga Penjamin Simpanan.
- f. UU Perbankan
- g. UU Pasar Modal
- h. UU Dana Pensiun
- i. UU Bank Indonesia
- j. UU Lembaga Penjamin Simpanan.

Dengan berlakunya UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam Pasal 55 telah diatur bahwa: Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Kementerian Keuangan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi pemberlakuan MEA yang terkait dengan jasa keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait antara lain UU OJK.

Dalam kegiatan dunia perbankan di Indonesia asas demokrasi ekonomi begitu penting. Hal tersebut tergambar dalam Pasal 2 UU tentang Perbankan disebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Demokrasi ekonomi sebagai asas perbankan memiliki makna penting sebagai dasar filosofis kegiatan perbankan dan pada hakikatnya mendasari pembentukan berbagai peraturan hukum perbankan itu sendiri. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Perbankan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perkembangan perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun telah semakin pesat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan berbagai jenis usaha perbankan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Inovasi perbankan berbasis teknologi informasi di industri perbankan memberikan dampak efisiensi dan efektivitas yang luar biasa. Sebagai contoh, munculnya produk-produk *electronic banking* seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Kredit, Kartu Debet, *Internet Banking*, *SMS/mobile banking*, *phone banking*, dan lain-lain, telah mendorong

layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Dengan demikian volume dan nilai nominasi transaksi keuangan pada industri perbankan telah meningkat dengan pesat.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan baik dalam hal penyaluran dana, jumlah aset maupun jumlah kantor bank yang melayani masyarakat di Indonesia. Dalam tataran lokal, perbankan Indonesia mengalami ujian dengan munculnya berbagai kasus tindak pidana kejahatan di bidang perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga kepercayaan, dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan ketentuan maupun prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terkait penyelenggaraan kegiatan usahanya. Untuk mendukung kelancaran usaha dunia perbankan perlu adanya suatu aturan dan ketentuan yang tidak hanya melindungi perbankan nasional sebagai penyedia jasa keuangan tetapi juga masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan

Selain perkembangan dunia perbankan itu sendiri yang menuntut adanya suatu aturan dan ketentuan yang mendukung iklim perbankan yang kondusif, keadaan politik di dalam negeri juga menunjukkan suatu perkembangan baru bagi dunia perbankan. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah adanya perubahan kelembagaan kewenangan pengawasan perbankan yang semula berada dibawa otoritas BI (BI), beralih kepada otoritas lembaga baru yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini secara legal telah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU tentang OJK). Setidaknya terdapat 30 pasal dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU tentang Perbankan) yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang BI erlu dilakukan perubahan/penyesuaian sebagai konsekuensi berlakunya UU tentang OJK tersebut.

Selain itu, perkembangan dinamika legislasi nasional juga memberikan dampak perubahan bagi dunia perbankan, sebagai contoh, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedikitnya telah menimbulkan adanya kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang perbankan.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan implementasi MEA:


- a. Peningkatan Daya Saing Bank
 - 1) Sumber Daya Manusia meliputi sertifikasi Manajemen Risiko, tenaga kerja asing, alokasi biaya untuk pengembangan SDM.
 - 2) Infrastruktur meliputi manajemen risiko dan teknologi informasi
- b. Peningkatan Daya Tahan Bank
 - 1) Prudensial meliputi Basel III, manajemen risiko, dan GCG.
 - 2) Kelembagaan meliputi kepemilikan saham dan bank umum berdasar kegiatan usaha

- c. Edukasi dan Perlindungan Konsumen meliputi edukasi dan perlindungan konsumen.

Terdapat pula agenda Financial Inclusion bertujuan untuk mendukung pilar ketiga AEC, yakni Equitable Economic Development. Agenda ini relatif baru di ASEAN, mengingat sampai saat ini ASEAN belum memiliki suatu wadah resmi (formal) yang membahas isu-isu terkait Financial Inclusion. Pertemuan AFMGM 2015 menyepakati pembentukan *Working Committee on Financial Inclusion*. Pertemuan Pro-Tem (Informal) *Working Committee on Financial Inclusion* telah diselenggarakan di Malaysia pada bulan September 2015. Pertemuan membahas: *Terms of Reference (TOR) of Financial Inclusion dan Strategic Action Plan (SAP)* ASEAN Post-2015, serta struktur dan reporting line WC-FINC dalam proses AFMGM. Indonesia berpartisipasi aktif dalam penyusunan TOR *Working Committee on Financial Inclusion* dan SAP WC-FINC Post-2015. Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam program kerja WC-FINC, khususnya dalam agenda *National Strategy on Financial Inclusion, Technology Inclusion in Financial Inclusion development*, dan Financial Education and Consumer Protection.

Indonesia telah meletakkan pondasi awal Konferensi ASEAN yang membahas tentang *Financial Inclusion*. Oleh karenanya, Indonesia sangat mendukung pembentukan FIAG dalam rangka meningkatkan FI di ASEAN serta untuk memfasilitasi pertukaran informasi, pandangan, dan pengalaman di antara AMS dalam pengembangan dan pelaksanaan FI-nya masing-masing. Indonesia berpandangan bahwa *Financial inclusion* tidak hanya relevan untuk individu negara sebagai pendorong penting untuk perkembangan ekonomi nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, namun juga bagi kawasan ASEAN, khususnya dalam mendukung pilar *equitable economic development*, serta relevan dalam konteks global sebagai salah satu agenda pembangunan yang penting. Dalam hal ini kolaborasi dari berbagai pihak yang terkait merupakan hal yang sangat penting. Inovasi dalam pengembangan dan pelaksanaan *Financial Inclusion* merupakan hal yang penting, dengan berlandaskan kesesuaian karakteristik yang dimiliki masing-masing negara serta target dan kelompok sasaran yang dituju.

Gambar: Ketentuan Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti



Ketentuan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan

- a. Jabatan-jabatan yang diperkenankan untuk diduduki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah:
 - 1) Komisaris dan Direksi;
 - 2) Pejabat Eksekutif; dan/atau
 - 3) Tenaga Ahli/Konsultan.
- b. Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang tugas Personalia dan Kepatuhan.
- c. Bidang tugas yang dapat diisi oleh TKA ditetapkan: Treasury, Manajemen risiko, Teknologi informasi, Kredit/pembiayaan, Investor/customer relation, Pemasaran dan Keuangan.
- d. TKA wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidang tugas yang akan ditempati; dan
 - 2) tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, atau lembaga lain.
- e. 4 (empat) kelompok bank yang dapat memanfaatkan TKA, yaitu:
 - 1) Bank yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh WNA dan atau badan hukum asing, dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan;
 - 2) Bank yang kurang dari 25% sahamnya dimiliki oleh WNA dan/atau badan hukum asing, hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan Tenaga Ahli/Konsultan.
 - 3) Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan Pimpinan Kantor Cabang; dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan; dan
 - 4) Kantor Perwakilan Bank Asing, hanya dapat menggunakan TKA untuk jabatan Pemimpin Kantor Perwakilan dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan.
- f. Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA.
- g. Kewajiban alih pengetahuan berlaku bagi Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan, dan dilakukan melalui:
 - 1) penunjukan 2 (dua) orang tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing;
 - 2) pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping; dan
 - 3) pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai Bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.
- h. Jangka waktu pemanfaatan setiap TKA paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

Penyediaan dana untuk pengembangan SDM diatur dalam SK Dir BI No. 31/310/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1999

- Bank wajib mengalokasikan 5% dari Anggaran Biaya Sumber Daya Manusia

untuk pengembangan SDM.

- Biaya yang dapat dibebankan pada alokasi biaya 5% diatas:
- Biaya penyelenggaraan
- Uang saku
- Transportasi dan akomodasi
- Materi pendidikan, alat tulis kantor, fotokopi
- Biaya lainnya yang lazim dikeluarkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan.
- Biaya investasi untuk penyediaan sarana pendidikan tidak dapat dibebankan pada alokasi biaya 5% diatas.

Ketentuan kepemilikan saham Bank Umum meliputi:

- a. Kepemilikan oleh Bank dapat melebihi 40% dengan persetujuan OJK sepanjang dapat mendukung perekonomian Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dengan pertimbangan:
- b. Bank merupakan industri yang *highly regulated*, tersupervisi; dan
- c. karakteristik bisnis antara bank dengan anak perusahaan sama sehingga lebih mampu mengarahkan dan memastikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- d. Bank yg dimiliki oleh PSP bank dengan jumlah lebih dari 40%, wajib melakukan *go public* paling kurang 20%, paling lama 5 tahun sejak persetujuan OJK.

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007.

Ruang lingkup penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup:

- 1) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan
- 4) Sistem pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi.

Penerapan manajemen risiko tersebut diatas wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

Ketentuan terkait Manajemen Risiko meliputi:

- 1) PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009.
- 2) SE BI No.13/23/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum,
- 3) SE BI No.5/22/DPNP perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum
- 4) SE BI 6/18/DPNP tgl 20 April 2004 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui *Internet Banking*
- 5) SE BI 12/35/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank

- yang Melakukan Kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*Bancassurance*)
- 6) SE BI 7/19/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksadana, diubah dengan SE BI No. 11/36/DPNP.
 - 7) PBI No.9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
 - 8) SE BI No.9/33/DPNP perihal Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
 - 9) PBI No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 10) SE No. BI 13/31/DPNP perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui oleh Bank Indonesia
 - 11) PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
 - 12) 12.PBINo.11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum.
 - 13) PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
 - 14) SE BI No.9/30/DPNP tgl 12 Desember 2007 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

3. Solusi Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Dalam meningkatkan daya saing nasional dalam rangka menghadapi MEA, dan dengan melihat pentingnya posisi perbankan dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara maka peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kepada kegiatan sektor perekonomian nasional. Pembiayaan perbankan kepada sektor perekonomian nasional diarahkan untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional secara seimbang, adil, dan merata. Demikian pula perbankan perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor bank berada sehingga terjadi pertumbuhan kegiatan ekonomi setempat yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Oleh karenanya, untuk mendukung hal tersebut di atas dan mengantisipasi kecenderungan perkembangan perekonomian nasional yang semakin menyatu dengan perekonomian regional dan internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi terutama sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Antisipasi terhadap arah perkembangan perekonomian nasional yang semakin menyatu dengan perekonomian regional dan internasional dinilai mendesak dilakukan karena dampaknya selain dapat menunjang juga sekaligus berdampak kurang menguntungkan bagi perekonomian nasional. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah pembenahan internal dalam rangka konsolidasi kekuatan sistem perbankan

nasional. Di lain pihak, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, sehingga perlu diantisipasi dengan kinerja perbankan nasional yang tangguh dan mampu beradaptasi secara cepat

Pentingnya penyesuaian kebijakan sektor perbankan karena perbankan dinilai memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan. Penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, otoritas perbankan, industri perbankan, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Lembaga perbankan sebagai lembaga yang bertumpu atas dasar kepercayaan maka kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat dalam menempatkan dananya di bank sehingga dapat digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif.

Guna mewujudkan sektor perbankan yang sehat dan kuat dalam mendukung percepatan perekonomian nasional maupun perubahan ekonomi global, penguatan fundamental industri perbankan di Indonesia mutlak dilakukan. Penguatan fundamental industri perbankan tersebut dituangkan dalam sebuah konsep pengembangan arah perbankan Indonesia yang merupakan kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh yang diharapkan akan dapat memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan nasional di masa datang.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa mendatang dilandasi oleh sebuah visi mewujudkan sistem perbankan yang efisien, sehat, dan stabil, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih merata melalui pembiayaan yang mudah dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Untuk mewujudkan visi tersebut dan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi MEA ditetapkan langkah-langkah sebagai misi pengembangan perbankan nasional berupa pilar-pilar yaitu:

- a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan perekonomian nasional yang berkesinambungan.
- b. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
- c. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
- d. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
- e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
- f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Kesiapan Perbankan Syariah dalam menghadapi MEA, yaitu dengan tujuan kompilasi informasi daya saing industri perbankan syariah di kawasan asean mencakup 6 kriteria daya saing dan analisa komparasi daya saing industri perbankan syariah nasional di kawasan asean.

Kriteria daya saing memuat Visi Pengembangan:

- Sumber Daya Manusia
- Regulasi
- Data Finansial
- Variasi Produk
- Jaringan Pelayanan/Teknologi

Lingkup geografis mencakup Kawasan ASEAN, difokuskan pada negara Indonesia, Malaysia, Singapore dan Brunei Darussalam.

Tabel: Kesiapan Perbankan Sayariah dalam menghadapi MEA

STRENGHTS	WEAKNESSES
<ul style="list-style-type: none"> Baiknya pelaksanaan fungsi intermediasi, terlihat dari FDR yang tinggi Tersedianya pakar/ulama fiqih keuangan syariah Kuatnya pengajaran teoritis fiqih keuangan syariah oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Lengkapnya perangkat peraturan terkait <i>prudential banking, shariah compliance</i> maupun <i>accounting standard</i> Luasnya jaringan pelayanan secara fisik Pertumbuhan industri yang masih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pemanfaatan teknologi mempersempit cakupan layanan efektif Rendahnya angka <i>internet penetration</i> Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan siap pakai Variasi produk masih terbatas Kurangnya optimalnya dukungan/insentif Pemerintah Rendahnya koordinasi antar stakeholders
OPPORTUNITIES	THREATS
<ul style="list-style-type: none"> Potensi pasar domestik yang besar Bertambahnya jumlah bank umum syariah Berlakunya peraturan <i>tax-neutrality</i> Ketahanan perbankan syariah Indonesia terhadap krisis keuangan global Menariknya industri perbankan syariah nasional terkait tingginya angka pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> Relatif masih rendahnya aset perbankan syariah nasional Kurangnya koordinasi akan menyebabkan kurang menariknya iklim investasi dibandingkan negara lainnya Tingginya FDR dapat memperbesar eksposur risiko penurunan kualitas pembiayaan

- Dari 4 negara yang dipetakan (Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei) maka Indonesia dan Malaysia merupakan negara dalam kuadran daya saing yang relatif berdekatan dibandingkan Singapura dan Brunai.
- Secara faktor eksternal (visi pengembangan, SDM, regulasi) dan faktor internal (keuangan, jaringan, produk) Indonesia masih dibawah Malaysia, Indonesia hanya sedikit unggul dalam faktor kelengkapan regulasi.

- Faktor kelemahan utama pada aspek visi pengembangan negara (*nation vision*) menuju regional/*global financial center*.
- Kelemahan lainnya: aspek SDM (*supply dan demand*), jaringan (*market and electronic penetration*), produk (terbatas).

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yaitu: “Mewujudkan Perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi”.

Arah Pengembangan Industri Jasa Keuangan Syariah

- Pertama, Industri jasa keuangan syariah kita harus dapat membuka akses keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu / *unbanked* atau dalam lingkup yang lebih luas adalah mendukung pencapaian *financial inclusion*.
- Kedua, Industri jasa keuangan syariah harus dapat menjawab adanya peningkatan kebutuhan akan layanan keuangan sebagai akibat dari naiknya *middle income class* melalui penyediaan produk dan jasa keuangan yang bervariasi dan inovatif sesuai dengan berbagai kebutuhan masyarakat.
- Ketiga, Industri jasa keuangan syariah harus dapat berkontribusi terhadap pembiayaan jangka panjang proyek-proyek infrastruktur (dan sektor prioritas pemerintah lainnya) untuk menopang target pertumbuhan ekonomi kita.

Prioritas Program Penyiapan Perbankan Syariah Menyongsong MEA

- a. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholders lainnya.
- b. Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan implementasi forum kerjasama antar pemangku kepentingan pengembangan perbankan syariah.
- c. Peningkatan daya saing perbankan syariah
 - Program pengembangan pasar dan produk perbankan syariah
 - Program sosialisasi *iB Campaign* serta Edukasi publik secara inovatif dan terintegrasi: Kampanye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS)
 - Variasi dan inovasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai syariah (a.l. Optimalisasi Working Group Perbankan Syariah)
 - Peningkatan kualitas pelayanan
 - Mendorong *coopetition* (*cooperation-competition*) untuk meningkatkan kualitas layanan bank syariah kepada masyarakat (a.l. peningkatan sinergi dengan induk)
 - Kerjasama secara cross sektor; Interaksi perbankan syariah dg sektor keuangan syariah lain serta kerjasama dengan sektor voluntary (Zakat, Infaq dan Sadaqah).
 - Peningkatan skala usaha Bank Syariah
- d. Pendirian bank syariah besar sebagai *anchor* bank dalam inovasi & penetrasi pasar, dan mendorong peningkatan modal bank syariah.
- e. Peningkatan kualitas Human Capital bagi industri perbankan syariah. Inisiatif

Pengembangan *Human Capital* Perbankan Syariah (Pemetaan kompetensi perbankan syariah, model kompetensi, pengembangan kurikulum, program link-match, *capacity building*).

f. Peningkatan Kualitas Pengaturan dan Sistem Pengawasan

- *Regulatory convergence* – secara konsisten terus menyesuaikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan terhadap standar internasional seperti IFSB, AAOIFI serta Basle.
- *Integrated supervisory platform* – melanjutkan penyusunan program pengawasan secara terintegrasi.

Tabel: Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Program Kerja Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah 2. Modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah 3. Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan 4. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat 5. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai serta Teknologi Sistem Informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan 6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah 7. Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan <i>stakeholder</i> lainnya 2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi 3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan 4. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk 5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, TSI serta infrastruktur lainnya 6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat 7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah RI 2. Peningkatan kerjasama antara regulator dengan perguruan tinggi/ lembaga riset domestik maupun internasional dlm rangka sinergi kebijakan perbankan syariah termasuk dalam rangka perumusan dan operasionalisasi fatwa 3. Implementasi forum kerjasama dengan MA/Kemkumham dalam rangka penyusunan referensi hukum (revisi KHES/Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) & peraturan perundangan yang lebih mengakomodasi prinsip syariah 4. Mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan keuangan syariah 5. Menginisiasi dan mengembangkan <i>sharia investment bank</i>, terutama dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pemerintah

F. Bidang Pertanian,

1. Peluang Dan Tantangan Bidang Pertanian Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya.

Beberapa hal yang mendasari pembangunan pertanian dianggap mempunyai peranan penting yaitu :

- a. potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam,
- b. pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar,
- c. besarnya pangsa terhadap ekspor nasional,
- d. besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini,
- e. perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis

pertumbuhan di pedesaan.

Pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usahatani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik.

Akibatnya usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan:

- a. skala kecil,
- b. modal yang terbatas,
- c. penggunaan teknologi yang masih sederhana,
- d. sangat dipengaruhi oleh musim,
- e. wilayah pasarnya lokal,
- f. umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi),
- g. akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah,
- h. pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani.

Permasalahan yang menghambat pertanian Indonesia adalah sebagai berikut;

- a. Pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali lagi,
- b. kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani,
- c. kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang,
- d. swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani, dan
- e. kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Petani,

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia, antara lain;

- a. tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani,
- b. mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia.

Peluang Indonesia dalam AEC 2015 untuk sektor Pertanian:

- a. Ekspansi Pasar (Penduduk Indonesia 40 % dari ASEAN, GDP ASEAN 4 % dunia)
- b. Meningkatkan Produktifitas dan jaringan distribusi
- c. Meningkatkan mobilitas Tenaga Kerja
- d. Meningkatkan masuknya Investasi asing Tantangan / Kendala yang dihadapi Indonesia menyongsong AEC 2015:
 - 1) Laju Peningkatan Ekspor (Indonesia, masih berada dibawah ASEAN 5 lainnya)
 - 2) Laju inflasi (Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya)

- 3) Kesamaan keunggulan komparatif (kesamaan produk, geografis, budaya dlsb)
- 4) SDM: kesiapan SDM ikut mempengaruhi kesiapan menghadapi AEC 2015, mengingat aliran tenaga kerja intra ASEAN menjadi lebih lancar dan tanpa hambatan.
- 5) Tingkat Perkembangan ekonomi

Persiapan Sektor Pertanian menghadapi AEC 2015 Dalam menghadapi AEC 2015 seluruh lini termasuk produk pertanian harus memperhatikan 3 hal penting yaitu :

- a. Peningkatan Daya Saing (peningkatan produktifitas, distribusi, infrastruktur, perbankan, efisiensi regulasi dll)
- b. Pengamanan Pasar Domestik (mis: lebih mencintai produk lokal), dan
- c. Penguatan Ekspor dengan memperhatikan 3 K (kualitas, kuantitas dan kontinuitas).

Point penting dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN: Internal:

- a. Menyiapkan grand design policy, yang dijabarkan dalam bentuk matriks berisikan rencana dan implementasi aksi, termasuk program dan kegiatan di daerah-daerah dalam usaha mengembangkan sektor pertanian menuju pasar tunggal ASEAN dan persaingan global.
- b. Menentukan dan menyiapkan komoditas andalan dan produk olahan berbasis pertanian andalan yang dapat bersaing di pasar global yang akan diberi prioritas peningkatan mutu.
- c. Menentukan dan menyiapkan komoditas pertanian andalan yang mampu "bertahan" (menguasai pasar domestik) dan "menyerang" (masuk dan bersaing di pasar global). Ciri-ciri komoditi pertanian Indonesia pada umumnya memiliki daya komparatif dan kompetitif, dimana daya komparatif lebih besar daripada kompetitif sehingga perlu insentif disektor pertanian.
- d. Melakukan evaluasi peraturan dan ketentuan terkait dan membuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah; harmonisasi dan keberlanjutan program; dan sinergi kegiatan pengembangan produk pertanian.

Point penting dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN: Eksternal:

- a. Aktif melakukan komunikasi dan koordinasi antar stakeholders di sektor pertanian.
- b. Melakukan sosialisasi AEC 2015 kepada para pembina, pengusaha dan *stakeholders* lainnya.
- c. Menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan/pengawalan kepada produsen/ pelaku usaha (penerapan teknologi dan inovasi).
- d. Membuka desk khusus AEC 2015 guna melayani para *stakeholders* yang membutuhkan informasi.
- e. Pemerintah menyediakan dana untuk melaksanakan program dimaksud

2. Analisis Yuridis Bidang Pertanian Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Salah satu sektor yang diunggulkan Indonesia dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN adalah sektor agribisnis yang meliputi sektor pertanian plus manufaktur berbasis hasil pertanian dan pemasaran. Pemilihan sektor tersebut karena faktor kapasitas sumberdaya agribisnis Indonesia yang berlimpah, seperti iklim tropis yang memungkinkan sebagian tanaman berproduksi sepanjang waktu, luas areal pertanian yang luas serta jumlah sumberdaya manusia yang bekerja pada sektor pertanian yang cukup banyak. Selain itu, faktor utama pemilihan agribisnis sebagai sektor unggulan adalah jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak sebagai potensi pasar domestik bagi produk agribisnis yang dihasilkan. Pasar agribisnis domestik berpotensi untuk terus tumbuh sejalan dengan peningkatan perekonomian nasional.

Rendahnya kinerja sektor agribisnis Indonesia tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Keterkaitan subsistem pertanian (budidaya) dengan manufaktur dan pemasaran yang rendah. Data statistika pertanian menunjukkan produksi hasil pertanian Indonesia yang sangat banyak, namun pada saat yang sama sebagian manufaktur (*agroindustri*) menggunakan bahan baku impor. Demikian halnya juga dengan semakin meningkatnya jumlah hasil pertanian impor di pasar ritel. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya ketidakterkaitan (*disconnected*) antara produksi (budidaya) dengan manufaktur dan pemasaran berbasis hasil pertanian. Umumnya ketidak terkaitan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan subsistem produksi untuk memenuhi permintaan manufaktur dan pemasaran seperti kesinambungan ketersediaan produk, kualitas produk serta harga produk yang bersaing.
- b. Biaya logistik pertanian yang tinggi (di atas 15 % dari biaya total). Kondisi tersebut disebabkan oleh infrastruktur logistik pertanian dari sentra produksi ke pusat konsumen tidak dalam kondisi yang baik serta tidak lengkap. Kondisi infrastruktur logistik pertanian tersebut menyebabkan tingkat kehilangan hasil dalam proses logistik yang tinggi sehingga diperhitungkan sebagai biaya logistik yang dibebankan kepada konsumen. Sebagai contoh, jalan yang rusak dan tidak adanya sistem logistik berpendingin dari sentra produksi sayuran di Sumatera Utara dan Jawa Barat mengakibatkan tingkat kehilangan hasil sayuran pada saat proses logistik sebesar kurang lebih 30 %. Logistik pertanian tidak hanya berfungsi untuk penyimpanan dan pengantaran, tetapi juga berfungsi untuk mempertahankan (*preservation*) kualitas produk pertanian.
- c. Rendahnya efektifitas penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah dan universitas yang sedikit diadopsi oleh pelaku usaha agribisnis. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya kerjasama litbang antara pemerintah dan universitas sebagai peneliti dengan pelaku usaha agribisnis sebagai pengguna.
- d. Kurangnya dukungan pembiayaan pertanian dari perbankan dan non perbankan. Kondisi ini terjadi karena lembaga pembiayaan tidak memahami manajemen resiko pertanian atau agribisnis. Selama ini, lembaga pembiayaan

- hanya memahami manajemen resiko keuangan yang tidak dikaitkan dengan manajemen resiko pertanian atau agribisnis.
- e. Tidak efektifnya tata kelola kelembagaan agribisnis dari mulai level produsen, rantai pasok (*supply chain*), kawasan (klaster) sampai dengan makro (kebijakan). Karakteristik pertanian atau agribisnis Indonesia yang didominasi pelaku kecil membutuhkan tata kelola kelembagaan agribisnis berupa model bisnis inklusif yang tepat sehingga terjadi sistem agribisnis yang ramping, responsif dan berkeadilan.
 - f. Belum terbangunnya kesadaran untuk menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang terintegrasi dari level produsen, manufaktur dan pemasaran berbasis hasil pertanian. Saat ini berkembang tuntutan dari pembeli luar negeri terhadap pelaku agribisnis Indonesia untuk menerapkan berbagai skema keamanan pangan dari mulai cara berbudidaya yang benar (*good agriculture practices*), cara penanganan hasil yang benar (*good handling practices*), HACCP (*hazard analytical critical control point*), ISO 22000, kemamputelusuran dan perikehewanan (*traceability and animal welfare*), SPS (*sanitary and phitosanitary*) serta lainnya.

Dalam menghadapi implementasi masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 diperlukan berbagai upaya sistematis untuk mengatasi berbagai persoalan yang menyebabkan rendahnya kinerja sektor agribisnis Indonesia. Beberapa upaya sistematis tersebut diantaranya adalah :

- a. Pengembangan kolaborasi multi pemangku kepentingan yang dikenal dengan "*triple helix model*" (interaksi antara pelaku agribisnis, pemerintah dan universitas) pada suatu aglomerasi basis produksi dan jejaring rantai pasok pertanian (klaster agribisnis). Kolaborasi tersebut diawali dengan adanya kebutuhan atau permintaan pasar dari pelaku manufaktur dan pemasaran yang difasilitasi oleh universitas dan pemerintah dalam bentuk pendampingan intensif kepada para produsen.
- b. Pengembangan sistem logistik pertanian yang terdiri atas infrastruktur, tata kelola atau kelembagaan, layanan jasa logistik serta pelaku logistik. Sistem logistik pertanian tersebut harus mampu menghubungkan secara efektif dan efisien klaster agribisnis di perdesaan dengan pusat konsumen di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sistem rantai pendingin menjadi prasyarat dalam pengembangan sistem logistik pertanian tersebut.
- c. Reorientasi penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan pemerintah dan universitas di Indonesia dari "orientasi peneliti" menjadi "orientasi pengguna". Dengan demikian, perumusan masalah penelitian dilakukan secara bersama (kolaborasi) dengan para pengguna, seperti petani, agroindustri dan pemasar hasil pertanian. Kolaborasi penelitian tersebut mendorong kontribusi aktif dari para pengguna dalam bentuk inkind atau in cash.
- d. Peningkatan kapasitas lembaga pembiayaan (perbankan dan non perbankan) dalam manajemen resiko pertanian atau agribisnis yang diintegrasikan dengan manajemen resiko pembiayaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelibatan lembaga pembiayaan dalam pengembangan klaster agribisnis.
- e. Restrukturisasi tata kelola kelembagaan agribisnis dimulai dari tata kelola kelembagaan pangan nasional, yakni kementerian pertanian yang diubah

menjadi kementerian pertanian dan agroindustri. Kementerian tersebut memiliki wewenang dari mulai produksi, industri primer berbasis hasil pertanian serta pemasaran atau perdagangan. Pada level produsen, rantai pasok dan klaster agribisnis dikembangkan model tata kelola agribisnis inklusif.

- f. Pengembangan sistem manajemen keamanan pangan dari mulai produsen sampai konsumen akhir (*from farm to table*).

3. Solusi Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

- a. Optimalisasi program pertanian organik secara menyeluruh di Indonesia serta menuntut pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian yang produktif dan ramah lingkungan.
- b. Regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang eksistensinya dilindungi oleh undang-undang.
- c. Penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani, berupa program insentif usaha tani, program perbankan pertanian, pengembangan pasardan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani, serta pengembangan industrialisasi yang berbasis pertanian/pedesaan, dan mempermudah akses-akses terhadap sumber-sumber informasi IPTEK.
- d. Perbaikan infrastruktur pertanian dan peningkatan teknologi tepat guna yang berwawasan pada konteks kearifan lokal serta pemanfaatan secara maksimal hasil-hasil penelitian ilmuwan lokal.
- e. Mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
- f. Peningkatan mutu dan kesejahteraan penyuluh pertanian.
- g. Membuat dan memberlakukan Undang-Undang perlindungan atas Hak Asasi Petani.
- h. Mewujudkan segera reforma agraria.
- i. Perimbangan muatan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian serta penyusunan konsep jam tayang khusus untuk publikasi dunia pertanian di seluruh media massa yang ada.
- j. Membrantas mafia-mafia pertanian.

4. Regulasi Yang Ada Di Bidang Pertanian;

Menyongsong diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan 11 (sebelas) regulasi dalam bentuk Undang-Undang, dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Kementerian Pertanian. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU ini mengamanatkan 31 peraturan pelaksanaan, terdiri dari 12 (dua belas) peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, dan 18 (delapan belas) Peraturan Menteri. Dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan 5 (lima) peraturan pemerintah yaitu;
 - 1) PP 44 Thn 1995 ttg Perbeinahan Tanaman (Psl 9 (5), 10 (3) dan Psl 12 (3));
 - 2) PP 6 Thn 1995 ttg Perlindungan Tanaman (Psl 27 dan 42);

- 3) PP 8 Thn 2001 ttg Pupuk Budidaya Tanaman (Psl 37 (4));
- 4) PP 81 Thn 2001 ttg Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Psl 43(3));
- 5) PP 18 Thn 2010 ttg Usaha Budidaya Tanaman (Psl 46 (6) dan Psl 51).

Yang belum ditindaklanjuti amanat:

- Psl 6 (4) ttg Jaminan Penghasilan Tertentu (sudah diakomodir di dalam UU P3);
 - Psl 56 (3) ttg Pengembangan Sumberdaya Manusia di Bidang Budidaya Tanaman, sudah diakomodir di UU 16 Thn 2006 ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - Psl 58 ttg Penyerahan Sebagian Urusan, telah diakomodir di dalam PP 38 Tahun 2007 ttg Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Presiden amanat Pasal 33 ttg Pasca Penen dan Standar Mutu Hasil Budidaya Tanaman, belum ditindaklanjuti (P2HP dan Ditjen TP, Bun).
- b. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, UU ini mengamanatkan 23 peraturan pelaksanaan, terdiri dari 2 (dua) Peraturan Pemerintah dan 21 (dua puluh satu) Peraturan Menteri. Dari jumlah tersebut sudah ditindak lanjuti dengan menetapkan pelaksanaan terhadap Pasal 27 dengan 3 (tiga) Peraturan pemerintah, yaitu;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
 - c. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman, UU ini mengamanatkan 12 peraturan pelaksanaan terdiri dari 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 6 (enam) Peraturan Menteri. Dari jumlah tersebut sudah ditindaklanjuti dengan menetapkan 2 (dua) peraturan pelaksanaan yaitu;
 - 1) PP 13 Thn 2004 Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.(Psl 6 (1) dan Psl 7(4)
 - 2) PP 14 Thn 2004 Syarat dan Tatacara Pengalihan PVT dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah. (Psl 10 (2), 40 (4), 43 (3) dan Psl 55).
 - d. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU ini mengamanatkan 13 peraturan pelaksanaan terdiri dari 5 (lima) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, dan 7 (tujuh) Peraturan Menteri. Dari jumlah tersebut sudah ditindaklanjuti dengan menetapkan 2 (dua) peraturan pelaksanaan yaitu;

Amanat Pasal 24 ayat (4) telah tetapkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah yaitu; PP No. 31 Thn 2009 Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPPSL) dan PP No. 24 Tahun 2015 ttg Penghimpunan Dana Perkebunan.

Amanat Pasal yang belum ditindaklanjuti:

- 1) Pasal 15 ayat (4) tentang Penambahan atau Pengurangan Jenis Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
- 2) Pasal 23 ayat (3) tentang Kawasan Perkebunan;
- 3) Pasal 27 ayat (4) tentang Pembinaan dan Keterpaduan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan Budidaya Tanaman Perkebunan.
- 4) Pasal 43 ayat (2) tentang Penghimpunan Dana Pengembangan Sumber daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, serta Promosi.

Satu Perpres amanat Pasal 28 ayat (2) tentang Sistem Mutu Produk Olahan Hasil Perkebunan, belum ditindaklanjuti.

- e. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, UU ini mengamanatkan 8 peraturan pelaksanaan terdiri dari 2 (dua) Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Presiden, dan 4 (empat) Peraturan Menteri. Dari jumlah tersebut sudah ditindaklanjuti dengan menetapkan 2 (dua) peraturan pelaksanaan yaitu;

- 1) PP 43 Thn 2009 ttg Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Psl 33 dan Psl 34 (6))
- 2) Perpres 10 Thn 2011 Badan Koordinasi Penyuluhan Nasional (Psl 9 (3)).

Sedangkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan, sedang dalam proses di Menpan (Psl 18).

- f. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No 41 Tahun 2014, UU ini mengamanatkan 42 (empat puluh dua) peraturan pelaksanaan terdiri dari 10 (sepuluh) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Presiden, dan 31 (tiga puluh satu) Peraturan Menteri. Dari jumlah tersebut sudah ditindaklanjuti dengan menetapkan 5 (lima) peraturan pelaksanaan yaitu;

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Peternakan (Psl 12 (1) dan 14 (4));
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Psl 26 dan 55);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Psl 65);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Psl 75 (5));
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pemberantasan Penyakit Hewan (Psl 48);

Amanat Pasal yang hrs ditindaklanjuti dengan PP:

- 1) Pasal 36 D, Pasal 36 E RPP Pulau Karantina (dalam proses izin prakarsa, posisi terakhir sudah di dikirimkan ke Presiden)
- 2) Pasal 68 E RPP Otoritas Veteriner (dirumuskan internal Kementan)
- 3) Pasal 85 RPP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Amanat Pasal yg harus ditindaklanjuti dengan Permentan

- 1) Pasal 15 (4) Persyaratan Mutu dan Persyaratan Kesehatan Hewan
 - 2) Pasal 18 (7) Penyeleksian dan penyingkiran, penjaringan ternak ruminansia betina produktif
 - 3) Pasal 36 B Pemasukan Ternak dan Produk Hewan
 - 4) Pasal 36 C (5) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan
- g. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU ini mengamanatkan 7 (tujuh) peraturan pelaksanaan terdiri dari 5 (lima) Peraturan Pemerintah, dan 1 (satu) Peraturan Menteri. Dari jumlah tersebut sudah ditindaklanjuti dengan menetapkan 4 (empat) peraturan pelaksanaan disusun dengan penggabungan pasal yaitu;
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Psl 26 dan Pasal 53);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Psl 43);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Psl 60)
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Psl 66 (3)).
- h. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU ini mengamanatkan 36 (tiga puluh enam) peraturan pelaksanaan terdiri dari 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, dan 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Menteri. Dari jumlah tersebut belum ada peraturan pelaksanaan yang sudah ditetapkan, berdasarkan penjelasan Kementerian Pertanian menyatakan;
- 1) RPP tentang Fasilitas dan insentif Usaha Hortikultura (Psl 55 ayat (2)), posisi di Sekretariat Negara sedang dimitakan paraf kepada Menteri Perdagangan;
 - 2) RPP tentang Wisata Agro (Psl 77), proses pembahasan antar K/L;
 - 3) RPP tentang Pembiayaan Hortikultura (Psl 95 ayat (5), pembahasan internal Kementerian Pertanian.
- i. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU ini mengamanatkan 31 (tiga puluh satu) peraturan pelaksanaan terdiri dari 30 (tiga puluh) Peraturan Pemerintah, dan 1 (satu) Peraturan Presiden. Dari jumlah tersebut belum ada peraturan pelaksanaan yang sudah ditetapkan, berdasarkan penjelasan Kementerian Pertanian menyatakan;
- 1) RPP Katahanan Pangan dan Gizi sebagai pelaksanaan Pasal 28 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 43, Pasal 45 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66, Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 131 ayat (2), di inisiasi Kementerian Pertanian, sedang proses pembahasan antar K/L;
 - 2) RPP Keamanan dan Mutu Pangan Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79

ayat (3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 83 ayat (3), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (6), Pasal 87 ayat (3), Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 94 ayat (3), di inisiasi oleh BPOM.

- 3) RPP Lebel dan Iklan Pangan Pasal 102 ayat (4), Pasal 103, Pasal 106 ayat (3), dan Pasal 107, diinisiasi oleh BPOM.

Perpres tentang Kelembagaan Pangan (sedang proses penyusunan)

- j. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU ini mengamanatkan 7 (tujuh) peraturan pelaksanaan terdiri dari 2 (dua) Peraturan Pemerintah, dan 5 (lima) Peraturan Menteri. Dari jumlah tersebut belum ada peraturan pelaksanaan yang sudah ditetapkan, berdasarkan penjelasan Kementerian Pertanian menyatakan;
 - 1) Pasal 65 tentang Jaminan Luasan Lahan, sedang dirumuskan internal Kementerian Pertanian;
 - 2) Pasal 87 tentang Pembentukan Unit Layanan Kredit Khusus Pertanian, sedang dirumuskan Kementerian Pertanian.
- k. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mencabut UU 18 Thn 2004, UU ini mengamanatkan 33 (tiga puluh tiga) peraturan pelaksanaan terdiri dari 21 (dua puluh satu) Peraturan Pemerintah, dan 12 (dua belas) Peraturan Menteri. Dari jumlah peraturan tersebut diatas sudah ada 2 (dua) Peraturan Pemerintah yang ditetapkan yaitu,
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi, sebagai pelaksanaan Pasal 66;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Dana Perkebunan, sebagai pelaksanaan Pasal 93.

Sementara peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Kementerian Pertanian belum ada yang ditetapkan.

Dari regulasi di bidang pertanian sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disampaikan bahwa dari sisi Undang-Undang di bidang pertanian sudah memadai dengan telah disahkannya 11 (sebelas) Undang-Undang, akan tetapi berkaitan dengan peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut masih banyak yang belum ditetapkan. Sehingga secara teknis yuridis hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam implementasi pasal-pasal Undang-Undang terkait maupun kaitannya dengan menghadapi era globalisasi dan MEA.

Untuk itu regulasi sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang yang berkaitan dengan pertanian baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri Pertanian, perlu untuk diselesaikan dan ditetapkan sebagai pelaksanaan dari amanah substansi Undang-Undang terkait guna dapat diterapkan didalam pelaksanaannya di lapangan.

G. Bidang Ketenagakerjaan

1. Peluang Dan Tantangan Bidang Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah salah satu pilar pembentukan Komunitas ASEAN dan merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Permemberlakuan tersebut akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang bebas antar-negara di kawasan ASEAN. Arus tenaga kerja terampil tersebut harus dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai peluang dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Integrasi ekonomi tersebut memberi berbagai peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Salah satu diantaranya adalah arus bebas tenaga kerja terampil atau terdidik. Hal ini membutuhkan perhatian yang serius bagi pemerintah Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki aset Sumber Daya Manusia (SDM) yang begitu melimpah. Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2013 sebanyak 248,8 juta orang dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 125,3 juta orang. Hal tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan berat bagi Indonesia. Pemerintah maupun seluruh *stakeholder* harus mempersiapkan diri dalam menghadapi pengaruh arus bebas tenaga kerja tersebut, agar momentum ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai peluang dalam mengurangi pengangguran dan memanfaatkan berbagai lapangan kerja baik di dalam maupun di luar negeri bukan menjadi penonton di negeri sendiri dan menjadi pihak yang dirugikan jika lapangan kerja dalam negeri lebih banyak menyerap tenaga kerja terampil dari luar negeri.

Peran pemerintah sebagai regulator menjadi sangat penting guna melindungi tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terbagi menjadi empat besaran, yakni: (a) Pelatihan keterampilan kerja, (2) Penempatan tenaga kerja, (3) Hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, dan (4) Pengawasan ketenagakerjaan. Sebagai sebuah program yang berkaitan langsung dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), lebih-lebih dalam situasi dimana SDM Indonesia belum menjadi modal sumber daya yang kompeten, kondisi yang dialami oleh program pelatihan keterampilan kerja justru memprihatinkan.

Momentum MEA 2015 yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia memberikan konsekuensi kepada bangsa Indonesia sebagai bagian dari ASEAN untuk menyesuaikan diri dan tanggap dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan peluang baru melalui transformasi ASEAN dari suatu Asosiasi menjadi Komunitas ASEAN berdasarkan Piagam ASEAN. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dibanding negara ASEAN lainnya harus dijadikan sebagai peluang bukan malah menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja domestik, menjadi penonton masuknya tenaga kerja asing dan menambah jumlah pengangguran angkatan kerja. Maka dari itu, Indonesia harus siap dalam menghadapi MEA 2015 atau pasar tunggal ASEAN. Kesiapan tersebut baik dari segi kualitas SDM maupun dari segi kesiapan hukum nasional sangat dibutuhkan. Sebagai negara hukum yang bercirikan negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) pemerintah memegang

peran penting dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan yang mengakomodasi kepentingan rakyat demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan. Dengan berlakunya MEA di Tahun 2015 Indonesia harus siap menghadapi berbagai tantangan, kesiapan baik dari aspek kualitas SDM maupun kesiapan dari aspek hukum nasional untuk menghadapi persaingan global khususnya arus bebas tenaga kerja terampil.

Pembentukan pasar tunggal ASEAN memiliki potensi untuk membuka peluang yang seluas-luasnya bagi Indonesia, apabila dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya segala potensi yang ada seperti, luas wilayah, populasi dan SDM yang begitu besar, serta sumber daya alam yang begitu melimpah dibandingkan negara lain yang ada di kawasan. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya dipersiapkan oleh Indonesia adalah mempersiapkan kualitas SDM. Tenaga kerja Indonesia harus dapat meningkatkan kompetensi atau keterampilan yang dimiliki sesuai dengan standar kompetensi atau MRAs yang telah disetujui. Perundingan liberalisasi sektor jasa menghasilkan empat cara penghilangan hambatan ketersediaan jasa dari penyedia jasa kepada pengguna jasa. Salah satu caranya adalah melalui mode ke-4 (keempat) berupa perpindahan fisik tenaga kerja (*movement of natural persons*) antar negara ASEAN yang akan diberlakukan untuk sektor prioritas. Indonesia harus dapat mempersiapkan sebaik mungkin dan meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baik di dalam negeri maupun di negara-negara kawasan ASEAN, untuk mencegah banjirnya tenaga kerja terampil dari luar.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2013 sebanyak 248,8 juta orang¹⁰⁷. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 125,3 juta orang, bertambah sebanyak 5,2 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2013 sebanyak 120,2 juta orang atau bertambah sebanyak 1,7 juta orang dibanding Februari 2013. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 118,2 juta orang, bertambah sebanyak 5,4 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2013 sebanyak 112,8 juta orang atau bertambah 1,7 juta orang dibanding keadaan Februari. Sedangkan jumlah pengangguran pada Februari 2014 mencapai 7,2 juta orang.¹⁰⁸

Berdasarkan data BPS tersebut jumlah angkatan kerja di Indonesia yang mencapai 125,3 juta orang pada Februari 2014, Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk dan angkatan kerja yang tinggi menjadikan arus bebas tenaga kerja merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi MEA 2015. Peluang tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengurangi pengangguran jika tenaga kerja lokal kita dapat bersaing dengan tenaga kerja terampil yang ada di kawasan ASEAN, Bahkan tenaga kerja kita dapat mencari peluang kerja di negara lain yang ada di kawasan ASEAN. Akan tetapi hal tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah maupun swasta apabila tenaga kerja kita tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing atau tenaga kerja terampil yang masuk ke Indonesia dari negara ASEAN lainnya.

Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin

¹⁰⁶ R. Winantyo et al., Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 289.

¹⁰⁷ Badan Pusat Statistik, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi 2014, hlm. 38

¹⁰⁸ Ibid, hlm. 45

dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁰⁹ Namun pada kenyataannya, keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tersebut, disatu sisi mempunyai dampak positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.

Upaya Indonesia untuk melindungi warga negaranya dari resiko perlakuan yang tidak manusiawi adalah dengan melakukan pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga berbagai kebijakan, seperti moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Namun demikian, praktek penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, khususnya negara tujuan penempatan TKI, sehingga kebijakan dan pengaturan yang ditetapkan oleh Indonesia hanya dapat menjangkau yuridiksi wilayah negara Indonesia, oleh karena itu Pemerintah Indonesia tidak dapat bertindak sendiri, sehingga perlu melibatkan peran serta negara tujuan dalam lingkup hubungan bilateral dan juga dalam lingkup regional maupun multilateral, sehingga tercipta kesepakatan bersama yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan secara profesionalisme dan ekonomis dalam hal perlindungan TKI dan juga dalam tataran jaminan perlindungan hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), tercatat pada periode 2011- 2013 terdapat sebanyak 586.802 (2011); 494.609 (2012); dan 512.618 (2013) TKI yang bekerja di luar negeri, dan dari jumlah tersebut, negara Malaysia menempati urutan pertama sebagai negara tujuan penempatan TKI, dengan jumlah 134.120 (2011), 134.023 (2012) dan 150.236 (2013). Negara-negara atau kota lainnya yang menjadi tujuan penempatan TKI berdasarkan urutan terbesar penerima TKI, yaitu Taiwan, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Hongkong, Singapura, Qatar, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Brunei Darussalam.¹¹⁰

Data dari BNP2TKI menyebutkan bahwa permasalahan yang sering dialami oleh TKI antara lain: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, majikan bermasalah, sakit akibat kerja, gaji tidak dibayar; penganiayaan; pelecehan seksual; pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja; dokumen tidak lengkap; sakit bawaan; majikan meninggal; kecelakaan kerja; TKI hamil; membawa anak; tidak mampu bekerja; komunikasi tidak lancar dan lain-lain. Meskipun jumlah permasalahan dari tahun 2010-2013 menurun, namun dilihat dari jumlah permasalahan yang besar, yakni 19.741 permasalahan pada tahun 2013, maka hal ini menjadi persoalan serius, karena dari permasalahan-permasalahan tersebut, permasalahan yang paling banyak dialami oleh TKI adalah permasalahan yang timbul karena faktor eksternal diri TKI, yakni PHK sepihak; majikan bermasalah; gaji tidak dibayar;

¹⁰⁹ Lihat bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445).

¹¹⁰ Sumber data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013 (www.bnp2tki.go.id, diakses 2 Mei 2015).

penganiayaan; pelecehan seksual; dan pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja.¹¹¹ Namun demikian, jenis pekerjaan dari TKI sendiri juga menjadi faktor atau rentan terjadinya permasalahan, dari tahun ke tahun jumlah TKI yang bekerja di luar negeri didominasi oleh pekerja rumah tangga (*domestic worker*). Pada tahun 2011 dari total TKI yang ditempatkan sebanyak 45% adalah *domestic worker*, dan pada tahun 2012 dan 2013 jumlahnya menurun, namun masih dalam jumlah yang lebih dari angka 30%.¹¹²

Permasalahan-permasalahan TKI tersebut, berdasarkan data dari BNP2TKI banyak terjadi di negara-negara dan kota antara lain: Arab Saudi; Uni Emirat Arab; Taiwan; Qatar; Singapura; Oman; Kuwait; Hongkong; Malaysia; Syria; Bahrain; Brunei Darussalam; dan Korea Selatan. Pada tahun 2013, negara Syria merupakan negara yang paling banyak terjadi permasalahan TKI, dengan jumlah 5.054 permasalahan, kemudian negara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan jumlah permasalahan sebanyak 3.769 dan 3.737.¹¹³

Berdasarkan data tersebut di atas, dalam lingkup regional negara-negara di Asia Tenggara, yakni negara Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam termasuk dalam sepuluh besar negara tujuan penempatan TKI dan juga permasalahan-permasalahan TKI yang terjadi di negara-negara tersebut terbilang relatif banyak, yaitu pada tahun 2013, permasalahan TKI di Singapura sebanyak 478 permasalahan; Malaysia sebanyak 374 permasalahan dan Brunei Darussalam sebanyak 61 permasalahan.¹¹⁴

Dalam lingkup regional negara-negara Asia Tenggara, Indonesia bukan merupakan satu-satunya negara pengirim pekerja migran, namun terdapat negara-negara di Asia Tenggara yang juga menjadi negara pengirim pekerja migran, yaitu antara lain Philipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Negara-negara pengirim pekerja migran tersebut juga menempatkan sebagian besar pekerja migran ke negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand.¹¹⁵

Permasalahan yang dialami oleh pekerja migran dari negara-negara tersebut pada dasarnya hampir sama dengan yang dialami oleh TKI. Contoh permasalahan yang paling banyak dialami untuk pekerja migran dari Philipina antara lain, gaji yang tidak atau terlambat dibayarkan; gaji dibayarkan lebih rendah dari yang disepakati; paspor ditahan oleh pemberi kerja; jam kerja yang panjang; pelecehan seksual dan fisik; dan lain-lain.¹¹⁶

Berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, bahwa permasalahan pekerja migran bukan hanya masalah yang menjadi beban negara pengirim semata, namun juga menjadi beban masalah bagi negara tujuan. Permasalahan dapat saja diselesaikan dalam lingkup bilateral (antara negara pengirim dan negara tujuan), namun akan lebih efektif dan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih tinggi bila diselesaikan dalam lingkup regional ASEAN, hal ini karena semua negara anggota

¹¹¹ Angka TKI bermasalah tersebut berdasarkan data Pelayanan TKI Bermasalah di BPK-TKI Selapajang Tangerang. Sumber data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013 (www.bnp2tki.go.id, diakses 2 Mei 2015).

¹¹² Total jenis jabatan TKI yang bekerja di luar negeri kurang lebih terdapat 600 jenis jabatan. Sumber data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Informasi BNP2TKI dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013 (www.bnp2tki.go.id, diakses 2 Mei 2015).

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Bruno Maloni, "Migrant Workers in ASEAN" (makalah disampaikan pada ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, Seminar: The Role of Parliamentarians in The Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in ASEAN, di Phnom Penh Kamboja, tanggal 3-6 April 2011).

¹¹⁶ International Human Right Clinic, The Protection of the Rights of Migrant Domestic Worker in a Country of Origin and a Country of Destination: Case Studies of The Philippines and Kuwait (Washington: International Law and Organizations Program and The Protection Project of The Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), 2013), hlm. 31.

ASEAN adalah sebagai negara pengirim maupun negara tujuan pekerja migran, sehingga hal ini mendesak untuk diselesaikan secara bersama oleh semua negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, melihat perkembangan peranan ASEAN dan juga momentum pembentukan Komunitas ASEAN 2015, maka perlu disepakati mengenai peranan ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan pekerja migran dan perlindungan hak pekerja migran.


Perkembangan ASEAN yang signifikan dan telah memasuki tahap penting, yang ditandai dengan disepakatinya pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*), yang memiliki konsekuensi adanya komitmen diantara negara anggota ASEAN dalam mempererat integrasi masyarakat ASEAN yang lebih terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, selain itu berakibat juga terhadap penyesuaian cara pandang keterbukaan dalam menyikapi perkembangan dunia. Cara pandang ini dapat diartikan sebagai bagaimana negara anggota ASEAN dalam menyikapi dan menyelesaikan isu atau permasalahan yang terjadi antara sesama anggota ASEAN. Sehingga pembentukan Komunitas ASEAN dapat dijadikan momentum dalam menyelesaikan permasalahan pekerja migran.

2. Analisis Yuridis Bidang Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pengelompokkan tenaga kerja dapat dibedakan berdasarkan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari menganggur atau yang sedang mencari kerja dan yang sedang bekerja. Sedangkan yang bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang sedang melakukan pekerjaan lain dan tidak seperti, sekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan. Sedangkan Whimbo Pitoyo mengemukakan perbedaan tenaga kerja dan pekerja dikemukakan oleh sebagai berikut:¹¹⁷

- Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, termasuk di dalamnya bekerja pada sektor informal, misalnya wiraswasta/pedagang yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun orang lain.
- Pekerja adalah mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah atau imbalan lain.

Gambar : Subjek dan Objek Ketenagakerjaan



Sumber: Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

¹¹⁷ Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 4.

Dampak yang akan terjadi dalam berlakunya MEA 2015 adalah arus bebas tenaga kerja terampil antar negara, hal ini dalam rangka menciptakan liberalisasi jasa melalui pengurangan atau hambatan khususnya dalam mode 4 (*movement of individual service providers*) yaitu, tenaga kerja asing yang menyediakan keahlian tertentu dan datang ke negara konsumen. Pengertian tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut kendatipun orang tersebut bukan orang warga negara Indonesia dan berada di Indonesia, tetapi tidak bermaksud bekerja di wilayah Indonesia, maka dia bukanlah tenaga asing.¹¹⁸ Tenaga kerja asing dalam hal ini merupakan tenaga kerja terampil yang akan memberikan jasanya kepada negara konsumen sebagaimana standar yang telah disepakati dalam bentuk *Mutual Recognition Arrangements* (MRAs) untuk berbagai bidang prioritas. Penggunaan tenaga kerja asing tersebut harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung peningkatan kualitas SDM/ tenaga kerja di Indonesia, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peningkatan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja baik bagi pemerintah maupun pihak swasta/perusahaan baik dalam peningkatan keterampilan harus disesuaikan dengan standar kualifikasi atau MRAs yang telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu bentuk nyata adalah optimalisasi kegiatan pelatihan kerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Tenaga Kerja) untuk pengadaan pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja Indonesia, hal tersebut diatur dalam Bab Kelima UU Tenaga Kerja terkait pemberian pelatihan kerja. Disamping itu UU Tenaga Kerja juga mengamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Pelatihan tenaga kerja dilaksanakan dengan membekali, meningkatkan, mengembangkan seseorang dari yang belum mampu menjadi mampu untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai persyaratan pekerjaan yang ditetapkan sehingga meningkat produktivitasnya yang pada akhirnya akan berdampak kepada penerimaan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya.¹¹⁹ Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan juga sebagai pedoman dalam pelatihan kerja Indonesia agar memiliki ketrampilan dan pengetahuan kerja serta mampu bersaing dengan tenaga kerja terampil dari negara lain baik di dalam negeri maupun di negara ASEAN.

UU Tenaga kerja mengamanatkan pula dibentuknya BNSP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP bersifat independen dan bertanggung jawab kepada presiden untuk melakukan sertifikasi kompetensi kerja. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja, BNSP dapat memberikan lisensi kepada Lembaga

¹¹⁸ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 27.

¹¹⁹ Pemahaman Pasal-Pasal Utama Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_120006.pdf, (diakses 4 Mei 2015).

Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional maupun internasional.¹²⁰ Tujuan dari pemberian sertifikasi kompetensi kerja adalah untuk membantu secara formal para profesi, industri/ organisasi untuk memastikan dan memelihara kompetensi para tenaga kerja yang kompeten, serta membantu meyakinkan kliennya bahwa industri menggunakan tenaga yang kompeten.¹²¹

BNSP dan LSP pada dasarnya membantu industri/ pemakai jasa untuk meyakinkan bahwa mereka menggunakan tenaga kompeten serta penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Maka dari itu, berbagai kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan yang mendukung peningkatan kualitas SDM perlu dioptimalkan dalam pelaksanaannya. Selain itu UU Tenaga Kerja telah mengamatkan pembentukan BNSP yang dapat memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) guna mempercepat pelaksanaan tugas BNSP dalam memberikan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius bagi pemerintah maupun swasta. Hal ini merupakan tanggungjawab bersama pemerintah maupun swasta. Pengusaha memiliki kepentingan dalam meningkatkan keterampilan karyawannya sehingga kinerja karyawan dapat lebih terampil dan profesional dalam menghasilkan barang dan jasa.

Merujuk pada karakteristik Pasar tunggal dan basis produksi yang di dalamnya hanya terdapat elemen aliran bebas tenaga kerja terampil, maka terdapat inkonsistensi pengakuan terhadap pekerja buruh migran, hal ini terlihat dengan tidak ditemukannya pengakuan eksistensi pekerja migran dari sektor buruh dan informal dalam karakteristik tersebut maupun karakteristik lainnya dalam *ASEAN Economic Community Blueprint*.

Tidak diakuiinya eksistensi pekerja buruh migran, menunjukkan bahwa pekerja buruh migran baru dianggap sebagai objek dan bukan subjek dalam konteks komunitas ekonomi ASEAN, padahal telah diakui secara umum kontribusi pekerja buruh migran terhadap aspek ekonomi ditempat negara tujuan maupun negara asal sangat signifikan. Untuk itu perlu direformulasikan kembali eksistensi pekerja buruh migran dalam konteks pilar komunitas ekonomi ASEAN, sehingga dapat disejajarkan dengan tenaga kerja terampil atau pekerja migran terampil dan juga bertujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan kompetensi dasar dari pekerja buruh migran.

Finalisasi negosiasi isu-isu promosi dan perlindungan hak-hak pekerja migran, tetap menjadi salah satu tantangan penting yang memerlukan upaya lanjutan dan kolektif oleh negara-negara anggota ASEAN untuk mempercepat proses, selain itu memasukan prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi-deklarasi tersebut ke dalam mekanisme nasional di setiap negara anggota ASEAN juga merupakan keniscayaan demi efektifnya pelaksanaan dari deklarasi tersebut. Sehingga yang perlu dikritisi adalah sejauhmana komitmen

¹²⁰ Sertifikasi Kompetensi dan Manfaatnya, <http://www.iccosh-lsck3.or.id/index.php/tentang-sertifikasi-kompetensi>, (diakses 5 Mei 2015).

¹²¹ BNSP Menuju Indonesia yang Kompeten, <http://ekbis.sindonews.com/read/2013/12/19/77/818761/bnspp-menuju-indonesia-yang-kompeten>, (diakses 5 Mei 2015).

dari negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan tindakan ke dalam mekanisme hukum nasional masing-masing negara anggota ASEAN dalam mengatur pekerja migran dalam regulasi dan kebijakan dari negara anggota ASEAN tersebut.

Apabila indikator komitmen negara anggota ASEAN dalam upaya untuk melindungi pekerja migran diindikasikan dari jumlah negara anggota ASEAN yang meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya dan juga konvensi-konvensi lainnya yang secara tidak langsung terkait dengan pekerja migran, maka dapat dinilai bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki komitmen yang rendah dalam perlindungan pekerja migran. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya negara anggota ASEAN yang merupakan negara penerima pekerja migran yang meratifikasi konvensi tersebut, begitu pula negara anggota ASEAN yang menjadi negara pengirim pekerja migran, hanya baru Philipina dan Indonesia yang telah meratifikasinya.

Rendahnya komitmen negara anggota ASEAN terhadap perlindungan pekerja migran juga dapat diindikasikan dari rendahnya ratifikasi terhadap perjanjian internasional yang secara tidak langsung terkait dengan perlindungan pekerja migran. Mengingat tingginya angka pekerja migran Indonesia yang menjadi pekerja rumah tangga (*domestic workers*) sudah saatnya seharusnya Indonesia meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga (*Convention concerning Decent Work for Domestic Worker, 2011*). Konvensi Pekerja Rumah Tangga tersebut hanya baru diratifikasi oleh negara Philipina, sedangkan negara anggota ASEAN lainnya belum meratifikasi. Konvensi ILO No. 189 merupakan instrumen penting untuk standar perlindungan pekerja rumah tangga di dalam dan luar negeri.

Tabel : Instrumen Internasional Terkait Perlindungan Buruh

Instrumen Internasional	Negara Anggota ASEAN Yang Telah Meratifikasi									
	BRN	KBJ	IND	LAO	MAL	MYR	PHI	SIN	THAI	VNM
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD)		V	V				V		V	V
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)		V	V				V		V	V
Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)		V					V			
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)		V	V				V		V	V
Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)										

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)		V	V		V	V	V	V	V	V
Protokol Opsional pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)		V	V				V		V	
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT)		V	V				V		V	
Konvensi tentang Hak Anak		V	V		V	V	V	V	V	V
Protokol untuk Mencegah, Menghapus dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak		V	V		V	V	V		V	
Protokol Melawan Penyelundupan Buruh Migran melalui Darat, Laut dan Udara		V	V			V	V		V	

Sumber: Human Rights Resource Centre, *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal* (Jakarta: HRRC, 2011).

b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam lingkup Indonesia, telah banyak peranyang dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi TKI. Selain telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, saat ini telah dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.¹²² RUU ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, karena undang-undang tersebut mengandung ketidakpastian hukum, pembagian tugas dan wewenang yang tidak proporsional antara pemerintah dan swasta sehingga menimbulkan ketidakefektifan hukum, dan sistem perlindungan dan pengelolaan yang kurang berpihak kepada Pekerja Indonesia di Luar Negeri.¹²³

Selain itu, Indonesia saat ini juga sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.¹²⁴ RUU ini dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar dan kesejahteraan pekerja rumah

¹²² Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai RUU prioritas nomor 38 dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2014 (Keputusan DPR RI Nomor 03A/ DPR RI/II/2013-2014).

¹²³ Lihat bagian Penjelasan Umum Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

¹²⁴ Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagai RUU prioritas nomor 22 dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2014 (Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/II/2013-2014).

tangga beserta keluarganya.¹²⁵ Namun sebaiknya proses penyusunan RUU ini didahului terlebih dahulu dengan meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 189 tentang Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga, sehingga konvensi tersebut menjadi landasan dalam proses penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, mengingat tingginya angka pekerja buruh migran yang bekerja di sektor *domestic workers*.

Merujuk regulasi dan kebijakan yang berlaku dari masing-masing negara anggota ASEAN terkait dengan perlindungan pekerja migran, dan apabila diklasifikasikan berdasarkan negara penerima dan negara pengirim pekerja migran, maka terlihat minimnya pengaturan terkait perlindungan pekerja migran. Regulasi-regulasi yang diberlakukan di negara penerima baru sebatas mengatur bagaimana pekerja migran tersebut adalah pekerja migran yang resmi dan melalui agen atau jalur yang resmi.

Tabel 2 di bawah ini menunjukkan bahwa Singapura dan Thailand telah secara khusus mengatur pekerja migran adalah. Singapura, misalnya pada tahun 2011, telah meng- amandemen Undang-Undang tentang Agen-Agen Ketenagakerjaan (*Employment Agencies Act*), yang bertujuan untuk meningkatkan peraturan pemerintah mengenai agen-agen ketenagakerjaan. Denda yang dikenakan atas bekerjanya agen-agen tenaga kerja ilegal telah meningkat secara tajam.¹²⁶ Perhatian yang serius terhadap *domestic workers* (pekerja rumah tangga) telah diperlihatkan oleh Brunei Darussalam dengan memberlakukan *Employment (Domestic Workers) Regulations*.

Tabel : Regulasi dan Kebijakan Di Negara Penerima Pekerja Migran

Negara	Peraturan dan Kebijakan
Brunei Darus-salam	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Workmen's Compensation Act, (Cap. 74) (Law)</i> - <i>Trafficking and Smuggling of Persons Order, 2004 (government order)</i> - <i>Employment (Domestic Workers) Regulations, 2009</i> - <i>Employment Order 2009 (law)</i>
Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Industrial Relations Act of 1967 (Act 177)</i> - <i>Immigration Act 1959/63 (Act 155) & Regulations and Orders & Passports Act 1966 (Act 150)</i> - <i>Immigration Act 1959/63 (Act 155) & Regulations and Orders & Passports Act 1966 (Act 150)</i> - <i>Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514), Regulations & Orders</i> - <i>Employment Act 1955 (Act 265)</i> - <i>Anti-Trafficking in Persons Act 2007</i> - <i>Employment Information Act 1953</i> - <i>Private Employment Agencies Act 1981 (Act 246)</i> - <i>Wages Councils Act 1947 (Act 195)</i>
Singapura	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Employment Agencies Act</i> - <i>Employment of Foreign Manpower Act (Chapter 91A)</i> - <i>Employment Act (Chapter 91)</i> - <i>Passport Act</i>

¹²⁵ Lihat konsideran bagian menimbang dari Rancangan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

¹²⁶ Human Rights Resource Centre, *Rule of Law untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal* (Jakarta: HRRC, 2011), hlm. 264.

Thailand	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Working of Alien Act, B.E.2551 (2008)</i>¹ - <i>Ministry of Labour Regulation on the Exemption of a Work Permit Fee for Myanmar Workers who complete and pass the Nationality Verification Process and are permitted to Stay Legally in Thailand B.E.2552 (2009)</i> - <i>Ministry of Labour Regulation on the Exemption of a Work Permit Fee for Laotian and Cambodian Workers who complete and pass the nationality Verification Process and are permitted to Stay Legally in Thailand, B.E.2550 (2007)</i> - <i>Ministerial Regulation concerning application for and issuing of work permits and declaring employment of foreign workers B.E. 2554 (2011)</i>
-----------------	--

Sumber: ASEAN, *Repository Matrix of Legislations and Policies on Migrant Workers of ASEAN Member State* (Jakarta, ASEAN Secretariat, 2012).

Apabila merujuk pada Tabel 3 di bawah ini, maka Indonesia dan Philipina sebagai negara pengirim pekerja migran relatif telah komprehensif dalam melindungi pekerja migran mereka baik dalam tahap sebelum penempatan dan pada masa penempatan di luar negeri.

Tabel : Regulasi dan Kebijakan Di Negara Pengirim Pekerja Migran

Negara	Peraturan dan Kebijakan
Kamboja	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cambodian National Consultation on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers</i> - <i>Labor Law of Cambodia (law)</i> - <i>Prakas (Ministerial Regulation) on Education of HIV/AIDS, Safe Migration and Labor Rights for Cambodian Migrant Workers Abroad</i> - <i>Prakas on the creation of a labour migratin taskforce (Ministerial regulation)</i> - <i>Policy on Labour Migration for Cambodia</i>
Laos	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Labor Law (Amended)</i> - <i>Law on the Protection of the Rights and Interests of Children</i> - <i>Law on Development and Protection of Women</i>
Myanmar	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Law Relating to Overseas Employment</i> - <i>Law Amending the Myanmar Immigration (Emergency Provisions) Act, 1947</i> - <i>The Anti Trafficking in Persons Law</i> - <i>The Burma Immigration (Emergency Provisions) Act, 1947</i>
Philipina	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Executive Order No. 392: Amending Executive Order No. 182 dated February 14, 2003 entitled "Transferring the Medicare Functions of the Overseas Workers Welfare Administration to the Philippine Health Insurance Corporation"</i> - <i>Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995</i> - <i>Executive Order No. 220: Creating An Executive Council to Suppress Trafficking in Persons, Particularly Women and Children</i> - <i>Memorandum Circular No. 14: Requirements for the Verification, Registration, and Documentation of Overseas Household Service Workers and Selected Skills</i> - <i>Memorandum Circular No. 10: Pre-Qualification of Filipino Household Service Worker</i> - <i>Memorandum Circular No. 11: Transition Period to Implement the Governing Board Resolution Affecting Household Service Workers, Low/semiskilled Female Workers and Applicants for New License using HSWs as their New Market</i> - <i>Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act (Republic Act)</i> - <i>Inter-Country Adoption Act of 1995 Overseas Workers' Investment (OWI) Fund Act</i> - <i>An Act to Strengthen the Regulatory Functions of the Philippine Overseas Employment Administration (POEA), Amending for this Purpose Republic Act No. 8042, otherwise known as the "Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 (republic Act)</i> - <i>Executive Order No. 759: Creating a Task Force Against Illegal Recruitment</i> - <i>Executive Order No. 446: Tasking the Secretary of Labor and Employment to Oversee and Coordinate the Implementation of Various Initiatives for Overseas Filipino Workers (OFWs)</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - Executive Order No. 195: Providing a Medical Care Program to Filipino Overseas Contract Workers and Their Dependents and Prescribing the Mechanism Therefor - Presidential Decree No. 1694: Organization and Administration of the Welfare Fund for Overseas Workers - Recruitment for Overseas Work Law (Republic Act)
Vietnam	<ul style="list-style-type: none"> - Official Dispatch No.129/TBCP dated 17 April 2009 of the Office of Government informing conclusion of the Prime Minister on Foreign Workers in Viet Nam - Official Dispatch No.129/TBCP dated 17 April 2009 of the Office of Government informing conclusion of the Prime Minister on Foreign Workers in Viet Nam - Decision No. 18/2007/QDBLDTBXH of July 18, 2007, promulgating the Program on providing laborers with necessary knowledge before they go to work abroad - Decision No. 19/2007/QDBLDTBXH of July 18, 2007, promulgating the Regulation on organizational structures of sections sending laborers to work abroad and sections specialized in providing; laborers with necessary knowledge before they go to work abroad - Decision No. 20/2007/QDBLDTBXH of August 2, 2007, promulgating certificate of necessary knowledge provided to laborers before they go to work abroad - Joint Circular No. 08/2007/TTLT-BLDTBXH-BTP of July 11, 2007, guiding in detail a number of matters regarding the contents of guarantee contracts for laborers going abroad to work under contracts and liquidation of guarantee contracts - Joint Circular of Ministry of Labour-War Invalids and Social Welfare and the Ministry of Finance No.10/2004/TTLTBLDTBXH-BTC dated 16 December 2004 providing the implementation of medical check-up and medical report for Vietnamese workers seeking for oversea employment - Joint Circular of Ministry of Labour-War Invalids and Social Welfare and Ministry of Finance No.16/2007/TTLT-BLDTBXH-BTC dated 04 September 2007 providing instructions regarding agency and service fees in sending Vietnamese workers for oversea employment - Joint Circular of Ministry of Labour-War Invalids and Social Welfare and the State Bank of Viet Nam No.17/2007/TTLTBLDTBXH-NHNNVN dated 04 September 2007 providing the management and use of deposit of recruitment agencies and deposit of guest workers - Law on Vietnamese Guest Workers

Sumber: ASEAN, Repository Matrix of Legislations and Policies on Migrant Workers of ASEAN Member State (Jakarta, ASEAN Secretariat, 2012).

Merujuk deskripsi tersebut di atas, maka baik negara penerima dan negara pengirim pekerja migran telah terdapat instrumen regulasi dari negara masing dalam mengatur pekerja migran, namun pengaturan tersebut tetap pada perspektif kepentingan masing-masing negara, yang seharusnya adalah dalam regulasi tersebut, baik negara penerima maupun negara pengirim terdapat suatu kesamaan prinsip-prinsip universal dalam perlindungan pekerja migran. Penyebab perbedaan prinsip tersebut salah satunya adalah tidak diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya dan instrumen internasional lainnya oleh semua negara anggota ASEAN.

3. Solusi Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi MEA 2015 di bidang ketenagakerjaan yaitu, dengan menyiapkan kebijakan nasional yang mengarah kepada pengembangan dan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing dengan tenaga kerja terampil negara anggota ASEAN lainnya. Peningkatan kualitas SDM tersebut harus didukung dengan kebijakan atau regulasi dari pemerintah.

Menghadapi dampak yang akan ditimbulkan dari berlakunya MEA 2015 maka tenaga kerja baik yang meliputi angkatan kerja dan tenaga kerja atau yang sedang bekerja, perlu untuk meningkatkan keterampilan atau keunggulan kompetitif mereka agar tetap dapat bersaing dan diterima di dunia kerja. Peningkatan keterampilan (*skills upgrading*) merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun pengusaha.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, pada dasarnya regulasi di bidang ketenagakerjaan telah disusun sesuai dengan kesepakatan MEA. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja harus terus dilakukan baik pemerintah maupun swasta. Peningkatan kualitas tenaga kerja seperti pelatihan kerja di berbagai sektor akan membantu Indonesia dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA 2015. Sehingga pemerintah dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengurangi pengangguran dengan ketersediaan lapangan kerja di kawasan ASEAN. Kebijakan pemerintah yang mengamanatkan pengembangan SDM dalam mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja terampil dan berkualitas menghadapi MEA 2015 sebenarnya telah dipersiapkan, contohnya UU Tenaga Kerja yang mengamanatkan diberikannya pelatihan kerja yang mengamanatkan diberikannya pelatihan kerja bagi tenaga kerja guna meningkatkan ketrampilan dan kualitas hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, UU Tenaga kerja juga mengamanatkan pembentukan BNSP yang bertugas melakukan sertifikasi kompetensi profesi kepada tenaga kerja di berbagai sektor melalui LSP yang telah diberikan lisensi agar tenaga kerja mendapat mengakui kompetensi baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Tahun 2015 merupakan tahun mulai diberlakukannya MEA, sudah sepatutnya pemerintah maupun pihak swasta intensif melakukan peningkatan ketrampilan kepada para tenaga kerja serta mendorong peningkatan jumlah LSP guna melakukan percepatan sertifikasi kompetensi para tenaga kerja dan calon tenaga kerja dalam negeri.

Peran ASEAN dalam perlindungan pekerja migran telah ditunjukkan di dalam pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, proses implementasi terhadap perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran ke dalam instrumen ASEAN salah satunya melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Sedangkan dalam pilar Komunitas Sosial-Budaya ASEAN telah disepakati Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran, namun upaya perumusan instrumen dari deklarasi tersebut mengalami kebuntuan karena adanya perbedaan kepentingan antara anggota ASEAN yang menjadi negara pengirim dan negara penerima pekerja migran.

Sangat sedikitnya negara anggota ASEAN yang telah meratifikasi konvensi tersebut, menjadi salah satu sebab sulit terciptanya konsensus di dalam penyusunan instrumen perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran. Namun demikian, terdapat alternatif terhadap hal tersebut, yakni Indonesia dapat secara paralel melakukan pendekatan bilateral dengan masing-masing negara penerima, sehingga akan lebih efektif dalam menyepakati penyelesaian permasalahan pekerja migran.

Selain itu, rekomendasi yang dapat dijalankan terhadap kebutuhan konsensus dalam penyusunan instrumen perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran adalah dengan membawa dan membahas isu tersebut ke dalam pertemuan Dewan

Komunitas ASEAN, karena isu atau permasalahan pekerja migran merupakan isu lintas komunitas, karena terdapat unsur perlindungan dan bantuan hukum, unsur ekonomi dan sosial budaya, dan ketiga pilar komunitas tersebut membahas isu pekerja migran berdasarkan perspektif masing-masing pilar.

Copyright@BiroHukumDanPanlakUU2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

ASEAN memiliki posisi strategis dan potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. ASEAN merupakan kekuatan ekonomi ketiga terbesar di Asia setelah Jepang dan Tiongkok. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) sebagai integrasi ASEAN menuju pasar tunggal dan basis produksi bersama membawa peluang tetapi juga tantangan yang bersumber dari pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai ASEAN, infrastruktur, SDM, inward looking dan birokrasi.

Berikut dapat disampaikan beberapa kesimpulan dari 7 (tujuh) fokus bidang yaitu, bidang perindustrian, bidang Perdagangan, bidang keuangan, bidang investasi, bidang pertanian, bidang perbankan dan ketenagakerjaan dalam menghadapi MEA sebagai berikut;

Bidang Perindustrian

1. Dalam rangka menghadapi MEA 2015, sektor-sektor industri yang menjadi unggulan dikelompokkan ke dalam dua sektor, yaitu sektor yang dikembangkan untuk menguasai pasar ASEAN dan untuk menguasai pasar dalam negeri. Untuk menguasai pasar ASEAN, fokus pengembangan pada sembilan sektor, yaitu: industri berbasis agro (CPO, kakao, dan karet); industri & produk olahannya; industri tekstil & produk tekstil; industri alas kaki (*sport shoes*) & produk kulit; industri furnitur; industri makanan & minuman; industri pupuk & petrokimia; industri mesin & peralatannya; serta industri logam dasar besi & baja. Sedangkan, untuk menguasai pasar dalam negeri, fokus pengembangan pada tujuh sektor, yaitu: industri otomotif, elektronika konsumsi, semen, pakaian jadi, alas kaki (*casual shoes*), furnitur, serta makanan & minuman.
2. Indonesia harus segera menyusun langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara spesifik agar peluang pasar yang terbuka dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah strategis tersebut disusun secara terpadu diantara sektor mulai dari hulu hingga ke hilir dibawah koordinasi suatu badan khusus atau kementerian koordinator bidangan perekonomian. Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antara lain adalah melakukan:
 - a. penyesuaian, persiapan, dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam birokrasi maupun dunia usaha ataupun profesional;
 - c. penguatan posisi usaha skala menengah, kecil, dan usaha pda umumnya;
 - d. penguatan kemitraan antara publik dan sektor swasta;
 - e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi;
 - f. pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan;

- g. peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta untuk mengimplemetasikan *AEC Blueprint*;
 - h. reformasi kelembagaan dan pemerintahan;
 - i. penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha dar berbagai skala;
 - j. perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan infrastruktur seperti transportasi,telekomunikasi,jalan tol,pelabuhan,revitalisasi dan restrukturisasi industri.
3. Terkait ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA), Indonesia telah memiliki UU Ketenagakerjaan, UU Imigrasi dan UU Investasi (saat ini tengah direvisi) yang menjamin perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja intra ASEAN.

Bidang Perdagangan

1. Beberapa persiapan atau solusi yang dapat dilakukan oleh Indonesia di Bidang perdagangan untuk menghadapi MEA adalah:
 - a. Melakukan pembangunan hukum, diantaranya dengan membentuk atau merevisi peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perdagangan sebagaimana telah dipaparkan (Lihat Tabel Matriks Peraturan Perundang-undangan) agar lebih kondusif untuk mendukung dan menghadapi MEA. Pembangunan hukum ini penting agar dapat melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan (termasuk konsumen), selain juga untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi perdagangan baik di dalam maupun luar negeri (khususnya dengan negara anggota ASEAN).
 - a. Mensosialisasikan MEA terutama ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perdagangan kepada *stakeholders* terkait, khususnya kepada para pelaku usaha termasuk koperasi dan UKM/KUKM agar mereka benar-benar memahami MEA, mengetahui peluang yang ada di MEA termasuk peluang pasar, dan mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di MEA.
 - b. Melakukan perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi, dan restrukturisasi industry. Pembangunan infrastruktur ini diperlukan karena sebagaimana telah dipaparkan rendahnya infrastruktur mengakibatkan tingginya biaya perdagangan yang berdampak pada rendahnya daya saing produk Indonesia. Berikut adalah perkembangan pembangunan infrastruktur untuk menghadapi MEA:
2. Beberapa infrastruktur yang harus disiapkan Indonesia menjelang AEC 2015, antara lain: darat, berupa jejaring jalan ASEAN dan jalur rel kereta Kunming-Singapura; laut, berupa jejaring perhubungan laut; udara, berupa jalur pengiriman udara; teknologi informasi, berupa jaringan komunikasi; dan energi, berupa keamanan energi.
3. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun meliputi: penataan pelabuhan Tanjung Priok; pembangunan bandara internasional Lombok Praya dengan rute

internasional Malaysia, Singapura, Australia, dan Hongkong (menyusul); Sabuk Selatan Nusantara yang menghubungkan 16 pulau dari Sabang sampai Merauke (5.330 km jalan dan 1.600 km jalur laut) dan Sabuk Tengah Nusantara sepanjang 3.800 km yang menghubungkan 12 provinsi dari Sumatra Selatan hingga Papua Barat.

4. Beberapa infrastruktur yang belum dibangun atau masih dalam tahap penyelesaian, yakni: Indonesia mengajukan perpanjangan jalur kereta Kunming-Singapura hingga ke Surabaya; rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (diprojektasikan rampung 2025); dan Sabuk Utara Nusantara diproyeksikan rampung pada 2015.
5. Selain pembangunan infrastruktur, dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia juga perlu dilakukan pemberantasan korupsi dan pungutan liar yang akan memberatkan atau meningkatkan biaya produksi barang yang berdampak pada mahalannya harga barang tersebut di pasaran. Selain itu juga perlu meningkatkan kinerja pelayanan kepabeanan, mempersingkat proses dan prosedur kepabeanan dalam rangka meningkatkan efisiensi perdagangan dan menekan biaya perdagangan, apalagi telah ada *National Single Window* Indonesia (NSW Indonesia) dan *ASEAN Single Window* (ASW).
6. Meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia yang selama ini masih mengandalkan komoditas dan bahan primer yang rentan dengan gejolak harga. Ekspor Indonesia melemah akibat pelemahan perekonomian dunia yang menyebabkan harga komoditas dunia juga ikut menurun. Oleh karena itu perlu ada peningkatan nilai tambah produk ekspor Indonesia, dimana upaya ini juga selaras dengan Nawa Cita Kementerian Perdagangan dalam menghadapi MEA. Dalam Nawa Cita tersebut, Pemerintah akan berusaha membalik struktur ekspor yaitu dari komoditi primer ke manufaktur, dengan komposisi 35% komoditas dan 65% manufaktur. Industri manufaktur diharapkan tumbuh dan fokus pada peningkatan kapasitas produksi untuk meningkatkan ekspor.
7. Menyelenggarakan dan mengikuti promosi dagang baik di dalam negeri dan khususnya di luar negeri untuk memperkenalkan produk Indonesia. Promosi dagang ini perlu didukung dengan pencitraan Indonesia di luar negeri. Untuk kepentingan promosi dagang khususnya di luar negeri, maka Badan Promosi Dagang perlu segera dibentuk apalagi pembentukan Badan Promosi Dagang tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 80 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
8. Melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan koperasi dan UKM/KUKM, selain juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar mereka tidak tersingkir karena kalah bersaing dengan produk-produk impor yang masuk ke pasar Indonesia. Koperasi dan UKM/KUKM perlu didorong untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada di MEA sehingga mereka dapat memperluas pasarnya tidak hanya di dalam negeri melainkan juga ekspor ke pasar ASEAN.

Bidang Investasi

1. **Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan terkait penanaman modal**, Kebijakan-kebijakan pendukung UU 25/2007 mempunyai sinergisitas yang cukup tinggi dengan UU 25/2007, namun dalam praktek kebijakan-kebijakan tersebut kurang mempunyai daya saing dengan kebijakan-kebijakan penanaman modal yang ditawarkan oleh negara lain. Walaupun UU 25/2007 banyak memberikan

kemudahan-kemudahan kepada para penanam modal dan insentif-insentif yang ditawarkan kepada penanam modal banyak menguntungkan dan memanjakan para penanam modal dibandingkan undang-undang sebelumnya, namun masih banyak tawaran-tawaran di bidang penanaman modal yang ditawarkan oleh negara lain yang lebih menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya, sehingga perlu kiranya pemerintah untuk proaktif melihat perkembangan iklim penanaman modal secara global agar dapat menciptakan peraturan atau kebijakan yang mempunyai daya saing.

2. **Pembenahan kelembagaan**, BKPM harus lebih aktif dalam melaksanakan perannya, sehingga sinergi, khususnya dengan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang pro investasi demi menghilangkan hambatan investor merealisasikan rencana investasinya.

Selanjutnya, terkait dengan upaya perbaikan iklim penanaman modal di daerah, pembenahan kelembagaan ini juga harus didukung oleh perbaikan dalam standar pelayanan penanaman modal, kualitas sumber daya aparatur yang menangani bidang tersebut, dan komitmen para pimpinan di daerah.

3. **Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas**, Pendelegasian wewenang pengelolaan penanaman modal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memperpendek rantai birokrasi namun karena belum adanya perangkat peraturan yang memadai dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan berbagai macam interpretasi. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah terus melakukan koordinasi peraturan terkait investasi sehingga tidak timbul adanya miskordinasi dan mispersepsi tentang kegiatan investasi di suatu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini berdasarkan fakta bahwa peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum.

Bidang Keuangan

1. Bahwa bidang keuangan dalam hal ini adalah terkait dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Dalam hal pemasukan keuangan negara, negara sangat mengandalkan pemasukan keuangan negara dari sektor perpajakan, baik pajak itu sendiri maupun sektor kepabeanan. Dalam kaitannya dengan MEA, pemasukan keuangan negara dari kedua sektor ini tentu akan terpengaruh apabila Indonesia tidak melakukan upaya dan terobosan di bidang keuangan untuk menjaga kestabilan pemasukan keuangan negaranya, namun tetap bisa bersaing dalam pengenaan pajak dengan negara2 ASEAN lainnya. Bidang Keuangan dibagi menjadi 2 (dua) sektor yang memang sangat erat terkait dengan MEA yaitu:
 - a. Sektor bidang perpajakan,
 - b. Sektor bidang kepabeanan.
2. Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi, bebasnya arus barang dan jasa tersebut memberikan konsekuensi penghapusan hambatan tarif dan non tarif antar negara ASEAN yang berpotensi menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak yang berisiko turun adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor. Selain itu, apabila pengusaha tidak bisa bersaing dengan produk negara ASEAN lain, penerimaan PPN dalam negeri dan PPh pasal 25, dan PPh Pasal 29 juga berpotensi turun akibat

menurunnya omzet. Hal lain yang perlu dicermati adalah pelaksanaan MEA pada 2015 membuat peluang tindak penyelewengan pajak antar negara menjadi lebih terbuka. Hal ini dikarenakan akses ekspor impor di negara Asia semakin mudah sehingga sulit mendeteksi masukan pajak.

3. Beberapa persiapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terkait penerapan ASEAN Single Window guna menunjang konektivitas semua negara anggota menyambut MEA. Salah satu poin utama MEA ada free flow of goods yang berarti tidak ada hambatan tariff barrier. DJBC juga akan melaksanakan ASEAN Single Window sehingga akan mempermudah segala proses ekspor impor antar Negara ASEAN.
4. Bahwa dalam rangka mewujudkan MEA 2015 telah disepakati komitmen-komitmen/perjanjian yang terkait dengan bidang Kepabeanan antara lain ATIGA dan menerbitkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk mengantisipasi konsekuensi dari penerapan MEA termasuk dalam kaitannya dengan dunia perpajakan serta mengantisipasi potensi timbulnya penghindaran pajak (*avoidance/evasion*), Pemerintah telah mempersiapkan diri dengan menyiapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan, serta memperhatikan perjanjian-perjanjian yang sudah ada misalnya P3B yang diantaranya mengatur mengenai perlakuan pajak khusus antar negara G to G. Pemerintah saat ini secara berkesinambungan melakukan monitoring terhadap peraturan/ketentuan tersebut termasuk kemungkinan untuk melakukan penyempurnaan peraturan/ketentuan tersebut secara terus-menerus.
5. Indonesia memandang penting kebijakan yang hati-hati dalam liberalisasi aliran modal dan aspek monitoring serta pengawasan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Dalam hal ini, mengingat Integrasi dan interkoneksi antar negara di kawasan serta dengan luar kawasan yang semakin erat, liberalisasi aliran modal yang lebih bebas perlu disertai dengan penguatan peraturan dan pengawasan yang memadai. Indonesia memandang penting untuk melihat unit-unit pemerintahan yang berwenang dalam penetapan maupun pencabutan peraturan-peraturan terkait dengan liberalisasi aliran modal yang lebih bebas.

Bidang Perbankan

1. Dalam rangka mendukung pasar tunggal dan basis produksi, para Menteri Keuangan ASEAN menetapkan Roadmap for Monetary and Financial Integration in ASEAN (RIA-Fin), yang antara lain berisi Financial Services Liberalisation (FSL) yang melakukan liberalisasi sektor jasa keuangan secara bertahap di ASEAN dan dengan ASEAN dengan negara mitra dialog. Liberalisasi sektor keuangan non-perbankan ASEAN 2015 dan liberalisasi sektor keuangan perbankan ASEAN 2020.
2. skala usaha bank domestik jika dibandingkan dengan pemain ditingkat ASEAN masih relatif kecil, opsi penggabungan bank perlu dipertimbangkan baik untuk meningkatkan daya saing maupun daya tahan bank, pengembangan perbankan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas memerlukan koordinasi yang erat dengan instansi terkait, dan sinkronisasi dan koordinasi yang erat tidak hanya diperlukan untuk menarik minat investor namun juga untuk optimalisasi pemanfaatan dana asing yang masuk.

3. Dalam rangka merespon dinamika untuk mendukung iklim industri jasa keuangan yang tetap kondusif, dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2015-2019 telah ditetapkan beberapa RUU yang akan dilakukan penyesuaian/perubahan yaitu UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun, UU Bank Indonesia, dan UU Lembaga Penjamin Simpanan.

Bidang Pertanian

1. Bidang pertanian sebetulnya dari aspek regulasi sudah menyiapkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam arti bahwa dalam menghadapi hambatan dan tantangan menghadapi masyarakat ekonomi Asean sebetulnya bukanlah hal baru, karena sebelum perjanjian atau kesepakatan tersebut digulirkan, negara kita sudah meratifikasi beberapa kesepakatan secara internasional seperti tadi disebutkan diatas. Dari 11 (sebelas) UU bidang pertanian, dapat dikatakan sudah cukup siap untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), karena pada saat pembentukannya pihak legislatif dan eksekutif sudah mengantisipasi dengan keberlakuan pasar global.
2. dari sisi peraturan teknis dilapangan pihak Kementerian Pertanian masih belum dapat memenuhi amanat dari 11 (sebelas) UU di bidang pertanian tersebut, sehingga UU di bidang pertanian tersebut belum bisa dikatakan berlaku secara efektif. Secara keseluruhan Pemerintah cq Kementerian Pertanian dituntut untuk dapat menyiapkan aturan main sebagai pelaksanaan UU di bidang pertanian dan juga sebagai antisipasi perlindungan bagi dunia pertanian dalam menghadapi MEA di tahun 2016 mendatang.
3. kendala yang dihadapi Kementrian Pertanian dalam menghadapi MEA adalah justru secara internal terutama mengenai otonomi daerah yang sampai saat ini masih berorientasi kepada pendapatan asli daerah (PAD) yang dikejar sebagai kontribusi bagi daerah. asalah pertanian atau masalah pangan ini tidak bisa diurus secara terkotak-kotak dan tidak bisa di otonomikan. Saat ini secara kelembagaan instansi atau badan yang mengurus masalah pertanian ini terdapat sebanyak 25 kelembagaan. Sehingga masalah koordinasi ini yang sangat menghambat laju perkembangan pertanian di Indonesia.

Bidang Ketenagakerjaan

1. Bahwa Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi MEA 2015 di bidang ketenagakerjaan yaitu, dengan menyiapkan kebijakan nasional yang mengarah kepada pengembangan dan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing dengan tenaga kerja terampil negara anggota ASEAN lainnya. Peningkatan kualitas SDM tersebut harus didukung dengan kebijakan atau regulasi dari pemerintah.
2. Terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, pada dasarnya regulasi di bidang ketenagakerjaan telah disusun sesuai dengan kesepakatan MEA. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja harus terus dilakukan baik pemerintah maupun swasta. Peningkatan kualitas tenaga kerja seperti pelatihan kerja di berbagai sektor akan membantu Indonesia dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA 2015. Sehingga pemerintah dapat memanfaatkan momentum

tersebut untuk mengurangi pengangguran dengan ketersediaan lapangan kerja di kawasan ASEAN.

3. Kebijakan pemerintah yang mengamanatkan pengembangan SDM dalam mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja terampil dan berkualitas menghadapi MEA 2015 sebenarnya telah dipersiapkan, contohnya UU Tenaga Kerja yang mengamanatkan diberikannya pelatihan kerja yang mengamanatkan diberikannya pelatihan kerja bagi tenaga kerja guna meningkatkan ketrampilan dan kualitas hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa UU Tenaga kerja juga mengamanatkan pembentukan BNSP yang bertugas melakukan sertifikasi kompetensi profesi kepada tenaga kerja di berbagai sektor melalui LSP yang telah diberikan lisensi agar tenaga kerja mendapat mengakuan kompetensi baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
5. Bahwa Peran ASEAN dalam perlindungan pekerja migran telah ditunjukkan di dalam pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, proses implementasi terhadap perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran ke dalam instrumen ASEAN salah satunya melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Sedangkan dalam pilar Komunitas Sosial-Budaya ASEAN telah disepakati Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran, namun upaya perumusan instrumen dari deklarasi tersebut mengalami kebuntuan karena adanya perbedaan kepentingan antara anggota ASEAN yang menjadi negara pengirim dan negara penerima pekerja migran.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan hasil evaluasi bidang perindustrian, perdagangan, investasi, keuangan, perbankan, Pertanian, dan Ketenagakerjaan beserta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, maka dapat disampaikan bahwa untuk menghadapi berlakunya MEA pada bulan Desember 2015 dipandang perlu menyesuaikan beberapa UU, dan beberapa UU sudah termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional, misalnya UU MEREK, UU Paten, UU Perbankan, UU BI, dll, namun masih dalam pembahasan. Demikian juga dari peraturan pelaksanaannya, masih perlu penyesuaian dengan UU baru. Oleh karena itu Dewan dapat menyegerakan pembahasan UU yang terkait dengan MEA sesegera mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, Aryo. "Peluang, Tantangan, Dan Risiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi Asean". ([Http://Crmsindonesia.Org/Node/624](http://Crmsindonesia.Org/Node/624), Diakses 19 Juni 2015).
- Hadi Haerul Hadi. "Undang-Undang Penanaman Modal Pasca Lahirnya Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". (<http://lppm.stih-painan.ac.id/undang-undang-penanaman-modal-pasca-lahirnya-undang-undang-no-25-tahun-2007-tentang-penanaman-modal/>, diakses 19 Juni 2015).
- Manihuruk, Bonatua Edynata. "Perlakuan Dan Pemberian Fasilitas Kepada Penanam Modal Menurut Prespektif Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2012. (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33645>, diakses 26 Juni 2015).
- Melani, Agustina. "Investor Asing Boleh Kuasai Sektor Pertanian dan Perkebunan". (<http://bisnis.liputan6.com/read/2045295/investor-asing-boleh-kuasai-sektor-pertanian-dan-perkebunan>, diakses pada 18 Juni 2015).
- "Kerjasama Pemda dan Investor dalam Memajukan Perekonomian Daerah. (<http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/37-kerjasama-pemda-dan-investor-dalam-memajukan-perekonomian-daerah>, diakses pada 18 Juni 2015).
- "Mengapa Izin Prinsip Penanaman Modal Kabupaten/Kota harus ke Provinsi". (http://www.kompasiana.com/kedamaianhati/mengapa-izin-prinsip-penanaman-modal-kabupaten-kota-harus-ke-provinsi_5500c3d1813311501afa7bd6, diakses 18 Juni 2015).
- "Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015", (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7911, diakses pada 18 Juni 2015).
- "Sederhanakan Perizinan, SBY Teken Perpres PTSP dan IUMK". (<http://setkab.go.id/sederhanakan-perizinan-sby-teken-perpres-ptsp-dan-iumk/>, diakses 19 Juni 2015).
- Tambunan Tulus. "Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan Dan Potensi". (http://www.kadinindonesia.or.id/id/doc/opini/Iklim_Investasi_Di_Indonesia_Masalah,Tantangan_Dan_Potensi.pdf, diakses pada 18 Juni 2015).
- Tobing Letezia. "Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility." (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan-hukum-corporate-social-responsibility>, diakses 18 Juni 2015).
- Widiyanti, Ikarini Dani. " Tinjauan Yuridis Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia" (http://library.unej.ac.id/client/en_US/default/search/asset/649;jsessionid=812AD5283778962EE6EA823C7E342ACE?qu=INDONESIA+POLITIK+LUAR+NEGERI&ic=true&p_s=300, diakses 18 Juni 2015).
- Bahan Tayang dalam Diskusi Dengan Tim
- Eryanto Nugroho, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK), "Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Merespon Masyarakat Ekonomi Asean 2015" Digunakan Sebagai

Bahan Diskusi Awal Menanggapi Undangan Dari Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Biro Hukum Dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta 23 Januari, 2015

M. Syist, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan “Kesiapan Kementerian Perdagangan Dari Sisi Regulasi Dalam Menghadapi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, Jakarta, 7 September 2015

Sri Wulan, “Kesiapan Kementerian Perindustrian Dalam Menghadapi MEA/AEC” 2015’ dari Aspek Regulasi Jakarta, 1 September 2015

Dr. Riyatno, Sh, LL.M Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal “ Kesiapan Regulasi Bidang Penanaman Modal Dalam Menghadapi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”, Jakarta, 14 September 2015

Rina Widiani, Kepala Biro Hukum, Pusat Kebijakan Regional Dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskalkementerian Keuangan 2015 “ Brief On Asean Finance Cooperation”, Jakarta 12 Oktober, 2015

Joko Siswanto, *Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan* © 2015, “ Masyarakat Ekonomi ASEAN” , Jakarta 31 Agustus, 2015.

Bambang Djauhari, *Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Ri*, “ Pengembangan Regulasi Dan Perundang-Undangan Perbankan Indonesia Dalam Menghadapi MEA(AEC) Case Perbankan Syariah”, *Diskusi Tim Evaluasli UU Setjen Dpr Ri Jakarta*, 25 September, 2015 .

Pujianto Ramlan, Biro Hukum Dan Informasi Publik, “Kesiapan Regulasi Bidang Pertanian Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN” Kementerian Pertanian, Jakarta 22 September, 2015

Budiman, S.H. Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, “ Kesiapan Regulasi Bidang Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” Jakarta, 1 Oktober, 2015.

LAMPIRAN:

**MATRIK KAJIAN
UNDANG-UNDANG BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, INVESTASI,
KEUANGAN, PERBANKAN, PERTANIAN, DAN KETENAGAKERJAAN**

A. Bidang Perindustrian

NO	MATRIK EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	UNDANG-UNDANG	RUU/PERATURAN PELAKSANA	
1.	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri.	<p>RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri merupakan amanat dari UU Perindustrian. Tetapi Pemerintah sepakat akan menggabung RUU ini menjadi 1 (satu) RUU yaitu RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia, yang meliputi berbagai sektor, termasuk sektor industri. Dalam rangka menghadapi MEA, diperlukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri tersebut.</p> <p>Lembaga pembiayaan tersebut dibangun untuk memberikan kredit pada industri. Selama ini, perbankan di Indonesia banyak yang fokus pada perdagangan karena dana pihak ketiga (DPK) hanya bersifat jangka pendek. Sementara, pembiayaan industri membutuhkan dana jangka panjang.</p> <p>Lembaga ini diharapkan mampu membantu dalam pemberian fasilitas pembiayaan yang kompetitif dengan bunga lebih murah dibandingkan suku bunga perbankan komersial, serta skema pembiayaan tertentu untuk restrukturisasi industri atau untuk industri</p>

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perindustrian dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			prioritas dan industri-industri yang masih belum berkembang di dalam negeri.
		PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035	<p>Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tersebut mencanangkan tahapan pembangunan industri nasional 2015-2035 melalui 3 Fokus tahapan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus tahap I pada tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan nilai tambah dan sumber daya alam; 2. Fokus tahap II pada tahun 2020-2024 yaitu keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan; dan 3. Pada tahap III tahun 2025-2035 diharapkan Indonesia sebagai negara industri tangguh. <p>Dalam membangun industri nasional, Pemerintah telah menetapkan industri prioritas yang terdiri dari industri andalan masa depan, industri pendukung, dan industri hulu. Dimana ketiga kelompok industri tersebut memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi, inovasi dan kreativitas. Pembangunan industri di masa depan tersebut juga memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi</p>

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perindustrian dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			yang efektif. Dalam menghadapi persaingan MEA, Pemerintah telah mempersiapkan program dan kebijakan sektor industri. Selain itu, pemerintah juga telah mempersiapkan langkah-langkah lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia pada sektor industri.
		PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri	PP No. 41 Tahun 2015 telah mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam menghadapi MEA. Dalam PP tersebut mengatur mengenai tenaga kerja industri dan konsultan industri, jangka waktu tenaga kerja asing yang bekerja di bidang industri, pemanfaatan sumber daya alam, pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah industri, jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, dan ketentuan penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi industri yang dikembangkan di dalam negeri.
		RPP tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana berupa : a. 1 (satu) Rancangan
		RPP tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	

NO	MATRIK EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	UNDANG-UNDANG	RUU/PERATURAN PELAKSANA	
		RPP tentang Pemberdayaan Industri dan Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	<p>Undang-Undang</p> <p>b. 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Pemerintah</p> <p>c. 5 (lima) Rancangan Peraturan Presiden</p> <p>d. 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Menteri</p> <p>Sejauh ini baru 2 (dua) Peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Padahal UU Perindustrian mengamanatkan agar Peraturan pelaksanaannya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>Saat ini regulasi di bidang perindustrian yang telah disusun telah sesuai dengan kesepakatan MEA (ditandai dengan tidak adanya keberatan dari pihak terkait MEA terhadap peraturan yang telah diterbitkan).</p> <p>Sejauh ini telah diterbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang industri yang akan menjadi instrumen kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA.</p> <p>Sebagian peraturan ini telah terbit sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2014, namun sebagian peraturan yang merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 belum selesai disusun. Sebagian dalam tahap pembahasan di internal Kementerian Perindustrian dan sebagian dalam pembahasan harmonisasi di Kementerian Hukum dan</p>
		RPP tentang Kewenangan Pengaturan yang Bersifat Teknis untuk Bidang Industri Tertentu	
		RPP tentang Perwilayahan Industri	
		RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional	
		RPerpres tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci	
		RPerpres tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Penyelamatan Perekonomian Nasional dan Penetapan Tindakan Pengamanan Industri	
		RPerpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komite Industri Nasional	
		RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa Hanya Dapat Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia serta Industri Menengah Tertentu Dicanangkan untuk Dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.	
		R Permenperin tentang Rencana Kerja Pembangunan Industri	
		Rpermenperin tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Wirausaha Industri	
		RPermenperin tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Pembina Industri	
		RPermenperin tentang Tata	

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perindustrian dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	UNDANG-UNDANG	RUU/PERATURAN PELAKSANA	
		<p>Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penyediaan Konsultan Industri</p> <p>RPermenperin tentang Perusahaan Industri Tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang Wajib Melakukan Manajemen Energi dan Manajemen Air</p> <p>RPermenperin tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Penelitian dan Pengembangan, Kontrak Penelitian dan Pengembangan, Usaha Bersama, Pengalihan Hak Melalui Lisensi, dan/atau Akuisisi Teknologi Serta Audit Teknologi Industri</p> <p>RPermenperin tentang Penetapan Kondisi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Negeri dan/atau Pembangunan Industri Pionir</p> <p>RPermenperin tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Industri Hijau</p> <p>RPermenperin tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri</p> <p>RPermenperin tentang Penetapan Tindakan Pengamanan Berupa Nontarif</p> <p>RPermenperin tentang Kriteria Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar</p> <p>RPermenperin tentang Standar Kawasan Industri dan Pengecualian Terhadap Kewajiban Berlokasi di Kawasan Industri</p> <p>RPermenperin tentang</p>	

HAM. UU Perindustrian merupakan UU yang diciptakan salah satunya adalah untuk menghadapi MEA. Oleh karena itu, diharapkan semua peraturan yang menjadi amanat UU Perindustrian dapat segera diselesaikan terutama peraturan yang dapat memperkuat industri nasional dalam menghadapi MEA.

NO	MATRIK EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERINDUSTRIAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	UNDANG-UNDANG	RUU/PERATURAN PELAKSANA	
		Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Industri	
		RPermenperin tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri Permenperin No. 2/M-IND/PER/1/2011 tentang tatacara pengakuan terhadap sertifikat produk peralatan listrik dan elektronik dari lembaga penilaian kesesuaian di negara-negara ASEAN	
2.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	PP No. 17 Tahun 2013 Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	<p>Hal yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai penumbuhan iklim usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi: aspek pendanaan, aspek informasi usaha, aspek kemitraan, aspek perizinan usaha, aspek kesempatan berusaha, dan aspek promosi dagang.</p> <p>Ada juga pengaturan mengenai pengembangan usaha bagi UMKM yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain pengembangan usaha dalam bidang: produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi.</p> <p>Selain itu, ada juga pengaturan mengenai pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM, yakni penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil oleh</p>

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perindustrian dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>Pemerintah dan pemda, maupun dari pihak lain seperti BUMN; dan peningkatan sumber pembiayaan UMKM oleh Pemerintah melalui upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Dengan adanya aturan-aturan tersebut diharapkan daya saing industri nasional, termasuk industri UMKM dapat meningkat terutama pada saat berlangsungnya MEA.</p>

B. Bidang Perdagangan

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perdagangan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
1	UU No. 7 Tahun 2014	<p>a. Permendag No. 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INA Trade Dalam Kerangka Indonesia <i>National Single Window</i>.</p> <p>b. Permendag No. 39 Tahun 2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (<i>Self-Certification</i>) Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 23 Tahun 2015.</p> <p>c. Permendag No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai <i>Freight</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan standarisasi UKM/UMKM karena UKM/UMKM umumnya memiliki modal kecil, teknologi terbatas, dan mempekerjakan tenaga kerja yang berketrampilan rendah, sementara standarisasi membutuhkan biaya selain juga proses teknisnya cukup rumit. Untuk itu perlu diatur adanya insentif dan fasilitasi bagi UKM/UMKM dalam membuat standarisasi. Pasal 49 ayat (4): "Dalam rangka peningkatan daya saing nasional, Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk

		<p>dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan <i>Term of Delivery Cost, Insurance, and Freight</i> Untuk Pelaksanaan Ekspor.</p> <p>d. Permendag No. 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan.</p> <p>e. Permendag No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Penggunaan <i>Letter of Credit</i> Untuk Ekspor Barang Tertentu.</p> <p>f. Permendag No. 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan <i>Letter of Credit</i> Untuk Ekspor Barang Tertentu.</p> <p>g. Permendag No. 22 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia.</p> <p>h. Permendag No. 32 Tahun 2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.</p>	<p>terhadap barang impor sementara.”</p> <p>Penambahan bea masuk tersebut bertentangan dengan semangat MEA yang ingin mewujudkan integrasi perekonomian dengan menghilangkan segala hambatan baik tariff maupun non tariff. Selain itu, ketentuan tersebut kurang jelas, misalnya apa yang dimaksud dengan “daya saing nasional” sehingga Menteri dapat menggunakan ketentuan tersebut untuk menambah beban bea masuk. Ketidakjelasan lainnya adalah mengenai jangka waktu kapan dapat dianggap “sementara”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada 9 PP, 14 Peraturan Presiden, dan 20 Peraturan Menteri yang diamanatkan UU No. 7 Tahun 2014 yang harus segera dibuat agar UU No. 7 Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik.
2	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen		<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 8 Tahun 1999 hanya memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam perdagangan secara konvensional dan kurang optimal untuk melindungi konsumen dalam e-commerce. • Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 hanya mencakup pelaku usaha yang berada di dalam wilayah yurisdiksi hukum Indonesia, padahal terbuka kemungkinan terjadi pelanggaran yang

			<p>dilakukan oleh pelaku usaha di luar wilayah Indonesia baik dalam transaksi perdagangan secara konvensional maupun <i>e-commerce</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi perdagangan yang dilakukan secara konvensional, dan belum melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> secara optimal
3	UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal		<ul style="list-style-type: none"> • Pada tataran empiris, dimungkinkan terjadi banyak pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2014 karena sanksi hanya berupa sanksi administrative. Seharusnya pelaku pelanggaran Pasal tersebut dikenai sanksi pidana agar memberikan efek jera mengingat halal/haram sangat penting artinya bagi muslim yang taat. • Perlindungan konsumen dari makanan dan/atau minuman yang disajikan di restoran dirasa kurang optimal. UU No. 33 Tahun 2004 seharusnya juga mewajibkan pemilik restoran, toko roti, dan kedai minuman untuk mencantumkan label "halal" atau "tidak halal" di semua restoran/kedai yang dimilikinya termasuk di cabang-cabangnya. • Mengingat pentingnya informasi mengenai kehalalan suatu produk,

			<p>maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebaiknya diberi kewajiban untuk menyediakan informasi dan secara berkala mengumumkan di surat kabar yang berskala nasional mengenai produk-produk/restoran/kedai minuman yang telah mendapatkan sertifikat halal, dan juga produk-produk/restoran/kedai minuman yang telah habis jangka waktu sertifikat halalnya.</p>
4	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk efektifitas dan efisiensi, kontrak elektronik umumnya berupa kontrak baku yang dibuat oleh pelaku usaha/penjual sehingga dimungkinkan substansi kontrak "berat sebelah" dan memberatkan konsumen/pembeli. Namun UU No. 11 Tahun 2008 belum mengatur kontrak baku, sedangkan ketentuan kontrak baku dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengikat/berlaku bagi pelaku usaha yang berada di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia. • UU No. 11 Tahun 2008 belum mengatur secara spesifik perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i>, sementara <i>e-commerce</i> memiliki kelemahan yang berpotensi merugikan konsumen. Di sisi lain, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

		<p>Konsumen juga belum mengatur perlindungan konsumen dalam e-commerce secara optimal karena UU No. 8 Tahun 1999 dimaksudkan untuk melindungi konsumen dalam transaksi perdagangan yang dilakukan secara konvensional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meskipun tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>) dan sertifikat elektronik sangat penting untuk melakukan e-commerce yang aman, namun UU No. 11 Tahun 2008 tidak mewajibkan pelaku usaha untuk memilikinya. Tidak adanya kewajiban tersebut disebabkan Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik <u>dapat</u> disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
5	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 huruf e UU No. 5 Tahun 1999 hanya mencakup pelaku usaha yang berada di wilayah yurisdiksi hukum Indonesia, padahal bisa saja monopoli pemasaran barang di Indonesia dilakukan oleh pelaku usaha yang berada di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia melalui e-commerce. Selain monopoli, penetapan harga lebih rendah dari harga pasar (<i>dumping</i>) yang menyebabkan terjadinya persaingan

			<p>usaha tidak sehat juga bisa dilakukan oleh pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberitahuan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan yang berakibat nilai aset atau nilai penjualan perusahaan melebihi jumlah tertentu kepada KPPU setelah terjadinya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut dirasan kurang efektif dan efisien karena penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tersebut telah terjadi, sementara KPPU dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan atas penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Kewajiban pemberitahuan kepada KPPU seharusnya dilakukan sebelum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
6	UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten		<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2001 belum mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, diantaranya belum mengatur pengajuan permohonan pendaftaran paten secara elektronik (<i>e-filing</i>); belum mengatur kewajiban untuk mencantumkan asal usul sumber daya genetika yang dipakai dalam suatu invensi dan perlu adanya pembagian keuntungan

		<p>yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetika; belum mengatur larangan pemberian paten pada penggunaan kedua (<i>second medical use</i>); belum mengatur pemberian imbalan bagi inventor dalam hubungan dinas; belum mengatur perlunya penjaminan risiko usaha atas penggunaan teknologi lokal yang dipatenkan, dan belum mengatur pengecualian baik dari tuntutan pidana maupun perdata terhadap <i>bolar provision</i> dan paralel impor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa substansi dari UU No. 14 Tahun 2001, diantaranya pelaksanaan paten oleh pemerintah juga perlu diperjelas agar dapat dijadikan pedoman yang baik dalam pelaksanaannya.
7	UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada pengaturan Merek Dagang dan Merek Jasa yang telah didaftarkan oleh orang Indonesia tidak dimiliki oleh orang diluar Indonesia. Kalau terjadi kesamaan merek dagang atau jasa yang dipakai haruslah merek orang Indonesia dalam dunia perdagangan dalam MEA. 2. Perlu ada pengaturan mengenai pengalihan Merek sesama orang Indonesia dan tidak untuk orang asing. 3. Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan tidak dibuka kran untuk

		orang asing. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek perlu direvisi, karena kurang mengakomodir bagi kepentingan pelaku usaha bagi Indonesia terkait dengan pemberlakuan MEA akhir Tahun 2015.
--	--	---

C. Bidang Investasi

NO	MATRIK EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG INVESTASI DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Dalam Bidang Penanaman Modal	<p>Pengaturan mengenai Penanaman Modal sudah baik, namun perlu dilakukan beberapa persiapan dalam menghadapi MEA 2015. Beberapa persiapan meliputi:</p> <p>a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan terkait penanaman modal Kebijakan-kebijakan pendukung UU 25/2007 mempunyai sinergisitas yang cukup tinggi dengan UU 25/2007, namun dalam praktek kebijakan-kebijakan tersebut kurang mempunyai daya saing dengan kebijakan-kebijakan penanaman modal yang ditawarkan oleh negara lain. Pada pasal Pasal 20 UU 25/2007 menyebutkan bahwa "Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas". Berdasarkan hal tersebut, maka sebenarnya UU</p>
2	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas		
3	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus		
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah	
5	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Ketenagakerjaan	3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Indonesia National Single Window 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu atau Daerah-daerah Tertentu 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat,	

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Investasi dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
		Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	<p>25/2007 mengakui keberadaan PMA yang tidak berbentuk perseroan terbatas dimana terhadap PMA tersebut tidaklah mendapatkan fasilitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UU 25/2007. Hal ini karena dalam UU 25/2007 tidak memberikan penjelasan mengenai PMA yang tidak berbentuk perseroan terbatas. Dalam bentuk apa menanamkan modal di Indonesia jika penanam modal asing yang bersangkutan tidak berbentuk perseroan terbatas tidak dijelaskan dalam UU 25/2007. Hal ini tentunya memberikan "celah" ketidakpastian hukum sehingga tidak sejalan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 3 maupun Pasal 4 UU 25/2007 itu sendiri. Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 menyebutkan, bahwa penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>). Dimana yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan</p>

NO	MATRIK EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG INVESTASI DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
			<p>penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan CSR, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif. Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007). Meskipun CSR bagi penanam modal berbanding positif dengan kinerja perusahaan dan juga meningkatkan imej perusahaan, namun CSR akan memberatkan penanam modal dan meningkatkan biaya perusahaan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lagi mengenai aturan ini.</p> <p>Harmonisasi juga perlu dilakukan antara Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha merupakan kewenangan pemerintah provinsi sedangkan Penerbitan Tanda Daftar Industri</p>

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Investasi dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
			<p>dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha oleh kabupaten/kota. Sementara dalam Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tatacara penanaman modal menjelaskan bahwa izin prinsip penanaman modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanam modalnya memerlukan fasilitasfiskal.</p> <p>b. Pembenahansistem PTSP</p> <p>Penerapan mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyederhanaan prosedur perijinan investasi, dan implementasi <i>Indonesia National Single Window</i> (INSW) yang masih belum maksimal sebagai akibat kurangnya kompetensi SDM, infrastruktur, dan koordinasi antara K/L terkait.</p> <p>Kebijakan sistem PTSP harus dilakukan dengan tepat, karena sistem baru ini tidak akan memberikan perubahan yang diharapkan, jika tidak dapat menunjukan adanya efisien dalam pelayanan, memiliki</p>

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Investasi dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
			<p>standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. Oleh karena itu, salah satu strategi yang perlu dikembangkan dalam PTSP adalah melalui pembentukan Unit Pelayanan (UP) yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberian perizinan bidang penanaman modal. Bentuk UP harus dirancang untuk mengurangi jalur birokrasi dan menyederhanakan prosedur dalam pelayanan penanaman modal di daerah. Dengan demikian, diharapkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk pengurusan perizinan penanaman modal di daerah akan lebih cepat dan murah. Implementasi PTSP dan INSW yang maksimal sehingga memper cepat proses perijinan. INSW yang terhubung dengan ASEAN Single Window (ASW), sehingga memperlancar proses perijinan di kawasan ASEAN</p> <p>c. Pembenahan kelembagaan Kelembagaan publik di Indonesia secara relatif dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya tidak kondusif bagi</p>

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Investasi dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
			<p>kegiatan bisnis/ investasi. Salah satu indikator yang merupakan salah satu penentu krusial bagi pertumbuhan investasi, yakni belum dijaminnya hak-hak properti dan perlindungan kekayaan intelektual.</p> <p>BKPM harus lebih aktif dalam melaksanakan perannya, sehingga sinergi, khususnya dengan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang pro investasi demi menghilangkan hambatan investor merealisasikan rencana investasinya.</p> <p>Selanjutnya, terkait dengan upaya perbaikan iklim penanaman modal di daerah, pembenahan kelembagaan ini juga harus didukung oleh perbaikan dalam standar pelayanan penanaman modal, kualitas sumber daya aparatur yang menangani bidang tersebut, dan komitmen para pimpinan di daerah.</p> <p>d. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pendelegasian wewenang pengelolaan penanaman modal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memperpendek rantai</p>

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Investasi dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
			<p>birokrasi namun karena belum adanya perangkat peraturan yang memadai dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan berbagai macam interpretasi. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah terus melakukan koordinasi peraturan terkait investasi sehingga tidak timbul adanya miskordinasi dan mispersepsi tentang kegiatan investasi di suatu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini berdasarkan fakta bahwa peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum</p>

D. Bidang Keuangan

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan	<p>1. PP Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Jo. PMK Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan</p> <p>2. PP Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk</p>	<p>Kebijakan pembebasan lima pilar ekonomi di kawasan ASEAN memberikan konsekuensi dalam aturan perpajakan seperti yang tercantum dalam Blueprint MEA. Dengan begitu bebasnya arus perekonomian yang akan tercipta akibat adanya MEA, perpajakan juga akan menjadi sektor yang mengalami perubahan besar.</p> <p>Poin yang terkait perpajakan dalam</p>

	<p>Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu jo. PMK 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan</p> <p>1.PMK Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)</p> <p>2.PMK No.111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak MK Nomor 18/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Boga atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.</p> <p>3.PMK Nomor 43/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai Pajak pertambahan Nilai</p> <p>4.7. PMK 158/PMK.010/2015 Tentang Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai</p>	<p>Blueprint MEA adalah terkait kebijakan pemotongan pajak (withholding tax) dan perluasan jaringan penghindaran pengenaan pajak berganda antar negara ASEAN. Bagi Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal, arahan dalam Blueprint MEA tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk mengharmonisasikan aturan dan perluasan penghindaran pajak berganda.</p> <p>Harmonisasi Aturan dan Penghindaran Pajak Berganda</p> <p>Penyelarasan pajak atau tax harmonization merupakan penghapusan perbedaan atau inkonsistensi antara sistem pajak dari yurisdiksi yang berbeda, sehingga membuat perbedaan atau inkonsistensi menjadi sesuai satu sama lain. Adanya perbedaan tarif pajak akan membuat investor mudah untuk berpindah dari satu negara ke negara lain, karena pajak merupakan salah satu cost of doing investment.</p> <p>Harmonisasi tarif pajak diperlukan mengingat tarif pajak antar negara ASEAN masih berbeda. Harmonisasi tarif pajak antar negara ASEAN diperlukan untuk meminimalisir perbedaan tarif pajak, meskipun keseragaman tarif pajak di negara ASEAN akan sulit dilakukan. Dengan besarnya target penerimaan pajak, Ditjen Pajak harus melakukan</p>
--	---	--

		<p>simulasi tingkat yang paling layak bagi tarif pajak. Meskipun tarif pajak Indonesia bukan yang terendah di kawasan ASEAN, Ditjen Pajak telah membuat kebijakan untuk tetap menarik investor dengan insentif pajak. Kebijakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan aturan pajak yang menarik bagi investasi dan tidak mengganggu kegiatan bisnis. Investor diberi berbagai insentif, tax holiday, dan tax allowance sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi. Namun demikian, agar insentif benar-benar dapat menarik investor, insentif yang diberikan harus lebih menarik dibanding insentif perpajakan negara ASEAN lain, mengingat insentif pajak menjadi pilihan utama setelah diberlakukannya pasar bebas ASEAN. Hal-hal utama yang menjadi fokus harmonisasi aturan adalah mengenai tarif, preferensi pajak, pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak serta basis pengenaan pajak. Sebagai salah satu poin yang disampaikan dalam Blueprint MEA adalah perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Saat ini sedang dikaji ulang oleh Ditjen Pajak. Menurut kajian Ditjen Pajak, banyak pemberlakuan tax treaty yang justru merugikan Indonesia. Pemberlakuan tax treaty harus jelas</p>
--	--	---

		<p>memberikan manfaat bagi kerjasama investasi bagi Indonesia. Untuk itu, tax treaty yang ada perlu dikaji ulang agar Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal.</p> <p>Hal-hal utama yang menjadi fokus harmonisasi aturan adalah mengenai tarif, preferensi pajak, pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak serta basis pengenaan pajak. Harmonisasi tarif pajak diperlukan mengingat tarif pajak antar negara ASEAN masih berbeda. Sebagai contoh, tarif PPh badan di Indonesia sebesar 25%, masih lebih tinggi dibanding Singapura (17%) dan Thailand (23%). Adapun tarif pajak Malaysia sama dengan Indonesia, sebesar 25%. Tarif pajak tertinggi di Filipina sebesar 30%. Tarif tersebut sudah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya kecuali Filipina, Thailand dan Laos. Tarif PPh badan di Indonesia sendiri telah diturunkan secara bertahap dari 30% untuk tahun pajak 2008 menjadi 28% untuk tahun pajak 2009. Pada tahun 2010, tarif PPh badan diturunkan menjadi 25%. Selain PPh badan, pajak untuk konsumsi juga memiliki tarif yang berbeda-beda. Indonesia, Kamboja, dan Laos memungut PPN 10%. Tarif PPN yang paling tinggi adalah Filipina sebesar 12%, sementara tarif PPN terendah adalah Singapura dan Thailand sebesar 7%. Malaysia, menerapkan pajak penjualan dan jasa dengan tarif 5%, 20%, atau</p>
--	--	---

			<p>25%. Menurut Gunadi (2015), ketidakharmonisan tarif pajak akan memungkinkan pelarian modal (capital flight) ke negara yang rendah pajak guna menghindari pajak yang tinggi.</p> <p>Selain harmonisasi tarif pajak, penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda juga menjadi fokus lain. Tax treaty menjadi upaya yang efektif untuk mencegah adanya penerapan pajak berganda. Namun demikian, diperlukan kemauan politik antar negara untuk menerapkannya. Saat ini, belum semua negara ASEAN memiliki tax treaty antar negara. Kamboja bahkan belum membuat kebijakan tax treaty.</p> <p>Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement/TIEA), dan Perjanjian Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) diatur bahwa Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara atau yurisdiksi mitranya diharuskan melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan.</p>
2	UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai	1. PMK No. 2/PMK.011/2010 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang	Penerimaan cukai terus mengalami peningkatan signifikan sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang

		<p>Mengandung Etil Alkohol</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;</p> <p>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau</p>	<p>Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penerimaan DJBC dari sektor cukai sangat jauh melebihi penerimaan dari sektor bea masuk dan bea keluar</p> <p>Optimalisasi penerimaan cukai sampai saat ini terus dilakukan oleh Pemerintah. Meskipun agak sedikit berbeda dengan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau yang selalu mencapai target dalam 8 (delapan) tahun terakhir, penerimaan cukai dari MMEA dan EA dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir jika dikombinasikan selalu mencapai target kecuali untuk tahun 2010</p> <p>Penggunaan cukai tembakau adalah untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pendataan alat mesin produksi, pemetaan industri hasil tembakau, dan pembinaan lingkungan sosial.</p>
3	UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat</p> <p>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tentang Gudang Berikat</p> <p>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 Tentang Toko Bebas Bea</p> <p>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor</p>	<p>Dalam rangka menyambut pasar bebas ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan beberapa langkah pengawasan distribusi barang. DJBC juga akan melaksanakan ASEAN Single Window sehingga akan mempermudah segala proses ekspor impor antar Negara ASEAN. Indonesia sudah mempunyai pengalaman menggunakan system ini terbukti dengan kelancaran proses Indonesian National Single Window (INSW). Direktur Pencegahan dan</p>

		<p>Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor</p> <p>6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/Pmk.04/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/Pmk.04/2011 Tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah,Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor</p> <p>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/P MK.011/2009 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal</p>	<p>Penindakkan DJBC mengatakan bahwa pihaknya selama ini telah menyiapkan beberapa persiapan serta terus berkomunikasi terkait penerapan ASEAN Single Window guna menunjang konektivitas semua negara anggota menyambut MEA. Salah satu poin utama MEA ada free flow of goods yang berarti tidak ada hambatan tariff barrier. Untuk Penurunan tarif dan fasilitasi perdagangan, ASEAN telah melakukan penurunan hambatan tarif secara signifikan. Sejak 1 Januari 2010, seluruh tarif produk ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) yang masuk dalam Inclusion List (IL) dari Common Effective Preferential Tariff (CEPT), telah dihapuskan untuk perdagangan antar negara ASEAN.</p> <p>Daftar produk yang mengalami penghapusan tersebut merepresentasikan 99 % dari seluruh daftar tarif. Rata-rata tarif telah berkurang dari 4.4 % pada tahun 2000 menjadi 0.9% pada tahun 2009.</p> <p>Peraturan asal barang (ROO) menetapkan kondisi produk manufaktur atau diproduksi di negara anggota ASEAN yang dapat menikmati konsesi tarif preferensi tersebut apabila produk tersebut diproses atau dihasilkan untuk di ekspor ke negara anggota ASEAN lainnya. Upaya signifikan telah dilakukan dengan merevisi dan</p>
--	--	--	---

			<p>menyederhanakan ASEAN ROO untuk memfasilitasi perdagangan dan meningkatkan pengembangan usaha di kawasan.</p> <p>Dengan penurunan hambatan tarif yang sangat signifikan dan ROO yang lebih sederhana, saat ini ASEAN mengarahkan perhatiannya kepada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan penyelesaian beberapa hambatan non-tarif. Hambatan non - tarif ini dapat menghambat arus bebas barang di ASEAN melalui penerapan persyaratan yang rumit dan tidak transparan. Untuk mengatasi hal tersebut, negara anggota ASEAN telah melakukan identifikasi terhadap hambatan perdagangan non - tarif dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskannya.</p>
--	--	--	---

E. Bidang Perbankan

NO	Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perbankan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia 	<p>Dalam UU Perbankan yang saat ini berlaku dengan adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin menyatu dengan perekonomian regional dan internasional, diperlukan berbagai penyesuaian regulasi di bidang perbankan.</p> <p>Selanjutnya dengan lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan terhadap pengawas sektor</p>

NO	MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
		<p>4. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR</p> <p>5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum</p> <p>6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi</p> <p>7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar</p> <p>8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum</p> <p>9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum.</p> <p>10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Penerapan</p>	<p>perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Dengan demikian regulasi bidang perbankan dalam menghadapi MEA perlu dilakukan penyesuaian.</p> <p>Selain UU Perbankan itu sendiri yang perlu dilakukan perubahan juga terdapat beberapa peraturan pelaksana dari UU Perbankan yang perlu dilakukan penyesuaian, antara lain:</p> <p>a. Seiring dengan adanya globalisasi, investor asing juga banyak yang masuk ke Indonesia dan menguasai perbankan nasional. Penguasaan saham bank umum oleh investor asing dimungkinkan terjadi karena Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, membuka kemungkinan kepemilikan saham bank oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui pasar modal sebanyak-banyaknya 99%. Meskipun mendatangkan dampak positif, penguasaan asing terhadap perbankan nasional juga mendatangkan dampak negatif sehingga perlu ada upaya antisipasi</p>

NO	Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perbankan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
		<p>Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.</p> <p>11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank</p> <p>12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan UMKM</p>	<p>terhadap dampak negatif tersebut.</p> <p>b. Selain itu adanya kendala perizinan bank nasional untuk membuka kantor di luar negeri karena ketatnya regulasi negara tersebut dibandingkan regulasi di dalam negeri yang memberikan keleluasaan bagi bank asing dalam menjalankan kegiatannya, menimbulkan rasa ketidakadilan. Penerapan prinsip resiprokal dalam menjalankan tata hubungan perbankan internasional menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh otoritas guna mendukung perbankan nasional dalam mencapai tujuan perbankan dan memiliki daya saing yang tinggi.</p> <p>c. Menurutny</p> <p>a kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan sebagaimana pada krisis ekonomi yang lalu dapat menimbulkan masalah signifikan, tidak saja terhadap industri perbankan itu sendiri, tetapi juga terhadap perekonomian secara luas yang menyebabkan potensi timbulnya kerugian ekonomi dan dikhawatirkan diikuti dengan munculnya gejolak sosial dan politik yang harus</p>

NO	MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>dibayar mahal. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan untuk dapat membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabahnya.</p> <p>d. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabahnya perbankan juga perlu menjaga kerahasiaan bank. Data yang wajib dirahasiakan tidak hanya dana simpanan nasabah penyimpan melainkan juga identitas nasabah penyimpan. Terbuka atau bocornya kerahasiaan bank akan berdampak buruk terhadap bank itu sendiri karena akan meruntuhkan kepercayaan nasabah sehingga nasabah dikhawatirkan akan menarik simpanannya di bank.</p> <p>e. Seiring dengan kemajuan teknologi muncul produk-produk baru atau layanan bank yang menggunakan informasi dan transaksi elektronik (ITE) seperti <i>e-money</i>, <i>e-banking</i>, <i>internet banking</i>, anjungan tunai mandiri (ATM), dan kartu kredit. Sehubungan dengan dipakainya produk dan</p>

NO	Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perbankan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>layanan bank yang menggunakan ITE tersebut maka perlu ada pengaturan mengenai keabsahan pembuktian secara elektronik, dimana pembuktian elektronik ini telah diakui keabsahannya dalam UU tentang ITE.</p> <p>f. Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa produk dan layanan bank yang menggunakan ITE mengandung risiko sehingga perlu ada manajemen risiko yang dilakukan sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi.</p> <p>g. Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha bank, tidak jarang nasabah merasa kecewa dan tertipu. Nasabah belum mendapat informasi atau mendapat informasi yang tidak benar mengenai suatu produk atau penyelenggaraan kegiatan usaha bank, dan nasabah berkurang padahal nasabah merasa tidak menarik dan sebagainya. Akibatnya timbul keluhan dan tidak jarang timbul perselisihan antara</p>

NO	MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>bank dan nasabah. Sebagai bentuk perlindungan kepada nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah harus dilaksanakan secara baik oleh perbankan dengan mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang didukung dengan dokumen-dokumen pembuktian yang terkait dengan permasalahan yang diadukan atau dialami oleh nasabah.</p> <p>h. Pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi; 2) Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi; 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan 4) Sistem pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi.

NO	Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perbankan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>Penerapan manajemen risiko tersebut diatas wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>Sehubungan dengan hal di atas dalam menghadapi MEA maka perlu dibentuk UU tentang Perbankan yang baru yang akan menggantikan UU tentang Perbankan yang telah ada sekaligus merubah peraturan pelaksana dari perbankan.</p> <p>Untuk mewujudkan visi tersebut dan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi MEA ditetapkan langkah-langkah sebagai misi pengembangan perbankan nasional berupa pilar-pilar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan perekonomian nasional yang berkesinambungan. 2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. 3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing

NO	MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.</p> <p>4. Menciptakan <i>good corporate governance</i> dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.</p> <p>5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.</p> <p>6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.</p>
2.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah)	<p>1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah</p> <p>2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah</p> <p>3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009</p>	<p>Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat secara signifikan. Akan tetapi, dengan perkembangan perekonomian dan dengan beralihnya pengawasan bank dari BI ke OJK maka peraturan yang ada perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan untuk mendukung perbankan syariah di Indonesia dalam menghadapi MEA.</p> <p>Dalam UU Perbankan Syariah dan beberapa peraturan pelaksanaannya</p>

NO	Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perbankan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
		<p>tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah</p> <p>4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah</p> <p>5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p> <p>6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p>	<p>terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian antara lain:</p> <p>a. Peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai bentuk kadangkala <i>overlapping</i> satu sama lainnya.</p> <p>b. Kemudian, bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional.</p> <p>c. UU Perbankan Syariah ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (<i>corporate governance</i>), prinsip kehati-hatian (<i>prudential principles</i>), manajemen risiko (<i>risk management</i>), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah.</p> <p>d. saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 21</p>

NO	MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Prioritas Program Penyiapan Perbankan Syariah Menyongsong MEA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholders lainnya. 2. Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan implementasi forum kerjasama antar pemangku kepentingan pengembangan perbankan syariah. 3. Peningkatan daya saing perbankan syariah <ol style="list-style-type: none"> a. Program pengembangan pasar dan produk perbankan syariah <ul style="list-style-type: none"> – Program sosialisasi <i>iB Campaign</i> serta Edukasi publik secara inovatif dan terintegrasi: Kampanye Nasional Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) – Variasi dan inovasi produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai syariah (a.l. Optimalisasi Working Group Perbankan Syariah)

NO	Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perbankan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas pelayanan – Mendorong <i>coopetition</i> (<i>cooperation-competition</i>) untuk meningkatkan kualitas layanan bank syariah kepada masyarakat (a.l. peningkatan sinergi dengan induk) – Kerjasama secara cross sector; Interaksi perbankan syariah dg sektor keuangan syariah lain serta kerjasama dengan sektor voluntary (Zakat, Infaq dan Sadaqah). ▪ Peningkatan skala usaha Bank Syariah <p>4. Pendirian bank syariah besar sebagai <i>anchor bank</i> dalam inovasi & penetrasi pasar, dan mendorong peningkatan modal bank syariah.</p> <p>5. Peningkatan kualitas Human Capital bagi industri perbankan syariah. Inisiatif Pengembangan <i>Human Capital</i> Perbankan Syariah (Pemetaan kompetensi perbankan syariah, model kompetensi, pengembangan kurikulum, program link-match, <i>capacity building</i>).</p> <p>6. Peningkatan Kualitas Pengaturan dan Sistem</p>

NO	MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Regulatory convergence</i> – secara konsisten terus menyesuaikan ketentuan-ketentuan pelaksanaan terhadap standar internasional seperti IFSB, AAOIFI serta Basle. ▪ <i>Integrated supervisory platform</i> melanjutkan penyusunan program pengawasan secara terintegrasi.
3.	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang</p>		<p>Selain perkembangan dunia perbankan itu sendiri yang menuntut adanya suatu aturan dan ketentuan yang mendukung iklim perbankan yang kondusif, keadaan politis di dalam negeri juga menunjukkan suatu perkembangan baru bagi dunia perbankan. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah adanya perubahan kelembagaan kewenangan pengawasan perbankan yang semula berada dibawa otoritas BI (BI), beralih kepada otoritas lembaga baru yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini secara legal telah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU tentang OJK). Setidaknya terdapat 30 pasal dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</p>

NO	Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perbankan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>(UU tentang Perbankan) yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang BI perlu dilakukan perubahan/penyesuaian sebagai konsekuensi berlakunya UU tentang OJK tersebut.</p> <p>Berdasarkan UU tentang Perbankan, kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank ada di BI. Seiring dengan dibentuknya UU tentang OJK, kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan bank beralih dari BI ke OJK. Meskipun kewenangan BI untuk melakukan pengawasan telah dialihkan, BI tetap memiliki kompetensi untuk memeriksa hal-hal yang terkait dengan makroprudensial bank dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.</p> <p>Dengan beralihnya pengawasan bank dalam mikroprudential dari BI ke OJK maka perlu ada penyesuaian kewenangan BI</p>
4.	UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK 2. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan 	<p>Dalam rangka menghadapi MEA perlu dasar paling kuat dilakukannya penggantian UU Perbankan adalah dengan telah terbentuknya UU tentang OJK yang memberikan suatu lembaran baru bagi dunia perbankan. Pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini berada di</p>

NO	MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
		3. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa	<p>BI dialihkan kepada lembaga baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat 30 pasal dalam UU tentang Perbankan yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang BI yang dengan adanya UU tentang OJK maka perlu dilakukan perubahan terhadap 30 pasal tersebut yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU tentang OJK;</p> <p>“Fungsi, tugas, dan wewenang BI sebagaimana dimaksud dalam:</p> <p>Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang</p>

NO	MATRIKS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERBANKAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).</p> <p>Selain itu kemudian dijabarkan tugas dan kewenangan OJK di dalam Pasal 7 UU tentang OJK:</p> <p>“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; c. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman

NO	Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perbankan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>terhadap simpanan, dan pencadangan bank;</p> <ul style="list-style-type: none"> • laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank • sistem informasi debitur; • pengujian kredit (<i>credit testing</i>); dan • standar akuntansi bank; <p>2. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen risiko; b. tata kelola bank; c. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan d. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan e. pemeriksaan bank <p>Untuk itu perlu dilakukan penggantian atas UU tentang Perbankan terkait dengan tidak berlakunya lagi beberapa pasal dalam Undang-Undang Perbankan setelah adanya UU tentang OJK.</p> <p>Selanjutnya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK</p>

NO	Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perbankan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>dibuat untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya. Jenis pungutan, besaran pungutan, serta pihak yang dikenakan pungutan diatur secara detail di dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penjabaran dari tugas dan wewenang OJK sebagaimana diatur dalam UU OJK.</p>
5.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang		<p>Dengan adanya UU OJK maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kewenangan lembaga penjamin simpanan terkait bidang perbankan, antara lain:</p> <p>dalam Pasal 37B ayat (4) UU tentang Perbankan dan implikasinya setelah berlaku UU tentang OJK. Dalam UU tentang Perbankan mengamatkan bahwa ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan LPS diatur lebih lanjut dengan</p>

NO	Matriks Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perbankan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	RUU/Peraturan Pelaksana	
			<p>Peraturan Pemerintah (PP), namun dalam implementasinya masalah tersebut diatur dengan UU tentang LPS. Namun demikian pada saat UU tentang LPS dibentuk, yang bertindak sebagai Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) adalah BI. Setelah dibentuknya UU tentang OJK, maka yang bertindak sebagai LPP adalah OJK.</p> <p>Untuk itu tidaklah menjadi masalah jika pengaturan penjaminan dana masyarakat dan LPS diatur dalam bentuk UU dan bukan PP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan. Bahkan pengaturan dalam bentuk undang-undang akan lebih kuat jika dibandingkan dalam bentuk PP. Mengingat sudah ada UU tentang LPS maka dalam penggantian UU tentang Perbankan nantinya cukup diamanatkan bahwa penjaminan dana masyarakat dan LPS diatur dengan UU tersendiri. Selanjutnya, berpijak pada UU tentang OJK, maka yang bertindak sebagai LPP adalah OJK. Untuk itu dalam penggantian UU tentang Perbankan nantinya perlu dirumuskan pengertian bahwa LPP merupakan lembaga OJK.</p>

F. Bidang Pertanian

NO	MATRIK EVALUSAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERTANIAN DALAM MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PELAKSANA	
1	UU No. 12 Thn 1992 ttg Sistem Budidaya Tanaman	UU ini mengamanatkan 12 PP, 1 Perpres, dan 18 Peraturan Menteri Pertanian. Dari jumlah tersebut sudah ditetapkan 5 PP, yaitu :	Dalam menindak lanjuti amanat dari UU ini, dilakukan penggabungan dari amanat beberapa pasal yang secara substansial ada keterkaitan, namun dari sisi teknik perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi yang diatur dalam peraturan pelaksana an tidak boleh mencakup atau meng gabungkan amanat dari beberapa pasal.
		PP No. 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman	
		PP No. 6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman	
		PP No. 8 tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman.	
		PP No. 81 tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.	
		PP No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman.	
2	UU No. 16 Thn 1992 ttg Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	UU ini mengamanatkan 2 PP dan 21 Peraturan Menteri Pertanian. Dalam ketentuan Pasal 27 nya membedakan antara Hewan, Ikan ,dan Tumbuhan oleh Karena itu ditetapkan tiga PP sebagai pelaksanaan pasal ini, yaitu;	Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian terhadap UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ini untuk peraturan menteri belum ada yang ditetapkan, sementara dari 2 PP yang diamanatkan baru amanat Pasal 27 yang sudah ditetapkan, sehingga hal ini menjadi kendala dalam implementasinya. PP yang ditetapkan tersebut baru sebagai pelaksanaan mengenai karantina.
		PP No. 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan	
		PP No. 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan	
		PP No. 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan.	
3	UU No. 29 Thn 2000 ttg Perlindungan Varitas Tanaman.	UU ini mengamanatkan 6 PP, dan 6 Peraturan Menteri Pertanian. dari 12 peraturan pelaksana an yang diamanatkan sudah ada 2 PP yang ditetapkan yaitu:	Dilihat dari sisi teknik perundang-undangan, maka Pemerintah sudah mengabaikan prosedur pembuatan peraturan yang diamanatkan oleh UU ini. Dimana peraturan pelaksana an yang diamanatkan paling lama
		PP No. 13 tahun 2004 tentang Penamaan,	

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian dalam Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	Peraturan Pelaksana	
		<p>Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial</p> <p>PP No. 14 tahun 2004 tentang Syarat dan Tatacara Pengalihan PVT dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.</p>	
4	UU No. 18 Thn 2004 ttg Perkebunan	<p>UU ini mengamankan 5 PP, 1 Perpres, dan 7 Peraturan Menteri Pertanian. Terhadap Pasal 24 ayat (4) telah ditetapkan 2 PP yaitu;</p> <p>PP No. 31 tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi, dan</p> <p>PP No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan</p>	<p>UU ini juga mempunyai peran yang strategis, namun diusianya yang 11 tahun ini baru ditetapkan 2 PP sebagai pelaksanaan Pasal 24 ayat (4). Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam implementasi UU Perkebunan, atau bisa jadi hal tersebut menjadi titik lemah yang memberi kesempatan bagi investor yang tidak berniat baik mendapatkan peluang.</p>
5	UU No. 16 Thn 2006 ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	<p>UU ini mengamankan 2 PP, 2 Perpres, dan 4 Peraturan Menteri Pertanian. Dari peraturan pelaksanaan yang diamankan sudah ditetapkan ;</p> <p>PP No. 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.</p> <p>Peraturan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Nasional</p>	<p>Pengaturan dalam UU ini mengenai system penyuluhan sudah cukup baik. Akan tetapi dasar pelaksanaan dari substansi pasal-pasal nya baru ditetapkan 1 PP dan 1 Perpres. Hal ini menjadi kendala tersendiri, apalagi di UU ini mengatur penyuluh di tiga institusi yang berbeda.</p>
6	UU No. 18 Thn 2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No 41 Tahun 2014	<p>UU ini mengamankan 10 PP, 1 Perpres, dan 31 Peraturan Menteri Pertanian. Dari</p>	<p>UU ini sudah mendapatkan perubahan dalam kurun waktu 5 tahun, dan UU ini mengamankan peraturan</p>

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian dalam Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PELAKSANA	
		<p>peraturan pelaksanaan yang diamanatkan sudah ditetapkan ;</p> <p>PP No. 48 tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Pembibitan Peternak an.</p> <p>PP No. 41 tahun 2011 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>PP No. 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.</p> <p>PP No. 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan peternak.</p> <p>PP No. 47 tahun 2014 tentang Pengendalian, Pemberantasan Penyakit Hewan.</p> <p>Perpres No. 48 tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan dan Peliharaan.</p>	<p>pelaksanaan sejumlah 42 peraturan, dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan 5 PP dan 1 Perpres. UU ini sudah cukup baik, namun masih perlu memenuhi amanat pasal yang terkait, sehingga tidak menjadi kendala dalam implementasi nya di masyarakat.</p>
7	UU No. 41 Thn 2009 ttg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<p>UU ini mengamanatkan 5 PP, dan 1 Peraturan Menteri Pertanian. Dari peraturan pelaksanaan yang diamanatkan sudah ditetapkan ;</p> <p>PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p> <p>PP No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p>	<p>UU ini tergolong baru, dari 5 PP yang diamanatkan sudah 4 PP yang ditetapkan, dan masih terdapat 2 peraturan pelaksanaan yang belum ditetapkan yaitu 1 PP dan 1 Permentan. Dari sisi teknis maka peraturan yang terkait teknis pelaksanaan yaitu Permentan belum ditetapkan, sehingga hal ini menjadi kendala tersendiri bagi UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam pelaksanaannya.</p>

NO	MATRIK EVALUSAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERTANIAN DALAM MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	UNDANG-UNDANG	PERATURAN PELAKSANA	
		PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
8	UU No. 13 Thn 2010 ttg Hortikultura	UU ini mengamanatkan 3 PP, dan 33 Peraturan Menteri Pertanian.	Dari 36 peraturan pelaksanaan yang diamanatkan belum ada satupun yang ditetapkan. Amanat 3 PP tersebut masih dalam bentuk RPP yang posisinya ada di Setneg untuk dimintakan parafnya, ada dalam proses pembahasan antar K/L, dan ada yang masih dalam pembahasan internal Kementerian Pertanian. Secara teknis yuridis UU ini dapat dikategorikan UU yang tidak implemenatif.
9	UU No. 18 Thn 2012 ttg Pangan	UU ini mengamanatkan 30 PP, dan 1 Perpres.	Berdasarkan Pasal 150 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sampai saat ini belum ada satupun peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Dengan demikian UU Pangan ini perlu untuk segera ditindak lanjuti agar peraturan pelaksanaannya dapat ditetapkan, dan menjadi acuan dalam implementasinya.
10	UU No. 19 Thn 2013 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.	UU ini mengamanatkan 2 PP, dan 5 Peraturan Menteri Pertanian.	Agar UU ini implemenatif agar segera menetapkan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh pasal-pasal terkait. Karena berdasarkan Pasal 107 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak

NO	Matrik Evalusai Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian dalam Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang-Undang	Peraturan Pelaksana	
			Undang-Undang ini diundangkan.
11	UU No. 39 Thn 2014 ttg Perkebunan mencabut UU 18 Thn 2004	UU ini mengamanatkan 21 PP, dan 12 Peraturan Menteri Pertanian.	UU ini sebagai ganti dari UU Perkebunan yang lama, mengingat hal tersebut berdasarkan Pasal 116 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan UU Perkebunan yang lama masih tetap dibelakukan. Untuk kedepannya peraturan pelaksanaan yang diamanatkan untuk segera dapat ditetapkan, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
<p>Dari 11 (sebelas) UU bidang pertanian sebagaimana tersebut, dapat dikatakan sudah cukup siap untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), karena pada saat pembentukannya pihak legislatif dan eksekutif sudah mengantisipasi dengan keberlakuan pasar global. Namun demikian dari sisi peraturan teknis dilapangan pihak Kementerian Pertanian masih belum dapat memenuhi amanat dari 11 (sebelas) UU di bidang pertanian tersebut, sehingga UU di bidang pertanian tersebut belum bisa dikatakan berlaku secara efektif. Secara keseluruhan Pemerintah cq Kementerian Pertanian dituntut untuk dapat menyiapkan aturan main sebagai pelaksanaan UU di bidang pertanian dan juga sebagai antisipasi perlindungan bagi dunia pertanian dalam menghadapi MEA di tahun 2016 mendatang.</p>			

G. Ketenagakerjaan

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 13	1. Undang-Undang	Masyarakat Ekonomi

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
	Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	<p>Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.</p>	<p>ASEAN (MEA) tahun 2015 merupakan suatu program bagi negara- negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi untuk mewujudkan sebuah single market. Tentunya ini membuat banyak peluang khususnya bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitas produk-produknya maupun tenaga kerjanya yang profesional dalam memasuki tantangan ruang lingkup MEA. Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi MEA 2015 di bidang ketenagakerjaan adalah dengan menyiapkan kebijakan nasional yang mengarah kepada pengembangan dan peningkatan kualitas SDM tenaga kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil yang mampu bersaing dengan tenaga kerja terampil negara anggota ASEAN lainnya. menjelang MEA berlaku, strategi dalam menjalankan pengembangan SDM harus menjadi perhatian. Terutama terkait dengan pembangunan sistem dan implementasi operasional, termasuk di dalamnya system pelatihan kerja nasional.</p> <p>Hal lain yang sangat penting dilakukan untuk mengejar kesiapan tenaga kerja dan menguatkan posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan MEA adalah <u>proses</u></p>

NO	MATRIK EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA MENGHADAPI MEA		KAJIAN SINGKAT
	UNDANG UNDANG	PERATURAN PELAKSANA	
			<p><u>sertifikasi tenaga kerja</u>. Hal tersebut merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena merupakan alat untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asal negara Asia Tenggara lain. Dengan diimplementasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perpindahan tidak hanya dialami arus modal, arus keuangan, dan arus barang, tetapi juga arus manusia. Dalam hal ini, peran Badan Nasional Sertifikasi Profesi amat penting.</p> <p>Saat ini yang tengah menjadi fokus BNSP adalah perpindahan tenaga kerja yang diatur dalam <i>mutual recognition arrangement</i> (MRA) atau pengaturan pengakuan kesetaraan. Dalam MEA nanti, terdapat delapan bidang profesi yang sudah mendapat MRA, yaitu insinyur, arsitek, tenaga survei, dokter, dokter gigi, perawat, akuntan, dan tenaga pariwisata. Dari delapan profesi tersebut, baru tenaga kerja pariwisata dan insinyur yang perangkat aturan MRA-nya sudah disepakati.</p> <p>Di sektor pariwisata, standar kompetensi sudah disahkan oleh Kementerian Pariwisata. Apa yang disyaratkan di dalam MEA sudah dimiliki sektor pariwisata. Sudah memiliki NTPB (<i>National Tourism</i></p>

NO	Matrik Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Ketenagakerjaan dalam Rangka Menghadapi MEA		Kajian Singkat
	Undang Undang	Peraturan Pelaksana	
			<p><i>Professional Board</i>) dan TPCB (<i>Tourism Professional Certification Board</i>).</p> <p>Untuk memperkuat posisi Indonesia, <u>BNSP akan mencanangkan percepatan sertifikasi untuk 2015</u>. ditargetkan akhir 2015 ada 100 ribu tenaga kerja di 12 sektor ini bersertifikat ASEAN atau internasional.</p>